



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2023



**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2023**

NG B

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG A**







**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.



Saya menyambut baik disusunnya Buku Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 dengan benar, dan tepat waktu sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II), dan merupakan laporan tahun ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyesuaian indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Adendum II) didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114

Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai bentuk tindaklanjut atas catatan evaluasi dari Tahun 2020-2023 oleh Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdampak terhadap penyesuaian indikator dan target kinerja pada Rencana Strategis. Selain itu, penyesuaian juga didasari oleh adanya revisi DIPA sepanjang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri Tahun 2023, yang antara lain menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas, pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Timur nomor 8 Jakarta 10110, Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 384 9422 Website: www.itjen.kemendagri.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Semua Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait.

Berdasarkan reviu kami, kami yakin bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 21 Februari 2024
Inspektur Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh

Toms Tohir





DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Surat Pernyataan Telah Direviu	v
Penghargaan/Prestasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	xvii

BAB I:

PENDAHULUAN

Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	1
Latar Belakang	2
Visi & Misi Presiden	4
Visi & Misi Kementerian Dalam Negeri	6
Tugas dan Fungsi	8
Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	9
Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	10
Data Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	11
	32

BAB II:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	35
Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020 - 2024	36
Perjanjian Kinerja Tahun 2023	40
Pengukuran Kinerja Tahun 2023	43
Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	46
	49

BAB III:

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2023	79
	82

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran:	85
• Indeks Demokrasi Indonesia	87
• Indeks Kinerja Ormas	103

Sasaran Strategis 2:	
Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah	109
Indikator Sasaran:	
• Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	111
• Indeks Harmoni Indonesia	121
Sasaran Strategis 3:	
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	131
Indikator Sasaran:	
• Indeks Kewaspadaan Nasional	133
Sasaran Strategis 4:	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	151
Indikator Sasaran:	
• Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	153
Sasaran Strategis 5:	
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	161
Indikator Sasaran:	
• Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	163
• Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	169
• Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	173
• Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	177
Sasaran Strategis 6:	
Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	195
Indikator Sasaran:	
• Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	197

Sasaran Strategis 7:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif 207

Indikator Sasaran:

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 209
- Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah 215
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 223
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik” 231
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 239
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi 251
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 257
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah 261

Sasaran Strategis 8:
Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan 265

Indikator Sasaran:

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 267
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik 273

Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 279

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 281

Sasaran Strategis 10:
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 295

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 297

Sasaran Strategis 11:	
Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	305
Indikator Sasaran:	
• Indeks Pengawasan Internal	307
• Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	311
<hr/>	
Sasaran Strategis 12:	
Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	315
Indikator Sasaran:	
• Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	317
Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	321
BAB IV	
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	325
Tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2023	326
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja	328
Implementasi dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pengendalian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2023	330
Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri TA.2023	332
BAB V	345
PENUTUP	346
LAMPIRAN	347

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal	47
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2023	85
Tabel 3.2	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia	89
Tabel 3.3	Kategorisasi Rentang Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	92
Tabel 3.4	Angka Indikator Aspek Kebebasan IDI Tahun 2022	93
Tabel 3.5	Angka Indikator Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2022	94
Tabel 3.6	Angka Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Tahun 2022	95
Tabel 3.7	Rekapitulasi Jumlah Bantuan Dana Partai Politik Tahun 2022 dan 2023	97
Tabel 3.8	Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Level Pusat	98
Tabel 3.9	Aspek dan Indikator dalam Pengukuran IDI	99
Tabel 3.10	Timeline Penghitungan IDI	100
Tabel 3.11	Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas	105
Tabel 3.12	Dimensi, Variabel, Indikator pada Indeks Kinerja Ormas	105
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah Tahun 2023	109
Tabel 3.14	Perbandingan Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2019 dan 2022	112
Tabel 3.15	Daftar Indikator Penyusunan ICRM, Sumber dan Ketersediaan Data ICRM	114
Tabel 3.16	Dimensi dan Bobot ICRM	116
Tabel 3.17	Perhitungan Uji Reliabilitas Indeks Harmoni Indonesia	123
Tabel 3.18	Skor Penilaian Indeks Harmoni Keseluruhan 8 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023	125
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2023	131
Tabel 3.20	Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional	134
Tabel 3.21	Lokasi dan Hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional	135
Tabel 3.22	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten	146
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2023	151
Tabel 3.24	Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	154
Tabel 3.25	Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah	155
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023	161
Tabel 3.27	Jumlah pejabat fungsional auditor	170
Tabel 3.28	Jumlah pejabat fungsional PPUPD	174
Tabel 3.29	Data Alumni Pada 7 Provinsi Lokasi Survei	177

Tabel 3.30	Lokasi Survei dan Realisasi Nilai Hasil Survei Tahun 2020-2023	178
Tabel 3.31	Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja	180
Tabel 3.32	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	181
Tabel 3.33	Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	182
Tabel 3.34	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	183
Tabel 3.35	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi	184
Tabel 3.36	Rekapitulasi Gap Analysis di 7 Provinsi	185
Tabel 3.37	Analisa Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi	186
Tabel 3.38	Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi	187
Tabel 3.39	Kriteria kompetensi dan posisinya pada diagram kartesius IPA	188
Tabel 3.40	Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap kinerja alumni IPDN	190
Tabel 3.41	Jumlah Responden Penelitian	191
Tabel 3.42	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan	192
Tabel 3.43	Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2020-2024	193
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah Tahun 2023	195
Tabel 3.45	pembobotan aspek, variabel, dan indikator	199
Tabel 3.46	Skala Perhitungan	203
Tabel 3.47	Nilai dan Kategori Indeks Kepatuhan Daerah per Provinsi terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023	204
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2023	208
Tabel 3.49	Klasifikasi Skor dan Status Kinerja	210
Tabel 3.50	skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi	211
Tabel 3.51	Capaian Terhadap Realisasi Target EPPD Tahun 2023	212
Tabel 3.52	Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	213
Tabel 3.53	Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009	213
Tabel 3.54	Target dan Realisasi Indikator Rincian Output Prioritas Nasional terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	217
Tabel 3.55	Pengkategorian Nilai Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	226
Tabel 3.56	Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023	241
Tabel 3.57	Matrik Persandingan IPKD Tahun 2019 s.d 2023	241
Tabel 3.58	Grafik Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD	242
Tabel 3.59	rincian nilai IPKD masing-masing daerah provinsi berdasarkan dimensi	243
Tabel 3.60	Nilai dan Kategori IPKD pada 32 Provinsi	245


Tabel 3.61	Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat “Sangat Inovatif”	253
Tabel 3.62	Rekapitulasi Indeks Inovasi Daerah per Kategori Tahun 2023	254
Tabel 3.63	beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi	255
Tabel 3.64	Nilai Pengawasan APIP terhadap 34 Provinsi	258
Tabel 3.65	Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah	262
Tabel 3.66	Nilai Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah	263
Tabel 3.67	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan Tahun 2023	265
Tabel 3.68	Jumlah Pengguna yang menggunakan PNB	275
Tabel 3.69	Pemasukan PNB Tahun 2023	275
Tabel 3.70	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2023	279
Tabel 3.71	Contoh Simulasi Pengukuran Skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kabupaten Aceh Barat	282
Tabel 3.72	Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik	283
Tabel 3.73	Daftar Kinerja GWPP Per Provinsi	287
Tabel 3.74	Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Provinsi	288
Tabel 3.75	Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Kabupaten/Kota	290
Tabel 3.76	Rekapitulasi Kecamatan sesuai kategori Indeks Kinerja Kecamatan Tahun 2023	292
Tabel 3.77	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	295
Tabel 3.78	Komponen dan Bobot perhitungan nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023	298
Tabel 3.79	Formula Rumusan Pengukuran Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023	299
Tabel 3.80	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	305
Tabel 3.81	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023	315
Tabel 3.82	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)	317
Tabel 3.83	Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)	318
Tabel 3.84	Penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023	322
Tabel 3.85	Pengurangan Anggaran Tahun 2023	323
Tabel 3.86	Pagu dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I Kemendagri Tahun 2023	324
Tabel 4.1	Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja Kemendagri Tahun 2023	328
Tabel 4.2	Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kemendagri Tahun 2022 dan 2023	331
Tabel 4.3	Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kemendagri Tahun Anggaran 2023	333
Tabel 5.1	Capaian Sasaran Strategis	346

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Nilai Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2021 dan 2022	98
Grafik 3.2	Nilai Aspek Kebebasan Nasional dan Pusat Tahun 2021 dan 2022	98
Grafik 3.3	Nilai Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 - 2022	99
Grafik 3.4	Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas	104
Grafik 3.5	Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas per Dimensi	104
Grafik 3.6	Perbandingan Nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022 dan 2023	104
Grafik 3.7	Nilai Indeks Kinerja Ormas dan Target	107
Grafik 3.8	Pembentukan dan Presentase GNRM di Daerah	113
Grafik 3.9	Presentase Pembentukan GNRM Kab/Kota	113
Grafik 3.10	Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) menurut Indikator Tahun 2021	117
Grafik 3.11	Perhitungan Nilai IHaI per Daerah	124
Grafik 3.12	Trend Capaian Standar Pelayanan Minimal se-Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023	221
Grafik 3.13	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Provinsi Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA	221
Grafik 3.14	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA	221
Grafik 3.15	Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023 SE INDONESIA	225
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SE INDONESIA	226
Grafik 3.17	Target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik" Tahun 2020 - 2023	234
Grafik 3.18	Perkembangan IPKD tahun 2019 s.d 2023	241
Grafik 3.19	Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD	242
Grafik 3.20	Presentase Perekaman KTP-el	268
Grafik 3.21	Presentase Penerbitan Akta Kelahiran	268
Grafik 3.22	Presentase Penerbitan KIA	269
Grafik 3.23	Penerbitan Akta Kematian (jiwa)	269
Grafik 3.24	Penerbitan Akta Kawin dan Akta Cerai	270
Grafik 3.25	Indeks RB Kemendagri Tahun 2021 - 2023	298

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Data Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023	122
Gambar 3.2	Infografis Indeks Harmoni Indonesia	129
Gambar 3.3	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung	136
Gambar 3.4	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Pringsewu	137
Gambar 3.5	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah	138
Gambar 3.6	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Semarang	139
Gambar 3.7	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Timur	140
Gambar 3.8	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Nganjuk	141
Gambar 3.9	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten	142
Gambar 3.10	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Serang	143
Gambar 3.11	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan	144
Gambar 3.12	Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Maros	145
Gambar 3.13	Contoh operasionalisasi hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional 2023 di Kesbangpol Jawa Timur	147
Gambar 3.14	Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi BPSDM Tahun 2023	165
Gambar 3.15	Peta sebaran desa di Indonesia	232
Gambar 3.16	Pemanfaatan Data Kependudukan	274
Gambar 4.1	Prioritas Nasional RKP 2023 Lingkup Kemendagri	332



PENGHARGAAN & PRESTASI KEMENDAGRI TAHUN 2023



1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Kemendagri meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 (9 kali secara berturut-turut) dari BPK RI kepada Kemendagri dan BNPP.

Prestasi Peringkat 1 Nilai Kinerja Anggaran Kategori Pagu Sedang (merupakan prestasi 3 tahun berturut-turut Tahun 2020 s.d 2022), diterima dari Kementerian Keuangan.



Penghargaan Kemendagri atas Keterbukaan Informasi Publik dengan Predikat sebagai Badan Publik kategori "INFORMATIF" pada acara Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wakil Presiden RI.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan predikat "Sangat Baik" dari Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 18 Desember 2023.



No	Indikator	Nilai	Skala	Target	Status
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
4	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
6	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
7	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
8	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
9	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi
10	Indikator Kinerja Utama (IKU)	90,47	90-100	90	Terpenuhi

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sebesar 90,47 (Zona Hijau) terhadap 3 Produk Layanan Administrasi (TOP 4 Kementerian) dari Ombudsman RI.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Anugerah Reksa Bandha kategori Pemohon Lelang Nonseksekusi Wajib dari Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas keaktifannya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kategori Penerbit Kementerian/Lembaga dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 sebesar 90,04 dengan predikat “Sangat Memuaskan (AA)” dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
15	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUJAKAN)



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun 2023 sebesar 91,04 dengan predikat “Sangat Baik”.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Terbaik Kedua dalam Pemanfaatan Layanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Tingkat Kementerian/ Lembaga Tahun 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas dukungannya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Penghargaan Badan Pusat Statistik Awards Kategori Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Dalam Negeri dari Badan Pusat Statistik.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Anugerah Parahita Ekapraya kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai penerima Anugerah Merdeka Belajar kategori Mitra Program Merdeka Belajar, Subkategori "Kementerian" dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.





Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai Inisiator Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) untuk Kementerian/ Lembaga dengan Kriteria Lembaga yang Menginisiasi Pelaksanaan RAN PE ditingkat Pusat dan Daerah dari Sekretariat Bersama RAN PE.

Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Jasa dan Partisipasi dalam Mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersatu yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri atas Komitmen dan Jasanya dalam melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dari Badan Narkotika Nasional.

Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri atas Kinerjanya Melaksanakan Prinsip Persaingan Usaha Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kategori Persaingan Usaha Pusat dari KPPU.



Penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri atas Peran Aktif terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Khusus Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disalahgunakan dalam Pendanaan Terorisme sebagai Rencana Aksi Nasional Indonesia sebagai Anggota Penuh *Financial Action Task Force (FATF)* dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri dengan capaian level 3 atau kategori “Terdefinisi”, berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP.

2. SEKRETARIAT JENDERAL



Penghargaan kepada Satker Sekretariat Jenderal atas penilaian IKPA terbaik ke-4 Pagu Jumbo dan Pengguna KKP terbaik ke-4 yang diberikan oleh Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta.

Penghargaan kepada Unit Layanan Administrasi Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023 dengan nilai sebesar 4,56 atau masuk kategori “Nilai A dari KemenPAN-RB.



Apresiasi Stranas PK kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri atas pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi SIPD Republik Indonesia hingga menjadi Aplikasi Umum sebagai sarana untuk memperkuat transformasi digital Pemerintah Daerah dari KPK.



Prestasi Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal atas terbentuknya Kemendagri-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintahan Pusat sesuai Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

3. INSPEKTORAT JENDERAL



Penghargaan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Peringkat Terbaik atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA.2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Prestasi Inspektorat Jenderal atas capaian Kapabilitas APiP Level 3 “*Integrated*”, berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.



Penghargaan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Kategori Pagu Besar Semester I TA. 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

4. DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Terbaik atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Terbaik Kedua atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Jumbo Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

5. DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Ketiga Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.





Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik Pagu Jumbo Peringkat II Semester I TA 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Jumbo Terbaik Kelima Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku *Focal Point Review Border Crossing Agreement (BCA) 2006 dan Border Crossing Agreement (BCA) RI-Malaysia* telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Dalam Negeri Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya Malaysia pada kunjungan Presiden RI ke Malaysia.



Penghargaan kepada Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atas Indeks Maturitas Tata Kelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 dengan kategori Level 3 dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atas Kinerja yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan melaksanakan koordinasi serta bersinergi dengan Penyidik Polri Pengembangan Fungsi Korwas PPNS dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.



6. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



Ucapan Terima Kasih dan Apresiasi Atas Partisipasi Pada Kegiatan Sail Teluk Cendrawasih 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Badan Penanaman Modal pada tanggal 29 November 2023.

Prestasi Kementerian Dalam Negeri atas Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023 dengan nilai 2,94 predikat "Baik" dari Badan Pusat Statistik.



7. DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Terbaik Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Katagori Pagu Besar kategori Terbaik Ketiga Semester I Tahun 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



8. DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Penghargaan *Obsession Awards* kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori Inovasi *Best Bureaucrats Obsession Awards* dari *Obsession Media Group (OMG)*.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Komitmen dan Dukungan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



9. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah kategori Dukungan dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat melalui Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari PT. Jasa Raharja.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas *Digipay Bank BRI* Peringkat Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Peringkat Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Besar Terbaik Pertama Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas *Digipay One* Terbaik Kedua Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik Kelima Semester I Tahun 2023, dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



10. BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Penghargaan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kategori Terbaik Tahun Anggaran 2022 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan/Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kategori Terbaik Keempat Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Prestasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan Akreditasi A untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari Lembaga Administrasi Negara.

Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Penghargaan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pagu Besar kategori Terbaik Keempat Semester I Tahun Anggaran 2023 dari KPPN Jakarta IV, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja Terbaik Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 kategori Pagu DIPA di atas Rp 8 Miliar s.d. Rp. 25 Miliar Lingkup KPPN Bandung dari KPPN Bandung I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.





Penghargaan kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Peringkat I Satuan Kerja Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I 2023 Kategori Pagu Besar dari KPPN Bukittinggi Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori "Sangat Baik" untuk Satuan Kerja dengan Pagu Kecil dibawah Rp. 30 Miliar Lingkup KPPN Makassar I Semester I Tahun 2023, dari KPPN Makassar, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan yang Bekerja Sama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov di seluruh Indonesia Tahun 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



12. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Unit Penyelenggaraan Publik Kategori "Sangat Baik" Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2022 dari Kementerian PAN dan RB.



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan kerja dengan Peringkat I Terbaik Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 dengan Kategori Pagu Belanja Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Inovasi Tata Kelola BMN dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat sebagai Peringkat Kedua Terbaik atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Nilai 99,96 (Kategori Pagu Diatas 18 Miliar) Periode Semester I TA. 2023 dari KPPN Pontianak, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Ketiga Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester I Tahun 2023 Kategori Pagu Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Terbaik Pertama dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023, kategori Pagu Besar dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Satuan Kerja Responsif dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Periode Semester I tahun 2023 dari KPPN Sumedang, Kementerian Keuangan.

Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor atas Prestasi Sebagai Satuan Kerja Terbaik Kategori Inovasi Tata Kelola Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kementerian Keuangan.



Penghargaan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas Dukungan dan Kontribusi Stadion IPDN sebagai Lapangan Latihan pada FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 di Wilayah Jawa Barat.



JAKARTA, 10 NOVEMBER

BAB I PENDAHULUAN



Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.



1942

Diawali dengan zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departemen van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi dan Agraria.

1945

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

1942 - 1945

Departemen van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部 naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

SEJARAH KEMENDAGRI



1959 - 1968

Departemen Dalam Negeri dalam kabinet Pembangunan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

1945-1949

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya surat edaran pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MPR/RI/1959.

2009-kini

Sejak akhir Tahun 2009 seiring diterapkannya UU No.39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, istilah "Departemen" diubah kembali menjadi "Kementerian".



Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut lebih lanjut dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Untuk menjamin dan mengawal terselenggaranya roda pemerintahan dalam negeri, khususnya pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Dalam

Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, dan sekaligus bagian dari penyelenggaraan good governance. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu agar setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan dan sistematika Laporan Kinerja Tahun 2023 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahun 2023 juga bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai sarana bagi Stakeholder dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Dalam Negeri.



VISI

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”,

MISI

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan maemberikan rasa aman pada seluruh warga.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut,
ditetapkan untuk periode 2020-2024

5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden,
yang meliputi:



1. Pembangunan SDM



2. Pembangunan Infrastruktur



3. Penyederhanaan Regulasi



4. Penyederhanaan Birokrasi



5. Transformasi Ekonomi

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

VISI

Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

MISI

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan Trantibumlinmas.




TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



STRUKTUR ORGANISASI





PROFIL PEJABAT





Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. Menteri Dalam Negeri

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Palembang, 26 Oktober 1964
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2013 Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore dengan predikat Magna Cum Laude.• 2011 Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).• 2000 Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.• 1998 Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.• 1998 Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.• 1996 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).• 1993 Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.• 1987 Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).• 1983 SMAN 2 Palembang.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2019 - Sekarang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.• 2017 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)• 2016 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).• 2015 Kapolda Metro Jaya.• 2014 Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri.• 2012 Kapolda Papua.• 2010 Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).• 2009 Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.• 2005 Kapolres Serang Polda Banten.• 2003 Kasat I /Kamneg Ditreskrim Polda Metro Jaya.• 2000 Kasat Serse Umum Ditserse Polda Metro Jaya.• 1999 Kasat Serse Ekonomi Ditserse Polda Metro Jaya.

Dipercaya itu butuh waktu, usaha, perjuangan, dan pengorbanan. Bila anda mendapat kepercayaan jagalah dengan baik dan kerja ikhlas.



John Wempi Wetipo SH., MH Wakil Menteri Dalam Negeri

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Hulakaima, 15 September 1972
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2011 S2 Universitas Cendrawasih, Papua.• 2009 S1 Universitas Cendrawasih, Papua.• 1994 D.III Akademi Pariwisata Manado.• 1991 SMA Katholik Taruna Dharma Jayapura, Papua.• 1988 SMP Negeri 2 Wamena, Papua.• 1985 SD YPPGI Hitigima Wamena, Papua.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Wakil Menteri Dalam Negeri.• 2019 Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.• 2013 - 2018 Bupati Kabupaten Jayawijaya• 2008 - 2013 Bupati Kabupaten Jayawijaya.• 2006 Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Jayawijaya.• 2001 Kepala Seksi Pemasaran Wisata.



Pengukuran Indeks Budaya Organisasi BerAKHLAK adalah sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan reformasi birokrasi. Organisasi BerAKHLAK menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga (KIL) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagaimana yang tertuang dalam road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Presiden Joko Widodo. Dalam rangka mempercepat proses perubahan budaya organisasi di lingkungan Kemendagri, telah dibentuk tim agen perubahan yang terdiri dari change leader dan change agent. Kinerja agen perubahan terus akan dioptimalkan untuk mempercepat proses transformasi di lingkungan Kemendagri

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si Sekretaris Jenderal

TTL • Sei Ungar Kepulauan Riau, 02 Mei 1964

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2011 | S3 / Doktor (DN) Ilmu Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- 2004 | S2 Magister / Master (DN) Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
- 1990 | S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta.
- 1988 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Pekanbaru.
- 1983 | Sekolah Menengah Atas SMAN 02 Pekanbaru.
- 1980 | Sekolah Menengah Pertama SMPN Batu Kundur.
- 1976 | Sekolah Dasar SDN 02 Sei Ungar Kundur.

RIWAYAT JABATAN

- 2022 - Sekarang | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 2022 | Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Pj. Gubernur Kepulauan Riau.
- 2021 | Plt. Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 | Pj. Gubernur Bengkulu.
- 2015 | Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri.
- 2013 | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- 2011 | Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2010 | Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2009 | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2008 | Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
- 2007 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2004 | Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karimun.
- 2004 | Kepala Badan Litbang Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun.
- 2001 | Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
- 1999 | Camat Karimun Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1996 | Camat Kundur Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1993 | Camat Serasan Kabupaten Kepulauan Riau.
- 1991 | Sekretaris Kecamatan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.



Komjen Pol. Drs. Toms Tohir, M.Si. Inspektur Jenderal

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Kota Bandar Lampung, 30 Januari 1969
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2001 Magister Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.• 1997 Sarjana Ilmu Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta.• 1990 Akademi Kepolisian.• 1987 SMA Negeri 1 Jakarta.• 1984 SMP Negeri 15 Bandung.• 1981 SD Kristen PPKP Palembang.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Kapolda Nusa Tenggara Barat.• 2018 Kapolda Banten.• 2017 Karowassidik Bareskrim Polri.• 2016 Sesropaminal Divpropam Polri.• 2016 Dirreskrimsus Polda Sumsel.• 2014 Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri.• 2011 Kabid Propam Polda Jawa Timur.• 2010 Wakapolrestabes Surabaya.• 2009 Kapolres Jombang.• 2007 Kapolres Pamekasan.• 2006 Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.• 2005 Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.• 2004 Kasatresmob Polda Metro Jaya.



Lakukan terus terobosan-terobosan berbasis data driven, jangan bergerak dalam ruang rutinitas semata, bergerak taktis - berpikir strategis untuk kinerja lembaga yang paripurna.

Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Banda Aceh, 21 April 1970
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2019 Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2007 Pascasarjana STIA YAPPAN Program Magister Administrasi Publik.• Program Magister Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UNPAD.• 1998 Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta.• 1992 STPDN Jatinangor.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2020 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.• 2019 Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan .• 2017 Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan.• 2017 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda.• 2015 Kabag Perencanaan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.• 2012 Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum.• 2011 Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum.• 2009 Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2005 Kasi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kasubbag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kab. Bireuen.• 1999 Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara.• 1998 Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara.• 1995 Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara.

Birokrat harus sibuk melayani masyarakat, jangan sibuk dilayani dan melayani diri sendiri, tinggalkan pola-pola kolonial, Reformasi Birokrasi adalah keharusan.

Jajaran ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kesbangpol seluruh Indonesia harus berkolaborasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan, untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Bone, 16 Januari 1973
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2013 S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.• 2008 S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran.• 2000 S1/SARJANA Ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.• 1995 D3/DIPLOMA III Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri.• 1991 SLTA 2 Watampone.• 1998 SLTP 4 Watampone.• 1985 SD Inpres 6/75 Biru Bone.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2020 - Sekarang Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Pjs. Gubernur Kepulauan Riau.• 2019 Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.• 2018 Kepala Pusat Penerangan pada Sekretariat Jenderal.• 2016 Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.• 2016 Plt. Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.• 2015 Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.• 2010 Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.• 2008 Kasi Monitoring & Evaluasi pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik.• 2008 Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.• 2001 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kel. Mattirotappareng Kecamatan Tempe Kab.Wajo.• 1996 Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab.Wajo.



Layanan Administrasi Kependudukan melalui Dukcapil PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel) Menuju Indonesia Maju

Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Banyumas, 08 Maret 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2021 S3 Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.• 1998 S2/Magister Bidang Pendidikan IKIP Negeri Jakarta.• 1991 Sarjana S1 Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.• 1986 SMA Negeri I Purwokerto.• 1983 SMP Negeri III Purwokerto.• 1980 SD Negeri Bobosan II.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.• 2022 - 2023 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Pjs. Gubernur Kalimantan Utara.• 2018 Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara.• 2016 - 2022 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.• 2014 - 2016 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2010 - 2014 Kepala Biro Umum Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2007 Plt. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.• 2004 Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.• 2002 Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.• 2001 Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.• 1998 Pj. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.• 1996 Plt. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.

Otonomi Daerah menjadi Langkah Strategis untuk Merajut Kepentingan Nasional, Mengukuhkan Potensi Wilayah Untuk Pertumbuhan Serta Memperkuat Peran dalam Pembangunan dan Pelayanan Publik Berintegritas



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL

- Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI

- Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2021 | S-3 Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- 2002 | S-2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- 1998 | S-1 Sarjana Manajemen Pembangunan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1993 | D-III Diploma Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang | Pj. Gubernur Kalimantan Timur
- 2022 - 2023 | Pj. Gubernur Sulawesi Barat.
- 2019 - Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2019 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 - 2019 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 - 2018 | Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2015 - 2016 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 - 2015 | Kepala Subdit Otonom Khusus Wilayah I pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 - 2014 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 - 2012 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2009 | Pj. Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Keagamaan, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 1995 | Kasubi Lingkungan Hidup PMD VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | Pj. Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.



Pembangunan daerah sebagai perwujudan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah, mensyaratkan kolaborasi semua pihak untuk mengelola sumber daya yang ada dan bersinergi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

ASN Ditjen Bina Pembangunan Daerah: berkomitmen melanjutkan Reformasi Birokrasi yang memberi hasil dan manfaat, serta agile dengan Berakhlak sebagai core value.

Ir. Restuardy Daud, M.Sc. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Manado, Sulawesi Utara, 29 Desember 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2001 S2 IDEC Hiroshima University, Jepang• 1992 S1 Fakultas Teknik, Jurusan Sipil (Struktur dan Geoteknik), Universitas Hasanudin, Makassar• 1986 SMA Negeri 1 Manado.• 1983 SMP Negeri 1 Manado.• 1980 SD Eben Haezar.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2020 - 2023 Sekretaris BNPP.• 2020 Pjs. Gubernur Jambi• 2018 Pj. Gubernur Kalimantan Timur.• 2017 Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan pada BNPP RI.• 2015 Kepala Biro Perencanaan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.• 2014 Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri• 2014 Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.• 2013 Kepala Pusat Penerangan, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.• 2012 Kepala Pusat Data Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi, pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Membangun Desa, Membangun Indonesia



Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Bantul, 4 Juni 1968
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2018 Lemhannas RIPPPRA LVII.• 2012 S3 Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan fokus studi Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.• 2006 S2/ MA in Community Development at Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Australia.• 2000 S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.• 1992 S1 Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dengan fokus studi <i>Land Use Planning in Rural Area</i>.• 1987 SMA Bopkri 1 Yogyakarta.• 1984 SMPN 8 Yogyakarta.• 1981 SD Bopkri Demangan Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.• 2022 Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.• 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.• 2020 Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.• 2015 Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.• 2014 Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2008 Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan Kementerian Dalam Negeri.• 2007 Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2004 Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2003 Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kementerian Dalam Negeri.



Keuda Digital merupakan Layanan Digital Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Layanan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar lebih Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TTL • Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2009 | S3 Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 2003 | S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran.
- 1999 | S1 Sarjana Institut Ilmu Pemerintah, IIP Jakarta.
- 1994 | D III STPDN Jatinangor.

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang Pj. Gubernur Sumatera Selatan
- 2022 - Sekarang | Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2021 | Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2020 | Pjs. Gubernur Sulawesi Utara.
- 2019 | Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2016 | Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kementerian Dalam Negeri .
- 2015 | Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 | Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri.
- 2012 | Kepala Bagian Protokol Kementerian Dalam Negeri.
- 2011 | Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri.
- 2008 | Kasi Otsus Papua-Papua Barat-DIY Ditjen Otda.
- 1995 | ADC Gubernur Lampung.

Keberagaman bukanlah merupakan suatu kelemahan tetapi yang terpenting adalah persamaan tujuan yaitu pengabdian kepada bangsa



Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Klaten, 3 April 1960
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2019 S3 Ilmu Pemerintahan IPDN Jatinangor.• 2000 S2 Magister Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.• 1985 S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) Universitas Diponegoro Semarang.• 1979 SMAN 2 Klaten.• 1975 SMPN Klaten.• 1973 SD Kristen I Grobogan.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2020 - Sekarang Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2019 Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2018 Pj. Gubernur Sumatera Selatan.• 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.• 2016 Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.• 2015 Pj. Gubernur Kalimantan Tengah.• 2014 Deputy I Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.• 2014 Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.• 2008 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.• 2005 Asisten Administrasi Setprov Jawa Tengah.• 2000 Kepala Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.• 1996 Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setprov Jawa Tengah.• 1994 Kepala Sub Bagian Perkotaan Biro Pembangunan Daerah Setprov Jawa Tengah.• 1988 Kepala Sub Bagian Sosial Budaya Biro Pembangunan Daerah Setprov Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Perjuangan yang kita lakukan hari ini merupakan investasi untuk hari esok.

Dr. Sugeng Hariyono Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Temanggung, 17 Oktober 1966
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2013 S3 (Doktor) Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.• 1997 S2 (Master) Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta.• 1990 S1 (Sarjana) FISIPOL Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.• 2021 Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Adwil, Pemdes dan Kependudukan pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Inspektur II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2016 Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.• 2012 Kepala Pusat Litbang PUM dan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hukum pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Bekerja tanpa rumusan strategi yang cepat dan adaptif hanyalah proses menunda kegagalan



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Parigi, 29 April 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2008 S3 Universitas Negeri Jakarta.• 1997 S2 IKIP Jakarta.• 1992 S1 Jakarta IIP Jurusan Keuangan Daerah.• 1989 D4 APDN Manado Jurusan Manajemen Pemerintahan.• 1985 SMA Negeri 1 Gorontalo.• 1982 SMP Negeri 2 Gorontalo.• 1979 SD Negeri 1 Talulobutu, Tapa, Gorontalo.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2022 - Sekarang Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.• 2020 Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.• 2019 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri.• 2017 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.• 2015 Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN.• 2013 Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.• 2010 Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2006 Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2004 Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 2000 Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.• 1998 Pj. Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.



Ir. Togap Simangunsong, M.App, Sc Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Brastagi, 28 Oktober 1965
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• Sekarang - Program Doktorat Ilmu Pemerintahan IPDN Jakarta.• 1997 Master Degree Geographic Information UNSW, Sydney Australia.• 1995 Cert. Eng Landuse Planning ITC, Enschede, Belanda.• 1991 Sarjana Konservasi Tanah dan Air IPB Bogor.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum• 2022 - Sekarang Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga.• 2021 Pengawas Ahli Utama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.• 2020 Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).• 2016 Asdep Jaminan Sosial, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).• 2014 Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko Kesra.• 2012 Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Perubahan Iklim, Kemenko Kesra.• 2010 Asisten Deputi Urusan Berencana, Kemenko Kesra.• 2008 Kabag Perencanaan Ditjen Otonomi Daerah Depdagri.• 2006 Kasubdit Batas Antar Negara Depdagri.• 2001 Kabag Perencanaan Inspektorat Jenderal Depdagri.• 2000 Kasi, Otorita dan Kawasan Khusus, Ditjen PUM Depdagri.



Dr. La Ode Ahmad P Bolombo
Staf Ahli Mendagri
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Wakuru, 24 Februari 1974
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2021 S3 Doktorat Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.• 2010 S2 Magister Ilmu Ekonomi Universitas Nusa Bangsa.• 2001 S1 Sarjana Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan.• 1997 Diploma Pemerintahan STPDN.• 1992 SMA Umum jurusan Fisika SMAN 2 Raha.• 1989 SMP Negeri 1 Raha.• 1986 SDN 1 Wakuru.
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Plh. Direktur Jendereal Bina Pemerintahan Desa• 2022 - Sekarang Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan.• 2021 Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.• 2020 Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.• 2019 Penjabat Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara.• 2018 Direktur Politik Dalam Negeri.• 2016 Direktur Organisasi Kemasyarakatan.• 2015 Kasubdit Penanganan Konflik.• 2012 Kasubdit Penanganan Konflik Pemerintahan.• 2010 Kasi Otonomi Khusus Aceh dan DKI.• 2008 Kasi Penataan Daerah Ditjen Otda.• 2003 Kasubbag Umum pada Set. KPU Kota Bitung.• 2002 Kasubbag Tata Pemerintahan.• 2000 Sekcam Bitung Timur.• 1998 Kasi Pemerintahan pada Kec. Bitung Tengah.



Drs. Andi Bataralifu, MSI Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Maddukelleng, 6 September 1971
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2002 (S2) Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin• 1999 (S1) Manajemen Pembangunan, Institut Ilmu Pemerintahan• 1994 (D-III) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri• 1990 SMA Al Chasanah Jakarta Barat• 1987 SMP No 1 Sengkang Kab. Wajo• 1984 SDN No 2 Sengkang Kab. Wajo
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik• 2020 - Sekarang Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah• 2019 - 2020 Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah• Kasubdit Wilayah I Dit. FKDH dan DPRD• 2012 - 2015 Kepala Subdirektorat Urusan Pemerintahan Daerah I/2 Ditjen Otonomi Daerah• 2008 - 2012 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi pada Subdirektorat Asosiasi Daerah Ditjen Otonomi Daerah• 2003 - 2008 Kepala Subbag Penyusunan Rencana Kegiatan pada Bappeda Kab. Bulukumba• 2000 - 2003 Kepala Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan Pada Bappeda Kab. Bulukumba• 1995 - 2000 Kepala SubSeksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Kecamatan Gangking



Dr.Dra. Rochayati Basra, M.Pd Plt. Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan

TTL	<ul style="list-style-type: none">• Cirebon, 31 Oktober 1967
DOMISILI	<ul style="list-style-type: none">• Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none">• 2011 (S3) Doktor Bidang Administrasi Universitas Pendidikan Indonesia• 2002 (S2) Magister Bidang Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia• 1992 (S1) Tarbiyah IAIN Sunan Gn Jati• 1986 SMA Negeri 1 Sumber - Cirebon• 1983 SMP Negeri 1 Sumber - Cirebon• 1980 SD Negeri II Sumber - Cirebon
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none">• 2023 - Sekarang Plt. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Pemerintahan• 2020 Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Pada Badan Pengembangan Sumber Daya• 2017 Kepala Pusat Standardisasi dan Sertifikasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia• 2015 Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan• 2014 Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan• 2010 Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan



Sang Made Mahendra Jaya Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa

TTL • Singaraja, 3 Juli 1966

DOMISILI • Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | S2 Universitas Hasanudin (Magister)
- 1996 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
- 1989 | Akademi Kepolisian
- 1985 | SMAN 2 Samarinda
- 1982 | SMPN 1 Singaraja
- 1979 | SDN 10 Naikoten I Kupang

RIWAYAT JABATAN

- 2023 - Sekarang | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa
- 2020 - 2023 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum
- 2020 | Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan, Hukum, Dan Pengawasan
- 2018 - 2020 | Kasetum Polri
- 2016 - 2018 | Dirreskrimum Polda Bali
- 2015 - 2016 | Analis Kebijakan Madya Bidang Pidexsus Bareskrim Polri (Dlm Rangka Dik Sespimti 2015)
- 2014 - 2015 | Kasubdit I Dittipidexsus Bareskrim Polri
- 2011 - 2014 | Dirreskrimsus Polda Bengkulu
- 2010 - 2011 | Penyidik Utama Tk Iii Dit Iii/Kor Dan Wcc Bareskrim Polri
- 2008 - 2010 | Waka Poltabes Samarinda Polda Kaltim
- 2008 | Kapolres Paser Polda Kaltim
- 2007 - 2008 | Kapolres Nunukan Polda Kaltim
- 2004 - 2007 | Penyidik Madya Unit V Bareskrim Polri (Ditugaskan Sebagai Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- 2004 | Pama Pd Ptik (Dlm Rangka Dik Ptik)
- 2003 - 2004 | Kasat Iv Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2002 - 2003 | Kasubbag Bin Ops Tipiter Dit Serse Polda Sulsel
- 2001 - 2002 | Waka Polres Pangkep Polwil Pare-Pare Polda Sulsel
- 2000 - 2001 | Kasubbag Binops Bag Serse Tipikor Dit Reskrim Polda Sulsel
- 2000 | Kasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1999 - 2000 | Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang Polda Sulsel
- 1997 - 1999 | Kapolsekta Tamalate Poltabes Ujungpandang Polda Sulsel
- 1996 - 1997 | Pamin Ops C Pus Kodal Ops Polda Sulselra
- 1993 - 1996 | Ka Kpp3 Tenau Polres Kupang Polda Nusra
- 1992 - 1993 | Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang Polda Nusra
- 1991 - 1992 | Kaurbin Ops Sat Bimmas Polres Kupang Polda Nusra
- 1990 - 1991 | Pamapta 1 Polres Kupang Polda Nusra

Staf Khusus Menteri



Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D

Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan



HERRY HERYAWAN, S.I.K., M.H.

Staf Khusus Menteri
Bidang Keamanan dan Hukum



Dr. H. Apep Fajar Kurniawan, S.Th.i, M.Si, M.M

Staf Khusus Menteri
Bidang Politik Pembentukan Jaringan



Dr. Hoiruddin Hasibuan, SH, M.Hum

Staf Khusus Menteri
Bidang Pemerintahan Desa
dan Pembangunan Perbatasan




Dr. Kastorius Sinaga

Staf Khusus Menteri
Bidang Politik dan Media


SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. BERDASARKAN JENIS KELAMIN




1. BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN


**Jumlah Total PNS
4706 Orang**




3. BERDASARKAN GOLONGAN



4. BERDASARKAN JENIS JABATAN



5. PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENSIUN, MENINGGAL, PINDAH WILAYAH KERJA, DAN BERHENTI



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA




RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2020-2024

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 yang indikator, target, pagu mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, yang dalam penyusunannya didasari pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai pertanggungjawaban atas peran dan mandat yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan

Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun penjabaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, sebagai berikut:



Sejalan dengan Visi dan Misi, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian



Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T1:

- 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu kada dan Pemilu.
 - c. Indeks Kinerja Ormas.
- 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Indeks Kewaspadaan Nasional.
- 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T2:

- 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - d. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- 2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.**
- 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - d. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - f. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - g. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - h. Jumlah daerah yang kelembagaan penelitian dan pengembangan dengan kategori “utama”.
 - i. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - j. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- 4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - b. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.
- 5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.**

Rumusan Sasaran Strategis dalam mendukung pencapaian T3:


1. **Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu** Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
2. **Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:**
 - a. Indeks Pengawasan Internal.
 - b. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
3. **Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu** Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.




Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan utama Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun periode Renstra. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada Kementerian Dalam Negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut pada masing-masing Sasaran Strategis, sebagaimana dalam bagan di bawah ini.



TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2020	TARGET 2024
2	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	15%	80%
			Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)
			Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,06	Nilai 3,60
			Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1 Dokumen	Nilai 85 (Sangat Tinggi)
			Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)
			Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	30%	100%
			Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Nilai 80 (Sangat Sinkron)
			Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	10%	75%
			Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 37



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, serta sebagai wujud komitmen dalam pencapaian kinerja, disusun Perjanjian Kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan akuntabel secara berjenjang, sehingga Visi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dapat terwujud. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 juga dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan turunan atau periodisasi satu tahun dari target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Namun, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, berdampak terhadap penyesuaian Rencana Strategis sekaligus perbaikan atas catatan-catatan evaluasi dari Tahun 2020 - 2022 oleh Kementerian Lembaga termasuk Kementerian PAN dan RB. Sehingga penyesuaian tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra 2020 - 2024 revisi, yang telah mendapat persetujuan prinsip Kementerian PPN/Bappenas per tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya saat ini proses pembahasan internal untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomenklatur Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di bawah ini mempedomani indikator pada Draft Dokumen Revisi Renstra 2020 - 2024 dan mengacu pada Rencana Kerja, RKA-K/L, dan DIPA Tahun 2023 lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan penjabaran sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25*	DITJEN POLPUM
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	DITJEN POLPUM
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13*	DITJEN POLPUM
	Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6**	DITJEN POLPUM
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	DITJEN POLPUM
4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori “Baik”	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (90%)	ITJEN
		Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	80%**	DITJEN BINA BANGDA
		Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron) *	DITJEN BINA BANGDA
		Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES
		Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	ITJEN
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik	1.250 Lembaga Pengguna	DITJEN DUKCAPIL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023	PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40 DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas Reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01* SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik) ITJEN
		Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik) ITJEN
12	Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri *	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	40%* BSKDN
		Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.961.839.223.000,-
		Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.474.298.785.000,-
		Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 752.847.470.000,-
		Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 196.983.648.000,-

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendapat dukungan anggaran dari APBN TA. 2023 sebesar **Rp.4.385.969.126.000,** yang digunakan untuk melaksanakan 4 Program, sebagai berikut:

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II)

Keterangan:

*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

**Indikator baru dalam Usulan Revisi Renstra

Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagaimana secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sejak Tahun 2018 pelaporan kinerja dilakukan melalui aplikasi e-Sakip Reviu (esr) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator sasaran strategis atau disebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen manajemen atau tolok ukur untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerja (wujud pertanggungjawaban) dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan. Dalam Laporan Kinerja ini, pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja IKU, kinerja Sasaran Strategis, yang selanjutnya menjadi gambaran umum capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Adapun pengukuran kinerja masing-masing tingkatan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penilaian capaian kinerja IKU berdasarkan analisis gap yang membandingkan realisasi dengan target yang menunjukkan semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penilaian capaian kinerja Sasaran Strategis diukur berdasarkan rata-rata capaian IKU pada setiap sasaran strategis yang menunjukkan semakin tinggi capaian maka semakin tinggi kinerja atau semakin rendah capaian maka semakin rendahnya kinerja. adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis} = \frac{\sum \text{Capaian IKU dalam sasaran strategis}}{\sum \text{IKU dalam sasaran strategis}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja sasaran strategis di atas dapat dirata-ratakan, yang dijadikan sebagai capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri, adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Capaian Kinerja Kementerian Dalam Negeri} = \frac{\sum \text{Capaian Kinerja Sasaran Strategis}}{\sum \text{Sasaran Strategis}} \times 100\%$$

Untuk menentukan tingkat keberhasilan atas kinerja Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis, dan tingkat Kementerian menggunakan pengukuran skala ordinal, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Keberhasilan dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat	Kategori
$\geq 100\%$	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
$90\% \geq x < 100\%$	Tinggi	Berhasil
$75\% \geq x < 90\%$	Sedang	Cukup Berhasil
$50\% \geq x < 75\%$	Rendah	Tidak Berhasil
$< 50\%$	Sangat Rendah	Sangat Tidak Berhasil

X = Capaian Kinerja

Dalam Laporan Kinerja ini, Apabila perhitungan berdasarkan analisis gap terdapat capaian Indikator Kinerja Utama lebih besar dari 100%, maka penulisan capaian dibatasi maksimal sampai dengan 120%, sekaligus menjadi dasar perhitungan capaian kinerja sasaran strategis. Dalam penjelasan masing-masing indikator kinerja utama dapat menarasikan capaian kinerja IKU lebih besar dari 120%.

The image shows two men in military-style uniforms. The man on the left is wearing a light olive-green uniform and is smiling. The man on the right is wearing a tan uniform, has glasses, and is holding a smartphone. A blue, stylized graphic overlay with the text 'Manual Indikator' is centered over the image. The background shows an indoor setting with a window, some potted plants, and other people in the distance.

Manual Indikator

Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada/Pemili dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan Demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek Demokrasi, yaitu: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi yang merupakan Instrumen pengukuran untuk mengetahui kondisi dan Perkembangan demokrasi nasional maupun provinsi. Instrumen Pengukuran IDI terdiri dari 3 (tiga) Aspek yang dijabarkan ke dalam 22 Indikator. Guna meningkatkan skor IDI tersebut, perlu adanya peran Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan kelompok kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi seluruh Indonesia, serta penguatan pada 13 indikator (Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara, Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat, terjaminnya kebebasan berkeyakinan, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan, Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, Kesetaraan Gender, Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, Kesetaraan dalam pelayanan dasar, Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, Transparansi Anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh Pemerintah, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader partai politik).
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Mengukur Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia dengan IDI berdasarkan 3 (tiga) Aspek dan 22 Indikator. Pengukuran dilakukan di setiap Provinsi, kemudian hasil pengukuran IDI di setiap Provinsi dirata-ratakan menjadi nilai IDI Nasional. Nilai hasilnya dalam bentuk angka 0 sampai 100, angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian : 60< Buruk, 60-80 sedang, >80 baik.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri, BPS dan Pemda
Sumber Data	1. Badan Pusat Statistik (BPS) 2. Dokumen, Focus Group Discussion, Wawancara, Surat Kabar satu per provinsi, Big Data Verifikasi
Periode Pelaporan	1 Tahun (IDI Tahun Sebelumnya diukur di Tahun Berikut H+1)
Target Tahun 2023	Nilai 79,25

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia, nilai demokrasi diidentikkan dengan nilai kebebasan sipil, hak-hak politik dan kelembagaan demokrasi yang dilihat pada setiap Provinsi di Indonesia yang kemudian secara umum dikompilasi dan dirata-ratakan sebagai hasil pengukuran Kualitas Demokrasi di Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan kinerja terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Dalam mengukur sasaran strategis dimaksud telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator dalam Renstra Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/ Pilkada/Pemilu dan Indeks Kinerja Ormas.
Indikator Kinerja Utama	Indek Kinerja Ormas
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga sebagai representasi kekuatan civil society, sejak era reformasi telah muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ormas hadir untuk melakukan pemberdayaan dan berbagai edukasi terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Sebagai upaya Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Asing menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya variabel indikator yang jelas oleh stakeholders. Variabel dan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Variabel pengukuran Indek Kinerja Ormas terdiri dari variabel Sumber Daya manusia (terdiri dari 4 Indikator dan 16 Sub Indikator) dan variabel Program (terdiri dari 3 Indikator dan 14 Sub Indikator)
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Kinerja sebuah organisasi mempunyai variasi antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya bergantung pada tujuan dan tugas yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Meskipun bentuk dari kinerja setiap organisasi berbeda-beda, namun pada dasarnya setiap organisasi dapat diukur kinerjanya melalui beberapa variabel yang meliputi variabel input, output, outcome dan impact. Tingkatan variabel kinerja dapat pula dikelompokkan menjadi variabel mikro, meso dan makro. Untuk mengukur kinerja Ormas, perlu ditetapkan variabel beserta indikator setiap variabel tersebut. Adapun variabel dan indikator pengukuran kinerja Ormas adalah sebagai berikut :</p> <p>(1) Variabel Sumber Daya dengan Indikator Kepemilikan kantor/ sekretariat dan perlengkapannya, Karyawan, Sumber Pendapatan, Penerimaan sumbangan bagi kegiatan ormas, Pemanfaatan pendapatan/ anggaran dan Akutansi Keuangan ;</p> <p>(2) Variabel Program dengan Indikator Dasar Penyusunan Program, Rencana program, Pelaksanaan program, Manfaat Program yang dirasakan dan Evaluasi.</p> <p>Nilai Sama atau lebih dari 100 (Kinerja Baik Sekali); Nilai 75-99 (Baik); Nilai 50-74 (Cukup Baik) dan Nilai 25-49 (Kinerja Buruk).</p> <p>Hasil pengukuran Indeks Kinerja Ormas pada Tahun 2022 ini dilakukan dengan berfokus kepada 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur yang dinilai memiliki heterogenitas tinggi atau keberagaman karakteristik yang cenderung lebih besar dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan Formulasi Pengukuran %Indikator = $\frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$ Kemudian %Variabel = $\frac{n\% \text{ Indikator}}{n \text{ Variabel}}$ dan %Dimensi = $\frac{n\% \text{ Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Organisasi Masyarakat, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Provinsi dan Ormas yang Terdaftar di Kemendagri dengan SKT
Sumber Data	Database Ormas terdaftar SKT Kemendagri, Google Form Pengisian Kertas Kerja dan Hasil Survey Pengukuran Kinerja Ormas.
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2023	Nilai 65

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 3

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosbud dan (4) Indeks Capaian Revolusi Mental.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Pengukuran ICRM berdasarkan 5 Dimensi Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dengan tahapan Penghitungan ICRM yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini adalah penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai salah satu dimensi pengukuran ICRM diantaranya: <ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan2. Penguatan Ideologi Pancasila, Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara3. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan kabupaten/Kota4. Peran serta masyarakat dalam menjalin persatuan dan kesatuan.
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	Penghitungan ICRM dilakukan Dalam 4 (empat) tahapan yaitu: (1) Pemetaan indikator Kandidat Penyusun ICRM; (2) Normalisasi Indikator; (3) Penentuan Bobot Setiap Dimensi dan (4) Penghitungan ICRM. Penghitungan Nilai ICRM Nasional dilakukan dengan: (1) menghitung nilai indeks setiap dimensi (Gerakan diantaranya Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu) yang bobotnya telah ditetapkan; (2) kemudian hasil nilai indeks di setiap dimensi tersebut dilakukan akumulasi dan perhitungan rata-rata yang menghasilkan Nilai ICRM.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Sumber Data	Kemenko PMK, BPS, Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Database sumber lainnya
Periode Pelaporan	3 Tahun Sekali (Data Terakhir Dirilis dan Dipublikasikan Desember Tahun 2019)
Target Tahun 2023	Nilai 73,13

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran Strategis	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran diantaranya: (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; (2) Indeks Harmoni (IHal) dan (3) Indeks Capaian Revolusi Mental.</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Harmoni Indonesia
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan 4 dimensi : Ekonomi (30%), Sosial (23%), Budaya (22%), Keberagamaan (25%), yang terdiri dari 10 variabel dan 31 indikator. Pengukuran Indeks Harmoni sebagai instrumen evaluasi yang esensial dalam menganalisis tingkat keselarasan dan keseimbangan antara berbagai dimensi pembangunan. Sebagai instrumen evaluasi, pengukuran ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data untuk menyusun indeks yang bercerminkan status pembangunan suatu wilayah. Langkah-langkah ini mencakup identifikasi indikator yang relevan, penentuan bobot atau pentingnya setiap indikator, dan pembuatan rumus atau metode penghitungan untuk menghasilkan nilai Indeks Harmoni. Indeks Harmoni menjadi alat evaluasi yang dapat memberikan wawasan mendalam terkait efektifitas pembangunan suatu wilayah, membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakseimbangan dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan tindakan strategis.</p>
Satuan Pengukuran	<p>Nilai Indeks (Dengan Nilai 1 s.d 9) beserta nilai variabel Sangat Baik, Baik, Moderat ke Arah Baik, Moderat dan kurang</p>
Formula Pengukuran	<p>Pengukuran Indeks Harmoni (IHal) menggunakan welbeing metodologi (WM) dengan menganalisis skor penilaian Persepsi, Partisipasi dan Akseptabilitas (PPA) masyarakat terhadap variabel Xi dengan rumusan pengukuran : Ruang Lingkup dan Uji Instrumen Survey, Analisis Regularity (R), Analisis Response Rate (RR), Analisis Singifikasi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS), Analisis Standar Deviasi (SD), Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR), Analisis Data Matriks, Analisis Distribusi Skor Penilaian, Analisis Keseimbangan Data PPA, Analisis Resume Data Non Struktural</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kabupaten/Kota
Sumber Data	Unsur dodeca-helix di Kabupaten/Kota terdiri dari : akademisi, kelompok usahawan, organisasi profesi, ormas, wirausahawan sosial, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa, penanam modal/investor, pasar/agen ekonomi, jurnalis dan media massa dan masyarakat penerima manfaat
Periode Pelaporan	1 Tahun (pengukuran tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2023)
Target Tahun 2023	Nilai 6

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 5

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional merupakan salah satu sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan Indikator Pengukuran adalah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam rangka Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Dalam Melaksanakan Deteksi Dini Dan Cegah Dini.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kewaspadaan Nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Direktorat Kewaspadaan Nasional memiliki tugas dan fungsi, yakni pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang dapat menjadi alat mitigasi atau deteksi dini soal ancaman seputar kewaspadaan nasional. Maka dari itu diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) merupakan bagian dari IKU Direktorat Kewaspadaan Nasional yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Terorisme Tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 – 2024. Tujuan dari disusunnya Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut diantaranya adalah: 1. Untuk melakukan pemetaan, pengukuran, dan prediksi dalam menentukan wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah potensial untuk dilakukan penetrasi kebijakan; 2. Sebagai referensi dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan antisipasi kebijakan; 3. Dapat dijadikan alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini; 4. Sumber data rujukan, informasi, dan pengetahuan serta rekomendasi untuk pengambil kebijakan; 5. Dijadikan pijakan keberhasilan melakukan program ke masyarakat. <p>Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.</p>
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks (Dengan Nilai 0 s.d 100)
Formula Pengukuran	<p>Cara pengukuran dilakukan dengan cara pebobotan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembobotan dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks. Dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Oleh karena itu kesepakatan di antara pihak terlibat (para pakar) tentang bobot untuk seluruh dimensi sangat penting dilakukan. 2. Setiap penentuan indeks memiliki kekhasan atau unit unik sendiri. Tidak bisa digeneralisasi sama antara indeks satu dengan indeks yang lain. Setiap indeks tergantung dari kesepakatan atau keinginan pengguna. Bahkan, termasuk di dalamnya apa yang ingin dipotret atau di zooming oleh pengguna, seperti menggunakan komponen dimensi, variabel, dan indikator. Namun, ada indeks pengukuran yang menggunakan variabel dan indikator saja. 3. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum—opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran—pendapat mayoritas masyarakat. 4. Metode opini publik—survei, dapat digunakan untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk nasional, unit analisisnya adalah provinsi. Untuk provinsi, maka unit analisisnya adalah kabupaten/kota. Sedangkan unit kabupaten dan kota, maka unit analisisnya adalah kecamatan. Dengan begitu, Indeks ini dapat memotret unit pemerintahan tingkat terkecil yakni kecamatan. 5. Survei ini menggunakan penarikan sampel tidak acak (non probability sampling). Teknik sampel yang digunakan dalam riset ini adalah purposive sampling. Sesuai namanya, sampel dipilih dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Pilihan kenapa seseorang dipilih menjadi responden serta diwawancara didasar pada tujuan dan dasar tertentu. Ada pertimbangan (judgment) tertentu ketika memilih responden.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait Lainnya
Sumber Data	Hasil Survey dan Database Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri
Periode Pelaporan	1 Tahun (Periode 1 Januari s.d 31 Desember)
Target Tahun 2023	Nilai 63

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 6

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Deskripsi Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

1. Sub Urusan Trantibum;
2. Sub Urusan Manajemen Perlindungan Masyarakat;
3. Sub Urusan Bencana; dan
4. aSub Urusan Kebakaran.

Indikator Kinerja Utama

Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “baik”

- UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- PP No. 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Permendagri No. 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum;
- Permendagri No. 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;
- Permendagri No. 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
- Permendagri No. 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran;
- Permendagri No. 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan
- Permendagri No. 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan
- Kepmendagri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Indeks penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah alat untuk mengukur capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas di daerah sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.

Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 4 (empat) indeks, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan Bencana (IPT SUB) IKP1;
2. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) IKP2;
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (IPM SATLINMAS) IKP3; dan
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran (IPT SUK) IKP4.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas terdiri dari 18 dimensi/Pilar dan 27 subdimensi/Indikator. Setiap dimensi, subdimensi/indikator memiliki bobot yang berbeda (based on framework) dengan menggunakan teknik pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu:

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

PARAMETER DAN DEFINISI INDEKS PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS			
IKP	Dimensi/Pilar	Subdimensi /Indikator	Bobot
IPT SUB	Kelembagaan	Struktur, Peran, Tanggung Jawab, Komunikasi	0,25
	Sumber Daya Aparatur	Pembagian Tugas dan Monitoring	
	Regulasi dan Kebijakan	Regulasi, rencana PB, Evaluasi	
	Keuangan	Alokasi Anggaran dan Sumber Pendanaan	
	Teknis Operasional	Ketersediaan Logistik, Peringatan Dini, Sistem informasi	
	Kepemimpinan	Pengambilan keputusan	
IPKKU	Strategi	Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam menegakkan Perda & Strategi dalam mencapai kinerja satpol PP dalam Penyelenggaraan Tantribum Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	0,25
	Sumber Daya Manusia	Pemberdayaan SDM dan Peningkatan kapasitas SDM	
	Sistem	Sarana dan prasarana, Perencanaan dan Anggaran, Akuntabilitas	
IPM SATLINMAS	Strategi	Pelaksanaan fungsi Satlinmas dan Kebijakan Satlinmas	0,25
	Sumber Daya Manusia	Inovasi Peningkatan Kapasitas Satlinmas	
	Sistem	Sarana dan Prasarana Satlinmas	
IPT SUK	Kelembagaan, Perencanaan anggaran, Pemenuhan capaian SPM, Pemenuhan sarana dan prasarana, Pemenuhan SDM terverifikasi, Pemberdayaan masyarakat		0,25

Satuan Pengukuran

Daerah

Adapun perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks secara simultan/agregat/komposit yaitu dengan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

$(1-4 \times 100):4$

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

$$IPT = \sum_{q=1}^Q w_q I_q$$

$$IPT = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{tantribum} \times I_{tantribum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Formula Pengukuran

Keterangan:

IPT : Nilai Ditjen Bina Adwil

w_q : Bobot Indikator Kinerja Program ke-ilq

I_q : Nilai Indikator Kinerja Program

Kategori Penilaian IPT:

- Sangat Baik = 80,01 – 100
- Baik = 60,01 – 80,00
- Cukup Baik = 40,01 – 60,00
- Kurang Baik = 20,01 – 40,00
- Buruk = 00,00 – 20,00

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	100 Daerah

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 7

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM aparatur yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan baik itu lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan efektif serta mendorong para ASN untuk dapat berkinerja tinggi.
Indikator Kinerja Utama	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none">1. Indikator ini mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap ASN Kemendagri dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu pada Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi pada Lingkup Kemendagri.2. Pengembangan kompetensi yang diukur dan menjadi kinerja dalam indikator ini merupakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan.3. Pengembangan kompetensi SDM aparatur dimaksud mencakup kegiatan:<ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan dan pelatihan;b. Bimbingan teknis;c. Workshop; dand. Seminar/webinar.4. Penetapan Target pada dalam indikator merupakan jumlah total target peserta pengembangan kompetensi berdasarkan Renstra BPSDM periode 2020-2024. Jumlah total target peserta tersebut dibagi kedalam proporsi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Jumlah ASN Kemendagri sebanyak 5448 orang; danb. Jumlah ASN Pemda sebanyak 39.932 orang.
Satuan Pengukuran	Persentase (%)
Formula Pengukuran	$\frac{((\text{jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP} / \text{jumlah ASN Kemendagri} \times 100\%) + (\text{jumlah ASN Pemerintah Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP} / \text{target ASN Pemerintah Daerah sesuai dokumen Renstra} \times 100\%))}{2}$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (UKE I)
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra Kemendagri2. Dokumen rencana tahunan kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan (Tahun 2023)
Target Tahun 2023	70%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 8

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kemendagri, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase <ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%);2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%); dan4. Persentase Auditor Kemendagri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%)
Formula Pengukuran	Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4 Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Level 3 (90%)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 9

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Indikator Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional adalah merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Pengawasan baik secara kuantitas maupun kualitas.
Indikator Kinerja Utama	Tingkat Kapabilitas PPUPD secara nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, khususnya SDM Pengawasan.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%);2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%);3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%); dan4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%) Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator. $(1-4 \times 100):4$ Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Level 3 (90%)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 10

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui: a. Pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; b. Penyusunan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri; c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri; d. Pembangunan Big Data SDM ASN; e. Peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah bidang manajemen pembangunan daerah; f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional; g. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan; dan h. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Menunjukkan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni IPDN, berkaitan dengan harapan/keinginan stakeholders atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negeri oleh Alumni IPDN.
Satuan Pengukuran	Indeks
Formula Pengukuran	<p>Ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui Survei kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden di daerah dan K/L tersebut yang meliputi 8 dimensi yaitu <i>communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics</i>, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1 - 4). Sebagai responden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan. 2. PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. <p>Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus :</p> $\text{Indeks Kepuasan Stakeholders} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Keterangan : Nilai Indeks: 1,00 – 1,75 = Kurang Puas 1,76 – 2,51 = Cukup Puas 2,52 – 3,27 = Puas 3,28 – 4 = Sangat Puas</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	IPDN
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Adm. Keprajaan, Kemahasiswaan dan Alumni
Sumber Data	Kuesioner, Wawancara, Data Alumni
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 3,5

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 11

Sasaran Strategis	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada alenia IV pembukaan UUD 1945 yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peraturan Daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan sehingga peraturan daerah yang dibentuk baik secara kualitas dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Indeks Kepatuhan terhadap Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari susunan 5 (lima) Aspek, 12 (dua belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan Peraturan Daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<p>Pengukuran pembobotan Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pasal 237 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibagi 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Penyusunan 3. Pembahasan 4. Penetapan 5. Pengundangan dan pelaporan <p>Selanjutnya dalam merumuskan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) struktur turunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran Indeks yang terdiri dari setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Adapun rumus yang ditetapkan dalam penjumlahan Aspek yakni: Aspek A + Aspek B + Aspek C + dst b. Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari masing-masing kepatuhan dari alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang ditetapkan pada masing-masing aspek yakni: (Total Skor Indikator) (Target Bobot Aspek) x Bobot dalam Indikator c. Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan juga merupakan turunan dari setiap Aspek yang dinilai dalam IKD. Dalam aspek ini penghitungan diukur melalui kelengkapan dokumen yang telah diunggah melalui Aplikasi e-Perda <p>Hasil perhitungan dinilai berdasarkan Skala Indeks sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0% - 20% = Sangat Rendah 2. ≥20% - 40% = Rendah 3. ≥40% - 60% = Sedang 4. ≥60% - 80% = Tinggi 5. ≥80% - 100% = Sangat Tinggi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Ditjen Otonomi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 80 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 12

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan <i>good governance</i> , secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi jurusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari
Indikator Kinerja Utama	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>Penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik atau bisa dikatakan profesional. Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya</p>
Satuan Pengukuran	<p>Nilai</p> <p>Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :</p> <p>1,00 - 1,80 = Sangat Rendah 1,81 - 2,60 = Rendah 2,61 - 3,40 = Sedang 3,41 - 4,20 = Tinggi 4,21 - 5,00 = Sangat Tinggi</p>
Formula Pengukuran	<p>Definisi Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut : Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja makro, dan 2) Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. <p>Rumus penghitungan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memperoleh nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) antara lain :</p> <p>Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro sebagai berikut :</p> $KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$ <p>KPPD : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM : Capaian Kinerja Makro CKUP : Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan PKM : Perubahan Kinerja Makro</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Otonomi Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Otonomi Daerah
Sumber Data	Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 3,41 (Tinggi)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 13

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai pemenuhan pelayanan dasar bagi setiap warga negara yang behak sesuai dengan SPM.
Indikator Kinerja Utama	Persentase capaian penerapan SPM di daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan Kawasan Permukiman 5. Trantibumlinmas 6. Sosial <p>Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) capaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan 2) capaian Penerima Layanan Dasar. <p>Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<p>$IP\ SPM = (Persentase\ pencapaian\ mutu\ minimal\ layanan\ dasar \times BM) + (Persentase\ pencapaian\ penerima\ layanan\ dasar \times BP)$</p> <p>Keterangan: IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018. Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini. BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80</p> <p>Kategori nilai indeks pencapaian SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna 2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama 3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya 4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama 5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda 6. Nilai <60 : Belum
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah Direktorat SUPD II Direktorat SUPD III Direktorat SUPD IV Sekretariat Ditjen Bina Bangda (Sekber SPM) Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
Sumber Data	Aplikasi e-SPM
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	80%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 14

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, dalam mencapai sinkronisasi penyelenggaraan urusan di daerah.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Sinkronisasi dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelasaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.</p> <p>Urusan Pemerintahan daerah merupakan urusan konkuren yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada setiap urusan konkuren dilakukan pengukuran pada salah satu sub urusannya.</p> <p>Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dinilai melalui indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui 3 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan). 2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan). 3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target). <p>Norma Standar Prosedur dan Kriteria merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</p> <p>NSPK yang ditetapkan oleh K/L merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum, menyusun indeks penyelenggaraan urusan yang bertujuan untuk mensinronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah.</p> <p>Daerah yang diukur adalah 34 Provinsi Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika nilai indeks <50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron"; 2. jika nilai indeks ≥ 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron"; dan 3. jika nilai indeks ≥ 80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".
Satuan Pengukuran	Indeks
Formula Pengukuran	$IS = (\% \text{ Kebijakan} \times BK) + (\% \text{ Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\% \text{ Kinerja Kebijakan} \times BKK)$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IS (Indeks Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan + nilai capaian implementasi kebijakan. • Nilai capaian kebijakan (%kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian kesesuaian dan keselarasan kebijakan. • Kesesuaian adalah ketersediaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan urusan, artinya semua sub urusan di masing-masing urusan pemerintahan konkuren mempunyai landasan kebijakan dalam implementasinya. • Keselarasan adalah substansi kebijakan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan urusan selaras dengan norma Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya serta kebijakan lainnya termasuk kebijakan daerah (Perda dan Perkada). • Nilai capaian implementasi (% Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan daerah. • Nilai capaian kinerja (% kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui capaian target kinerja berdasarkan indikator. • BK (Bobot Kebijakan) adalah nilai pentingnya kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, dengan nilai 40. • BIK (Bobot Implementasi Kebijakan) adalah nilai pentingnya implementasi kebijakan (integrasi program dan kegiatan dalam dokrenda terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30. • BKK (Bobot Kinerja Kebijakan) adalah nilai pentingnya kinerja kebijakan (capaian target sesuai indikator) terhadap capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan nilai 30.
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Sumber Data	Ditjen Bina Pembangunan Daerah NSPK Kementerian/Lembaga RKPD dan Laporan Daerah Provinsi
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 80 (Sinkron)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 15

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan kapasitas, dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
Indikator Kinerja Utama	Presentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Desa dengan target kategori nilai “Baik” merupakan target kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan.</p> <p>Desa yang mendapatkan kategori nilai “Baik” merupakan Desa yang berada pada status Desa Swasembada dan Desa Swakarya Lanjut</p>
Satuan Pengukuran	Persentase Desa
Formula Pengukuran	<p>Indikator untuk mengukur klasifikasi desa adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencaharian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, Pemilik Aset Ekonomi Lainnya; Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 Tahun, Rasio Guru dan Murid, Kelembagaan Pendidikan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB, Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Prilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat; Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik Sara, Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta; Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan; Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbangdes/Kelurahan, Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, Etos Kerja Penduduk; Lembaga Kemasyarakatan meliputi LKMD/LPM, PKK, Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Bumdes, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Posyantekdes, Organisasi Keagamaan; Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan meliputi APBD Desa dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, Prasarana Dan Sarana Dusun / Lingkungan Pembinaan Dan Pengawasan Meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

$$\Sigma = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Desa Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Permendagri 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai total skor $\geq 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada;
- b. Nilai total skor $60\% - 80\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya;
- c. Nilai total skor $\leq 60\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya;

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Unit/Pihak Penyedia Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Sumber Data	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Periode Pelaporan	Tahun 2023
Target Tahun 2023	2,5 %

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 16

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dalam rangka peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, diantaranya diwujudkan dengan peningkatan tata kelola keuangan daerah
Indikator Kinerja Utama	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu
Satuan Pengukuran	Nilai
Formula Pengukuran	<ul style="list-style-type: none">- Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) diukur permasing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah- Hasil pengukuran IPKD di rata-ratakan secara nasional
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Bina Keuangan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, BPK-RI, Pemda.
Sumber Data	SIPD, LKPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, LRA dan Opini BPK
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	65

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 17

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
Indikator Kinerja Utama	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ Insentif inovasi daerah mengamanatkan Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penilaian inovasi daerah. Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 30-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah).
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah daerah dengan kategori sangat inovatif dan inovatif}}{\text{Jumlah daerah (542)}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri
Sumber Data	Laporan Indeks Inovasi Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	30%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 18

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaktif, profesional, proaktif dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks <ol style="list-style-type: none">1. Itjen Kemendagri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%)2. Itjen K/L Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%)3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Itprov dan Itkab/kota) (bobot 20%)4. Pemda Provinsi dan Kab/Kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam SIPD) (bobot 10%)
Formula Pengukuran	Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan: <ol style="list-style-type: none">1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator.2. Menghitung Indeks Provinsi.3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 100 (Sangat Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 19

Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaktif, profesional, proaktif dan inovatif
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi komposit indikator yang dapat mendukung sasaran strategis pemerintahan dalam negeri yang profesional.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Penerjemahan dari pemerintahan yang profesional tercermin dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Semakin menurun indeks pengawasan dapat menjadi warning menurunnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Kepatuhan Pemda dalam pemenuhan anggaran pengawasan (bobot 25%)2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD (bobot 25%)3. Capaian kapabilitas APIP (bobot 25%)4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH. (bobot 25%) <p>Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir presentase total dibagi 4 sub indikator. (1-4 x 100):4 Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 85 (B)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 20

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaraan Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen kependudukan yang diterbitkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, seperti: (1). KTP elektronik, (2). KIA, (3). Akta Kelahiran, (4). Akta Kematian, (5). Akta Perkawinan, (6). Akta Perceraian
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP elektronik : Jumlah Perekaman/Jumlah WKTP*100% 2. KIA: Jumlah KIA yang terbitkan/Jumlah Wajib KIA (0-17 < 1 hari)*100% 3. Akta Kelahiran : Jumlah Akta kelahiran yang terbitkan/Jumlah anak usia 0-18 tahun*100% 4. Akta Kematian : Jumlah akta kematian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan*100% 5. Akta Perkawinan : Jumlah akta Perkawinan yang diterbitkan/Jumlah peristiwa Perkawinan yang dilaporkan*100% 6. 6. Akta Perceraian : Jumlah akta perceraian yang diterbitkan/Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan*100% <p>Capaian : Rata-rata capaian 6 (enam) Layanan Dukcapil.</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Ditjen Dukcapil
Unit/Pihak Penyedia Data	Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil Daerah
Sumber Data	Hasil pengolahan data layanan adminduk yang dilakukan oleh dinas Dukcapil kabupaten/kota
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 21

Sasaran Strategis	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan
Deskripsi Sasaran Strategis	Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis atas dokumen dan data kependudukan seperti: (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTP-el & KIA, (4) Suket Pindah, (5) Suket Pindah Datang, (6) Suket Pindah ke Luar Negeri, (7) Suket Datang dari Luar Negeri, (8) Suket Tempat Tinggal, (9) Suket Kelahiran, (10) Suket Lahir Mati, (11) Suket Pembatalan Perkawinan, (12) Suket Pembatalan Perceraian, (13) Suket Kematian, (14) Suket Pengangkatan anak, (15) Suket pelepasan kewarganegaran Indonesia, (16) Suket Pengganti Tanda Identitas, (17) Suket Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, (23) Akta Pengesahan Anak, (24) Data Kependudukan (Data Perseorangan dan Data Agregat).
Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik
Satuan Pengukuran	Jumlah
Formula Pengukuran	Jumlah Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Unit/Pihak Penyedia Data	Dit Integrasi Data Kependudukan Nasional & Dit Integrasi Data Kependudukan Daerah
Sumber Data	Laporan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan Pusat dan Daerah
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	1.250 Lembaga Pengguna

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 22

Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;2. Implementasi Standar Pelayanan Perkotaan;3. Pelaksanaan pelayanan perizininan terintegrasi dan terpadu;4. Integrasi segmen batas dan pembakuan rupabumi dengan informasi geospasial; dan5. Penyelenggaraan kinerja kecamatan yang efektif.
Indikator Kinerja Utama	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan <ul style="list-style-type: none">• UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;• PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;• PP 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;• Permendagri 10/2009 ttg Penugasan Satlinmas dlm penanganan trantib & Keamanan Pemilihan Umum;• Permendagri 42/2017 ttg Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas;• Permendagri 101/2018 ttg Standar teknis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;• Permendagri 114/2018 ttg standar teknis pelayanan dasar pada SPM sub urusan Kebakaran;• Permendagri 26/2020 tentang penyelenggaraan trantibumlinmas; dan• Permendagri 59/2021 tentang Standar Pelayanan Minimal; dan• Kepmendagri No. 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 5 (lima) indeks, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah provinsi dengan indeks kinerja GWPP kategori “Baik” (IKP 1);2. Persentase daerah yang segmen batas dan pembakuan rupabuminya terintegrasi dengan informasi geospasial (IKP 2);3. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori “Baik” (IKP 3);4. Persentase daerah dengan pelayanan perizinan & non perizinan yang terintegrasi dan terpadu (IKP 4); dan5. Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori “Baik” (IKP 5). <p>Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan terdiri dari 22 (dua puluh dua) dimensi/pilar/sektor/variabel dan 73 (tujuh puluh tiga) komponen/Indikator/SubVariabel yang memiliki jenis pembobotan berbeda setiap Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu:</p>

PARAMETER PENYELENGGARAAN TATA KELOLA KEWILAYAHAN			
IKP	Dimensi/Pilar/ Sektor/Variabel	Komponen /Indikator/ Sub Variabel	Bobot
IKP 1	Pemerintahan	15 Komponen	Setiap komponen yang ada pada masing-masing Dimensi memiliki 2 aspek penilaian yaitu "Pelaksanaan" dengan bobot 40% serta "Hasil & Pelaporan" dengan bobot 60%
	Hukum dan Organisasi	10 Komponen	
	Keuangan	4 Komponen	
	Perencanaan	7 Komponen	
	Pengawasan	10 Komponen	
IKP 2	Segmen Batas	Daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Permendagri	40
	Rupa Bumi	Pembaharuan Kepermdagri tentang kode data wilayah	40
	Terintegrasi	Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Permendagri dan telah disampaikan kepada K/L terkait yang membidangi informasi geospasial	20
IKP 3	Pendidikan	3 Indikator	Sesuai SNI/ISO 37122 tentang Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Kota Cerdas
	Kesehatan	3 Indikator	
	Perumahan	2 Indikator	
	Populasi dan Kondisi Sosial	4 Indikator	
	Keamamanan	1 Indikator	
	Perencanaan Kota	4 Indikator	
IKP 4	Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada perizinan kepada DPMPPTSP	25
	Non Perizinan	Kepala Daerah telah mendelegasikan pelayanan Perkada non perizina kepada DPMPPTSP	25
	Terintegrasi	Daerah telah menggunakan aplikasi mandiri dalam pelayanan perizinan & non perizinan	25
		Daerah telah menerapkan/menggunakan aplikasi OSS RBA dalam rangka pelayanan perizinan & non perizinan	
	Terpadu	Daerah telah mendelegasikan pelayanan dalam satu pintu	25
IKP 5	Program Penyeleggaaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Sub Variabel	40%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Sub Variabel	20%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Sub Variabel	20%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Sub Variabel	20%

Satuan Pengukuran

Nilai

Nilai ITKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang dari setiap indikator penyusun ITKK. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$ITKK = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \text{ atau } ITKK = W_1P_1 + w_2P_2 + w_3P_3 + \dots + w_nP_n$$

Ket:

ITKK : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

I_n : Skor indikator ke-n

W_n : Penimbang parameter indikator ke-n

P_n : Parameter dari indikator ke-n (misalnya : parameter 1 = 1, parameter 2 = 2, dst.)

Formula Pengukuran

ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kab/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Kategori Penilaian IPT:

- Sangat Baik = 75 - 100

- Baik = 50 - 74

- Cukup Baik = 1 - 49

- Belum Mengisi = 0

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Unit/Pihak Penyedia Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Sumber Data

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target Tahun 2023

Nilai 40

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 23

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. RB General (100%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Strategi Pelaksanaan RB General 10%b. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 40%c. Capaian Sasaran Strategis RB 50%2. RB Tematik (10%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Pengentasan Kemiskinan 2%b. Realisasi Investasi 2%c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting 2%d. Prioritas Aktual Presiden terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">1) Penggunaan Produk Dalam Negeri 2%2) Pengendalian Inflasi 2% <p>Didukung dengan kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim pelaksana RB di lingkungan Kemendagri2. Melakukan sosialisasi ke seluruh komponen Kemendagri3. Membuat rencana aksi pelaksanaan RB Lingkup Kemendagri4. Melakukan rapat kesiapan atas rencana aksi yang telah disusun5. Berkoordinasi dengan tim penilai Kemenpan RB6. Mengisi rencana aksi capaian pada Portal RB Nasional Kemenpan RB7. Tim internal melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB8. Melakukan kesiapan penilaian RB oleh tim Kemenpan RB9. Melaksanakan entry meeting pelaksanaan RB10. Melakukan pendampingan penilaian oleh tim Kemenpan RB11. Melaksanakan exit meeting <p>Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri dilakukan oleh Kementerian Pan-RB</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	Penilaian Eksternal oleh Tim Evaluator RB dari KemenpanRB
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Sekretariat Jenderal
Unit/Pihak Penyedia Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Data	Biro Organisasi dan Tatalaksana
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	83,01

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 24

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	Indeks Pengawasan Internal merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.
Indikator Kinerja Utama	Indeks pengawasan Internal
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Semakin tinggi nilai indeks pengawasan internal dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%) 2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%) 3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%) 4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%) 5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%) <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 100 (Sangat Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



Indikator Kinerja Utama 25

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kemendagri yang akuntabel dan berintegritas
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus merupakan instrumen untuk mengukur dan memberikan gambaran atas akuntabilitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Kemendagri.</p> <p>Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dapat dapat menerjemahkan kondisi semakin akuntabel dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri</p>
Indikator Kinerja Utama	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<p>Indeks penanganan pemeriksaan khusus merupakan indikator yang mengukur dan memberikan gambaran penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang integritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>Fokus dan lokus indeks penanganan pemeriksaan khusus pada Indikator ini hanya yang subjek dan objeknya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.</p>
Satuan Pengukuran	Nilai Indeks
Formula Pengukuran	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (Bobot 40%)2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%)3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%) <p>Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot. Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)</p>
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Inspektorat Jenderal Kemndagri
Unit/Pihak Penyedia Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Sumber Data	Inspektorat Jenderal Kemendagri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	Nilai 83 (Baik)

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah

Indikator Kinerja Utama 26

Sasaran Strategis	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri
Deskripsi Sasaran Strategis	Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya.
Indikator Kinerja Utama	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (UKE I) di lingkup Kemendagri, berupa disposisi Mendagri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri.
Satuan Pengukuran	Persentase
Formula Pengukuran	$\frac{\text{Jumlah Disposisi Rekomendasi yang disampaikan Mendagri ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Sumber Data	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Periode Pelaporan	Tahunan
Target Tahun 2023	40%

Sumber: Dokumen Manual Indikator Final UKE 1, data diolah



BAB III
» AKUNTABILITAS KINERJA «



Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran:

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Harmoni Indonesia

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran:

- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran:

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional
- Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran:

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran:

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase capaian penerapan SPM di daerah
- Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah
- Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah

Sasaran Strategis 8:

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran:

- Persentase cakupan layanan ndaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik

Sasaran Strategis 9:

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Indikator Sasaran:

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Indikator Sasaran:

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Indikator Sasaran:

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:

Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri

Indikator Sasaran:

- Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang Pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

Capaian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambaran melalui pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, dengan capaian kinerja Tahun 2023 sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25	Nilai 80,41	101,46%
	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	Nilai 76,45	117,62%
2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13	Nilai 70,47	96,36%
	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6	Nilai 7,13	118,83%
3 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	Nilai 76,83	120%
4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "baik"	100 Daerah	100 Daerah	100%
5 Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	70,87%	101,24%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	Level 3 72,97%	81,08%
	Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3 (90%)	Level 3 71,95%	79,94%
	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%
6 Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 73,63 (Tinggi)	92,04%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7 Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 3,04	89,15%
	Persentase Capaian Penerapan SPM di Daerah	80%	83,23%	104,04%
	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 86,56	108,20%
	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	2,5%	12,23%	120%
	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	Nilai 69,18	106,43%
	Persentase Daerah yang Mempunyai Nilai Indeks Inovasi Tinggi	30%	74,53%	120%
	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100	Nilai 82,06	82,06%
	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	Nilai 80,63 (B)	94,86%
8 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100,23%	103,33%
	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	4.959 Lembaga Pengguna	120%
9 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	100%
10 Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	Nilai 84,19	101,42%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 91,18	91,18%
	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	Nilai 73,55	88,61%
12 Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Hasil Strategi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang Direkomendasikan dan Ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	56,25%	120%

Catatan:

Capaian Tahun 2023 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja dimaksud maksimal 120%. Untuk capaian riil tertuang dalam penjelasan masing-masing IKU pada BAB III.



Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Salah satu karakteristik dari pembangunan politik adalah tumbuhnya peningkatan partisipasi warga negara dalam beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi atau mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah (konvensional) sampai bentuk yang tidak resmi (inkonvensional). Pada saat ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Aspek yang termasuk didalamnya antara lain “Pembangunan Politik” yang mempunyai beberapa segi diantaranya pelibatan partisipasi politik. Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan mengoptimalkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pembangunan politik dalam negeri dilaksanakan melalui tiga program, yakni Program Perbaikan

Struktur Politik, Program Peningkatan Kualitas Proses Politik, dan Program Pengembangan Budaya Politik.

Untuk mencapai Sasaran “Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia” yang capaian kinerjanya diukur dari 3 Indikator Kinerja yaitu: (1) Indeks Demokrasi Indonesia, indikator ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. Dalam pengukurannya, IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dan didapatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 80,41 yang terealisasi sebesar 101,46%; (2) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu, Indikator ini baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu; dan (3) Indeks Kinerja Ormas, menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Dari pemetaan 3 provinsi yang diukur (Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 76,45 yang terealisasi sebesar 117,62%.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia” diperoleh sebesar **109,54%** sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori	Keterangan
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25	Nilai 80,41	101,46%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	-	-	-	-	Indikator ini baru dapat diukur pada tahun 2024 pada saat penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu
3	Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65	Nilai 76,45	117,62%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
Kinerja Sasaran Strategis				109,54%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik Indonesia yang diukur sejak tahun 2009. Ukuran ini telah dilembagakan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, serta 2020-2024. IDI diharapkan dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga arah pembangunan politik Indonesia tidak menyimpang dari ideologi bangsa. Dengan demikian ukuran-ukuran yang digunakan IDI diharapkan mengandung nilai-nilai penting dalam Pancasila. Dalam pengukuran IDI, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penilaian menggunakan 3 aspek IDI terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni Aspek Kesetaraan, Aspek Kebebasan dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dan 22 Indikator dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek Kebebasan

Penilaian terhadap Aspek Kebebasan di derivasi menjadi 7 (tujuh) indikator, yaitu:

- Indikator 1, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara,
- Indikator 2, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat,
- Indikator 3, terjaminnya kebebasan berkeyakinan,
- Indikator 4, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan,
- Indikator 5, terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu,
- Indikator 6, pemenuhan hak-hak pekerja, dan
- Indikator 7, pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada Aspek Kebebasan, indikator 1, indikator 2, indikator 4, dan indikator 5 merupakan dimensi politik, indikator 3 merupakan dimensi sosial, dan indikator 6 merupakan dimensi ekonomi. Sedangkan indikator 7 tercakup ke dalam dimensi politik, sosial, dan ekonomi.

2. Aspek Kesetaraan

Aspek Kesetaraan tidak hanya berfokus pada aspek politik saja, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Kesetaraan merupakan kunci untuk menjamin terbukanya akses bagi semua kelompok warga agar tidak terjadi monopoli sumber daya pada sekelompok warga tertentu. Aspek Kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor. Sumber daya dalam hal ini dapat berupa kebijakan, anggaran, pelayanan, afirmasi dan penghormatan hak, dan sebagainya yang ditujukan untuk memampukan kelompok-kelompok minoritas agar berdaya.

- Indikator 8 (kesetaraan gender),
- Indikator 9 (partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan);
- Indikator 10 (anti monopoli sumber daya ekonomi),
- Indikator 11 (akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial),
- Indikator 12 (kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah),
- Indikator 13 (akses Masyarakat terhadap informasi publik), dan
- Indikator 14 (kesetaraan dalam pelayanan dasar).

Pada Aspek Kesetaraan terdapat 7 (tujuh) indikator di mana dimensi ekonomi diukur melalui 3 (tiga) indikator, dimensi politik diukur menggunakan 2 (dua) indikator, serta dimensi sosial diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator. Di samping itu, terdapat satu indikator lainnya yaitu kesetaraan gender yang mencakup ketiga dimensi.

3. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Salah satu komponen penting dari demokrasi adalah kapasitas Lembaga demokrasi yang ada di sebuah negara. Keberlangsungan demokrasi yang baik sangat bergantung pada kapabilitas lembaga yang ada. Dalam konteks kapasitas, aspek ini mencoba mengukur bagaimana peran, kinerja dan kualitas Lembaga demokrasi seperti legislatif, yudikatif, eksekutif, penyelenggara pemilu, dan partai politik. Pada aspek ini hampir seluruhnya adalah aspek politik kecuali pada indikator 19 di mana pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat selain ditentukan oleh kebijakan pemerintah (politik) juga terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

- Indikator 15, Kinerja Lembaga Legislatif,
- Indikator 16, Kinerja Lembaga Yudikatif,
- Indikator 17, Netralitas Penyelenggara Pemilu,
- Indikator 18, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah,
- Indikator 19, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup Masyarakat,
- Indikator 20, Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah,
- Indikator 21, Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan
- Indikator 22, Pendidikan politik pada kader partai politik.

Capaian IDI yang dituangkan pada Laporan ini merupakan capaian tahun 2022 dikarenakan penghitungan IDI Tahun 2023 dilakukan di tahun 2024 dan saat ini sedang dalam proses.

Pengukuran IDI Tahun 2022 menghasilkan gambaran mengenai wajah terkini demokrasi di Tanah Air, khususnya berkenaan dengan pentingnya revitalisasi kapasitas lembaga demokrasi di daerah. Fokus ini diambil karena performa lembaga demokrasi di daerah masih cenderung lemah merujuk pada hasil pengukuran IDI 2022. Peran lembaga-lembaga demokrasi di daerah perlu diperkuat, khususnya lembaga legislatif dan partai politik. Hal ini karena kedua lembaga tersebut menjadi wadah dan sarana utama dalam menjangkau partisipasi politik masyarakat. Melalui dua institusi ini, aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan diproses, dan diformulasikan menjadi

kebijakan publik. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, pada hakikatnya masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pada satu sisi, lembaga ini juga merupakan tonggak dalam pelaksanaan pemerintahan demokratis karena mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kebijakan melalui mekanisme *check and balances*.

Pada pengukuran IDI, terdapat 3 (tiga) aspek yang digunakan, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang dijabarkan dalam 22 indikator. Hasil pengukuran IDI 2022 menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Hasil pengukuran IDI 2022 tingkat nasional mendapatkan skor 80,41 yang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,29 poin dengan rincian:

- Aspek Kebebasan sebesar 82,80.
- Aspek Kesetaraan sebesar 80,28.
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 78,22;

Pada tingkat pusat, secara keseluruhan hasil pengukuran IDI 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, dari 81,33 menjadi 84,29 dengan rincian:

- Aspek Kebebasan sebesar 85,59.
- Aspek Kesetaraan sebesar 81,47.
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 85,39.

Kenaikan hasil pengukuran IDI 2022 juga terjadi pada tingkat provinsi (rata-rata), yaitu dari 76,08 menjadi 77,95 dengan rincian:

- Aspek Kebebasan sebesar 80,39.
- Aspek Kesetaraan sebesar 79,52.
- Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 73,66.

Secara nasional, Nilai IDI 2022 dihitung secara agregat dengan komposisi 65% Nilai IDI Provinsi dan 35% Nilai IDI Pusat sehingga didapatkan adalah 80,41 yang berkategori tinggi (skor >80). Kategori nilai tinggi pun berlaku untuk hasil pengukuran IDI pada tingkat pusat yang memiliki skor 84,29. Sedangkan, IDI tingkat provinsi mendapatkan skor 76,08 (rata-rata) sehingga masuk pada kategori sedang.



Tabel 3.2
Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

INDIKATOR	DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASPEK KEBEBASAN				
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L - Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	- Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD	Agregasi provinsi - Komnas HAM - Surat Kabar - Portal Berita Online - FGD
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Prevalensi kasus/100.000 penduduk dewasa	Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD	Prevalensi kasus per jumlah K/L Komnas HAM Surat Kabar Portal Berita Online FGD
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Jumlah pemda yang memiliki aturan diskriminatif/jumlah ah pemda	Perda/Pergub/ SE	Jumlah UU/aturan yang dikaji Komnas HAM per jumlah K/L Komnas HAM
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Kasus pelanggaran pemilu/100.000 pemilih	Bawaslu	Agregasi provinsi Bawaslu
6	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Persentase pekerja yang memiliki (semua) jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua	Sakernas BPS	Agregasi provinsi Sakernas BPS
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi	Dewan Pers	Indeks Kemerdekaan Pers Nasional Dewan Pers
ASPEK KESETARAAN				
8	Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Badan Pusat Statistik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Badan Pusat Statistik
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Prevalensi <i>hearing</i> , audiensi, dan berbagai forum DPRD (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPRD Provinsi terhadap jumlah kursi DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi	Prevalensi <i>hearing</i> , audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, sosialisasi, dll) di DPR dan DPD terhadap jumlah kursi DPR dan DPD. Sekertariat DPR dan DPD RI
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Indeks Persaingan Usaha Provinsi	KPPU	Indeks Persaingan Usaha Nasional KPPU
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Persentase rumah tangga miskin yang menerima bantuan pada masing-masing provinsi	Susenas BPS	Agregasi provinsi Susenas BPS
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi Badan Pusat Statistik

INDIKATOR	DATA PROVINSI	SUMBER DATA PROVINSI	DATA PUSAT	SUMBER DATA PUSAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
ASPEK KESETARAAN					
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat	Indikator 2 (Akses dan Diseminasi informasi) Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Komisi Informasi Pusat
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan dasar Provinsi	Badan Pusat Statistik	Agregasi provinsi	Badan Pusat Statistik
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI					
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Persentase Perda/ UU yang disahkan terhadap target Propemperda	Sekretariat DPRD	Persentase UU disahkan terhadap target Prolegnas Prioritas Tahunan	Sekretariat DPR
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Persentase putusan terhadap beban kasus pada pengadilan	Mahkamah Agung	Persentase putusan terhadap beban di MA dan MK	Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah kabupaten/kota	Bawaslu	Rasio putusan yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan pemilu oleh Penyelenggara pemilu tingkat pusat per/ total penyelenggara pemilu	DKPP
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah kab/kota	PTUN	Kebijakan/keputusan pejabat pemda yang dinyatakan bersalah per jumlah K/L	PTUN
19	Jaminan pemerintah/ pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	KLHK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	KLHK
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah	Persentase informasi APBD yang tersedia di <i>website</i>	Pemda	Persentase informasi APBN yang tersedia di Kemenkeu	Kemenkeu
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik Provinsi	Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik K/L	Kemenpan RB
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPRD oleh kepengurusan lingkup provinsi terhadap jumlah partai politik di DPRD	- Surat Kabar - Portal Berita <i>Online</i> - Kemendagri/ Bakesbangpol	Rasio kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol yang memiliki kursi di DPR oleh kepengurusan lingkup nasional terhadap jumlah partai politik di DPR	- Surat Kabar - Portal Berita <i>Online</i> - Kemendagri

*Pada Indikator yang Berwarna Biru merupakan Indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri



Berdasarkan pada tabel indikator IDI diatas, dapat dilihat bahwa dari 22 indikator tersebut, ada 13 indikator yang dipengaruhi langsung oleh Kinerja Kementerian Dalam Negeri. Pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, Kementerian Dalam Negeri turut menyediakan data pendukung terhadap 3 (tiga) indikator yang dimana data pendukung tersebut akan menjadi dasar dalam perhitungan capaian IDI. 3 (tiga) indikator tersebut antara lain:

1. Indikator nomor 18 “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah” yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
2. Indikator nomor 20 “Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/APBD oleh Pemerintah”, yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
3. Indikator nomor 22 “Pendidikan Politik pada kader partai politik”, yang dimana data pendukung indikator tersebut dapat disajikan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Dalam melakukan penghitungan dengan metode baru, IDI menggunakan 3 jenis indeks, yaitu Indeks Demokrasi di Tingkat Provinsi, Indeks Demokrasi di Tingkat Pusat, dan Indeks Demokrasi di Tingkat Nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat. Penghitungan IDI dilakukan melalui empat tahap penghitungan, yaitu penghitungan IDI untuk setiap provinsi, penghitungan IDI provinsi, penghitungan IDI pusat, dan penghitungan IDI nasional.

1. Perhitungan IDI tiap Provinsi:

Langkah pertama adalah menghitung indeks tiap-tiap indikator di tingkat provinsi. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

Keterangan:

Xijk: tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari provinsi ke i, aspek ke j, indikator ke k.

Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator Xijk

Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator Xijk

Sehingga persamaan (2) menghasilkan nilai $0 \leq \text{Indeks (Xijk)} \leq 100$;

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

Keterangan:

IDI_i : Indeks Demokrasi Indonesia di provinsi ke-i

P_j : Nilai penimbang dari aspek ke-j

I (A_{ij}) : Indeks provinsi ke-i aspek ke-j

j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi

2. Perhitungan IDI Provinsi (rata-rata)

Indeks Provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari indikator provinsi. Langkah pertama, indikator provinsi didapatkan dari rata-rata skor indikator semua provinsi dengan rumus sebagai berikut:

$$I(X_{jk_{provinsi}}) = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_{ijk})}{n_i}$$

Keterangan:

I (X_{jk_provinsi}) : Skor indikator ke-k di aspek ke-j untuk seluruh provinsi

I (X_{ijk}) : Skor Indikator ke-k di aspek ke-j pada provinsi ke-i

n_i : jumlah provinsi

Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

$$I(A_{j_{provinsi}}) = \sum_{k=1}^n P_{jk} I(X_{jk})$$

Keterangan:


I (A_{j_provinsi}) : Indeks aspek ke-j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

I (X_{jk}) : Indeks indikator komponen penyusun IDI aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI provinsi yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI.

Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:



$$IDI_{provinsi} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j,provinsi})$$

Keterangan:

IDI provinsi : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi

P_j : Nilai penimbang aspek ke-j

I (A_{j,provinsi}) : Indeks aspek ke-j

j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi

3. Perhitungan IDI Pusat

Langkah pertama adalah penghitungan indeks tiap-tiap indikator pada tingkat pusat. Indikator pusat hanya dihitung untuk indikator yang memiliki data untuk pusat. Sebagai contoh, pada indikator 2 hambatan kebebasan yang dilakukan masyarakat tidak tersedia data pusat karena tidak ada masyarakat di tingkat pusat. Skor indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

$$I(X_{jk_pusat}) = \frac{(X_{jk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$$

X_{jk_pusat} : tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke-j, indikator ke-k
 X_{ideal} : tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{jk}
 X_{terburuk} : tingkat capaian terburuk dari indikator X_{jk}
 Sehingga persamaan (8) menghasilkan nilai 0 ≤ Indeks (X_{jk}) ≤ 100; Langkah kedua adalah menghitung indeks masing-masing aspek dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

I (A_{j_pusat}) : Indeks aspek ke-j

P_{jk} : Nilai penimbang dari AHP untuk aspek ke-j, indikator ke-k

I (X_{jk}) : Indeks indikator komponen penyusun IDI pusat aspek ke-j, indikator ke-k

Langkah ketiga adalah menghitung IDI tingkat pusat yang merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j_pusat})$$

Keterangan:

IDI pusat : Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat pusat

P_j : Nilai penimbang aspek ke-j

I (A_{j_pusat}) : Indeks aspek ke-j

j : 1 = aspek kebebasan, 2 = aspek kesetaraan, 3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi.

$$IDI_{pusat} = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{j_pusat})$$

Tabel 3.3
Kategorisasi Rentang Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

Kategorisasi	Rendah	Sedang	Tinggi
Aspek Kesetaraan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kebebasan	<60	60 – 80	>80
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	<60	60 – 80	>80

Pemerintah dapat melihat berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau peningkatan kinerja yang dimana hal tersebut dapat dilihat pada data IDI 2022 sebagai acuan program penguatan demokrasi. Pada aspek kebebasan, pemerintah perlu melihat ancaman kebebasan berpendapat yang masih terjadi sebagai prioritas. Ini bisa dimulai dengan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan

jaminan pada penyampaian aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pada aspek kesetaraan, indikator anti monopoli sumber daya ekonomi merupakan indikator dengan skor terendah di IDI Provinsi. Ini menunjukkan pemerintah perlu memperkuat keadilan dalam bidang ekonomi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, indikator yang perlu mendapat perhatian di aspek



ini adalah akses masyarakat terhadap informasi publik. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan pada instansi pemerintah untuk menyediakan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, pemerintah perlu memberikan perhatian pada indikator pendidikan politik pada kader partai politik.

Tabel 3.4
Angka Indikator Aspek Kebebasan IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 1	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Indikator 4	Indikator 5	Indikator 6	Indikator 7
D.I.Yogyakarta	87.35	93.02	100.00	88.36	100.00	70.39	76.06	78.86
Jawa Timur	88.48	98.09	96.81	95.75	97.44	98.07	51.43	72.88
Jawa Tengah	88.83	93.54	96.41	96.41	94.44	94.18	58.63	80.99
Kalimantan Timur	91.40	92.78	81.95	100.00	90.91	97.97	89.50	83.78
Jawa Barat	90.61	98.33	98.61	94.43	85.71	95.95	77.27	81.53
Bali	85.78	93.98	69.88	100.00	90.00	99.24	56.83	79.78
DKI Jakarta	87.39	94.95	87.38	70.56	100.00	98.05	83.39	79.42
Kalimantan Barat	91.35	100.00	87.31	100.00	100.00	98.79	61.68	82.32
Sulawesi Tengah	81.69	71.93	29.83	100.00	100.00	98.16	80.64	81.94
Kalimantan Selatan	80.70	86.35	100.00	100.00	35.71	97.28	67.79	78.58
Aceh	84.66	78.66	86.66	91.11	95.83	98.07	61.35	76.39
Sumatera Selatan	86.78	93.45	100.00	89.08	88.89	94.73	54.61	81.40
Sulawesi Tenggara	87.49	100.00	100.00	100.00	83.33	69.26	71.66	80.47
Sulawesi Selatan	83.39	82.08	77.60	95.02	84.00	94.41	68.43	77.28
Sumatera Utara	87.66	96.21	90.52	93.68	94.12	96.68	59.21	75.92
Kalimantan Tengah	82.05	89.81	74.52	83.01	100.00	48.67	88.80	83.23
Kalimantan Utara	77.93	61.08	2.69	100.00	100.00	98.17	93.25	81.43
Kepulauan Riau	88.34	100.00	66.50	100.00	87.50	77.68	100.00	80.95
Banten	83.80	97.70	100.00	92.33	33.33	97.80	98.31	74.50
Lampung	79.90	60.62	92.43	100.00	81.25	94.41	45.68	79.20
Sulawesi Utara	77.76	79.72	74.66	66.21	100.00	58.45	85.07	79.36
Nusa Tenggara Timur	89.06	94.56	86.40	90.93	100.00	99.55	68.39	78.24
Sumatera Barat	78.01	95.08	100.00	75.38	50.00	77.29	72.10	78.72
Jambi	77.13	84.47	100.00	87.06	66.67	57.49	54.52	83.68
Kep. Bangka Belitung	66.36	81.43	7.16	100.00	62.50	47.59	72.27	76.19
Maluku	74.49	54.92	62.43	100.00	83.33	49.70	87.94	77.28
Sulawesi Barat	67.78	59.66	0.00	100.00	42.86	99.16	84.97	82.53
Gorontalo	65.31	100.00	100.00	0.00	71.43	47.95	76.65	75.61
Riau	84.46	95.59	88.98	77.97	76.92	91.76	79.03	82.01
Nusa Tenggara Barat	76.75	89.48	60.54	91.23	72.73	78.27	54.78	79.62
Bengkulu	68.95	72.70	100.00	31.75	90.91	47.67	69.63	77.52
Papua	67.23	0.00	0.00	100.00	100.00	99.48	94.32	75.57
Papua Barat	53.64	51.27	0.00	18.78	85.71	66.21	91.86	69.23
Maluku Utara	70.84	0.00	100.00	100.00	100.00	49.30	79.15	69.84
Indonesia	81.83							
Rata-rata Provinsi	80.39	80.63	74.10	86.15	83.69	82.00	73.98	78.71
Pusat	86.59	88.51		92.34	88.51			75.92

Tabel 3.5
Angka Indikator Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 2	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 10	Indikator 11	Indikator 12	Indikator 13	Indikator 14
D.I.Yogyakarta	88.76	100.00	100.00	75.00	93.07	95.94	78.00	85.56
Jawa Timur	82.12	98.14	100.00	68.50	72.82	94.51	77.26	76.81
Jawa Tengah	82.73	97.29	86.67	74.67	77.48	94.43	79.27	77.66
Kalimantan Timur	79.25	88.21	100.00	66.17	67.18	94.29	79.05	72.86
Jawa Barat	82.61	93.92	100.00	75.00	71.58	91.69	85.05	71.94
Bali	83.90	95.33	100.00	62.67	80.24	95.20	84.11	81.56
DKI Jakarta	85.34	99.30	100.00	76.83	82.08	92.82	80.66	74.28
Kalimantan Barat	78.58	96.50	100.00	64.83	60.93	94.89	79.55	70.68
Sulawesi Tengah	81.51	100.00	100.00	57.83	82.72	97.00	74.33	71.46
Kalimantan Selatan	80.86	98.64	100.00	67.00	73.06	95.26	70.92	74.58
Aceh	80.10	84.29	69.14	58.50	97.48	93.83	82.93	74.18
Sumatera Selatan	80.86	98.76	100.00	73.17	66.21	95.37	72.50	74.45
Sulawesi Tenggara	85.83	97.21	100.00	72.83	85.79	96.64	80.28	76.23
Sulawesi Selatan	86.09	100.00	100.00	76.50	88.08	95.49	72.61	77.02
Sumatera Utara	77.71	91.43	86.00	69.67	66.51	93.84	73.53	74.11
Kalimantan Tengah	77.61	100.00	100.00	55.67	61.87	95.74	80.38	69.45
Kalimantan Utara	80.88	81.65	100.00	61.83	82.99	95.67	79.40	72.04
Kepulauan Riau	76.05	77.87	88.89	64.50	65.59	91.77	78.37	74.92
Banten	80.84	90.40	100.00	74.83	67.82	91.91	78.07	74.14
Lampung	79.37	89.99	100.00	66.50	69.21	95.48	70.40	76.77
Sulawesi Utara	82.80	100.00	100.00	67.33	78.67	93.39	77.65	74.42
Nusa Tenggara Timur	74.43	99.19	30.77	67.00	85.21	96.46	77.42	64.61
Sumatera Barat	79.85	86.35	100.00	70.00	70.51	93.72	75.80	73.15
Jambi	74.04	89.49	100.00	54.83	50.02	95.41	76.36	73.43
Kep. Bangka Belitung	78.11	76.75	100.00	64.50	68.23	95.23	79.70	72.67
Maluku	79.72	98.89	100.00	59.33	71.89	93.12	77.91	72.30
Sulawesi Barat	83.46	87.76	100.00	70.00	91.67	97.66	71.69	69.78
Gorontalo	82.21	93.89	100.00	53.17	89.18	97.42	82.22	70.01
Riau	70.53	93.84	46.15	60.83	56.24	95.63	79.59	72.80
Nusa Tenggara Barat	77.24	70.51	67.69	64.00	81.29	97.11	83.72	76.85
Bengkulu	81.29	92.48	100.00	64.67	70.18	96.41	83.46	75.59
Papua	67.85	90.54	100.00	57.50	39.86	97.17	63.03	50.22
Papua Barat	74.47	81.67	85.71	51.17	80.26	94.63	67.60	68.26
Maluku Utara	66.83	100.00	44.44	53.67	53.83	96.02	60.08	74.36
Indonesia	80.11							
Rata-rata Provinsi	79.52	92.36	91.34	65.31	73.52	95.03	76.85	73.21
Pusat	81.47	100.00	70.16				75.35	

Tabel 3.6
Angka Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Tahun 2022

Provinsi	Aspek 3	Indikator 15	Indikator 16	Indikator 17	Indikator 18	Indikator 19	Indikator 20	Indikator 21	Indikator 22
D.I.Yogyakarta	80.17	30.77	86.79	75.00	100.00	65.96	85.71	92.20	100.00
Jawa Timur	84.77	42.42	87.19	84.62	97.44	69.92	100.00	91.60	100.00
Jawa Tengah	83.25	52.00	86.29	87.50	73.61	66.85	100.00	90.80	100.00
Kalimantan Timur	81.06	57.14	86.03	77.27	68.18	74.46	100.00	80.00	100.00
Jawa Barat	77.05	76.92	83.26	53.57	33.93	64.66	100.00	92.40	100.00
Bali	79.83	50.00	84.71	70.00	80.00	70.89	100.00	80.00	100.00
DKI Jakarta	73.12	46.15	75.89	64.29	42.86	54.65	100.00	88.00	100.00
Kalimantan Barat	75.23	63.64	89.50	6.67	83.33	71.90	100.00	88.40	100.00
Sulawesi Tengah	79.46	100.00	84.37	89.29	0.00	78.66	100.00	70.80	100.00
Kalimantan Selatan	81.01	73.68	92.04	53.57	67.86	71.97	100.00	85.40	100.00
Aceh	77.90	50.00	92.73	64.58	81.25	78.29	100.00	80.20	66.67
Sumatera Selatan	74.15	100.00	87.99	52.78	30.56	72.12	100.00	90.60	40.00
Sulawesi Tenggara	66.74	50.00	87.35	61.11	66.67	76.88	42.86	86.60	49.09
Sulawesi Selatan	69.66	56.25	87.34	36.00	36.00	74.17	100.00	86.80	61.82
Sumatera Utara	73.71	28.12	86.22	64.71	60.29	74.11	85.71	80.00	100.00
Kalimantan Tengah	78.62	35.00	86.97	93.33	96.67	76.62	71.43	69.80	100.00
Kalimantan Utara	77.13	18.52	85.22	100.00	75.00	80.67	100.00	76.00	65.00
Kepulauan Riau	72.60	46.15	83.94	87.50	93.75	74.17	57.14	86.80	40.00
Banten	71.27	100.00	77.49	0.00	55.56	63.41	100.00	79.80	100.00
Lampung	75.52	40.00	86.17	87.50	50.00	69.10	71.43	86.20	100.00
Sulawesi Utara	73.20	45.45	87.31	78.13	71.88	72.37	57.14	82.80	82.22
Nusa Tenggara Timur	70.83	69.23	86.09	86.96	76.09	73.49	42.86	56.20	80.00
Sumatera Barat	73.69	58.33	83.04	87.50	35.00	74.98	100.00	76.80	53.33
Jambi	81.01	58.18	90.99	83.33	54.17	70.32	100.00	80.80	100.00
Kep. Bangka Belitung	85.05	87.50	88.78	100.00	31.25	71.67	100.00	89.00	97.78
Maluku	70.69	78.95	90.28	37.50	70.83	77.69	100.00	78.20	20.00
Sulawesi Barat	68.90	66.67	89.77	21.43	100.00	76.77	100.00	69.80	24.00
Gorontalo	71.92	53.33	84.99	85.71	50.00	79.79	85.71	86.80	24.00
Riau	66.69	33.33	85.04	30.77	23.08	72.10	100.00	74.20	100.00
Nusa Tenggara Barat	65.44	28.57	86.06	54.55	18.18	70.56	100.00	74.20	66.67
Bengkulu	67.81	43.75	86.23	63.64	22.73	70.82	100.00	88.00	36.36
Papua	64.63	16.22	91.45	85.00	88.33	81.46	42.86	65.00	33.85
Papua Barat	61.77	52.00	96.58	64.29	92.86	84.22	0.00	78.40	16.36
Maluku Utara	50.47	40.00	87.93	0.00	63.64	78.84	0.00	83.80	40.00
Indonesia	78.22								
Rata-rata Provinsi	73.66	54.36	86.82	64.36	61.50	73.07	83.61	81.36	73.45
Pusat	85.39	60.00	99.02	91.67	53.45		100.00	82.60	100.00



Rendahnya skor pada indikator ini merupakan indikasi lemahnya partai politik dalam mempersiapkan kader yang nantinya akan duduk pada jabatan-jabatan publik. Pemerintah dapat melakukan penguatan parpol dengan dukungan pendanaan dan pendampingan pada penggunaannya, sehingga pendidikan politik pada kader bisa optimal. Selain itu, pemerintah juga perlu bersinergi dengan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tata kelola yang lebih baik agar secara nasional netralitas penyelenggara pemilu semakin meningkat.

Alternatif solusi serta upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bentuk perhatian dalam membantu menjaga stabilitas demokrasi ialah melakukan koordinasi dengan intens kepada Kementerian/Lembaga terkait dan dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun kegiatan (asistensi) terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan pencapaian IDI tahun 2023 yang akan dilakukan penilaian pada tahun 2024 termasuk melihat Proyeksi IDI kedepan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dari hasil analisis **efisiensi penggunaan sumber daya** terhadap keberhasilan IDI, Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing Pemerintah Provinsi baik itu Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga vertikal yang berada di daerah sudah relatif baik, namun perlu ditingkatkan lagi khususnya pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap masing-masing indikator yang menjadi penilaian sehingga data yang disajikan pada saat proses pelaksanaan penilaian IDI bisa terverifikasi, tervalidasi serta maksimal untuk meningkatkan capaian IDI pada tahun berikutnya.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian target nilai IDI Tahun 2022:

1. Secara keseluruhan, nilai indikator pada Aspek Kebebasan tahun 2022 tidak ada yang berada pada kategori rendah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Pada tingkat provinsi, indikator yang masih berada pada kategori sedang adalah indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; pemenuhan hak-hak pekerja; dan kebebasan pers. Sedangkan pada tingkat pusat, indikator yang masih berada pada kategori sedang adalah indikator kebebasan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Secara keseluruhan, nilai indikator pada Aspek Kesetaraan tahun 2022 tidak ada yang berada pada kategori rendah, baik di tingkat Pusat maupun provinsi. Pada tingkat Pusat, terdapat 1 (satu) indikator yang berada pada kategori tinggi, yakni Kesetaraan Gender. Selanjutnya, indikator yang memperoleh kategori sedang, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Memengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik. Meskipun, capaian ini dalam kategori sedang, diperlukan upaya bersama untuk menjalankan demokrasi yang lebih inklusif. Masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan.
3. Masih pada capaian Indikator Aspek Kesetaraan, di tingkat provinsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pada aspek kesetaraan menunjukkan perbaikan. Hal itu dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah provinsi yang meraih kategori tinggi. Perkembangan IDI 2022 Aspek Kesetaraan menunjukkan hasil yang menarik. Terdapat 10 (sepuluh) provinsi yang meraih peningkatan dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, yaitu Sulawesi Selatan (86,09), Bali (83,90), Sulawesi Utara (82,80), Jawa Tengah (82,73), Sulawesi Tengah (81,51), Bengkulu (81,29), Sumatera Selatan (80,86), Kalimantan Selatan (80,86), dan Banten (80,84). Namun, ada 2 (dua) provinsi yang mengalami penurunan kategori dari tinggi menjadi sedang, yaitu Lampung (79,37) dan Nusa Tenggara Barat (77,24). Secara khusus perlu perhatian pemerintah pada capaian Aspek Kesetaraan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami penurunan skor cukup tajam dibandingkan IDI 2021, sebelumnya meraih skor 80,15 menjadi 77,24.



4. Seperti halnya pengukuran Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi tahun 2021, aspek ini hanya mengukur 7 (tujuh) dari 8 (delapan) indikator. Indikator Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat merupakan satu-satunya indikator yang tidak dihitung pada tingkat pusat namun dihitung di tingkat provinsi. Indikator Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat tidak dihitung pada tingkat pusat dikarenakan tidak tersedianya data di tingkat pusat.
5. Hasil pengukuran Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada Tahun 2023 terhadap IDI Tahun 2022 mencatat 5 (lima) indikator mendapatkan nilai dengan kategori tinggi dengan capaian berkisar antara 80,00 sampai 100,00, yaitu indikator 16 (Kinerja Lembaga Yudikatif), 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu), 20 (Transparansi anggaran

- dalam bentuk penyediaan informasi APBN/APBD oleh pemerintah), 21 (Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik) dan 22 (Pendidikan politik pada kader partai politik).
6. Sehubungan dengan indikator 22 (Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik), Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyediakan Bantuan Partai Politik yang diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai, masyarakat serta dapat menjadi dana penunjang kegiatan operasional sekretariat partai politik. Bantuan Partai Politik dimaksud nantinya akan berdampak pada pencapaian nilai IDI khususnya pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Penyaluran Bantuan Partai Politik yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Jumlah Bantuan Dana Partai Politik Tahun 2022 dan 2023

No.	Nama Partai Politik	2022	2023	Total
1	PDI-Perjuangan	27.053.961.000	27.053.961.000	54.107.922.000
2	Partai Gerindra	17.594.839.000	17.594.839.000	35.189.678.000
3	Partai Golkar	17.229.789.000	17.229.789.000	34.459.578.000
4	PKB	13.570.097.000	13.570.097.000	27.140.194.000
5	Partai Nasdem	12.661.792.000	12.661.792.000	25.323.584.000
6	PKS	11.493.663.000	11.493.663.000	22.987.326.000
7	Partai Demokrat	10.876.507.000	10.876.507.000	21.753.014.000
8	PAN	9.572.623.000	9.572.623.000	19.145.246.000
9	PPP	6.323.147.000	6.323.147.000	12.646.294.000
Total		126.376.418.000	126.376.418.000	252.752.836.000

7. Pada aspek ini juga terdapat 1 (satu) indikator yang berada di kategori sedang, yaitu Indikator 15 (Kinerja Lembaga Legislatif). Sementara itu masih terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indikator 18 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah) yang masih berkategori rendah dengan capaian 53,45 atau turun sebesar 27,58 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu 81,03. Indikator ini mengalami penurunan tertinggi pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Adapun program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai IDI Tahun 2022:

1. Kenaikan nilai capaian IDI tahun 2022 dibanding tahun 2021 setidaknya di pengaruhi oleh peran Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan selalu berupaya untuk melakukan koordinasi dengan intens kepada Kementerian/Lembaga terkait dan dengan Pemerintah Provinsi baik secara langsung maupun kegiatan (asistensi) terkait pembahasan kesiapan data IDI dalam bentuk

- konfirmasi, diskonfirmasi, klarifikasi, penambahan data baru terkait indikator IDI guna untuk meningkatkan capaian IDI.
2. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Komunikasi Sosial yang bertujuan untuk melakukan penyamaan persepsi terkait dengan indikator-indikator pada Aspek Penguatan Kelembagaan Demokrasi yang dilaksanakan di Ambon.
 3. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.
 4. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Komunikasi Sosial yang bertujuan untuk pemahaman terhadap informasi atau data pendukung yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penilaian IDI yang dilaksanakan di Lhoksumawe, Provinsi Aceh.
 5. Kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Demokrasi di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
 6. Penyampaian tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang telah disalurkan pada tahun 2023 disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Bendahara Umum DPP


Partai Politik bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

7. Kegiatan Evaluasi Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Review Peraturan tentang Partai Politik dalam rangka optimalisasi bantuan keuangan kepada Partai Politik serta mendorong terwujudnya tertib administrasi dan transparansi tata kelola keuangan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang dilaksanakan di Padang.
8. Forum Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa Melalui Forum Demokrasi yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 terutama untuk Generasi Milenial dan Generasi Z di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
9. Forum Peningkatan Partisipasi Politik Mahasiswa Melalui Forum Demokrasi yang bertujuan untuk peningkatan partisipasi politik dalam pelaksanaan


Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 terutama untuk Generasi Milenial dan Generasi Z yang dilaksanakan di Kota Semarang.

10. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan di Bali.
11. Kegiatan Pengembangan Literasi Politik Melalui Forum Pemuda yang dilaksanakan yang dihadiri oleh pemerhati perempuan, aktivis dan tokoh perempuan, kader perempuan partai politik, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar di Bali.
12. Fasilitasi Pendidikan Politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik dalam rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan guna pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi pengurus partai politik sehingga memiliki cakrawala pandang berbangsa dan bernegara yang utuh menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Jember.

Grafik 3.1
Nilai Aspek Kesetaraan IDI Tahun 2021 dan 2022



Grafik 3.2
Nilai Aspek Kebebasan Nasional dan Pusat Tahun 2021 dan 2022




Tabel 3.8
Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Level Pusat

Indikator IDI Pusat	Tahun	
	2021	2022
Kinerja lembaga legislatif	33,33	60,00
Kinerja lembaga yudikatif	99,10	99,02
Netralitas penyelenggara Pemilu	91,67	91,67
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah	81,03	53,45
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat*	-	
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00	100,00
Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	80,00	80,60
Pendidikan politik pada kader partai politik	100,00	100,00

Sumber Indeks Demokrasi Indonesia

*Indikator ini tidak dihitung di tingkat pusat karena data tidak tersedia

Grafik 3.3
 Nilai Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 - 2022



Tabel 3.9
 Aspek dan Indikator dalam Pengukuran IDI

ASPEK	INDIKATOR
Kebebasan	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh masyarakat
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu
	Pemenuhan hak-hak pekerja
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Kesetaraan	Kesetaraan Gender
	Partisipasi Masyarakat Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan
	Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi
	Akses Masyarakat Pada Jaminan Sosial Dan Perlindungan Bagi Warga Miskin
	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antarwilayah
	Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kesetaraan Pada Pelayanan Dasar
	Kinerja Lembaga Legislatif
	Kinerja Lembaga Yudikatif
	Netralitas Penyelenggara Pemilu
	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Kebijakan Pejabat Pemerintah
	Jaminan Pemerintah Terhadap Pelestarian Lingkungan Dan Ruang Hidup Masyarakat
	Transparansi Anggaran Dalam Bentuk Penyediaan Informasi Terhadap APBN/ APBD Oleh Pemerintah
	Kinerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik
Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	

Tabel 3.10
Timeline Penghitungan IDI

No	Item Pekerjaan	Waktu	Januari				Februari				
			1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Melakukan identifikasi berita relevan dari hasil <i>scraping</i> portal <i>online</i>	2 minggu									
2	Melakukan perbaikan <i>keyword</i> untuk <i>web scraping</i>	1 minggu									
3	Membangun <i>machine learning</i> untuk IDI	2 minggu									
4	Melakukan <i>Web Scraping</i> Portal <i>Online</i>	3 minggu									
5	Melakukan pengajuan data pada <i>Subject Matter</i> BPS	1 minggu									
6	Melakukan permintaan data dokumen ke K/L	2 minggu									
7	Melakukan verifikasi data koran	2 minggu									
8	Melakukan verifikasi data dokumen	1 minggu									
9	Melakukan verifikasi data portal berita <i>online</i>	2 Minggu									
10	Menyiapkan data FGD IDI provinsi dan pusat	1 minggu									
11	Pelaksanaan FGD Provinsi	2 Minggu									

No	Item Pekerjaan	Waktu	Maret				April				Mei		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
12	Pelaksanaan FGD Pusat	1 minggu											
13	Melakukan verifikasi hasil FGD	1 Minggu											
14	Melakukan <i>matching</i> kasus	1 minggu											
15	Rekonsiliasi Data	1 minggu											
16	Membuat penghitungan IDI	1 minggu											
17	Menyusun tabel IDI berdasarkan provinsi serta aspek dan indikator	1 minggu											
18	Rilis IDI	1 Minggu											
19	Menyusun naskah publikasi dan infografis	4 Minggu											



Dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 menggunakan 3 indikator dimensi, yaitu dimensi kerawanan, dimensi kelembagaan, dan dimensi partisipasi. Indeks ini tetap menggunakan metode yang sama seperti pada Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan basis penelitian. Peneliti dan Tim Kementerian Dalam Negeri menyepakati 3 (tiga) wilayah yang menjadi basis penelitian yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Dipilihnya ketiga wilayah ini tentu mempertimbangkan banyak hal. Satu diantaranya soal pembiayaan yang hanya mencukupi untuk ketiga wilayah tersebut. Kedua, untuk melengkapi data di Pulau Jawa, minus Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, pemilihan wilayah tersebut dapat dianggap sebagai reflektif untuk banyak hal. Seperti soal tingkat pengetahuan para ormas tentang tata kelola. Tingkat Pendidikan para ormas serta anggota didasari peluang dan kesempatan memperoleh informasi lebih mudah ketimbang wilayah lain.

Klaim bahwa pemilihan ketiga wilayah itu sebagai representasi sebaran ormas di seluruh Indonesia tentu saja tidak bisa. Jika menggunakan diksi ini maka teknik yang dipilih haruslah metode sampling, bukan sensus. Sebaliknya jika menggunakan metode sampling maka Kementerian Dalam Negeri tidak bisa mengaudit kinerja ormas itu secara menyeluruh. Soalnya, cita-cita pembuatan indeks ini sebagai salah satu alat untuk mengaudit kinerja ormas. Banyaknya jumlah ormas di ketiga provinsi tersebut, maka diambil 10 ormas badan hukum dari masing-masing provinsi, serta 33 Ormas tidak berbadan hukum yang diambil dari ketiga provinsi tersebut. Penentuan mengenai ormas mana saja

yang disurvei sudah berdasarkan pada rekomendasi konsil Lembaga Swadaya Masyarakat.


Hasil pemetaan Tahun 2023 secara agregat provinsi yaitu Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dari 0-100 untuk ketiga dimensi yang diukur adalah Dimensi Kelembagaan (72,937), Dimensi Partisipasi (63,892) dan Dimensi Kerawanan (92,525). Hasil ini menunjukkan bahwa dari kedua dimensi yakni Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Partisipasi, Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Indonesia masih perlu perbaikan secara berkelanjutan.

Dari pemetaan 3 (tiga) Provinsi yang diukur (Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) didapatkan nilai Indeks Kinerja Ormas sebesar 76,45 dari target sebesar nilai 65 atau tercapai sebesar 117,62%.


Nilai Indeks Kinerja Ormas secara Nasional Tahun 2023 sebesar 76,45 berdasarkan Laporan hasil sensus Pengukuran Indeks Kinerja Ormas merupakan akumulasi dari:

1. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Banten sebesar 78,94, yang terdiri dari:
 - a. Dimensi Kelembagaan 74,92
 - b. Dimensi Partisipasi 65,72
 - c. Dimensi Kerawanan 96,18
2. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Jawa Barat 78,05
 - a. Dimensi Kelembagaan 71,75
 - b. Dimensi Partisipasi 71,52
 - c. Dimensi Kerawanan 90,87
3. Indeks Kinerja Ormas Provinsi Jawa Tengah 62,22
 - a. Dimensi Kelembagaan 72,13
 - b. Dimensi Partisipasi 54,43
 - c. Dimensi Kerawanan 90,51


Grafik 3.4
Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas



Grafik 3.5
Nilai Agregat Nasional Indeks Kinerja Ormas per Dimensi



Grafik 3.6
Perbandingan Nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2022 dan 2023



Adapun Formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Variabel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Dimensi}} \times 100\%$$

Tabel 3.11
Kategorisasi Nilai Indeks Kinerja Ormas

Kategorisasi	Sangat Tidak Baik	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik
Rentang Nilai	00 - 19	20 - 39	40 - 59	60 - 79	80 - 100

Tabel 3.12
Dimensi, Variabel, Indikator pada Indeks Kinerja Ormas

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	
Kerawanan	Rekrutmen Pejabat Publik	Pejabat Publik	
		Izin Tertulis dan bermaterai	
	Nirsengketa	Sengketa	
		Atribusi Ormas	
	Atribusi	Izin Atribusi	
		Unras	
		Nirvandalisme dan anarkisme	Vandalisme Unras
		Anarkis	
	Nirkonflik	Konflik	
		Konflik 2	
Nonpartisan	Sanksi Administratif		
	Afiliasi Parpol		
Partisipasi	Pelibatan masyarakat	Peran	
		Evaluasi Program	
Kelembagaan	Media	Media Informasi	
		Jenis Media Informasi	
	Legalitas	Kesekretariatan	
		Alamat 2	
		Legalitas	
	Organisasi	Organisasi	Kantor
			Kantor 2
			SOTK
			Pekerja
			Pekerja 2
			Status Hukum
			Jenis Waktu Pekerjaan
Jenis Keanggotaan			

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Kelembagaan	Pendanaan	Iuran
		Besaran Iuran
		Hasil Usaha
		Contoh Hasil Usaha
		Badan Usaha
		Terima sumbangan/bantuan/donasi
		Besaran sumbangan/bantuan/donasi
		<i>Profiling</i> sumbangan sumbangan/bantuan/donasi
		Mengikuti Kemauan Donatur
		LPJ
	Pengawasan	Rekening Bank Nasional
		Mekanisme Internal
		Contoh kasus
		Mekanisme Eksternal
	Program	Contoh Kasus
		Program Kerja
		Waktu Program Kerja
Dasar Program Kerja		
		Pelaksanaan Program Kerja

Pada Pengukuran Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 masih didapatkan beberapa permasalahan, diantaranya kantor sekretariat yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang dilapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Ormas agar melaporkan keberadaan dan perubahan Alamat/ sekretariat kepada pemerintah daerah setempat.

Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian target nilai Indeks Kinerja Ormas Tahun 2023 sebagai berikut:


1. Peningkatan kualitas layanan pendaftaran dilakukan melalui inovasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Elektronik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang merupakan unit pelaksana teknis di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. Membangun Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SIORMAS) yang berhasil melakukan integrasi data ormas nasional di seluruh Indonesia baik yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan), ormas tidak badan hukum dan



ormas yang didirikan warga negara asing. SIORMAS menjadi salah satu bentuk inovasi sebagai rumah besar data keormasan di Indonesia yang menghubungkan pintu-pintu masuk pendaftaran ormas yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

3. Meningkatnya partisipasi Ormas yang bermitra dengan Pemerintah.
4. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kebijakan Pencegahan Konflik Ormas yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Tujuan agar tercipta sinergitas antara anggota Timdu Pengawasan Ormas dalam mencegah konflik Ormas menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
5. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Mitigasi Pencegahan Sengketa Ormas di Kabupaten Banyumas pada tanggal 4 Juli 2023 dengan mengundang 100 Kelompok Ormas yang ditujukan sebagai bentuk langkah Kementerian Dalam Negeri untuk mitigasi terhadap sengketa internal yang terjadi pada Ormas.
6. Menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Pencegahan Konflik Ormas di Provinsi Banten pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan mengundang 100 Kelompok Ormas yang berada di wilayah Banten. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
7. Menyelenggarakan pertemuan terkait kemitraan Ormas Asing yang didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Tim Perizinan Ormas Asing dan Mitra Lokal Ormas Asing *Ford Foundation* yang dilaksanakan pada:
 - a. 24 s.d. 25 Januari 2023 di Kantor Walikota Jakarta Utara.
 - b. 15 Maret 2023 di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
 - c. 28 November 2023 di Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Grafik 3.7
Nilai Indeks Kinerja Ormas dan Target



Sasaran 2 :

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila harus dilakukan dengan serius dan konsisten oleh seluruh komponen bangsa, baik pihak eksekutif, yudikatif dan legislatif serta elemen masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya gerakan pembangunan karakter bangsa sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Revolusi mental merupakan gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna

Capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah”** diperoleh **sebesar 107,60%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 1 (satu) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat tinggi atau kategori berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori	Keterangan
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	-	-	-	-	IKU dihapuskan
2	Indeks Capaian Revolusi Mental	Nilai 73,13	Nilai 70,47	96,36%	Tinggi/Berhasil	-
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	-	-	-	-	IKU dihapuskan
4	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	-	-	-	-	IKU dihapuskan
5	Indeks Harmoni Indonesia	Nilai 6	Nilai 7,13	118,83%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-
Kinerja Sasaran Strategis				107,60%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil	-

SS 2. Indikator 1

Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)

Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS. Didapatkan hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2019-2021 yang dipublikasikan pada tahun 2022 sebesar 70,47 dan merupakan Nilai ICRM Kedua Indonesia setelah Nilai ICRM tahun 2016-2018 yang dipublikasikan pada tahun 2019 sebesar 67,01

CAPAIAN 2023




TARGET 2024



Target

Realisasi



CAPAIAN TERHADAP RENSTRA



Semangat revolusi mental diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Inpres tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

ICRM dihitung menggunakan data survei yang dirancang khusus untuk mengukur capaian Revolusi Mental. Namun dikarenakan belum adanya survei khusus yang mengukur capaian Revolusi Mental, maka ICRM diukur dengan menggunakan data-data hasil survei atau sensus yang telah tersedia datanya dan secara substantif dapat dijadikan sebagai proksi indikator yang dapat menjelaskan dimensi revolusi mental yang mencakup Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu. Adapun sumber data yang digunakan untuk penyusunan ICRM 2021 mencakup data

hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) yang tersedia datanya setiap 3 tahun sekali. Survei tetap berjalan selama 3 tahun tersebut dan hasil akhirnya terlihat pada tahun terakhir. Perilisan nilai selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2024.

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukuran, didapatkan hasil nilai ICRM Indonesia Tahun 2019-2021 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2024 dan merupakan Nilai ICRM Kedua Indonesia adalah sebesar 70,47 (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik/BPS), sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2021 hanya sebesar 67,3 sehingga diperoleh capaian sebesar 104,71%. Nilai sebesar 70,47 dimaksud menunjukkan bahwa telah meningkatnya persepsi masyarakat atas kondisi sekitarnya dan apresiasi masyarakat yang mendukung tumbuhnya 5 dimensi Gerakan Revolusi Mental, dimana didapatkan perbaikan dalam kerangka pembangunan karakter bangsa melalui nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong di masyarakat yang dapat dilihat pada beberapa indikator di 5 (lima) Gerakan Nasional Revolusi Mental. Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada Tabel di Bawah:

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental Tahun 2019 dan 2022

	Dimensi	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2022
1.	Gerakan Indonesia Melayani	78,90	85,54
2.	Gerakan Indonesia Bersih	67,99	75,52
3.	Gerakan Indonesia Tertib	75,50	73,15
4.	Gerakan Indonesia Mandiri	47,25	47,69
5.	Gerakan Indonesia Bersatu	65,42	72,48
	Nilai ICRM	67,01	70,47

Keterangan kriteria penilaian:

- Amat Baik : >90 - 100
- Baik : >75 - < 90
- Cukup : >60 - < 75
- Sedang : >50 - < 60
- Kurang : < 50 ke bawah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 nilai paling tinggi adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Melayani dengan nilai sebesar 85,54, sedangkan nilai paling rendah adalah pada dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan nilai sebesar 47,69. Selain itu dapat dilihat bahwa kenaikan Indeks sebesar adalah pada Dimensi Gerakan Indonesia Bersih dengan nilai indeks sebesar 11,7%, dan sebaliknya terjadi penurunan pada Dimensi Gerakan Indonesia Tertib, yaitu turun sebesar (-3,11%) dari nilai indeks tahun 2019. Jika dilakukan penjabaran capaian masing-masing gerakan, selama tahun 2018 dan 2021 terlihat bahwa empat dimensi masih berada pada kriteria yang sama dimana Gerakan Indonesia Melayani (baik), Gerakan Indonesia Bersih (cukup), Gerakan Indonesia Mandiri (kurang), dan Gerakan Indonesia Bersatu (cukup), sedangkan satu dimensi mengalami penurunan kriteria (Gerakan Indonesia Tertib) dari “baik” menjadi “cukup”.

Pada tahun 2021, ICRM Indonesia sebesar 70,47. Dibandingkan dengan angka tahun 2018, angka ini berada pada kriteria yang sama yaitu “cukup”. Angka ini didapatkan dari rata-rata capaian 5 dimensi gerakan, yang menunjukkan peningkatan dari capaian ICRM sebelumnya pada tahun 2018, yakni 67,01. Target dari capaian ini adalah terwujudnya penyelenggara negara dan masyarakat yang melayani, bersih, tertib, mandiri dan bersatu, yang ditunjukkan oleh tingginya penilaian masyarakat terhadap implementasi kondisi 5 dimensi gerakan yang dirasakan, serta tingginya apresiasi masyarakat yang ditunjukkan melalui potensi yang mendukung progres capaian pada masing-masing program gerakan.








Penghitungan ICRM adalah melakukan pemetaan indikator kandidat penyusun ICRM, normalisasi indikator, penentuan bobot tiap dimensi, dan penghitungan ICRM. Dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terlibat aktif melalui pertemuan, rapat, ataupun koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan


Manusia dan Kebudayaan, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental. pengukuran dilakukan melalui pendekatan pada indikator-indikator hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2021. Diperoleh 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 5 dimensi, di mana penentuan dimensi mengacu kepada 5 program besar GNRM yang telah dicanangkan.

Grafik 3.8
Pembentukan dan Presentase GNRM di Daerah



■ Sudah Membentuk GNRM ■ Belum Membentuk GNRM

Grafik 3.9
Presentase Pembentukan GNRM Kab/Kota



Provinsi	Sudah Bentuk	Belum Bentuk
Aceh	23	-
Sumatera Utara	33	-
Sumatera Selatan	17	-
Sumatera Barat	19	-
Kep. Bangka Belitung	7	-
Bengkulu	10	-
Jambi	11	-
Riau	12	-
Kep. Riau	7	-
Lampung	15	-
Banten	8	-
DKI Jakarta	6	-
Jawa Barat	27	-
Jawa Tengah	35	-
Jawa Timur	38	-
D.I. Yogyakarta	5	-
Bali	9	-
Nusa Tenggara Barat	10	-
Nusa Tenggara Timur	14	8
Kalimantan Tengah	14	-
Kalimantan Utara	5	-
Kalimantan Selatan	13	-
Kalimantan Barat	14	-
Kalimantan Timur	10	-
Sulawesi Selatan	24	-
Sulawesi Tengah	13	-
Sulawesi Barat	6	-
Sulawesi Tenggara	17	-
Sulawesi Utara	14	1
Gorontalo	6	-
Maluku	11	-
Maluku Utara	10	-
Papua	5	4
Papua Barat	2	5
Papua Barat Daya	3	3
Papua Tengah	3	5
Papua Pegunungan	3	5
Papua Selatan	1	3

Tahapan yang harus dilakukan sebelum penghitungan indeks adalah normalisasi nilai indikator. Normalisasi indikator ini merupakan proses penyekalaan nilai indikator yang bertujuan agar semua indikator penyusun indeks memiliki arah dan rentang yang sama.

Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan ICRM adalah metode Maksimal-Minimal. Untuk menggunakan metode ini, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan nilai minimum dan maksimum masing-masing indikator. Nilai maksimum menggambarkan target yang ingin dicapai dari indikator penyusun indeks.



Tabel 3.15
Daftar Indikator Penyusunan ICRM, Sumber dan Ketersediaan Data ICRM

NO	KET	INDIKATOR ICRM	NILAI-NILAI LAIN	NILAI MAX	SUMBER DATA PUSAT
DIMENSI GERAKAN INDONESIA MELAYANI					
1.	X1.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	Susenas MSBP, 2021
2.	X1.2	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Pelayanan Publik di Wilayah Tempat Tinggalnya Telah Dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat	0	100	Susenas MSBP, 2021
3.	X1.3	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang pernah dirasakan di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan informasi biaya yang transparan	0	100	Susenas MSBP, 2021
4.	X1.4	Persentase penduduk yang pernah membayar melebihi ketentuan yang berlaku ketika berurusan dengan petugas layanan publik	10	0	Susenas MSBP, 2021
5.	X1.5	Persentase penduduk yang pernah menggunakan jasa perantara (calo) dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik	10	0	Susenas MSBP, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA BERSIH					
6.	X2.1	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa fasilitas umum/fasilitas sosial di wilayah tempat tinggalnya bersih	0	100	Susenas MSBP, 2021
7.	X2.2	Persentase rumah tangga melakukan pengelolaan sampah dengan cara diangkat petugas/ dibuang ke TPS/dibuat kompos/didaur ulang	0	60	Susenas MSBP, 2021
8.	X2.3	Persentase rumah tangga yang pernah melihat/ melakukan pelanggaran kebersihan lingkungan	35	0	Susenas MSBP, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA TERTIB					
9.	X3.1	Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan bahwa Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggalnya Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	Susenas MSBP, 2021
10.	X3.2	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa budaya antre yang sudah diterapkan sepenuhnya pada tempat pelayanan publik di wilayah tempat tinggal rumah tangga	0	100	Susenas MSBP, 2021



NO	KET	INDIKATOR ICRM	NILAI-NILAI LAIN	NILAI MAX	SUMBER DATA PUSAT
11.	X3.3	Persentase penduduk yang melaporkan perubahan administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan/perceraian, atau perpindahan	100	Susenas MSBP, 2021	Susenas MSBP, 2021
12.	X3.4	Persentase rumah tangga yang pernah melakukan pelanggaran lalu lintas	0	Susenas MSBP, 2021	Susenas KOR, 2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA MANDIRI					
13.	X4.1	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya memiliki usaha mikro	0	30	Susenas 2021
14.	X4.2	Persentase rumah tangga yang menjadi anggota koperasi	0	30	Susenas 2021
15.	X4.3	Persentase penduduk miskin	30	3	Susenas 2021
16.	X4.4	Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal	0	60	Susenas 2021
17.	X4.5	Penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan (Youth Not in Education, Employment, and Training/NEET)	30	5	Susenas 2021
18.	X4.6	Rasio kemandirian daerah	0	65	Publikasi PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2017-2021
DIMENSI GERAKAN INDONESIA BERSATU					
19.	X5.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong dalam 3 bulan terakhir	0	80	Susenas MSBP, 2021
20.	X5.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100	Susenas MSBP, 2021
21.	X5.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika dipimpin oleh pemimpin yang berbeda agama/suku	0	90	Susenas MSBP, 2021
22.	X5.4	Persentase rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100	Susenas MSBP, 2021
23.	X5.5	Persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	95	Susenas MSBP, 2021
24.	X5.6	Persentase penduduk yang mengetahui wawasan kebangsaan	0	100	Susenas MSBP, 2021



Setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100. Nilai indikator yang berada di bawah nilai minimum ditetapkan sebagai 0 dan setiap nilai indikator yang berada di atas nilai maksimum ditetapkan sebagai 100, dan semuanya akan diukur merata antara 0 dan 100. Indikator menggunakan Persamaan 1 sebagai berikut :

Persamaan 1

$$SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Keterangan :

SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi

X_i adalah nilai indikator (empiris)

X_{min} adalah nilai minimal indikator (ditetapkan)

X_{max} adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan)

Dalam penyusunan ICRM, pembobotan dimensi menggunakan metode penilaian para pakar yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan gugus tugas Revolusi Mental. Tiap dimensi dapat memiliki bobot yang berbeda (suatu dimensi lebih penting dari dimensi lain), atau sama (tiap dimensi dianggap sama pentingnya). Jika menggunakan bobot berbeda berdasarkan sebaran data, terdapat risiko perubahan bobot untuk tahun-tahun berikutnya karena adanya perbedaan pola sebaran data. Sehingga, disepakati menggunakan bobot yang sama untuk setiap dimensi penyusun ICRM yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Dimensi dan Bobot ICRM

DIMENSI	BOBOT
Dimensi 1 Gerakan Indonesia Melayani	1/5
Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih	1/5
Dimensi 3 Gerakan Indonesia Tertib	1/5
Dimensi 4 Gerakan Indonesia Mandiri	1/5
Dimensi 5 Gerakan Indonesia Bersatu	1/5


Berdasarkan hasil penilaian masyarakat melalui Susenas MSBP 2021, pencapaian revolusi mental ditinjau dari lima dimensi program gerakan secara umum menunjukkan peningkatan. Nilai tertinggi terletak pada Gerakan Indonesia Melayani yaitu sebesar 85,54 yang menunjukkan bahwa sebanyak 85,54 persen masyarakat setuju bahwa negara telah hadir melindungi kepentingan warganya melalui implementasi nyata pelayanan publik yang cepat, tidak bertele-tele, jelas dari segi biaya, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Sedangkan dimensi dengan nilai terendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri, yang baru mencapai 47,69, meskipun demikian nilai ini meningkat dari Tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemandirian ekonomi yang diukur dari persentase penduduk miskin, kemandirian usaha, dan kemandirian daerah. Gerakan Indonesia Tertib mencapai nilai 73,15. Gerakan Indonesia Bersih tahun 2021 menunjukkan nilai 75,52 yang menjadi gambaran penilaian masyarakat terkait kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial di

lingkungan sekitar, kebiasaan pengelolaan sampah, serta pelanggaran terkait ketentuan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Gerakan Indonesia Bersatu mencapai nilai 72,48. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun persatuan dan solidaritas di kalangan masyarakat Indonesia, serta semangat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama di tengah kemajemukan.

Capaian ICRM 2021 menunjukkan bahwa secara umum Gerakan Nasional Revolusi Mental terus bergerak maju dalam menciptakan perubahan positif dalam budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelayanan, kebersihan, kemandirian, ketertiban, dan persatuan dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Lima dimensi gerakan yang digunakan dalam mengukur capaian ICRM dibentuk oleh indikator yang menghasilkan variasi capaian dan target yang berbeda-beda. Berikut adalah nilai capaian skor indeks dan target indikator untuk setiap dimensi.

Grafik 3.10
Nilai Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) menurut Indikator Tahun 2021



Tahapan berikutnya dalam penghitungan ICRM adalah penghitungan nilai indeks setiap dimensi. Nilai indeks dimensi diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks dimensi adalah sebagai berikut:

Persamaan 2

$$\text{Indeks Demokrasi}_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator ke- i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi
 n_j adalah banyaknya indikator pada dimensi ke- j

Penghitungan indeks Dimensi 2 Gerakan Indonesia Bersih dilakukan dengan membentuk 2 sub dimensi, yaitu Sub Dimensi 1 yang terdiri dari indikator kebersihan pasar tradisional dan terminal dan Sub Dimensi 2 yang terdiri dari indikator kebersihan rumah sakit/puskesmas, kantor pemerintah dan lembaga pendidikan. Penghitungan indeks masing-masing sub dimensi menggunakan Persamaan 2 dan penghitungan indeks dimensi diperoleh dengan

menghitung rata-rata dari indeks sub dimensi tersebut.

Selanjutnya nilai ICRM dihitung dengan cara menghitung indeks setiap dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Namun, karena pembobotan dalam penyusunan ICRM dianggap sama, maka perhitungan Indeks menggunakan persamaan 3 sebagai berikut.

Persamaan 3

$$\text{ICRM} = \left(\frac{\sum_{j=1}^5 \text{Indeks } D_j}{5} \right) \times 100$$

Keterangan :

ICRM adalah Indeks Capaian Revolusi Mental
 D_j adalah dimensi ke- j

Nilai akhir dari hasil penghitungan ICRM dalam Persamaan 3 digunakan untuk mengukur ICRM Indonesia baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

Beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja ICRM, yaitu:

1. Bahwa GNRM sebagai Prioritas Pembangunan nasional di beberapa daerah masih belum dimaknai oleh para pemangku pengelola anggaran.
2. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan tim Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah.
3. Kurang terintegrasinya program kegiatan antara Kesatuan Bangsa dan Politik dan Organisasi

Perangkat Daerah terkait (terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk membantu menggerakkan 5 bidang (bersatu, melayani, mandiri, tertib, bersih) agar program atau kegiatan GNRM dapat terealisasi dengan baik.

4. Kurangnya dorongan intensif provinsi terhadap kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Masih belum optimalnya pemahaman terhadap pengarusutamaan serta perumpunan kebijakan sebagai upaya terdepan dalam hal pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) oleh Kepala Daerah, yang berimplikasi pada tidak didukungnya penganggaran kegiatan PPWK di daerah.

Upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terhadap kendala yang dihadapi:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong daerah untuk memprioritaskan anggaran GNRM dan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang belum mencantumkan anggaran untuk GNRM.
2. Mengingatkan daerah untuk melakukan Percepatan Pembentukan dan pelaksanaan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
3. Membangun koordinasi dan komunikasi efektif dengan OPD terkait (terutama Bappeda) terkait penggalangan dana program dan kegiatan agar sejalan dengan kegiatan revolusi mental di daerah.
4. Melakukan himbuan dan dorongan intensif ke provinsi melalui surat jalur Surat Dinas, Monitoring dan evaluasi serta koordinasi melalui media sosial (*Whatsapp group, Telegram, Email*, dan alat komunikasi lainnya), yang selanjutnya disampaikan provinsi kepada kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.
5. Memberikan *reward* (penghargaan) kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah membentuk Gugus Tugas GNRM dan melaksanakan GNRM dengan baik serta bagi yang telah membentuk Pokja PPWK. *Reward* (penghargaan) ini diberikan dalam bentuk piagam penghargaan.

Adapun Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan sebagai bentuk dukungan penguatan Gerakan Indonesia Bersatu sebagai berikut:

1. Penguatan peran dan fungsi forum-forum yang telah dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan dengan cara mengoptimalkan Pembentukan dan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan Kebangsaan di Daerah

- a. Data Per Desember 2023 pada saat ini sudah terbentuk di 26 Provinsi Forum Pembauran Kebangsaan, Dimana 8 provinsi lainnya masa periode SK sudah berakhir dan 4 provinsi belum dibentuk. Pada Tingkat Kab/Kota sudah terbentuk pada 190 Kab/Kota FPK sedangkan 208 Kab/Kota masa periode SK sudah berakhir dan 116 Kab/Kota lainnya belum membentuk FPK. Berikut data Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembentukan Kebangsaan (FPK).
 - b. Data Per 14 Desember 2023, saat ini sudah terbentuk di 34 Provinsi Pokja (Kelompok Kerja) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, sedangkan 4 provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) belum terbentuk. Pada Tingkat Kab/Kota sudah terbentuk pada 282 Kab/Kota, sedangkan 232 Kab/Kota belum membentuk. Berikut Data Rekapitulasi Pembentukan Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Pokja PPWK).
2. Melakukan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) Berikut Data Rekapitulasi Pembentukan GNRM tgl per tanggal 7 Desember 2023.
 3. Penguatan peran dan fungsi Forum Penguatan Ideologi Pancasila, Forum Peningkatan Kesadaran Hak dan warga Negara dan Forum Penguatan Bela Negara dengan cara mengoptimalkan Pelaksanaan kegiatan di daerah; Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan yaitu Kampanye Gerakan Satu Hati Dalam Pancasila Menjaga NKRI dalam Menghalau Hoax dan Isu Sara Menjelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 pada tanggal 5 Oktober 2023 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Forum Penguatan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Rangka Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 30 Mei 2023 di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa tengah.
 4. Pemberdayaan dan penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa dan pelajar yang peranannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan





- Umum selalu melibatkan tokoh-tokoh tersebut.
5. Penguatan peran aparat sipil negara dalam rangka mewujudkan 9 agenda prioritas Presiden Jokowi (Nawacita) melalui 5 (lima) gerakan, yaitu: a) Indonesia melayani, b) Indonesia bersih, 3) Indonesia tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia bersatu.
 6. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan. Gerakan ini sudah dilaksanakan diseluruh Indonesia dimulai sejak 1 Juni 2023 dan pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 17 Juni 2023 di Kota Lhokseumawe, Aceh. Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dilaksanakan dengan menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi, kelompok, organisasi kemasyarakatan, unsur pemerintahan, maupun swasta, dengan Kesbangpol sebagai leading sector.
 7. Goes To Campus dalam rangka Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai Pondasi Karakter Bangsa Indonesia. Menyadari pentingnya peran dan fungsi yang melekat pada generasi penerus bangsa ini, maka pemerintah melalui ditjen Polpum bersinergi bersama seluruh lapisan untuk berusaha mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di segala bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional dengan tetap berlandaskan pada Nilai-Nilai yang termuat di dalam Pancasila.
 - a. Provinsi Jawa Tengah (dilaksanakan tanggal 7 Maret 2023 di Universitas Dian Nuswantoro Kota Semarang) dengan peserta 100 orang mahasiswa dan pelajar.
 - b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (sudah dilaksanakan tanggal 20 Maret 2023) Aula Disdik Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peserta 100 orang pelajar dan mahasiswa se Nusa Tenggara Barat.
 - c. Provinsi Riau (sudah dilaksanakan kegiatan Ngobrol Inspirasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Goes to Campus) tanggal 8 Juni 2023, bertempat di Aula Kantor Kesbangpol Riau yang dihadiri pejabat Kesbangpol Prov Riau, akademisi dan mahasiswa se Provinsi Riau sebanyak 100 orang.
 8. Kemah Kebangsaan Bagi Generasi Muda. Dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 26 Mei 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan mengumpulkan seluruh anak-anak muda berprestasi yang merupakan perwakilan dari setiap Provinsi dirasa merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menciptakan generasi muda yang memiliki Rasa Nasionalisme yang tinggi dan akan menjadi duta di wilayahnya, sehingga akan dapat menularkan semangat Nasionalisme dan kebangsaan kepada generasi muda lainnya.
 9. Pelaksanaan Forum Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini diharapkan mampu Mendorong daerah untuk menjadi pelopor perubahan karakter dan wawasan kebangsaan, memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Tersusunnya rekomendasi dan saran kebijakan sebagai bahan acuan pada bidang Karakter dan Wawasan Kebangsaan.
 10. Pagelaran Pesona Bhinneka Tunggal Ika tahun 2023 pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta digelar Pagelaran Pesona Bhinneka Tunggal Ika Tahun 2023 pada Harmoni Indonesia 2nd Indonesia International Culture festival (IIFC).
 11. Penguatan dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah serta kegiatan forum asistensi Penguatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah dalam rangka penguatan karakter bangsa bagi masyarakat di daerah. Dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023 di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman kepada masyarakat khususnya generasi muda pelajar dan mahasiswa akan arti pentingnya kesadaran bela negara serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.



SS 2. Indikator 2

Indeks Harmoni Indonesia

Harmoni adalah keselarasan atau keserasian antar berbagai dimensi kehidupan. Keharmonisan merupakan kondisi dimana berbagai keragaman dapat tetap sejalan dan serasi serta berkesinambungan. Kondisi harmonis tentu merupakan modal utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang harmonis akan dapat terwujud apabila berbagai aspek dan dimensi dapat berjalan seimbang, diantaranya dimensi ideologi atau keberagaman yang ditunjang dengan tercukupi dimensi ekonomi yang berdampak pada dimensi sosial dan budaya, semua dimensi yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lainnya.

CAPAIAN 2023

TARGET 2024



Dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023 menggunakan 4 dimensi yaitu dimensi Ekonomi (30%), dimensi Sosial (23%), dimensi Budaya (22%) dan dimensi Keberagaman (25%). Manfaat Indeks Harmoni bagi Pemerintah Daerah antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (PPD);
2. Perbaikan kualitas standar pelayanan minimal (SPM)-Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dan Sosial;
3. Peningkatan daya saing daerah;
4. Pengendalian inflasi dan pengelolaan investasi;
5. Pemantapan rentang kendali dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
6. Penumbuhan kepedulian dan semangat gotong royong; dan
7. Perwujudan hak konstitusional warga negara.

Indeks Harmoni Indonesia terdiri dari 10 variabel dan 33 indikator, 5 pertanyaan spesifik dan 1 non struktural untuk mendapatkan masukan, saran serta kritik dari responden. Indikator dan variabel sebagai berikut:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi:
 - a. Variabel X1: Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan (ki: 15,05%)
 - b. Variabel X2: Keadilan dan Kesejahteraan (ki: 14,95%)
2. Dimensi Harmoni Sosial:
 - a. Variabel X3: Pluralisme (ki: 7,88%)
 - b. Variabel X4: Pendidikan (ki: 7,54%)
 - c. Variabel X5: Kewarganegaraan (ki: 7,58%)

3. Dimensi Harmoni Budaya:
 - a. Variabel X6: Akulturasi dan Keragaman Budaya (ki: 11,00%)
 - b. Variabel X7: Kearifan Lokal (ki: 11,00%)
4. Dimensi Harmoni Keberagaman:
 - a. Variabel X8: Kebijakan Pendukung Keberagaman (ki: 8,56%)
 - b. Variabel X9: Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan (ki: 8,15%)
 - c. Variabel X10: Moderansi Beragama (ki: 8,29%)

Data Indeks Harmoni Indonesia hasil riset publik di 8 (delapan) daerah dengan minimal responden masing-masing daerah 1.250 responden yang melibatkan unsur dengan melibatkan unsur *Dodeca-helix* terdiri dari :

1. Akademisi (*Accademicians/A*);
2. Kelompok usahawan dan pelaku bisnis (*Business/B*);
3. Komunitas kreatif/organisasi profesi (*Community/C*);
4. Lembaga donor/organisasi kemasyarakatan/LSM (*Donor agency/D*);
5. Wirausahawan khususnya wirausahawan sosial (*Entrepreneurs/E*);
6. Lembaga keuangan dan perbankan (*Financial/F*);
7. Pemerintah (*Government/G*);
8. Pemerintah daerah dan pemerintah desa (*Local Government/LG* dan *Rural Government/RG*);
9. Penanam modal terutama investor penyandang dana (*Investors/I*);
10. Pasar dan agen ekonomi (*Market & Economic agents/M*);
11. Jurnalis dan media massa (*Press/P*); dan
12. Masyarakat penerima manfaat (*People Beneficiaries/PB*).


Pemilihan lokus pada 8 (delapan) daerah tersebut sebagai *pilot project* Tahun 2023 didasarkan pada beberapa hal antara lain:

1. Daerah yang tidak terdampak politis Tahun 2024;
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah paling heterogen dan perwakilan untuk wilayah barat;
3. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwakilan daerah tengah dan kabupaten dengan tingkat potensi konflik tinggi;
4. Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan merupakan keterwakilan dari daerah Timur dan Kepulauan; DAN
5. Daerah *piloting* Pengukuran Tahun 2023 merupakan keterwakilan untuk wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur.

Adapun Pelaksanaan pengisian *e-Survey* Indeks Harmoni berdasarkan Surat Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-215/Polpum tanggal 13 November 2023. Pelaksanaan *pilot project* tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2023 dilaksanakan di 8 (delapan) daerah:

1. Kota Yogyakarta (1.512 responden);
2. Kabupaten Sleman (1.552 responden);
3. Kabupaten Kulon Progo (1.307 responden);
4. Kabupaten Gunungkidul (2.060 responden);
5. Kabupaten Bantul (4.048 responden);
6. Kabupaten Kapuas (1.683 responden);
7. Kabupaten Kotawaringin Timur (1.269 responden); dan
8. Kabupaten Kepulauan Selayar (1.462 responden).

Gambar 3.1
Data Indeks Harmoni Indonesia Tahun 2023



Penilaian Indeks Harmoni dengan melihat keseluruhan variabel yang mempengaruhi dengan melihat beberapa aspek :

1. Skor Signifikansi Penilaian (SSP) dimana untuk wilayah D.I. Yogyakarta SSP sebesar 6,5 dan Kalimantan Tengah serta Sulawesi Selatan 6 (skala 1 sampai 9), karakteristik wilayah mempengaruhi penilaian SSP dari titik tengah skala 1 sampai 9 ditambah karakteristik wilayah 30% untuk daerah yang maju dan prasarana lengkap, 20% untuk wilayah bagian tengah dan 10% untuk wilayah timur dan kepulauan, dari keseluruhan indikator (30) Kabupaten Gunung Kidul terdapat satu Indikator di bawah SSP dengan kesimpulan SSP baik.
2. Standar deviasi yang merupakan ukuran keberagaman dengan acuan SD = 2,0 pada 30 titik, semua titik dibawah 2,0 Kapuas menunjukkan hanya 3 titik nilai dibawah 2,0 selebihnya diatas 2,0 kesimpulan SD relatif

tinggi mencerminkan “tingkat kohesivitas yang relative rendah”

3. Skor Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR) dari masing-masing variabel batas PRMR 10%, dari 8 daerah ada 3 daerah yang melebihi batas PRMR;
4. Kesimpulan Penilaian :
 - a. 5 daerah dengan SSP (6,5 Wilayah D.I. Yogyakarta, 6 untuk Kalteng dan Sulses), SD (dibawah 2,0), dan PRMR (acuan dibawah 10) yaitu : Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Selayar masuk penilaian Sangat Baik
 - b. 2 Daerah Baik, Gunung Kidul (satu indikator kurang dari SSP) dan Kotim (ada PRMR yang melebihi 10%, dan
 - c. Kapuas Moderat-Baik, karena SD (27 titik datas 2,0) dan ada variabel yang melebihi PRMR

Penilaian Indeks Harmoni terdiri dari :

1. Skor
 - a. Sangat Baik skor 7 sd 9;
 - b. Baik skor 6 sd 7;
 - c. Moderat skor 5,5 sd 6
 - d. Kurang Baik < 5,4
 2. Signifikansi
 - a. SSP;
 - b. SD
 - c. PRMR
- Model formula pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan pendekatan *Wellbeing Methodology* (WM), yaitu :
- $$IHal = \sum(ki \cdot Xi)$$
- Mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia dengan menggabungkan variabel-variabel (X_i) dan bobot (k_i) masing-masing. Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif di mana nilai setiap variabel dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni Indonesia. Dalam konteks rumus ini:
4. IHal: Nilai akhir dari Indeks Harmoni.
 5. \sum : Simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
 6. k_i : Bobot yang diberikan pada setiap variabel X_i .
 7. X_i : Variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.
1. Cakupan Ruang Lingkup
 - a. Domisili;
 - b. Status/Pekerjaan Responden;
 - c. Usia Responden;
 - d. Gender;
 - e. Pendidikan
 2. Uji Instrumen Survei (contoh hasil pengukuran Kabupaten Kepulauan Selayar)
 - a. *Running Test dan Piloting*;
 - b. Uji Validitas;
 - 1) Pilih Instrumen Validasi: Pilih instrumen atau skala yang dianggap sebagai *gold standard* atau instrumen validasi yang dapat diandalkan.
 - 2) Terapkan kedua instrumen yaitu Indeks Harmoni Indonesia, dan instrumen validasi, pada kelompok responden yang sama.
 - 3) Hitung Korelasi *Pearson* (r):
 - a) Hitung nilai koefisien korelasi *Pearson* (r) antara skor pada instrumen IHal dan skor pada instrumen validasi.
 - b) Rumus korelasi *Pearson*: $r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$
 - 4) Bandingkan dengan Tabel *Product Moment* dari *Pearson*:
 - a) Bandingkan nilai "r" yang dihitung dengan nilai kritis dalam tabel *product moment* dari *Pearson* pada tingkat signifikansi yang diinginkan

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

- b) Jika nilai "r" lebih besar daripada nilai kritis, maka hubungan dianggap signifikan.
- c. Uji Reliabilitas, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Perhitungan Uji Reliabilitas Indeks Harmoni Indonesia

No. Res	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	Xtotal
1	8,60	8,60	8,60	8,00	8,00	7,20	8,20	8,00	8,2	8,20	81,60
2	8,20	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,6	8,60	85,60
3	7,00	7,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8	8,00	78,60
4	7,60	7,40	7,80	7,80	8,00	8,00	8,00	8,00	7,6	7,60	77,80
5	7,40	7,80	9,00	9,00	8,60	8,20	7,80	8,20	8,2	7,80	82,00
95	7,60	8,00	7,60	8,60	8,00	8,00	8,20	8,00	8,2	8,00	80,20
96	6,40	7,00	5,60	8,00	7,00	6,40	6,00	5,80	5	6,40	63,60
97	7,20	6,00	6,60	7,00	7,00	7,00	7,00	6,20	5	7,00	66,00
98	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7	7,00	71,00
99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	10,00
100	8,20	9,00	7,40	9,00	9,00	8,20	9,00	8,20	9	8,20	85,20
Varian Ind. & Total	2,24	1,63	1,91	1,40	1,93	1,93	1,41	1,57	1,71	1,58	
										16,79	130,55


$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir
 σ_t^2 = varians total


r = 0,88

Grafik 3.11
Perhitungan Nilai IHaI per Daerah


KULON PROGO




KAB. BANTUL




KAB. SLEMAN




KAB. GUNUNG KIDUL




KAB. YOGYAKARTA




KAB. KOTA WARINGIN TIMUR



KAB. KAPUAS



KAB. KEPUALAUAN SELAYAR



3. Data Identifikasi Responden
 - a. Data Domisili Responden
 - b. Data Status atau Kategori Pekerjaan Responden
 - c. Data Usia Responden
 - d. Data Tingkat Pendidikan Responden
4. Data Skor Penilaian *Participatory Prospective Analysis* (PPA) Responden
5. Pertanyaan Spesifik
6. Data Non Struktural
7. Analisis Data
 - a. Analisis *Regularity* (R);
 - b. Analisis *Response Rate* (RR);
 - c. Analisis Signifikansi Skor Penilaian (SSP) dengan Standar Acuan Signifikansi (SAS);
 - 1) SSP dapat dihitung dengan membandingkan rata-rata skor penilaian dengan nilai acuan atau rata-rata populasi dan kemudian dibandingkan dengan standar acuan signifikansi (SAS)
 - 2) Rumus SSP Signifikan : $SSP > SAS$
 - 3) SSP "Signifikan" bila $SSP > SAS$; Dan sebaliknya "tidak signifikan" bila $SSP < SAS$.
 - d. Analisis Standar Deviasi (SD);
 - 1) SD mengukur sejauh mana skor penilaian tersebar dari nilai rata-ratanya.
 - 2) Rumus $SD = \sqrt{N \sum (X - \bar{X})^2}$
 - 3) SD yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dalam skor penilaian.
 - e. Analisis Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR);
 - 1) PRMR dapat dihitung dengan mengidentifikasi jumlah responden yang memberikan skor rendah (misalnya, skor di bawah batas tertentu) dibagi dengan total responden.
 - 2) Rumus $PRMR = \frac{\text{Jumlah Responden Menilai Rendah}}{\text{Total Responden}}$
 - 3) PRMR memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi masyarakat yang memberikan penilaian rendah.
 - f. Analisis Data Matriks;
 - g. Analisis Distribusi Skor Penilaian;
 - h. Analisis Keseimbangan Data PPA;
 - i. Analisis Resume Data non Struktural

Tabel 3.18
Skor Penilaian Indeks Harmoni Keseluruhan 8 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No. Res	Variabel X1		Variabel X2			Variabel X3			Variabel X4			Variabel X5			Variabel X6			Variabel X7			Variabel X8			Variabel X9			Variabel X10				
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	X8.3	X9.1	X9.2	X9.3	X10.1	X10.2	X10.3	
1	8	8	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7		
2	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	7	9	9	8
1555	9	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
1556	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
6908	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
6909	9	8	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
6910	7	7	7	8	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
6911	8	8	7	7	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
10491	3	3	3	1	3	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
10492	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	
10493	9	5	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	8	7	5	
10494	7	6	7	7	6	7	6	7	7	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	7	6	
11724	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
11725	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
14591	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Score of PPA X_i	7,39	7,20	6,74	7,38	7,34	6,64	7,20	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	
Stand.Dev. (SD)	1,75	1,68	1,62	1,71	1,70	1,63	1,63	1,68	1,64	1,74	1,71	1,67	1,72	1,69	1,64	1,68	1,64	1,60	1,71	1,66	1,63	1,71	1,66	1,64	1,75	1,70	1,66	1,73	1,70	1,66	
Score of Var. X_i	7,05		7,05			6,96			7,45			7,27			7,12			7,19			7,15			7,04			7,09				
Score of IHal	7,13																														
PRMR	5,56%			6,07%			5,90%			5,31%			5,18%			4,75%			5,21%			5,37%			5,70%			5,35%			

Kesimpulan Umum:
 1. SSP atas PPA dengan SAS 6,5 dan 6,0. Jumlah titik diuji 30, Jumlah titik kategori "Signifikan" 100% atau 30 of 30.
 2. Standar Deviasi, dengan batas acuan 2,0. Jumlah titik diuji 30, kategori duharapkan (rendah) 100%, atau 30 of 30
 3. Proporsi responden Menilai Rendah (PRMR). Jumlah titik diuji 10. Batas acuan maksimal (rendah) 100%, hasil 100% baik atau 10 of 10.
 4. Kesimpulan keseluruhan atas Skor IHal "Sangat Baik".

$$\text{Score IHal} = (X1 \times 15,05\%) + (X1 \times 14,95\%) + (X3 \times 7,88\%) + (X4 \times 7,54\%) + (X5 \times 7,5\%) + (X6 \times 11,00\%) + (X7 \times 11,00\%) + (X8 \times 8,56\%) + (X9 \times 8,15\%) + (X10 \times 8,29\%)$$

$$\text{Score of Variabel } x_i = (X_n.1 \times 20\%) + (X_n.2 \times 40\%) + (X_n.3 \times 40\%)$$

$$\text{Standar Deviasi (SD)} = \text{STDEV} (\text{Sum } X_n.n : \text{total responden})$$

Adapun analisis penyebab keberhasilan dalam meningkatkan nilai Indeks Harmoni Indonesia:

1. Penguatan Program Pendidikan dan Literasi: Mengingat variabel X4 (Pendidikan) memiliki dampak yang signifikan, disarankan untuk memperkuat program pendidikan di wilayah tersebut. Ini dapat melibatkan inisiatif peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan literasi pendidikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik;
2. Pemberdayaan Kearifan Lokal: Dengan adanya variabel X7 (Kearifan Lokal) yang memegang peran penting, Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan upaya lebih lanjut dalam melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal. Hal

- ini dapat melibatkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelestarian budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tradisional;
3. Stimulasi Partisipasi Masyarakat: Melihat variabel X9 (Partisipasi Masyarakat dan Ormas Keagamaan), Pemerintah Daerah dapat merancang kebijakan yang merangsang Indeks Harmoni: Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel & Kredibel partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Program kerukunan antar umat beragama juga dapat ditingkatkan untuk memperkuat kerjasama lintas agama;
4. Implementasi Kebijakan Pendukung Keberagamaan: Variabel X8 (Kebijakan Pendukung Keberagamaan)

menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan penyempurnaan kebijakan atau pembuatan kebijakan baru yang lebih progresif dalam mendukung keragaman keberagamaan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari data non-struktural, usul saran, dan kritik masyarakat menjadi poin penting untuk meningkatkan interaksi dan keberlanjutan program pemerintah. Masyarakat menyampaikan aspirasi mereka melalui usul, saran, dan kritik yang mencakup beragam isu. Oleh karena itu, rekomendasi melibatkan peningkatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, implementasi program edukasi yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan, dan pemberdayaan lebih lanjut kepada ormas serta masyarakat sipil. Inovasi kebijakan pendukung keberagamaan dan kolaborasi antar berbagai pihak juga muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memperkuat kerukunan dan harmoni dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekomendasi ini mencerminkan kebutuhan untuk respons yang holistik dan inklusif terhadap dinamika sosial dan budaya yang diungkapkan oleh masyarakat dalam riset publik Indeks Harmoni Indonesia. Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari masyarakat:

1. Peningkatan pemahaman tentang keberagaman;
2. Edukasi sebagai upaya mempertahankan harmoni;
3. Memperkuat kearifan lokal, moderasi beragama, pencegahan intoleransi, dan membangun kebersamaan dalam bingkai Pancasila dan UUD 45;
4. Penguatan moderasi beragama di lini terbawah

- masyarakat; dan
5. Menanamkan sifat gotong-royong.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dalam efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu Riset Publik Indeks Harmoni Indonesia menjadi sebuah kolaborasi yang signifikan antara berbagai pihak, mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sukarelawan. Kerjasama ini dirancang untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas dalam proses riset. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam memberikan dukungan regulasi, serta memfasilitasi dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Perguruan Tinggi, seperti Universitas Krisnadipayana (Unkris), mungkin memberikan keahlian akademis dan sumber daya penelitian.

LSM seperti *Wellbeing Institute* dapat berkontribusi dengan perspektif dan pemahaman yang lebih dalam dari masyarakat, sementara sukarelawan mungkin turut serta dalam pengumpulan data atau kegiatan lainnya. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, termasuk peningkatan kualitas penelitian, representasi yang lebih baik dari masyarakat, serta penerapan hasil riset yang lebih berdampak. Melalui upaya bersama ini, diharapkan bahwa riset publik Indeks Harmoni Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat harmoni di masyarakat, serta menjadi landasan untuk perbaikan dan pembangunan lebih lanjut dalam mencapai tujuan harmonisasi.





Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja Indeks Harmoni Indonesia, diantaranya:

1. Dimensi Harmoni Ekonomi
 - a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Meningkatkan Stabilitas Politik Nasional Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 di Cengkeh Ballroom Lt. 1 Menara Peninsula Hotel dengan mengundang secara daring Sekretaris Daerah, Ketua Satgas Pangan, Kepala Bappeda, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Perindag, Kepala Badan Ketahanan Pangan/Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desas seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Adapun yang hadir secara luring dari Badan Bulog, Kementerian Pertanahan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Pada Rakornas ini membahas tentang dampak resesi global bagi Indonesia, pengaruh stabilitas dan ketersediaan terhadap Inflasi, dan perkembangan harga pangan pokok strategis.
 - b. Menyelenggarakan Forum Dialog Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Investasi yang dilaksanakan di Same Hotel Bira pada hari Jumat Tanggal 11 Agustus 2023 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui potensi wisata, ekonomi kreatif dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan investasi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme seluruh rakyat Indonesia.
 - c. Menyelenggarakan Forum Dialog Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 bertempat di Murakabi Craft Kabupaten Kulonprogo sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari Jadi ke-72 Kabupaten Kulonprogo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan sebesar 18% dan jumlah stunting yang meningkat dari 14,9% menjadi 15,8% pada Tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong penguatan ekonomi melalui potensi pariwisata dan kebudayaan, penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan perekonomian berbasis keluarga dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Adapun Output pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
 - 1) Terlaksananya Dialog (Talk Show) Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 2) Terlaksananya kegiatan Forum Dialog Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi; dan
 - 3) Terwujudnya sinergitas dan kolaborasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ketahanan ekonomi melalui potensi pariwisata dan kebudayaan, kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta perekonomian berbasis keluarga.



2. Dimensi Keberagaman

- a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema "Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat beragama Dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman, Damai dan Harmoni Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tema "Sinergi Memantapkan Kerukunan Umat beragama Dalam Mewujudkan Pemilu yang Aman, Damai dan Harmoni yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Hotel Novotel Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut bertujuan untuk:
 - 1) Memahami Konsep toleransi antar-umat beragama;
 - 2) Mengantisipasi timbulnya konflik yang disebabkan oleh faktor agama, maupun faktor politik, ekonomi atau lainnya yang dikaitkan dengan agama;
 - 3) Menjaga Harmoni antar umat beragama;
 - 4) Mensinergikan kebijakan antar stakeholder pusat dan daerah; dan
 - 5) Rumusan langkah – langkah strategis Pemerintah dalam menjaga kondusifitas

hubungan antar umat beragama menjelang Pemilu.

- b. Menyelenggarakan Forum Dialog Generasi Milenial Lintas Agama Mewujudkan Harmoni Indonesia Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 Yang Aman Dan Damai Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan dapat diwujudkan oleh pemangku kepentingan dalam masyarakat, Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, yang dapat mempengaruhi dalam menciptakan kondisi yang harmoni, aman dan tertib di daerah. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan berupa forum dialog Generasi Milenial Lintas Agama Mewujudkan Harmoni Indonesia Untuk Menyukseskan Pemilu Tahun 2024 Yang Aman Dan Damai.
- c. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi Sim-Ekososbud-FKUB Kementerian Dalam Negeri melaksanakan sosialisasi aplikasi Sim-Ekososbud-FKUB dalam rangka Evaluasi dan Pelaporan Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-isu Strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang bertujuan untuk mengukur dan menilai keberhasilan suatu program kegiatan




3. Dimensi Harmoni Sosial dan Budaya
 - a. Menyelenggarakan Rakornas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan Tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Aman, Damai, dan Harmoni” yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara yang bertujuan untuk mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin akan terjadi, termasuk dalam menjaga stabilitas ketahanan sosial yang merupakan salah satu unsur dalam ketahanan nasional.
 - b. Menyelenggarakan acara Indonesia Maju Expo & Forum 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 4 Juni 2023 bertempat di Parkir Selatan Taman Mini Indonesia Indah dengan tema sentral “Transformasi Ekonomi & Nasionalisme Untuk Indonesia Berkelanjutan”.
 - c. Menyelenggarakan Webinar Sinergitas Peran Pemerintah dan Masyarakat Melawan Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan P4GN, sosialisasi kepada Pemerintah Daerah agar mengetahui peran masing-masing dalam kegiatan P4GN, dan Meningkatkan sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bidang memerangi narkoba.
 - d. Menyelenggarakan Webinar Peran Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Rehabilitasi Korban

NAPZA yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023 secara daring via zoom meeting, webinar ini merupakan tindak lanjut Rapat Terbatas mengenai pemberantasan dan penanganan kasus narkoba yang dipimpin oleh bapak Presiden RI pada Tanggal 11 September 2023 yang menekankan pentingnya melakukan terobosan dalam menangani masalah narkoba yang telah merusak generasi bangsa.

- e. Menyelenggarakan Komunikasi Sosial Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dengan tema “Generasi Mudah Bersih Narkoba” yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 di GH Universal Hotel Bandung sebagai upaya sosialisasi agar Pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui peran masing-masing dalam P4GN dan PN di Indonesia.
- f. Menyelenggarakan Komunikasi Sosial Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Sosialisasi Aplikasi SIP4GN yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023 di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung sebagai bimbingan teknis dalam rangka mengoptimalkan pelaporan, monitoring, dan evaluasi kegiatan P4GN dan PN di daerah dengan memanfaatkan Sistem Aplikasi P4GN yang telah dikembangkan sejak tahun 2020.
- g. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Kesbangpol Provinsi Bali dalam rangka Koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sekaligus pembahasan Instrumen Pelaksanaan Komunikasi Sosial dan Politik Nasional.

Gambar 3.2
Infografis Indeks Harmoni Indonesia





Sasaran 3 :

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan (ATHG) dengan meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan dini. ATHG sendiri diartikan sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan dan mengawal sasaran “Meningkatnya

Kewaspadaan Nasional” dengan indikator kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, Direktorat Kewaspadaan Nasional bertugas melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi, pembinaan umum, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kewaspadaan Nasional**” diperoleh **sebesar 120%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63	Nilai 76,83	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dalam menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan terhadap gangguan di masyarakat. Selain itu, indikator ini dijadikan pula sebagai alat ukur kinerja internal atau peningkatan kapasitas kelembagaan dalam deteksi dini dan cegah dini bidang Kewaspadaan Nasional, khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewaspadaan nasional di daerah masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan umum melakukan penyesuaian terhadap Dimensi, Variabel dan Indikator pada pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional, sehingga pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional menggunakan 4 Dimensi, 11 Variabel dan 23 Indikator yang dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 3.20
Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Kewaspadaan Nasional

Dimensi	Variabel	Indikator
Konflik pemerintahan	Konflik pemerintahan	Penyebab konflik
		Sumber konflik
		Jenis konflik
		Hubungan kelembagaan
		Kualitas pelayanan
	Penanganan konflik	Penanganan
	Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik	Aktor
	Sistem penyelesaian perselisihan	Musyawarah mufakat
Kewaspadaan informasi media	Literasi informasi	Disinformasi
		Sebar
		Verifikasi
Kewaspadaan dini	Toleransi	Toleransi Agama
		Toleransi suku/etnis
	Pencegahan	Upaya
	Nasionalisme	Wawasan Kebangsaan
		Patriotisme
		Nasionalisme/menghargai
	Cinta tanah air	Pengibaran bendera
Pajak		
Pengawasan orang asing	Ancaman asing	TKA ancaman
		WNA dirikan ormas asing
		Keberadaan orang asing

Dimensi konflik pemerintahan, merupakan upaya antisipasi dan penanganan terhadap konflik yang terjadi antar dan inter instansi pemerintahan, variabel yang diambil meliputi upaya penanganan, partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, sistem penyelesaian konflik dan upaya meredam konflik. Contoh konflik Pemerintahan, diantaranya soal perpecahan koalisi pemerintahan daerah pasca menang pilkada serta pada saat menjalankan roda Pemerintahan atau adanya

konflik kepentingan yang terkait dengan implementasi kewenangan dan kebijakan pada pemerintahan daerah seperti batas wilayah maupun penunjukan pejabat pemerintahan.

Dimensi kewaspadaan informasi dan media dalam konteks konflik pemerintahan melibatkan pemahaman dan pengelolaan informasi serta media yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap



pemerintahan dan konflik yang terjadi. Hal ini mencakup penyebaran berita palsu, pengaruh media sosial dan upaya untuk mengontrol narasi publik. Kewaspadaan terhadap informasi dan media menjadi penting untuk memahami dinamika konflik dan mencegah disinformasi yang terus menyebar ke masyarakat dan pemerintahan. Dimensi ini mengulas soal tren persebaran disinformasi, yang diterjemahkan ke dalam sejumlah indikator dan dioperasionalisasi dalam sejumlah pertanyaan. Misalnya, apakah pernah menerima kabar disinformasi (*hoax*). Apakah terpengaruh dengan isi disinformasi. Apakah menyebarkan disinformasi tersebut. Apakah tahu cara membedakan isi disinformasi.

Dimensi kewaspadaan dini mencakup upaya identifikasi, analisis, dan pemantauan tanda-tanda awal konflik sebelum eskalasi yang serius. Ini melibatkan sistem

peringatan dini untuk mendeteksi potensi konflik, memungkinkan pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau penanganan sebelum konflik menjadi lebih kompleks atau merugikan pemerintahan. Dimensi kewaspadaan dini mengambil variabel mengenai toleransi, upaya pencegahan, nasionalisme dan cinta tanah air. Dimensi Pengawasan orang asing meliputi upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman asing yang meliputi tenaga kerja asing, peneliti asing, tenaga ahli/pakar asing, artis asing, rohaniawan asing dan keberadaan orang asing.

Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2023 dilakukan pada 5 Provinsi dan perwakilan 5 Kabupaten/ Kota dimasing-masing Provinsi. Berikut lokus pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional:

Tabel 3.21
Lokasi dan Hasil Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Hasil
1	Provinsi Lampung	75,97	Nilai 76,83	70,19
2	Provinsi Jawa Tengah	79,45	Kota Semarang	80,89
3	Provinsi Jawa Timur	76,93	Kabupaten Nganjuk	81,66
4	Provinsi Banten	81,99	Kota Serang	74,6
5	Provinsi Sulawesi Selatan	74,6	Kabupaten Maros	70,19
Agregat: 76,83				



Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dilakukan pemilihan lokus yang didasari atas tingginya jumlah penduduk, heterogenitas masyarakat dan sebaran wilayah lokus, diharapkan dapat mewakili daerah barat, tengah dan timur. 5 Provinsi yang dilakukan pengukuran merupakan daerah-daerah yang memiliki tingkat potensi konflik atau kerawanan yang cukup tinggi, khususnya menjelang tahun politik yang akan melaksanakan Pemilu dan Pemilukada.



Berikut pelaksanaan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada tahun 2023 diperoleh hasil antara lain:

1. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Lampung dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 3.3
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Lampung



2. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Pringsewu, dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023



Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.4
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Pringsewu



3. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.5
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah



4. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kota Semarang, dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kota Semarang, dapat dilihat sebagai berikut:



Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.6
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Semarang




5. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi grafik 9 dan 10 sebagai berikut:

Gambar 3.7
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Jawa Timur





6. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.8
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Nganjuk




7. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.9
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten




8. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Banten dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.10
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kota Serang





9. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kantor Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.11
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan



10. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Maros, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2023. Hasil pengukuran indeks kewaspadaan nasional berdasarkan masing-masing dimensi dan hasil keseluruhan di Kabupaten Maros, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3.12
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Maros



Dari hasil pengukuran di atas, diketahui bahwa Provinsi Banten memiliki nilai indeks kewaspadaan nasional yang tertinggi yaitu 81,99, artinya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam kewaspadaan nasional. Sedangkan daerah yang memiliki nilai indeks terendah adalah pada Kabupaten Pringsewu yaitu 70,19. Hasil pengukuran masing-masing daerah di atas kemudian dilakukan pengukuran secara agregat atau rata-rata atas keseluruhan atas hasil Indeks yang sudah dilakukan. Hasil agregat pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tahun 2023 diperoleh nilai 76,83.

Nilai sebesar 76,83 dimaksud berada dalam *range* kategori Sangat Tinggi, hal ini menggambarkan kualitas dan kuantitas terhadap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah cukup baik. Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dimulai pada tahun 2022, dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks selalu mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Nilai capaian Indeks Kewaspadaan Nasional tahun ini menurun dari

tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor antara lain, adanya penyesuaian terhadap dimensi, variabel dan indikator serta perubahan lokus dan jumlah yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan jumlah lokus tentu mempengaruhi variasi nilai capaian Indeks Kewaspadaan Nasional, namun nilai yang diperoleh masih mencapai target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis.

Analisis keberhasilan capaian Indeks Kewaspadaan Nasional didukung oleh implementasi tugas dan fungsi bidang kewaspadaan di pemerintah daerah, yang meliputi:

1. Bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen di daerah.
2. Kewaspadaan informasi dan media.
3. Fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah.
4. Pengawasan orang asing dan lembaga asing pelaksanaan pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan penanganan konflik pemerintah.

Secara umum dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di Provinsi Banten

Kategori	Rentang Nilai	Kode
Sangat Baik	>100	Biru
Baik	80-100	Hijau
Cukup	50-79	Kuning
Kurang	<49	Merah



Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional dilakukan dengan cara pembobotan yang dilakukan untuk setiap dimensi atau variabel pada suatu indeks dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Adapun pembobotan yang digunakan pada indeks ini menggunakan teknik pendapat umum opini publik. Metode ini merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan pendapat dari penduduk di suatu lokasi mengenai pembobotan indikator berdasarkan minat, keinginan, dan pemikiran pendapat mayoritas masyarakat.

Teknik wawancara responden menggunakan tiga (3) metode pertanyaan. Pertama, teknik pertanyaan tertutup, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Kedua, teknik pertanyaan setengah tertutup atau terbuka, yaitu responden diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Jika pilihan jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri

berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya. Ketiga, teknik pertanyaan terbuka, yaitu responden tidak diberikan pilihan jawaban oleh Enumerator dan instrumen. Responden diberikan kesempatan atau peluang memberikan jawaban sendiri berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

Survei ini dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokus yaitu 5 Provinsi dan perwakilan 5 Kabupaten/Kota, Responden yang dipilih adalah seluruh ASN dan CPNS, di Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol). Terpilihnya Provinsi diatas sebagai tempat pelaksanaan survei dikarenakan dua (2) alasan, yaitu keterbatasan pembiayaan riset dan waktu dan jumlah aparatur Kesbangpol yang tidak terlalu banyak menjadi alasan pendukung lainnya. Dengan begitu, jumlah biaya pelaksanaan riset yang tersedia serta jumlah aparatur Kesbangpol yang dijadikan responden saling berkaitan.


Dalam penghitungan perumusan 4 dimensi 11 indikator dan 23 variabel maka peneliti menghitung dengan metode perumusan sebagai berikut :

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Variabel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Dimensi}} \times 100\%$$

Gambar 3.13
Contoh operasionalisasi hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional 2023 di Kesbangpol Jawa Timur



Bahwa didapati hasil % variabel = n% indikator = 265,8/ndimensi variabel. Didapat angka variabel literasi Informasi adalah 88.6. Karena Dimensi Kewaspadaan Informasi dan Media hanya satu memiliki satu variabel maka perolehan sama dengan angka variabel.

Kendala dalam pencapaian target dalam pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional khususnya tahun 2023 adalah belum maksimalnya dukungan anggaran yang ada sehingga menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengambilan data pada seluruh wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Keterbatasan anggaran tentu mempengaruhi jumlah wilayah yang dapat dilakukan pengukuran, sehingga data Indeks kewaspadaan nasional belum mewakili secara nasional terhadap penilaian tingkat kewaspadaan nasional dilihat dari pengelolaan data sementara hanya ada dari beberapa wilayah yang terukur saja.

Dalam menyikapi hasil pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional Tahun 2023 di 5 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mendorong pemerintah daerah kedepan dapat melakukan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional pada wilayahnya masing-masing. Hal ini ditujukan untuk melakukan peningkatan upaya deteksi dini dan cegah dini atas persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun horizontal.

Kementerian dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum **terus berupaya memberikan informasi dan sosialisasi kepada**

pemerintah daerah terkait dengan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional. Selain itu kepada pemerintah provinsi yang telah dilakukan pengukuran Indeks dilakukan asistensi untuk dapat diteruskan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Selain itu melalui Indeks Kewaspadaan Nasional, menjadi bahan masukan dalam membangun **program kegiatan yang diharapkan mampu mencegah konflik internal maupun eksternal** seperti melalui peningkatan program peningkatan Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pendidikan politik bagi masyarakat, serta kewaspadaan nasional dalam rangka cegah dini dan deteksi dini dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

Indeks Kewaspadaan Nasional diharapkan dapat menjadi **alat mitigasi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik** yang mungkin akan terjadi di tengah masyarakat dan pemerintahan, sehingga efektif dan efisien dalam membantu pemerintah daerah menyusun program dan rencana strategis untuk menjaga kewaspadaan di daerah.

Dalam mendukung keberhasilan capaian Indeks Kewaspadaan Nasional dilaksanakan tugas dan fungsi pada bidang kewaspadaan nasional yang juga senantiasa melibatkan berbagai *stakeholder* dan mitra kerja termaksud pemberdayaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini yang dibentuk di pemerintah daerah. Hal ini merupakan bentuk **efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya** baik oleh aparaturnya maupun langsung oleh masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi konflik di tengah masyarakat.



Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Peningkatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan amanat pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana trantibumlinmas merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Selanjutnya, sebagai pedoman pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub

Urusan Kebakaran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas**” diperoleh sebesar **100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **atau kategori Sangat Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”	100 Daerah	100 Daerah	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) bahwa Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman dan ketertiban umum, dengan aspek penilaian yang meliputi Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Implementasi Ketenteraman dan ketertiban umum, Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan Publik.
2. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan aspek

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa dengan aspek meliputi pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas), pembentukan satlinmas, efektivitas tugas satlinmas, pemberdayaan, pemenuhan hak anggota satlinmas.

3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan aspek penilaian yang meliputi Manajemen Proteksi Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Manajemen Pemadaman dan penyelamatan/penanggulangan Kebakaran, Penataan dan Penguatan kelembagaan Pemadam Kebakaran, Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pemadam Kebakaran, Manajemen Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi Pra Bencana, Tanggap Darurat, Pasca Bencana, Manajemen SDM, Manajemen Sarana Prasarana, dan Layanan Kebencanaan.





Metode perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihasilkan dari penghitungan 4 (empat) Indeks yaitu Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum, Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas. Adapun untuk membentuk Indeks Komposit dari Indeks Trantibumlinmas dilakukan dengan metode Pembobotan *Analytic Hierarchy Process (AHP)* dan diagregasikan sesuai kondisi data (*Additive Aggregation Methods*). Sehingga formulasi perhitungan yang digunakan adalah *Additive Aggregation Method* sebagai berikut:

$$IKU = \sum_{q=1}^q W_q I_q$$

IKU : Nilai Indeks Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kategori Baik

$w_{_q}$: Bobot Indikator Kinerja Program ke-i

$I_{_q}$: Nilai Indikator Kinerja Program ke-i

Atau lebih spesifiknya rumus tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$IKU = (W_{bencana} \times I_{bencana}) + (W_{trantibum} \times I_{trantibum}) + (W_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (W_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$$

Setelah perhitungan angka indeks dilakukan menggunakan formula di atas, selanjutnya adalah melakukan kategorisasi angka indeks untuk melihat apakah capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas berada pada kategori baik atau buruk. Adapun kriteria nilai indeks dikategorisasikan sebagai berikut:

1. 0,00 – 25,00, kategori “Buruk”
2. 25,01 – 50,00, kategori “Cukup”
3. 50,01 – 80,00, kategori “Baik”
4. 80,01 – 100,00, kategori “Sangat Baik”

Tabel 3.24
Contoh Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Kab/Kota	Nilai Capaian IPKKU	Nilai Capaian Satlinmas	Nilai Capaian Kebakaran	Nilai Capaian Bencana	Akumulasi Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
	0,25	0,25	0,25	0,25		
Kota Salatiga	90,154	81,640	68,000	88,333	82,032	Kategori Baik

Formula perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

$$IPT = (0,25 \times 88,33) + (0,25 \times 90,15) + (0,25 \times 81,64) + (0,25 \times 68,00) = 82,032$$

Tahun 2023 merupakan tahun kedua perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang dilakukan di 514 daerah dengan target 100 Daerah yang berkategori Baik. Hasil perhitungan yaitu:

1. Tahun 2023 diperoleh sebanyak 7 daerah dengan kategori sangat baik dan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 5 daerah dengan kategori sangat baik.
2. Tahun 2023 diperoleh sebanyak 302 daerah dengan kategori baik dan mengalami peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 54 daerah dengan kategori baik.

Alternatif solusi yang digunakan dalam mengendalikan daerah yang hasil penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tidak mencapai target (cukup), antara lain:

1. meningkatkan koordinasi kelembagaan.
2. meningkatkan asistensi penyelenggaraan teknis.
3. meningkatkan layanan konsultasi dan fasilitasi.
4. mengoptimalkan bantuan sarana dan prasarana terhadap daerah yang melaksanakan masing-masing sub-urusan trantibumlinmas.

Perhitungan nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas tahun 2023 mendapatkan capaian 100 daerah atau sebesar 100% dari target 100 daerah. Adapun Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Daftar Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas di 100 daerah

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
1	Kabupaten Luwu	94,63	81,69	95,00	83,89	88,80	Sangat Baik
2	Kota Banjarmasin	85,81	87,41	90,00	88,67	87,97	Sangat Baik
3	Kabupaten Sumbawa	86,23	82,62	95,00	83,99	86,96	Sangat Baik
4	Kabupaten Cilacap	98,06	85,38	74,00	84,88	85,58	Sangat Baik
5	Kota Tanjung Pinang	95,52	80,85	75,00	73,33	81,18	Sangat Baik
6	Kota Surakarta	100,00	85,69	50,00	87,55	80,81	Sangat Baik
7	Kabupaten Indragiri Hilir	98,75	72,83	73,00	75,90	80,12	Sangat Baik
8	Kota Tegal	97,93	88,18	50,00	82,12	79,56	Baik
9	Kabupaten Malang	97,20	82,12	50,00	85,67	78,75	Baik
10	Kabupaten Wonogiri	98,13	76,57	50,00	86,87	77,89	Baik
11	Kabupaten Wajo	92,06	77,85	50,00	90,11	77,50	Baik
12	Kabupaten Bojonegoro	82,42	84,35	50,00	84,77	75,38	Baik
13	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100,00	100,00	50,00	50,00	75,00	Baik
14	Kabupaten Kendal	50,00	88,00	74,00	86,33	74,58	Baik
15	Kota Medan	89,05	50,00	74,00	85,22	74,57	Baik
16	Kabupaten Badung	69,52	50,00	88,00	88,45	73,99	Baik
17	Kabupaten Pamekasan	82,52	79,12	50,00	82,67	73,58	Baik
18	Kabupaten Bone	81,68	78,05	50,00	82,00	72,93	Baik
19	Kabupaten Bombana	92,74	50,00	69,00	79,11	72,71	Baik
20	Kabupaten Magetan	85,93	68,80	50,00	85,88	72,65	Baik
21	Kota Madiun	75,64	81,23	50,00	83,56	72,61	Baik
22	Kabupaten Boyolali	100,00	50,00	50,00	89,94	72,49	Baik
23	Kabupaten Aceh Besar	50,00	89,16	75,00	74,83	72,25	Baik
24	Kabupaten Kediri	98,72	50,00	50,00	89,50	72,05	Baik
25	Kabupaten Kepulauan Selayar	74,16	78,29	50,00	85,66	72,03	Baik
26	Kabupaten Cianjur	80,51	50,00	68,00	89,11	71,90	Baik
27	Kabupaten Hulu Sungai Utara	94,56	50,00	93,00	50,00	71,89	Baik
28	Kabupaten Lombok Utara	50,00	77,85	72,00	86,34	71,55	Baik
29	Kabupaten Bogor	50,00	80,73	85,00	69,33	71,26	Baik
30	Kota Samarinda	99,37	83,35	50,00	50,00	70,68	Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
31	Kota Balikpapan	50,00	50,00	98,00	84,45	70,61	Baik
32	Kabupaten Sukoharjo	100,00	81,98	50,00	50,00	70,49	Baik
33	Kabupaten Sijunjung	50,00	72,00	81,00	78,89	70,47	Baik
34	Kabupaten Kutai Kartanegara	50,00	82,42	69,00	80,45	70,47	Baik
35	Kabupaten Lumajang	93,33	50,00	50,00	88,42	70,44	Baik
36	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	99,33	50,00	82,00	50,00	70,33	Baik
37	Kabupaten Mojokerto	98,15	83,06	50,00	50,00	70,30	Baik
38	Kabupaten Kotawaringin Barat	76,89	78,34	50,00	74,40	69,91	Baik
39	Kabupaten Penajam Paser Utara	79,29	50,00	100,00	50,00	69,82	Baik
40	Kabupaten Blora	50,00	87,54	50,00	90,56	69,52	Baik
41	Kota Banda Aceh	50,00	84,34	72,00	70,99	69,33	Baik
42	Kabupaten Pekalongan	81,11	59,30	50,00	85,54	68,99	Baik
43	Kota Malang	50,00	83,46	50,00	92,10	68,89	Baik
44	Kota Kediri	50,00	91,51	50,00	84,00	68,88	Baik
45	Kabupaten Gresik	50,00	50,00	89,00	85,66	68,67	Baik
46	Kota Administrasi Jakarta Selatan	50,00	79,41	95,00	50,00	68,60	Baik
47	Kabupaten Purworejo	50,00	85,91	50,00	88,22	68,53	Baik
48	Kota Administrasi Jakarta Timur	50,00	78,48	95,00	50,00	68,37	Baik
49	Kota Bontang	76,53	62,22	84,00	50,00	68,19	Baik
50	Kabupaten Semarang	88,91	50,00	50,00	83,66	68,14	Baik
51	Kota Payakumbuh	98,08	50,00	50,00	74,43	68,13	Baik
52	Kota Blitar	50,00	85,89	50,00	85,89	67,95	Baik
53	Kabupaten Magelang	70,41	59,65	50,00	91,67	67,93	Baik
54	Kabupaten Kudus	50,00	81,04	50,00	90,56	67,90	Baik
55	Kabupaten Blitar	87,35	50,00	50,00	82,89	67,56	Baik
56	Kota Parepare	99,37	50,00	50,00	70,78	67,54	Baik
57	Kota Bitung	50,00	85,97	50,00	82,88	67,21	Baik
58	Kabupaten Tegal	50,00	61,22	68,00	89,45	67,17	Baik
59	Kabupaten Bekasi	50,00	50,00	79,00	89,45	67,11	Baik
60	Kabupaten Purbalingga	85,81	50,00	50,00	82,55	67,09	Baik
61	Kabupaten Ciamis	50,00	78,78	50,00	88,88	66,91	Baik
62	Kota Serang	88,79	78,29	50,00	50,00	66,77	Baik
63	Kabupaten Enrekang	50,00	78,48	50,00	88,56	66,76	Baik
64	Kota Kendari	50,00	50,00	93,00	74,00	66,75	Baik
65	Kabupaten Belitung	50,00	81,98	50,00	84,44	66,61	Baik
66	Kota Sukabumi	77,83	50,00	50,00	88,44	66,57	Baik
67	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	50,00	67,07	72,00	76,56	66,41	Baik
68	Kabupaten Sambas	50,00	84,68	50,00	80,66	66,34	Baik
69	Kota Bengkulu	50,00	50,00	88,00	77,01	66,25	Baik
70	Kabupaten Cirebon	50,00	50,00	80,00	84,65	66,16	Baik

No	Kab/Kota	Indeks Komposit				Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kategori
		Indeks IPKKU	Indeks Satlinmas	Indeks Kebakaran	Indeks Bencana		
71	Kabupaten Aceh Barat	97,32	66,78	50,00	50,00	66,03	Baik
72	Kabupaten Seluma	50,00	86,55	66,00	60,39	65,73	Baik
73	Kota Tasikmalaya	88,67	74,20	50,00	50,00	65,72	Baik
74	Kota Bau-Bau	50,00	83,51	50,00	79,14	65,66	Baik
75	Kabupaten Jombang	75,77	50,00	50,00	86,45	65,56	Baik
76	Kota Jambi	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
77	Kota Pekanbaru	64,00	50,00	98,00	50,00	65,50	Baik
78	Kabupaten Lombok Barat	77,32	50,00	50,00	84,32	65,41	Baik
79	Kota Padangsidempuan	79,37	81,69	50,00	50,00	65,26	Baik
80	Kabupaten Soppeng	81,32	79,41	50,00	50,00	65,18	Baik
81	Kota Subulussalam	50,00	77,49	60,00	73,06	65,14	Baik
82	Kabupaten Barru	83,03	76,85	50,00	50,00	64,97	Baik
83	Kabupaten Sumenep	50,00	78,83	50,00	80,45	64,82	Baik
84	Kabupaten Bengkulu Selatan	50,00	80,06	50,00	79,00	64,76	Baik
85	Kota Denpasar	70,90	50,00	50,00	88,10	64,75	Baik
86	Kabupaten Sukabumi	50,00	72,00	50,00	86,22	64,55	Baik
87	Kabupaten Tangerang	50,00	50,00	75,00	83,11	64,53	Baik
88	Kabupaten Bima	50,00	50,00	72,00	85,45	64,36	Baik
89	Kabupaten Tulang Bawang	91,38	50,00	66,00	50,00	64,35	Baik
90	Kabupaten Gorontalo	76,76	50,00	50,00	80,34	64,27	Baik
91	Kota Mataram	72,21	84,74	50,00	50,00	64,24	Baik
92	Kota Palopo	80,44	50,00	50,00	76,11	64,14	Baik
93	Kabupaten Serang	50,00	77,10	50,00	79,44	64,14	Baik
94	Kabupaten Banyumas	50,00	66,15	50,00	90,34	64,12	Baik
95	Kabupaten Pati	50,00	71,36	50,00	84,99	64,09	Baik
96	Kota Padang	64,75	50,00	50,00	91,55	64,07	Baik
97	Kabupaten Bengkulu	50,00	50,00	82,00	74,12	64,03	Baik
98	Kabupaten Pinrang	50,00	83,99	50,00	72,01	64,00	Baik
99	Kabupaten Malinau	78,49	77,20	50,00	50,00	63,92	Baik
100	Kabupaten Bangka Tengah	83,40	50,00	50,00	71,65	63,76	Baik

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas, menunjukkan bahwa Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran memiliki rata-rata pencapaian nilai paling rendah. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan penilaian Indikator Pemenuhan Sarana Prasarana yang tidak maksimal dikarenakan kondisi sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang tidak memadai, sehingga berpengaruh terhadap kinerja aparatur dalam memberikan layanan perlindungan bagi seluruh warga negara. Akan tetapi Indikator Kelembagaan mencapai nilai tertinggi, sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dimana diamanatkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk sebagai dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya.

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki rata-rata pencapaian nilai indeks paling tinggi karena dalam pelaksanaan penilaiannya Pilar Sistem menjadi yang tertinggi dalam pengukurannya dikarenakan adanya dokumen inventarisasi sarana prasarana dan pendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta program ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat (Tibumtranmas) melalui sistem layanan aduan masyarakat terkait dengan kinerja Satpol PP,

sementara Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi dimensi terendah dalam pengukurannya hal ini disebabkan belum optimalnya perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional dan perhitungan/penyusunan analisa jabatan dan beban kerja pada setiap unit jabatan fungsional serta pelaksanaan program peningkatan kompetensi SDM Satpol PP.

Dalam mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, terdapat beberapa media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi komposit IKU, yaitu:

1. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, melalui:
 - a. Aplikasi Trantibumlinmas pada <https://trantibumlinmas.kemendagri.go.id/>.
 - b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (Simlinmas) pada <https://simlinmas.kemendagri.go.id/management/login>, dan
 - c. Aplikasi Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja (Simpolpp) pada <https://satpolpp.kemendagri.go.id/>.
2. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, melalui:
 - a. Aplikasi Pagar SPM Bencana pada <https://pagarspmbencana.kemendagri.go.id/>, dan
 - b. Sebaran kuesioner pada setiap kegiatan sub urusan kebakaran yang melibatkan peserta daerah.

Kegiatan strategis yang menunjang dan mendukung pemenuhan data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2023, yaitu:

1. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan damkar.
2. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana.



3. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum.
4. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat.
5. Pemutakhiran data indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada masing-masing indeks komposit sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengintegrasian dan pengarusutamaan terkait Trantibumlinmas.
2. Penyusunan standardisasi sarana prasarana trantibumlinmas di daerah melalui petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah kepada daerah.
3. Penyerahan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka implementasi mutu pelayanan dasar urusan trantibumlinmas.
4. Pemutakhiran data layanan pencegahan dan kesiapsiagaan urusan Trantibumlinmas.
5. Meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri melalui asistensi dan supervisi pelaksanaan teknis urusan trantibumlinmas di daerah.
6. Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan trantibumlinmas.
7. Peningkatan layanan konsultasi dan fasilitasi pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan trantibumlinmas di daerah.

Adapun hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Umum, total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2023 sejumlah 348 pegawai yang terdiri dari 251 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
2. Sarana dan Prasarana
Adapun sumber daya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2023 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah 4.140 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, aset Tetap Lainnya sebanyak 22 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak 138 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2023. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran 5 :

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Pembangunan SDM di Indonesia merupakan Prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan menjadi butir dalam nawacita, serta menjadi salah satu dari 5 (lima) arahan program prioritas pembangunan Indonesia maju. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM termasuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya melakukan percepatan pengembangan sumber daya manusia baik di internal Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah daerah. Pengembangan SDM aparatur dimaksud dilakukan melalui sertifikasi, pengembangan kompetensi yang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Selain hal tersebut, pengembangan SDM dilakukan

terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini terhadap Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Selanjutnya kegiatan pengajaran, pelatihan, pengasuhan bagi mahasiswa/praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan, dan lulusannya akan ditempatkan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri diharapkan mampu mempercepat pembangunan bangsa yang maju dan mandiri, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri**” diperoleh **sebesar 91,92%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Tinggi** atau **kategori Berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian 2 (dua) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil dan capaian 2 (dua) indikator dengan predikat sedang atau kategori cukup berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM
Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	70,87%	101,24%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	Level 3 (72,97%)	81,08%	Sedang/ Cukup Berhasil
3	Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (90%)	Level 3 (71,95%)	79,94%	Sedang/ Cukup Berhasil
4	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				91,92%	Tinggi/Berhasil



Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun mengukur sejauhmana implementasi jam pelajaran minimal (20JP) yang harus diikuti oleh setiap aparatur sipil negara (ASN). Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri selain berfungsi untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) internal Kementerian Dalam Negeri juga untuk ASN Pemerintah Daerah, sehingga perlu pemerataan sertifikasi dan pengembangan kompetensi baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan setiap ASN minimal 20 Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum dijadikan sebagai dasar penghitungan capaian indikator dimaksud mengingat belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan Undang-Undang tersebut.

Untuk mencapai implementasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM melakukan fungsinya yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia bagi ASN di internal Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah dengan skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan fasilitas. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi BPSDM yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yaitu standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Adapun Pengembangan SDM yang dimaksud mencakup kegiatan:

1. Sertifikasi (Uji Kompetensi); dan
2. Pengembangan kompetensi yang mencakup Pelatihan, Bimbingan Teknis, *Workshop*, dan Seminar/ Webinar bagi aparatur pemerintahan dalam negeri pada jabatan fungsional dan manajerial.

Penetapan target indikator dimaksud disesuaikan dengan target total yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 untuk pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sebanyak 702 angkatan atau 21.060 orang;
2. Sertifikasi sebanyak 14.320 orang; dan
3. Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebanyak 10.000 orang.

Adapun persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Per Tahun diukur melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan PK} = \frac{\text{Jumlah alumni PK} + \text{Jumlah alumni sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah alumni PK} + \text{Jumlah alumni sertifikasi yang menjadi target sesuai renstra 2020-2024}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah alumni PK} + \text{Jumlah alumni sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah alumni PK} + \text{Jumlah alumni sertifikasi yang menjadi target sesuai renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{29.829 \text{ orang} + 2.332 \text{ orang} = 32.161}{31.060 + 14.320 \text{ orang} = 45.380} \times 100\% = 70,87\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{70,87\%}{70\%} \times 100\% = 101,24\%$$

Pada tahun 2023 capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 101,24% dengan realisasi sebesar 70,87% dari target tahun 2023 sebesar 70%. Capaian atas Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan Pengembangan Kompetensi, yaitu:

1. Target Jumlah Pejabat Strategis pemerintahan Dalam Negeri yang tersertifikasi dalam Rencana Strategis BPSDM Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebanyak 1.372 orang dan dinyatakan kompeten sebanyak 2.332 orang (169,97%), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan Kegiatan sertifikasi untuk Jabatan Aparatur Lingkup Kementerian Dalam Negeri, Sertifikasi Perpindahan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), Sertifikasi Jenjang PPUPD, Sertifikasi Jenjang Pemadam Kebakaran melalui mekanisme APBN atau Rupiah Murni (RM) dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinyatakan kompeten sebanyak 1.417 orang.
 - b. Telah terlaksana sertifikasi melalui mekanisme Fasilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap kegiatan sertifikasi di daerah oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) yang dinyatakan kompeten 915 orang.
2. Kegiatan pengembangan kompetensi yang menjadi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah alumni sebanyak 2.673 orang alumni. Kegiatan pengembangan atas prioritas nasional tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. *Workshop/Bimbingan Teknis* Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Dokumen perencanaan dalam hal penerapan SPM pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebanyak 1.020 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan SPM di daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan Bagi Camat di Wilayah Perbatasan Antar Negara sebanyak 188 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi Camat terutama bagi Camat di wilayah perbatasan;
- c. Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah sebanyak 913 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai media bagi para ASN untuk dilatih lebih kritis mengidentifikasi permasalahan di daerah dan memberikan solusi inovasi atas permasalahan tersebut guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Diklat *Legal Drafting* bagi ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Diklat *Legal Drafting* (Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 300

- orang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas ASN dalam bidang *legal drafting* penyusunan peraturan guna meningkatkan kualitas output peraturan daerah, meningkatkan kemampuan analisis kebijakan bidang hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan antara satu dan lainnya yang bermuara terganggunya iklim investasi serta perlambatan pembangunan di daerah; dan
- e. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah sebanyak 252 orang (sebanyak 77 orang merupakan peserta dari Kementerian Dalam Negeri, dan 175 berasal dari Pemerintah Daerah). Kegiatan ini dilaksanakan guna peningkatan kapasitas pejabat fungsional PPUPD di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah baik secara anggaran maupun secara kinerja.
3. Pengembangan Kompetensi *Training of Trainer* Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebanyak 1.509 orang. Pengembangan kompetensi ini mencakup Pendidikan dan Pelatihan teknis yang mendukung peningkatan kapasitas pejabat fungsional di bidangnya dan

- Pendidikan dan Pelatihan dasar yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 90 orang *Training of Trainer* Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah sebanyak 1.419 orang untuk Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.
4. Pendidikan dan Pelatihan Manajerial dengan sasaran pejabat pengawas, pejabat administrator, dan pejabat tinggi pratama sebanyak 1.441 orang alumni yang berasal dari pejabat lingkup Kementerian diluar Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 5. Pendidikan Latihan Dasar CPNS dan Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif lainnya baik itu berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop*, seminar atau webinar yang dilaksanakan baik melalui pembelajaran klasikal, *blended learning*, dan Seminar/Webinar serta fasilitasi adalah sebanyak 27.737 orang. Kegiatan diklat yang termasuk dalam kelompok ini merupakan kelompok diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri yang mencakup substantif pemerintahan dalam negeri dalam bidang keuangan daerah, politik dan pemerintahan, administrasi kewilayahan, perencanaan dan pembangunan daerah, manajemen administrasi, standarisasi dan sertifikasi, serta lain sebagainya.

Gambar 3.14
Sebaran Jenis Pengembangan Kompetensi BPSDM Tahun 2023





Dapat dijelaskan bahwa infografis diatas adalah jumlah total pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebanyak 35.692 orang, namun yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 32.161 orang karena pelatihan dasar CPNS sebanyak 3.531 orang tidak termasuk kedalam IKU Menteri karena belum menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Beberapa dari capaian di atas merupakan target Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan target 522 orang telah diikuti oleh 514 orang atau 98,47%;
2. Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam hal Penerapan SPM di daerah Lingkup Pusat periode tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 1.712 orang telah diikuti oleh 1.706 orang atau 99,65%;
3. Pengembangan Kompetensi *Legal Drafting* (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 600 orang telah diikuti oleh 600 orang atau 100%;
4. Pengembangan Kompetensi Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 824 orang telah diikuti oleh 846 orang atau 102,67%;
5. Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 463 orang telah diikuti oleh 554 orang atau 119,65%;
6. Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 562 orang telah diikuti oleh 1.287 orang atau 229,00%; dan

7. Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam hal penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional pada tahun 2020 s.d. 2023 dengan target 1.920 orang telah diikuti oleh 1.916 orang atau 99,79%.

Capaian Tahun 2023 apabila disandingkan dengan tahun 2020-2022, terus mengalami kenaikan walaupun kenaikan pada tahun 2021 tidak signifikan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. Kejadian tersebut mengubah cara hidup dan cara kerja baik itu lingkup birokrasi maupun swasta dan tidak terkecuali bagi BPSDM Kemendagri yang tetap dituntut untuk memberikan pelayanan pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat Rencana Strategis meskipun dengan begitu banyak perubahan dalam metode pembelajaran yang dilakukan.

Pada rentang Tahun 2020-2023, BPSDM Kementerian Dalam Negeri berupaya untuk terus berinovasi dalam hal teknologi dan metode pembelajaran sehingga kegiatan pengembangan kompetensi dapat terus dirasakan oleh seluruh tingkatan/jenjang ASN. Inisiasi inovasi tersebut terus dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan kementerian/Lembaga lainnya. Pekerjaan bidang pembangunan SDM memang bukan semata pekerjaan sektor tertentu namun merupakan kerja bersama antara seluruh sektor dan *stakeholder* baik penyedia layanan maupun pengguna layanan. Pengembangan kompetensi yang dilakukan secara bersama-sama dan *massive* akan memberikan dampak yang cukup besar dalam hal peningkatan kapasitas ASN yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan ASN yang kompeten, dinamis, profesional, dan mampu bersaing di kancah global dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045.



Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu dengan melakukan Inovasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang Pengembangan Kompetensi bagi ASN untuk Peningkatan Sadar Pajak dan Kepatuhan Pajak;
3. Kementerian Dalam Negeri dengan *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan timor Leste tentang Pengembangan SDM;
4. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda;
5. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
6. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Dukungan Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kemampuan ASN Terkait Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
7. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelaksanaan

Dukungan Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan Indonesia bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda;

8. BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan Sekretariat Utama Perputakaan Nasional Republik Indonesia tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda; dan
9. Penandatanganan MoU BPSDM Kementerian Dalam Negeri dengan *Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR)* tentang *Capacity Development For Apparatus in The Field Of Local Governance in Indonesia and Japan*.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Adanya penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, karena daerah masih melakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah yang baru sehingga ada diklat yang belum terpenuhi sesuai dengan target (antara lain Diklat *Probity Audit*, Diklat Pengelolaan, Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Kepamongprajaan bagi Camat yang bersumber dari PNBPN). Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas terdapat beberapa layanan (antara lain penggunaan atas setoran PNBPN) yang belum mendapatkan izin guna sehingga cukup berdampak negatif terhadap pelaksanaan inisiasi kegiatan baru.
2. Keterbatasan sumber daya antara lain anggaran, kebijakan dan kualitas SDM internal BPSDM Kementerian Dalam Negeri itu sendiri.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan kerjasama dan pengembangan kompetensi melalui mekanisme lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan mekanisme kerja sama dan fasilitasi baik yang dilakukan antar lembaga pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), lembaga donor, dan perguruan tinggi. Pada lingkup pemerintah pusat, BPSDM Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama dengan 7 Kementerian dan Lembaga dalam hal penguatan SDM di daerah. Salah satu yang saat ini secara aktif dilaksanakan adalah kerja sama dengan *Konrad Adenauer Stiftung* (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste untuk fasilitasi pengembangan kompetensi dengan pusat dan daerah yang sudah terjalin dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dan telah secara efektif melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi baik untuk ASN lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun Pemda. Kegiatan fasilitasi dilakukan pada daerah yang membutuhkan pendampingan kegiatan dimana Kementerian Dalam Negeri bersama Pemda melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pada Pemda terkait. Pendampingan dilakukan pada sisi manajemen kelas saat pelaksanaan

pengembangan kompetensi. Pada tahun ini dilakukan perluasan cakupan kerja sama yang pada awalnya hanya pengembangan kompetensi ditambah dengan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi.

2. Menjalinhubungandankoordinasiyangsangatintensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka penguatan SDM di daerah untuk mendukung pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Pemda baik di tingkat penyelenggaraan urusanpemerintahandaerah(penguatanpengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun pada tata Kelola BUMD (Pegawai BUMD).
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada melalui peran teknologi yang dikembangkan untuk mengantisipasi tuntutan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilakukan secara klasikal melalui *Learning Management System* (LMS), Webinar, dan lain sebagainya.
4. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi dilingkup kantor pusat BPSDM Kementerian Dalam Negeri dan Unit Pelaksana Teknis dibawah binaan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.





Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai wujud komitmen Inspektorat Jenderal atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk ditingkatkan salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan Kapabilitas dari Auditor Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu auditor pada tingkatan tersebut. Tingkat kapabilitas terkait dengan struktur tata kelola organisasi. Tingkat kapabilitas auditor yang baik dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah dalam negeri. Dengan kata lain, jika organisasi memerlukan tingkat yang lebih baik dalam praktik pengawasan intern, maka diperlukan tingkat kapabilitas pengawasan yang lebih baik.

Jabatan fungsional auditor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Tugas Jabatan Fungsional Auditor yaitu melakukan Pengawasan Intern melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi. Peningkatan kapabilitas

auditor penting untuk meningkatkan kapabilitas instansi APIP terkait. Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri merupakan Indeks untuk mengukur tingkat ketersediaan jumlah SDM Auditor baik secara kuantitas maupun kualitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor penting untuk menjadi dasar bahwa APIP sebagai instansi yang berperan memberikan *assurance* dan *consulting* di Kementerian Dalam Negeri memiliki standar Sumber Daya Manusia yang memadai. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah auditor, tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi auditor, dan persentase auditor Kementerian Dalam Negeri yang menjadi anggota organisasi profesi.

Meningkatnya persentase indikator ini menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas auditor yang tergabung dalam Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tingkat kapabilitas auditor sebagaimana dimaksud diharapkan akan sejalan dengan peningkatan tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian sasaran peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Kementerian Dalam Negeri, khususnya SDM Pengawasan. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.

Indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, dari target Level 3 (90%), telah tercapai pada Level 3 (72,97%) yang menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas auditor dalam posisi yang baik.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi Auditor (bobot 25%), dan
4. Persentase Auditor Kementerian Dalam Negeri yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

$(1-4 \times 100):4$

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah Auditor Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan data internal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri jumlah pejabat fungsional auditor dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Jumlah pejabat fungsional auditor

Jenjang	Jumlah
Auditor Madya	12
Auditor Muda	37
Auditor Pertama	25
Auditor Utama	1
Jumlah Auditor	75
Total Kebutuhan	160

Tidak terdapat perubahan jumlah auditor pada tahun 2023, namun terdapat peningkatan jenjang dari auditor pertama ke auditor muda sebanyak 4 orang. Pemenuhan terhadap seluruh jenjang ahli pada Inspektorat Jenderal khususnya jenjang Ahli Utama dan Ahli Pertama masih akan terus ditingkatkan. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas auditor mencapai persentase 47% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 11,72.

2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri
Pada Tahun 2023 pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi auditor difokuskan pada perjenjangan auditor ahli pertama yang diperuntukkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jabatan fungsional auditor

formasi tahun 2022 yang berjumlah 21 orang. Adapun selain itu, terdapat pelaksanaan sertifikasi *Certified Government Risk Executive (CGRE)* sebanyak 1 orang. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi sebagian besar Auditor Kemendagri”, mencapai persentase 95% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 23,75.

3. Persentase Modul-Modul Pengawasan bagi Auditor Kementerian Dalam Negeri
Modul Pengawasan dibutuhkan oleh auditor sebagai panduan teknis dalam melakukan pengawasan. Pada Tahun 2023, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diantaranya:
 - a. Modul Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - b. Modul Pengawasan Keuangan Daerah.
 - c. Modul Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
 - d. Modul Pemeriksaan Investigatif dan Pelayanan Publik.
 - e. Modul Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - f. Modul Monitoring dan Evaluasi Inflasi Daerah.

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Beberapa modul pengawasan bagi Auditor Kemendagri telah tersusun”, mencapai persentase 90% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 22,5.

4. Persentase Auditor Kementerian Dalam Negeri yang Menjadi Anggota Organisasi
Keterlibatan Auditor dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Dengan bergabungnya Auditor dalam organisasi profesi diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, sebagian besar Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai anggota dan akan terus diupayakan agar Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri jauh lebih aktif tergabung sebagai pengurus dalam asosiasi dimaksud.

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Sebagian besar auditor tergabung dalam organisasi AAIPI sebagai anggota”, mencapai

persentase 60% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 15.

Sesuai parameter penghitungan capaian indikator, dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Sebagian besar auditor tergabung dalam organisasi AAIPi sebagai anggota”, mencapai persentase 60% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 15. Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2022, dan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan proyeksi atas jumlah kebutuhan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap capaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, yaitu masih rendahnya keikutsertaan Auditor Kementerian Dalam Negeri dalam organisasi profesi khususnya sebagai pengurus organisasi profesi. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi serta jam pengawasan yang diemban oleh Auditor cukup maksimal sepanjang tahun. Namun demikian, ke depan Inspektorat Jenderal terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi Auditor Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama dalam pengembangan profesi Auditor juga terus diupayakan bersama AAIPi sebagai salah satu strategi untuk mencapai target dimaksud.

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja tingkat kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023, cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan proyeksi atas jumlah kebutuhan auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap pencapaian kinerja indikator ini, yaitu masih rendahnya keikutsertaan Auditor Kementerian Dalam Negeri dalam organisasi profesi khususnya sebagai pengurus organisasi profesi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi serta jam pengawasan yang diemban oleh Auditor cukup maksimal sepanjang tahun. Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal akan terus berupaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi Auditor Kementerian Dalam Negeri kedepannya. Kerjasama

dalam pengembangan profesi Auditor juga terus diupayakan bersama Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPi) sebagai salah satu strategi untuk mencapai target dimaksud.

Analisis Efektifitas dan Realisasi Anggaran berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri sebesar 81,08%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan Internal dan Daerah di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.804.285.000,- telah terealisasi sebesar Rp1.804.086.625,- atau sebesar 99,98%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan. Realisasi anggaran terhadap kegiatan pengelolaan SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal secara mayoritas diarahkan untuk menunjang pengembangan kapasitas APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal, khususnya Auditor.

Upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan/menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina auditor untuk mengakomodir Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi Auditor. di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Mengalokasikan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bagi Auditor di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penguatan substansi pengawasan/audit yang menjadi fokus dan sasaran pengawasan setiap tahun.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung keikutsertaan Auditor dalam berbagai pelatihan sertifikasi dan pelatihan kompetensi dengan pihak eksternal.



SS 5. Indikator 3

Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional

Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional merupakan gambaran atas capaian pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD secara nasional. Pada tahun 2023 tingkat Kapasitas PPUPD tercapai pada Level 3 (71,95%) dengan kategori predikat baik. PPUPD diharapkan fokus terhadap perbaikan sistem agar dampak perbaikan yang dihasilkan bisa berdimensi jangka Panjang.

CAPAIAN 2023



TARGET 2024



CAPAIAN TERHADAP RENSTRA



Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) berkomitmen untuk memenuhi tingkat kapasitas PPUPD secara nasional. Tingkat pemenuhan kapasitas PPUPD secara nasional akan mempengaruhi hasil dari pengawasan internal dari masing-masing inspektorat daerah. Pengawasan internal yang baik diperlukan untuk mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik dalam pemerintahan sebagai filter untuk pengendalian internal.

Kementerian Dalam Negeri membentuk jabatan fungsional PPUPD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional merupakan gambaran atas capaian pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPUPD secara nasional. Pada Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya telah mengatur pedoman pembinaan kompetensi bagi PPUPD secara nasional. Pemenuhan kapasitas jabatan fungsional PPUPD merupakan salah satu fokus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sebagai Instansi Pembina. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan tingkat pemenuhan jumlah PPUPD

tingkat pemenuhan jam pelatihan, persentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD dan persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi. Meningkatnya persentase indikator ini menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas PPUPD secara nasional yang dinaungi oleh Inspektorat Jenderal. Capaian atas indikator ini akan berdampak secara langsung terhadap kualitas pengawasan yang dilaksanakan dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Capaian indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2023, dari target Level 3 (100%) telah tercapai pada Level 3 (71,95%) yang menunjukkan bahwa tingkat kapasitas PPUPD dalam posisi yang baik.

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Jumlah PPUPD (bobot 25%),
2. Tingkat Pemenuhan Jam Pelatihan (bobot 25%),
3. Persentase Modul-Modul Pengawasan Bagi PPUPD (bobot 25%), dan
4. Persentase PPUPD yang Menjadi Anggota Organisasi Profesi (bobot 25%).

Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir persentase total dibagi 4 sub indikator.

$$(1-4 \times 100):4$$

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Nilai pemenuhan formasi PPUPD

Berdasarkan data kebutuhan jumlah PPUPD secara Nasional, sampai saat ini total jumlah PPUPD secara nasional sebanyak 5.040 orang dengan kebutuhan sebanyak 22.109 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28
Jumlah pejabat fungsional PPUPD

Jenjang PPUPD	Jumlah
PPUPD Madya	2118
PPUPD Muda	1909
PPUPD Pertama	999
PPUPD Utama	14
Total PPUPD	5040

Pada Tahun 2023, terdapat pengisian formasi alih jabatan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah, namun pemenuhan formasi PPUPD secara nasional, secara agregat masih terdapat daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Jabatan fungsional PPUPD. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan “Formasi PPUPD per jenjang belum terpenuhi”, mencapai persentase 23% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 5,7.

2. Tingkat pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD

Sepanjang tahun 2023, pemenuhan jam pelatihan bagi PPUPD secara nasional telah dilaksanakan secara berjenjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM daerah. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan pemenuhan Jam pelatihan pendidikan berkelanjutan bagi PPUPD”, mencapai persentase 90% dengan bobot penilaian 25%, atau

dengan hasil indeks 22,5.

3. Persentase modul-modul pengawasan bagi PPUPD
- Pada Tahun 2022, beberapa modul pengawasan yang telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengawasan oleh Jabatan fungsional PPUPD di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, diantaranya:
- a. Modul Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan,
 - b. Modul Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansial,
 - c. Modul Pengawasan Urusan Wajib, dan,
 - d. Modul Pengawasan Urusan Teknis.

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Beberapa modul pengawasan bagi PPUPD di Kementerian Dalam Negeri telah tersusun”, mencapai persentase 80% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 20.

4. Persentase PPUPD yang menjadi anggota organisasi profesi PPUPD

Organisasi profesi PPUPD saat ini adalah Asosiasi PPUPD atau (APPUPD) yang didirikan sebagai wadah bagi PPUPD dalam menjaga profesionalitas dan independensi dalam bekerja. Keterlibatan PPUPD dalam organisasi profesi menjadi salah satu upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas. Harapannya, dengan bergabungnya PPUPD dalam organisasi profesi akan memberikan dampak terhadap pengetahuan, penerimaan informasi dan peningkatan kompetensi bagi pengembangan kualitas dan metode pelaksanaan tugas audit. Sampai dengan saat ini, seluruh PPUPD tergabung dalam organisasi profesi Asosiasi PPUPD (APPUPD) sebagai anggota, namun keterlibatan aktif dalam kepengurusan belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh PPUPD secara Nasional.





Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Sebagian besar PPUPD tergabung dalam organisasi APPUPD sebagai anggota”, mencapai persentase 95% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 23,75.

Capaian indikator kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya:

1. Pada Tahun 2023, terdapat pengisian formasi alih jabatan sehingga pemenuhan jumlah PPUPD di daerah semakin bertambah, meskipun sampai saat ini belum terlalu signifikan.
2. Terdapat perubahan metodologi pelaksanaan diklat/ pelatihan sertifikasi bagi PPUPD di daerah, dimana mayoritas pelatihan/sertifikasi dilaksanakan secara online. Hal ini berpengaruh terhadap angka partisipasi dan formasi keikutsertaan peserta PPUPD secara nasional.
3. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan kompetensi PPUPD di lingkungan pemerintah daerah juga berdampak terhadap jumlah keikutsertaan PPUPD terhadap diklat substansi maupun sertifikasi yang dilaksanakan sendiri atau yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.

Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja tingkat kapasitas PPUPD secara nasional terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu masih belum optimalnya pemenuhan jumlah pejabat fungsional PPUPD di daerah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemenuhan jumlah sumber daya manusia PPUPD di daerah hanya dimungkinkan melalui alih jabatan. Harapan ke depan untuk pengisian jabatan fungsional PPUPD dapat dilakukan baik melalui jalur formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun secara penyesuaian/ *inpassing*.

Berdasarkan data capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional sebesar 79,94% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional PPUPD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.446.275.000,- telah terealisasi sebesar Rp.446.269.427,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif.

Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan/ menunjang keberhasilan kinerja Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri dan BPSDM di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir pendidikan dan pelatihan, kursus, dan jenis pengembangan kapasitas lainnya khusus bagi PPUPD di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.
2. Menetapkan kebijakan berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah terkait penguatan pengawasan, dimana didalamnya mengatur prioritas penganggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah yang salah satu unsur pembiayaannya adalah pengalokasian anggaran untuk pengembangan SDM khususnya pejabat fungsional PPUPD di daerah.
3. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung tugas instansi pembina pada Inspektorat Jenderal dalam hal fasilitasi kebijakan, pengembangan profesi dan kebijakan lainnya terkait peningkatan kapasitas PPUPD secara nasional.





Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni merupakan nilai indeks kepuasan dari konsumen atau pengguna (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) terhadap kinerja alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Evaluasi kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sangat penting bagi keberhasilan instansi pemerintah sebagai pemangku kepentingan maupun bagi IPDN karena alumni berperan penting dalam membentuk persepsi terhadap lembaga pendidikan.

Survei Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan ini bertujuan untuk: (1) Mengukur kinerja alumni IPDN; (2) Mengetahui harapan pengguna alumni terhadap lulusan IPDN; dan (3) Memetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan alumni IPDN. Dalam survei ini, stakeholder adalah para pegawai yang menjadi atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni IPDN, serta masyarakat yang dilayani alumni IPDN dengan ruang lingkup penelitian yang dibatasi pada informasi tentang kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan selama tiga tahun terakhir yang telah bekerja aktif sebagai ASN yaitu lulusan IPDN Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen, maka dalam survei ini telah ditetapkan 7 (tujuh) Provinsi sebagai lokus survei pada tahun 2023 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Riau dengan komposisi sebaran alumni sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.29
Data Alumni Pada 7 Provinsi Lokasi Survei

NO	PROVINSI	L	P	Jumlah
1	RIAU	863	272	1.135
2	BENGKULU	374	183	557
3	SUMATERA SELATAN	709	287	996
4	KALIMANTAN BARAT	609	301	910
5	KALIMANTAN TIMUR	530	243	773
6	SULAWESI TENGAH	479	189	668
7	MALUKU UTARA	351	139	490
Total		3.915	1.614	5.529

Akumulasi jumlah provinsi yang telah disurvei dari Tahun 2020 s.d. 2023 sebanyak 27 Provinsi dari 38 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua, Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Maluku, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Gorontalo, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Adapun lokasi survei dan realisasi hasil survei Tahun 2020-2023, sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 3.30
Lokasi Survei dan Realisasi Nilai Hasil Survei Tahun 2020-2023

Tahun	Lokasi Survei Penelitian	Nilai	
		Target	Realisasi
2023	7 provinsi: Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Riau	3,5	3,69
2022	10 provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Papua	3,3	3,68
2021	7 provinsi: Sumatera Utara, Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku	3,2	3,48
2020	14 provinsi: Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, NTB, Gorontalo, Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Lampung	3,0	3,72

Sumber: Bagian Program Pengasuhan Dan Alumni IPDN (November, 2023)

Dari 27 provinsi yang menjadi lokasi survei Tahun 2020-2023, terdapat 10 provinsi yang telah dilakukan survei berulang. Hal ini bertujuan untuk memvalidasi/pengecekan perkembangan terhadap hasil survei pada kesepuluh provinsi tersebut.

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan GAP Analysis dan Importance Performance Analysis (IPA) atau analisa tingkat kepentingan dan kinerja.

$$\text{Kesenjangan (G}_i\text{)} = \text{Rata-rata Performance} - \text{Rata-rata expected Performance}_i$$

Importance Performance Analysis (IPA) dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Mencari Tingkat Kesesuaian, yaitu hasil perbandingan skor kinerja/pelaksanaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (X) dengan skor kepentingan (kebutuhan) pemerintah daerah akan kompetensi lulusan IPDN (Y), dengan rumus:

$$Tki = \frac{Xi}{Yi} \times 100\%$$

Keterangan:

Tki = Tingkat Kesesuaian

Xi = Skor nilai kinerja alumni IPDN

Yi = Skor kepentingan pelanggan (pemda)

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah sebagai berikut:


- a. Jika tingkat kesesuaian > 100%, berarti kinerja alumni telah melebihi apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemda).
- b. Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh Pengguna (Pemda).
- c. Jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, berarti kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk perbaikan lagi.

2. Membuat Diagram Cartesius, yaitu suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada Titik-titik (\bar{X} , \bar{Y}), dimana \bar{X} merupakan rata-rata dari skor kinerja alumni, dan \bar{Y} adalah rata-rata dari skor tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan Pemda). Dalam Hal ini ada 50 atribut (soal dalam angket), jadi $K = 50$, menurut J Supranto (2006:242) rumus selanjutnya adalah:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{X}_i}{K}$$

$$\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^N \bar{Y}_i}{K}$$

Dalam penelitian ini telah di tentukan atribut atau faktor sebagai indikator yang telah dituangkan dalam bentuk angket. Selanjutnya sumbu mendatar (x) akan diisi oleh skor tingkat kinerja Alumni IPDN Sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh tingkat kepentingan (kebutuhan, harapan), dengan gambar sebagai berikut:



Keterangan:

- Area yang menunjukkan Pelanggan tidak puas atas Kinerja lulusan IPDN.
- Area ini Menunjukkan Pelanggan sangat puas atas Kinerja lulusan IPDN.
- Area ini menunjukkan pelanggan kurang puas atas kinerja alumni IPDN.
- Area ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kriteria penentu kualitas alumni IPDN.

Analisis data untuk mengukur kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan layanan. Penggunaan kedua aturan tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan survei secara teoritis dengan aturan legal formal dari regulasi pemerintah. Sampai saat ini, kedua regulasi tersebut masih relevan untuk mengukur survei kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan layanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{8} = 0,125$$

Untuk memperoleh nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKU = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKU yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni} \times 25$$

Dimensi yang dinilai adalah *Quality of Work*, *Quantity of Work*, *Job Knowledge*, *Creativeness*, *Cooperation*, *Dependability*, *Initiative*, dan *Personal Quality* dengan 54 item pertanyaan kuesioner.

Tabel 3.31

Dimensi dan Sub Dimensi Yang Dinilai Pada Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja

No	Dimensi	Sub Dimensi
1	<i>Quality of Work</i>	1. kemampuan pengetahuan
		2. Akurasi dalam melaksanakan tugas
		3. Ketelitian
		4. Efektivitas dalam bekerja
		5. Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi
		6. Mampu bekerja dalam tekanan
2	<i>Quantity of Work</i>	1. Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik
		2. Kemampuan menentukan target
		3. Kemampuan dalam mencapai target
		1. Keterampilan melaksanakan tugas
		2. Kemampuan memahami tugas
		3. Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
		4. Berpikir kritis
		5. Penguasaan bahasa asing
		6. Penguasaan Teknologi Informasi
		7. Mampu menggunakan atribut keselamatan kerja
8. Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan		
9. Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan		
10. Tingkat kesalahan rendah		
3	<i>Job Knowledge</i>	1. Menciptakan gagasan
		2. Memiliki inovasi keterbaharuan
		3. Mampu menerima kritikan dan saran
		4. Mampu melihat peluang
4	<i>Creativeness</i>	1. Menerima perbedaan
		2. Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi
		3. Memiliki keterampilan sosial
		4. Bertanggung jawab
		5. Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas
		6. Kemampuan berkoordinasi
5	<i>Cooperation</i>	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko

No	Dimensi	Sub Dimensi
6	Quality of Work	1. Kesetiaan
		2. Menginspirasi
		3. Memegang teguh prinsip
		4. Berambisi dalam menjalankan tugas
		5. Berani mengambil resiko
7	Quantity of Work	1. Berani memulai
		2. Keinginan untuk mengembangkan kompetensi
		3. Kemandirian
		4. Kemampuan manajemen diri
		5. Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan
		6. Kemampuan menyampaikan pendapat
9	Job Knowledge Creativeness	1. Jujur
		2. Ramah
		3. Rendah hati
		4. Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya lain
		5. Hormat dengan seluruh pegawai lainnya
		6. Percaya diri
		7. Konsisten
		8. Antusias
		9. Fleksibel
		10. Kepatuhan
		11. Tekun
		12. Dapat diandalkan
		13. Displin
		14. Keteladanan

Tabel 3.32
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Sangat Baik





Hasil analisis dan evaluasi kinerja alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan pada 7 (tujuh) provinsi berdasarkan aspek *quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, dan personal qualities* akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.303
Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Nilai Rata-rata Kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan							Nilai Rata-rata	Interpretasi
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara	Riau		
1	Quality of Work	3,7533	3,3533	3,5467	3,6033	3,8867	3,9300	3,8233	3,7514	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,7933	3,4600	3,4400	3,4333	3,8667	3,8267	3,7800	3,6571	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,6940	3,4900	3,5060	3,5140	3,8460	3,6960	3,7200	3,6437	Sangat Baik
4	Creativeness	3,8750	3,4500	3,5700	3,5250	3,9700	3,7500	3,7800	3,7029	Sangat Baik
5	Cooperation	3,8700	3,4733	3,4567	3,4600	3,8833	3,7933	3,8567	3,6848	Sangat Baik
6	Dependability	3,5120	3,5640	3,5360	3,4960	3,7240	3,9120	3,9520	3,6709	Sangat Baik
7	Initiative	3,6300	3,7767	3,6267	3,6067	3,6767	3,9100	3,9833	3,7443	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,6143	3,6143	3,5914	3,5943	3,5986	3,8186	3,8214	3,6647	Sangat Baik
Rata-Rata									3,6900	Sangat Baik

Kriteria Skor: 1-1,75: Kurang; 1,76-2,5: Cukup; 2,51-3,25: Baik; 3,26-4: Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,6900 (sangat baik) dan diperoleh nilai kinerja tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kinerja alumni tertinggi berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Maluku Utara (3,9300)
 - b. Quantity of work: Kalimantan Timur (3,8667)
 - c. Job Knowledge: Kalimantan Timur (3,8460)
 - d. Creativeness: Kalimantan Timur (3,9700)
 - e. Cooperation: Kalimantan Timur 3,8833
 - f. Dependability: Riau (3,9520)
 - g. Initiative: Riau (3,9833)
 - h. Personal Qualities: Riau (3,8214)
2. Kinerja alumni terendah berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Sulawesi Tengah (3,3533)
 - b. Quantity of work: Kalimantan Barat (3,4333)
 - c. Job Knowledge: Sulawesi Tengah (3,4900)
 - d. Creativeness: Sulawesi Tengah (3,4500)
 - e. Cooperation: Bengkulu (3,4567)
 - f. Dependability: Kalimantan Barat (3,4960)
 - g. Initiative: Kalimantan Barat (3,6067)
 - h. Personal Qualities: Sulawesi Tengah (3,5914)



Tabel 3.34
Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Tingkat Kepentingan/Harapan Responden terhadap Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan							Nilai Rata-rata	Interpretasi
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara	Riau		
1	Quality of Work	3,8000	3,9867	3,8400	3,7133	3,6900	3,5900	3,7500	3,7671	Sangat Baik
2	Quantity of Work	3,9400	4,0000	3,7867	3,4000	3,7000	3,6333	3,9067	3,7667	Sangat Baik
3	Job Knowledge	3,6580	3,4900	3,6700	3,5720	3,7840	3,9420	3,7660	3,6974	Sangat Baik
4	Creativeness	3,6750	3,5300	3,6250	3,5650	3,8050	3,9850	3,7800	3,7093	Sangat Baik
5	Cooperation	3,6767	3,4933	3,6367	3,5900	3,8233	3,9700	3,9467	3,7338	Sangat Baik
6	Dependability	3,6760	3,5760	3,8000	3,9800	3,9400	3,8960	3,8600	3,8183	Sangat Baik
7	Initiative	3,6600	3,5167	3,8000	3,9633	3,8233	3,6667	3,9700	3,7714	Sangat Baik
8	Personal Qualities	3,9486	3,5600	3,7043	3,7571	3,6443	3,6000	3,6143	3,6898	Sangat Baik
Rata-Rata									3,7442	Sangat Baik

Kriteria Skor: 1-1,75: Kurang; 1,76-2,5: Cukup; 2,51-3,25: Baik; 3,26-4: Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan aspek Dependability merupakan aspek yang paling penting bagi Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dan aspek Personal Qualities merupakan aspek yang paling akhir dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,7442 atau sangat baik dan diperoleh nilai Tingkat kepentingan/harapan alumni tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat kepentingan/harapan alumni tertinggi berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Sulawesi Tengah (3,9867)
 - b. Quantity of work: Sulawesi Tengah (4,0000)
 - c. Job Knowledge: Maluku Utara (3,9420)
 - d. Creativeness: Maluku Utara (3,9850)
 - e. Cooperation: Maluku Utara (3,9700)
 - f. Dependability: Kalimantan Timur (3,9400)
 - g. Initiative: Riau (3,9700)
 - h. Personal Qualities: Sumatera Selatan (3,9486)
2. Tingkat kepentingan/harapan alumni terendah berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Maluku Utara (3,5900)
 - b. Quantity of work: Kalimantan Barat (3,4000)
 - c. Job Knowledge: Sulawesi Tengah (3,4900)
 - d. Creativeness: Sulawesi Tengah (3,5300)
 - e. Cooperation: Sulawesi Tengah (3,4933)
 - f. Dependability: Sulawesi Tengah (3,5760)
 - g. Initiative: Sulawesi Tengah (3,5167)
 - h. Personal Qualities: Sulawesi Tengah (3,5600)

Temuan analisis kesenjangan yang dilakukan dengan menggunakan penilaian kinerja Alumni Perguruan Tinggi Kepegawaian dan skor tingkat kepentingan masing-masing indikator. Semakin kecil skor gap maka maknanya semakin baik, bahkan jika bernilai positif maka artinya kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan melebihi apa yang diharapkan oleh responden, Adapun gap analysis ketujuh provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.35
Tingkat Kepentingan/Harapan Responden Terhadap Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Tahun 2023 di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Gap Analysis Terhadap Penilaian Kinerja dan Skor Tingkat Kepentingan													
		Sumatera Selatan		Sulawesi Tengah		Bengkulu		Kalimantan Barat		Kalimantan Timur		Maluku Utara		Riau	
		Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi	Gap	Interpretasi
1	Quality of Work	-0,046	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,633	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,293	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,110	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,197	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,340	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,073	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
2	Quantity of Work	-0,146	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,540	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,347	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,033	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,167	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,193	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,127	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
3	Job Knowledge	0,036	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,000	Kinerja alumni sesuai dengan tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,164	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,058	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,062	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,246	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,0460	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
4	Creativeness	0,200	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,080	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,055	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,040	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,165	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,235	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,00	Kinerja alumni sama dengan tingkat pentingnya atribut/ dimensi
5	Cooperation	0,193	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,020	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,180	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,130	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,060	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,177	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,090	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
6	Dependability	-0,164	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,012	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,264	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,484	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,216	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,016	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,0920	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
7	Initiative	-0,030	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,260	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,173	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,357	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,147	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,243	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,013	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi
8	Personal Qualities	-0,334	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,054	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,113	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,163	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	-0,046	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,219	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi	0,207	Kinerja alumni lebih besar dari tingkat pentingnya atribut/ dimensi

Tabel 3.36
Rekapitulasi Gap Analysis di 7 Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Gap Analysis	Interpretasi
1.	<i>Quality of Work</i>	-0,0157	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
2.	<i>Quantity of Work</i>	-0,1095	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
3.	<i>Job Knowledge</i>	-0,0537	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
4.	<i>Creativeness</i>	-0,0064	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
5.	<i>Cooperation</i>	-0,0490	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
6.	<i>Dependability</i>	-0,1474	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi
7.	<i>Initiative</i>	-0,0271	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi pentingnya atribut dimensi
8.	<i>Personal Qualities</i>	-0,0251	Kinerja alumni lebih rendah dari tingkat pentingnya

Dari tabel di atas dapat dilihat ke delapan atribut gap analysis masih bernilai negatif. Gap terbesar pada aspek Dependability sedangkan gap terendahnya pada aspek Creativeness. Skor pada seluruh aspek ini mengartikan bahwa kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan masih lebih rendah dari tingkat pentingnya atribut/dimensi yaitu quality of work, quantity of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dendabiliy, initiative, personal qualities dari perspektif pengguna. Nilai Gap Analysis alumni tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja sebagai berikut:

1. Gap Analysis alumni tertinggi (kinerja alumni lebih tinggi dibandingkan Tingkat kepentingan/harapan berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Maluku Utara (0,340)
 - b. Quantity of work: Maluku Utara (0,193)
 - c. Job Knowledge: Kalimantan Timur (0,062)
 - d. Creativeness: Sumatera Selatan (0,200)
 - e. Cooperation: Sumatera Selatan (0,193)
 - f. Dependability: Riau (0,0920)
 - g. Initiative: Sulawesi Tengah (0,260)
 - h. Personal Qualities: Maluku Utara (0,219)
2. Gap Analysis alumni tertinggi (kinerja alumni lebih rendah dibandingkan Tingkat kepentingan/harapan) terendah berdasarkan atribut kinerja:
 - a. Quality of work: Sulawesi Tengah (-0,633)
 - b. Quantity of work: Sulawesi Tengah (-0,540)
 - c. Job Knowledge: Riau (-0,0460)
 - d. Creativeness: Maluku Utara (-0,235)
 - e. Cooperation: Bengkulu (-0,180)
 - f. Dependability: Kalimantan Barat (-0,484)
 - g. Initiative: Kalimantan Barat (-0,357)
 - h. Personal Qualities: Kalimantan Barat (-0,163)

Analisa Tingkat Kesesuaian dihitung berdasarkan skor Tingkat kinerja dibagi skor Tingkat kepentingan x 100% (dilakukan pembulatan). Nilai hasil analisis lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa kinerja alumni lebih unggul dari apa yang dianggap penting oleh pengguna (Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Jika tingkat kesesuaian = 100%, berarti kinerja alumni memenuhi apa yang dianggap penting oleh pengguna. Sedangkan jika tingkat kesesuaian antara 80-100%, maka kinerja alumni telah memuaskan pengguna namun masih terdapat ruang untuk memperbaikinya.



Tabel 3.37
Analisa Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi

No	Atribut Kinerja	Analisa Tingkat Kesesuaian (Kinerja dibagi Tingkat Kepentingan)													
		Sumatera Selatan		Sulawesi Tengah		Bengkulu		Kalimantan Barat		Kalimantan Timur		Maluku Utara		Riau	
		Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi	Analisa	Interpretasi
1	Quality of Work	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	84%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	105%	Kinerja memuaskan	109%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan
2	Quantity of Work	96%	Kinerja memuaskan	87%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	101%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	105%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3	Job Knowledge	101%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4	Creativeness	105%	Kinerja sangat memuaskan	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	104%	Kinerja memuaskan	94%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan
5	Cooperation	105%	Kinerja sangat memuaskan	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	98%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6	Dependability	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	93%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	88%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	100%	Kinerja memuaskan	102%	Kinerja memuaskan
7	Initiative	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	95%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	91%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	107%	Kinerja memuaskan	100%	Kinerja memuaskan
8	Personal Qualities	92%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	102%	Kinerja memuaskan	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi	106%	Kinerja memuaskan	106%	Kinerja memuaskan

Tabel 3.38
Rekapitulasi Tingkat Kesesuaian di 7 Provinsi

NO	Atribut Kinerja	Tingkat Kesesuaian	Interpretasi
1.	<i>Quality of Work</i>	100%	Kinerja memuaskan
2.	<i>Quantity of Work</i>	97%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
3.	<i>Job Knowledge</i>	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
4.	<i>Creativeness</i>	100%	Kinerja memuaskan
5.	<i>Cooperation</i>	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
6.	<i>Dependability</i>	96%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
7.	<i>Initiative</i>	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
8.	<i>Personal Qualities</i>	99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi
Rata-rata		99%	Kinerja memuaskan, namun harus diperbaiki lagi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, perbandingan skor kinerja alumni dan skor harapan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengguna di 7 provinsi ditemukan tingkat kesesuaian di bawah 100%, yaitu antara 96% - 99%. Meskipun tingkat kesesuaian belum mencapai 100%, masih terdapat ruang untuk perbaikan untuk memenuhi harapan pengguna. Nilai tingkat kesesuaian tertinggi dan terendah berdasarkan atribut kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat kesesuaian tertinggi:
 - a. *Quality of work*: Maluku Utara (109%)
 - b. *Quantity of work*: Kalimantan Timur dan Maluku Utara (105%)
 - c. *Job Knowledge*: Kalimantan Timur (102%)
 - d. *Creativeness*: Sumatera Selatan (105%)
 - e. *Cooperation*: Sumatera Selatan (105%)
 - f. *Dependability*: Riau (102%)
 - g. *Initiative*: Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (107%)
 - h. *Personal Qualities*: Maluku Utara dan Riau (106%)
2. Tingkat kesesuaian terendah:
 - a. *Quality of work*: Sulawesi Tengah (84%)
 - b. *Quantity of work*: Sulawesi Tengah (87%)
 - c. *Job Knowledge*: Maluku Utara (94%)
 - d. *Creativeness*: Maluku Utara (94%)
 - e. *Cooperation*: Bengkulu (95%)
 - f. *Dependability*: Kalimantan Barat (88%)
 - g. *Initiative*: Kalimantan Barat (91%)
 - h. *Personal Qualities*: Sumatera Selatan (92%)



Tabel 3.39
Kriteria kompetensi dan posisinya pada diagram kartesius IPA

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X1.2	Akurasi dalam melaksanakan tugas	A	Kriteria tersebut dianggap sangat penting akan tetapi tingkat kinerja Alumni belum sesuai dengan harapan
X2.3	Kemampuan dalam mencapai target	A	
X3.6	Penguasaan Teknologi Informasi	A	
X5.2	Mengutamakan tujuan kelompok atau organisasi	A	
X8.4	Sopan dan santun dengan Pegawai lainnya	A	
X8.10	Kepatuhan	A	
X1.1	kemampuan pengetahuan	B	Kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat Kinerja Alumni dianggap sangat baik. sehingga dapat dikatakan kinerja alumni IPDN sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
X1.3	Ketelitian	B	
X1.4	Efektivitas dalam bekerja	B	
X1.5	Kemampuan perencanaan perorganisasian dan berorganisasi	B	
X1.6	Mampu bekerja dalam tekanan	B	
X2.1	Kemampuan melaksanakan tugas dalam periode tertentu dengan baik	B	
X2.2	Kemampuan menentukan target	B	
X5.1	Menerima perbedaan	B	
X5.4	Bertanggung jawab	B	
X5.6	Kemampuan berkoordinasi	B	
X6.1	Kesetiaan	B	
X6.2	Menginspirasi	B	
X6.3	Memegang teguh prinsip	B	
X6.4	Berambisi dalam menjalankan tugas	B	
X6.5	Berani mengambil resiko	B	
X7.1	Berani memulai	B	
X7.2	Keinginan untuk mengembangkan kompetensi	B	
X7.3	Kemandirian	B	
X7.4	Kemampuan manajemen diri	B	
X7.5	Kemampuan menyelesaikan masalah dan pekerjaan	B	
X7.6	Kemampuan menyampaikan pendapat	B	
X8.1	Jujur	B	
X8.2	Ramah	B	

Kode Kriteria	Kriteria	Posisi Area dalam Diagram Cartesius	Interpretasi
X3.4	Berpikir kritis	C	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja alumni kurang
X3.7	Mampu menggunakan atribut keselamatan kerja	C	
X3.8	Mampu menginterpretasikan arahan pimpinan	C	
X5.5	Mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tugas	C	
X8.5	Hormat dengan seluruh pegawai lainnya	C	
X8.7	Percaya diri	C	
X8.8	Konsisten	C	
X8.9	Fleksibel	C	
X8.11	Tekun	C	
X8.12	Dapat diandalkan	C	
X8.13	Displin	C	
X8.14	Keteladanan	C	
X3.1	Keterampilan melaksanakan tugas	D	Kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting bagi pengguna, namun kinerja alumni sangat baik.
X3.2	Kemampuan memahami tugas	D	
X3.3	Kemampuan bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku	D	
X3.5	Penguasaan bahasa asing	D	
X3.9	Kemampuan mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan	D	
X3.10	Tingkat kesalahan rendah	D	
X4.1	Menciptakan gagasan	D	
X4.2	Memiliki inovasi keterbaharuan	D	
X4.3	Mampu menerima kritikan dan saran	D	
X4.4	Mampu melihat peluang	D	
X5.3	Memiliki keterampilan sosial	D	
X8.3	Rendah hati	D	
X8.6	Percaya diri	D	

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemetaan kriteria menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) dari 54 kriteria pada 7 (tujuh) provinsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Area A terdapat 6 kriteria, yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap sangat penting namun tingkat kinerja belum sesuai dengan harapan.
2. Pada Area B terdapat 23 kriteria, area ini menunjukkan bahwa kriteria tersebut dianggap sangat penting dan tingkat kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dianggap sangat baik, sehingga dapat dikatakan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna.
3. Pada Area C terdapat 12 kriteria yang menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting oleh pengguna, demikian juga kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang.
4. Pada Area D terdapat 13 terdapat kriteria, pada area ini menunjukkan kriteria tersebut dianggap kurang begitu penting namun kinerja alumni IPDN sangat baik.

Tabel 3.40
Indeks Kepuasan Stakeholders terhadap kinerja alumni IPDN

NO	Indikator Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan	Bobot Rata-rata	Nilai Indeks Kepuasan	
1.	Quality Work (X1)	3,75	A	0,125	0,4689
2.	Quantity of Work (X2)	3,66	A	0,125	0,4571
3.	Job Knowledge (X3)	3,64	A	0,125	0,4555
4.	Creativeness (X4)	3,70	A	0,125	0,4629
5.	Cooperation (X5)	3,68	A	0,125	0,4606
6.	Dependability (X6)	3,67	A	0,125	0,4589
7.	Initiative (X7)	3,74	A	0,125	0,4680
8.	Personal Qualities (X8)	3,66	A	0,125	0,4581
Nilai Indeks Kepuasan				3,6900	
Nilai IKP Setelah Dikonversi				92,2492	
Mutu Pelayanan				A	
Kinerja Pelayanan				Sangat Baik	

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden menilai kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari semua aspek sangat baik dengan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,69 (sangat baik). Nilai indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan bernilai 3,69 nilai IKU setelah dikonversi 92,25 dengan mutu pelayanan A dan kinerja pelayanan Sangat Baik. Target indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja Alumni Tahun 2023 adalah nilai 3,5 dan realisasinya sebesar nilai 3,69 dengan demikian target kinerja sudah tercapai dengan capaian 105,43%.

Survei ini mengumpulkan data dari 350 responden dengan masing-masing provinsi 50 responden dengan 54 item pertanyaan kuesioner. Terdapat gap/kesenjangan antara kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dengan harapan pengguna secara keseluruhan sebesar -0,0543. Selanjutnya berdasarkan teknik Importance Performance Analysis yang telah dilakukan, dapat dipetakan kriteria kompetensi lulusan berdasarkan tingkat kepentingan dari perspektif pengguna dan tingkat kinerja yang ditunjukkan alumni IPDN. Dari 54 jenis kriteria yang dinilai, rekapitulasi dari 7 (tujuh) provinsi telah memetakan 6 kriteria dianggap sangat penting namun kinerja belum sesuai dengan harapan, 23 kriteria menunjukkan kinerja Alumni sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, 12 kriteria menunjukkan dianggap kurang penting, begitu pula dengan kinerja Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kurang dan 13 kriteria menunjukkan dianggap kurang begitu penting bagi pengguna namun kinerja Alumni Pendidikan Kepamongprajaan sangat baik.

$$\text{Indeks Kepuasan Stakeholder} = \frac{\sum \text{Skor Total Hasil Survei}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$$

Ket:

Skor Total Hasil Survei= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban

Jumlah Pertanyaan= Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi

Nilai Indeks:

1,00 - 1,75 = Kurang Puas

1,76 - 2,51 = Cukup Puas

2,52 - 3,27 = Puas

3,28 - 4 = Sangat Puas

Tabel 3.41
Jumlah Responden Penelitian

Profil Atribut Kinerja		Provinsi						TOTAL	%	
		Sumatera Selatan	Sulawesi Tengah	Bengkulu	Kalimantan Barat	Kalimantan Timur	Maluku Utara			Riau
Gender	Laki-Laki	24	35	30	36	29	38	25	217	62%
	Perempuan	26	15	20	14	21	12	25	133	38%
Pendidikan Terakhir	D-III	3	1	4	3	0	1	3	15	4%
	S1	40	33	33	34	29	38	31	238	68%
	S2	7	15	12	13	20	10	14	91	26%
	S3	0	1	1	0	1	1	2	6	2%
Hubungan Dengan Alumni	Atasan Alumni	20	15	7	15	12	5	6	80	23%
	Bawahan Alumni	5	7	5	5	6	3	2	33	9%
	Rekan Kerja Alumni	25	28	38	30	32	42	42	237	68%

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja:

1. Pengguna alumni IPDN secara umum puas dengan kinerja alumni IPDN dikarenakan kinerja alumni IPDN pada kriteria Quality Of Work, Quantity Of Work, Job Knowledge, Creativeness, Cooperation, Dependability, Initiative dan Personal Qualities dan menilai bahwa aspek-aspek tersebut adalah bidang kompetensi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.
2. Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo telah mencanangkan IPDN sebagai pusat pengembangan revolusi mental di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 15 Juni 2015. Kader Pelopor Revolusi Mental dan telah ditugaskan dengan distribusi: 15% di Kementerian/lembaga, 35% di Daerah Perbatasan dan Pesisir, dan 50% disebar keseluruhan Pemerintah Daerah.
3. Kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada IPDN dalam mengelola rekrutmen calon praja yang dilaksanakan secara online. Proses seleksi calon praja melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Alternatif solusi yang telah dan akan terus dilakukan diantaranya:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kurikulum Pendidikan, Pelatihan, dan Pengasuhan (Jarlatsuh) sesuai kebutuhan pengguna di lapangan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap teknologi informasi dengan digitalisasi sistem pembelajaran melalui penerapan smart campus di lingkungan IPDN.
3. Meningkatkan kedisiplinan Praja dan Prestasi Bidang Pengasuhan dan Ekstrakurikuler Praja.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja, antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Praja terhadap best practice perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terkini, Tahun 2023 IPDN menyelenggarakan Seminar Nasional dan Stadium General bagi Praja dan Sivitas Akademika IPDN, dengan manghadirkan narasumber dari:
 - a. Pejabat Negara: Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Pemilu RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri), dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
 - b. Kepala Daerah: Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Maluku, dan Walikota Bukittinggi), dan
 - c. Tokoh Nasional: Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dan Ketua Dewan Pengarah Perludem
2. IPDN memberikan kontribusi nyata terhadap permasalahan dan isu-isu terkini dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan memberikan data dan solusi melalui hasil penelitian, dimana telah dilaksanakan penelitian lingkup IPDN Tahun 2023 yang bersifat strategis, yaitu:
 - a. Penataan Kelembagaan Daerah Otonom Baru (DOB).
 - b. Dampak Pembangunan IKN Bagi Daerah Penyangga dari Segi Sosial, Ekonomi, dan Budaya.
 - c. Konsep Otonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta Pasca Pindahan Ibu Kota Negara.
 - d. Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
 - e. Pengembangan Ilmu Pemerintahan Pada Tataran Aksiologis.

3. IPDN melakukan kerja nyata melalui pengabdian masyarakat dalam membantu penyelesaian permasalahan dan pengembangan perekonomian di tengah-tengah masyarakat secara langsung, yaitu:
 - a. Terlaksananya Bhakti Karya Praja bagi Praja Utama IPDN di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
 - b. Keikutsertaan Praja Utama IPDN sebanyak 100 Praja dalam kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda (LATSITARDA) Nusantara ke-XLIII.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Magang I di Kabupaten Majalengka, Kegiatan Magang II di Kabupaten/ Kota lokasi IPDN Kampus Daerah, dan Kegiatan Magang III di Kota Tasikmalaya.
 - d. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Desa Binaan di 12 Desa Se-Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
 - e. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN.
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan IPDN, yaitu:
 - a. Pengembangan Tenaga Pendidik Lingkup IPDN:
 - 1) Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) bagi Dosen IPDN (120 Dosen).
 - 2) Webinar Pendampingan Penulisan Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) Bagi Dosen IPDN (80 Dosen).
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Pedoman Operasional PAK Bagi Dosen IPDN (84 Dosen).
 - 4) Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Dosen Bagi Dosen IPDN (50 Dosen).
 - b. Pengembangan Tenaga Kependidikan Lingkup IPDN:
 - 1) Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM. II) bagi 2 orang Pejabat Struktural di lingkungan IPDN;
 - 2) Fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional di lingkungan IPDN dalam bentuk Talent Pool dan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional, Seminar/Webinar, Focus Group Discussion (FGD), dan Sosialisasi, seperti: Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Fungsional Perencana, Pustakawan, Arsiparis, Kehumasan, dan lainnya; dan FGD penggunaan aplikasi SAKTI Web Full Module dan kesiapan Roll Out SAKTI Satuan Kerja lingkup pembayaran KPPN Sumedang.
5. Meningkatkan kualitas dan mutu organisasi serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan di lingkungan IPDN, dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan PT dalam negeri dan luar negeri, serta Pembangunan Perpustakaan IPDN Kampus Jatinangor; Pembangunan Laboratorium Program Studi Manajemen Keuangan Publik di IPDN Kampus Jakarta; Penyelesaian Pembangunan IPDN Kampus Kalimantan Barat; Renovasi Gedung Menza IPDN Kampus Jatinangor; Renovasi Gerbang Utama IPDN Kampus Jakarta; Renovasi Gedung Menza IPDN Kampus Papua; Renovasi Ruang Rapat dan Kelas di IPDN Kampus Jakarta dan IPDN Kampus Jatinangor.
6. Meningkatkan penerapan sistem Pengasuhan yang terintegrasi melibatkan tiga komponen yaitu kampus, keluarga dan masyarakat. Metode pengasuhan meliputi metode “among asuh” (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan;
7. Perbaiki Sistem Penerimaan Calon Praja IPDN dengan mengutamakan keterbukaan, menutup ruang KKN, dan membuka kesempatan yang sama bagi putra putri Indonesia tanpa membedakan status sosial, dengan rincian Tahun 2023 yaitu jumlah peminat Calon Praja IPDN sebanyak 32.696 orang dari formasi yang tersedia sejumlah 534 orang dan yang lulus sejumlah 534 orang, namun yang melakukan registrasi hanya 533 orang

Tabel 3.42
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKU	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00-1.75	25-43.75	D	Tidak baik
2	1.76-2.50	43.76-62.50	C	Kurang Baik
3	2.51-3.25	62.51-81.25	B	Baik
4	3.26-4.00	81.26-100.00	A	Sangat Baik



Realisasi kinerja IKU Tahun 2023 sebesar nilai 3,69 mengalami peningkatan nilai 0,01 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja IKU Tahun 2022 dengan nilai 3,68. Sedangkan jika dibandingkan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,6 dengan realisasi selama 2 tahun terakhir (Tahun 2022 dan 2023) telah melampaui target dimaksud, sehingga dalam pencapaian target IKU Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri melalui IPDN terus berupaya meningkatkan kualitas dalam hal pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Adapun perkembangan target, realisasi, dan capaian Indikator Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.43
Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	Nilai 3,6	-	-
2023	Nilai 3,5	Nilai 3,69	105,43%
2022	Nilai 3,3	Nilai 3,68	111,52%
2021	Nilai 3,2	Nilai 3,48	108,75%
2020	Nilai 3,0	Nilai 3,72	124%

Sumber: Laporan Hasil Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni IPDN Tahun



Sasaran 6 :

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, di tengah-tengah situasi dan

kondisi yang semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Dimana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundangundangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Langkah untuk menuju harmonisasi peraturan Perundang-Undangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah**” diperoleh **sebesar 92,04%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Tinggi** atau **kategori Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	Nilai 73,63 (Tinggi)	92,04%	Tinggi/Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				92,04%	Tinggi/Berhasil



Dalam rangka menjamin kepastian hukum di daerah bahwa produk hukum daerah telah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan dan asas materi muatan, maka perlu dilakukan pembinaan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan (korbinwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama kebijakan daerah, telah menyusun Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan daerah telah dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mengurangi obesitas regulasi yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan IKD yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3848 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. IKD sendiri terdiri atas susunan 5 (lima) Aspek, 13 (tiga belas) Variabel, dan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator parametrik penilaian Indeks. Kelima Aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan Peraturan Daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya.

Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penting bagi Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pembinaan dalam kebijakan daerah untuk melakukan penilaian terhadap proses pembentukan peraturan daerah selama ini, IKD diharapkan dapat menjadi salah satu *tools* pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada penyelenggara pemerintahan di daerah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.



Penghitungan IKD secara sampling dimaksudkan memberikan keyakinan terbatas dan diimplementasikan dengan memanfaatkan layanan berbasis digital yakni Aplikasi *e-Perda*. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai obyek penghitungan secara mudah dapat mengunggah berbagai kebutuhan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah patuh terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Dalam melakukan penghitungan IKD sendiri dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Adapun penjelasan dari masing-masing definisi operasional yang digunakan dalam penghitungan IKD antara lain sebagai berikut:

1. Angka Indeks adalah ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif (perbandingan) nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel.
2. Angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk persentase (%) terhadap yang lain.
3. Konsep yang dapat memberikan penjelasan tentang perbandingan satu lokus dengan lokus lainnya:
 - a. Dalam membandingkan lokus, digunakan satu periodewaktu tertentu sebagai dasar pembandingan yang disebut Tahun Berkenaan.
 - b. Dinyatakan dalam persentase (%), dalam penulisannya persentase tidak perlu ditulis lagi.

Selanjutnya, dalam merumuskan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) struktur turunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek merupakan satuan terbesar dalam pengukuran Indeks yang terdiri dari setiap tahapan pembentukan peraturan daerah. Adapun rumus yang ditetapkan dalam penjumlahan Aspek yakni:

Aspek A + Aspek B + Aspek C + dst.....

2. Variabel merupakan satuan turunan dalam Aspek yang terdiri dari masing-masing kepatuhan dari alur pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus yang ditetapkan pada masing-masing aspek yakni:

Rumus Pembobotan per Aspek

$$\frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Total Bobot Aspek}} \times \text{Bobot dalam indikator}$$

3. Indikator merupakan satuan terkecil dalam penghitungan IKD dan juga merupakan turunan dari setiap Aspek yang dinilai dalam IKD. Dalam aspek ini penghitungan diukur melalui kelengkapan dokumen yang telah diunggah melalui Aplikasi *e-Perda*.



Oleh karena itu, berdasarkan struktur, rumus serta kondisi dan pra kondisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disajikan masing-masing pembobotan baik aspek maupun indikator antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.45
pembobotan aspek, variabel, dan indikator

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.1.1.	Perencanaan (30%)	Kepatuhan penetapan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Propemperda (35%)	Propemperda ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD	Surat Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun berkenaan
1.1.2.			Jangka waktu Penetapan SK DPRD tentang Propemperda ditetapkan sebelum Perda mengenai APBD Tahun Anggaran berikutnya ditetapkan	
1.1.3.			Propem Perda Disepakati Bersama melalui Keputusan DPRD disertai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	Berita Acara Paripurna Penetapan SK Propemperda Tahun berkenaan
1.1.4.			Lampiran Dokumen SK DPRD tentang Propemperda disertai dengan tabel sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
1.2.1.		Kepatuhan dalam Pembentukan Propemperda dalam kerangka Analisa Kebutuhan Perda dan/ atau Kajian Akademik lainnya (35%)	Judul Ranperda dalam Propemperda yang tertuang dalam Propemperda disertai dengan penjelasan atau keterangan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur	Dokumen Penjelasan/ Keterangan Ranperda yang terlampir dalam SK DPRD tentang Propemperda
1.2.2.			Judul Ranperda dalam Propemperda yang disertai penjelasan atau keterangan juga disertai dengan identifikasi/ kajian mengenai mengapa Ranperda dimaksud harus diprioritaskan dan harus didahulukan penetapannya	
1.2.3.			Ranperda dalam Propemperda yang direncanakan yang akan ditetapkan lebih awal merupakan Ranperda dalam skala prioritas 1-3 sesuai dengan prioritas dalam Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	Borang form checklist penentuan prioritas sesuai di AKP
1.2.4.			Ranperda yang tertuang dalam Propemperda disusun berdasarkan Metode Analisa Kebutuhan Perda (AKP)	

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
1.3.1		Kepatuhan dalam Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan (30%)	Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui media daring milik pemerintah daerah	Propemperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
1.3.2.			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id)	Propemperda disampaikan kepada Mendagri melalui E-perda (Screenshot)
1.3.3.			Dokumen SK Propemperda disebarluaskan melalui kanal media dalam jaringan (online) atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
1.3.4			Dilakukan program sosialisasi Propemperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
2.1.1	Penyusunan (20%)	Kepatuhan Keterlibatan Pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (35%)	Pembentukan Tim Penyusunan dengan Keputusan Kepala Daerah	
2.1.2			Ranperda disusun bersama dengan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	
2.1.4.			Penyusunan ranperda melibatkan peneliti dan/atau tenaga ahli yang kapasitasnya berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Ranperda	
2.2.1.		Kepatuhan Pengkajian dalam Penyusunan Ranperda (35%)	Dilakukan penyusunan Ranperda antara pemrakarsa dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum atau Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD	Surat Undangan dan Berita Acara Hasil Pembahasan
2.2.2.			Ranperda dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Kanwil Kemenkumham bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah	Surat Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan Konsepsi dari Kementerian Hukum dan HAM

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
2.2.3.			Teknik Penyusunan Ranperda dilakukan dengan pencermatan oleh Biro Hukum bagi Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah serta oleh Bapemperda bagi Ranperda yang berasal dari DPRD	Berita Acara Pencermatan
2.2.4.			Ranperda disusun berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Materi Muatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait di atasnya	
2.3.1.		Kepatuhan Penyebarluasan Ranperda (30%)	Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah	Ranperda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)
2.3.2.			Dokumen Ranperda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Ranperda dalam portal media massa (Screenshot)
2.3.3.			Dilakukan program sosialisasi Ranperda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh DPRD dan/ atau Pemerintah Daerah	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
3.1.1.	Pembahasan (30%)	Kepatuhan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II dalam Pembahasan Ranperda (40%)	Pembahasan Ranperda dilakukan berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Propemperda kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	Daftar Ranperda pada Lampiran SK Propemperda dan/ atau SK DPRD tentang Pembahasan Ranperda diluar Propemperda
3.1.2.			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda	Target Waktu pembahasan pada Lampiran SK Propemperda dan Dokumen Jadwal Badan Musyawarah

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
3.1.3.			Jangka waktu Pembicaraan Tingkat II sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan mengacu pada Propemperda	
3.1.4.			Ranperda yang selesai dibahas disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan	
3.2.1.		Kepatuhan terhadap Fasilitasi/ Evaluasi Ranperda (60%)	Fasilitasi ranperda dilakukan setelah Pembicaraan Tingkat I	
3.2.2.			Jangka Waktu tindak lanjut hasil fasilitasi yang akan dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II	
3.2.3.			Ranperda yang ditetapkan dalam Persetujuan Bersama telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi/evaluasi Kemendagri	Surat Hasil Fasilitasi dan Draft Ranperda yang sudah disetujui antara Pemda dan DPRD
3.2.4.			Ranperda yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi/ Evaluasi yang dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri	Surat Hasil Verifikasi dari Biro Hukum Kemendagri
4.1.1.	Penetapan (10%)	Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Penetapan Ranperda (50%)	Ranperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.	Surat Penyampaian Ranperda dari DPRD
4.1.2.			Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling Lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah	Dokumen Perda
5.1.1.	Pengundangan dan Pelaporan (10%)	Kepatuhan terhadap Jangka Waktu Pengundangan Perda (30%)	Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan	Dokumen Perda yang telah diundangkan
5.2.1.		Kepatuhan Penyebarluasan Perda (35%)	Dokumen Perda disebarluaskan melalui situs daring milik Pemerintah Daerah	Perda di unggah pada situs resmi masing-masing Pemerintah Daerah (Screenshot)

NO.	ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR	DOKUMEN DATA DUKUNG
5.2.2.			Dokumen Perda disebarluaskan melalui media daring atau pada media massa elektronik dalam daerah dan/ atau luar daerah	Publikasi Perda dalam portal media massa (Screenshot)
5.2.3.			Dilakukan program sosialisasi Perda yang memberikan ruang partisipasi kepada pemangku kepentingan, antara lain melalui uji publik yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD	Dokumentasi, Daftar Hadir dan Berita Acara kegiatan
5.3.1.		Kepatuhan dalam penyampaian / pelaporan Perda yang telah diundangkan (35%)	Jangka Waktu Kepatuhan dalam penyampaian Perda yang telah diundangkan (skala 1 - 7 hari) kepada Menteri Dalam Negeri	Surat Pemda kepada Menteri Dalam Negeri terkait penyampaian Perda yang telah diundangkan (melalui e-Perda)
5.3.2.			Pelaporan Perda yang telah ditetapkan dilakukan melalui kanal milik Pemerintah Pusat (eperda.kemendagri.go.id)	Tanggal Penyampaian Perda kepada Mendagri menggunakan Aplikasi e-Perda (Screenshot)

Berdasarkan pembobotan tersebut, hasil pengukuran Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah berdasarkan pembobotan sebagaimana dimaksud, dapat diambil penghitungan skala dalam rangka penghitungan peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.46
Skala Perhitungan

Skor Kinerja	Definisi
0% - 20%	Sangat Rendah
≥20% - 40%	Rendah
≥40% - 60%	Sedang
≥60% - 80%	Tinggi
≥80% - 100%	Sangat Tinggi

Penghitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam 1 tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya mengalami kendala karena setiap tahapan penilaian saling keterkaitan dan dokumen-dokumen yang diperoleh memerlukan waktu sehingga hasil penilaian diperoleh melampaui tahun penilaian. Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengantisipasi kendala tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan *timeline* di setiap tahapan.

Berkeenaan dengan gambaran penjelasan serta metode penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, ditargetkan bahwa pada Tahun 2023, sejumlah 30 (tiga puluh) Provinsi memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum daerah.

Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan Indeks Kepatuhan Daerah terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023, dapat disajikan tabel peringkat Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.47

Nilai dan Kategori Indeks Kepatuhan Daerah per Provinsi terhadap Peraturan Daerah Tahun 2023

No	Provinsi	Nilai	Kategori
1.	NUSA TENGGARA TIMUR	87,33	Sangat Tinggi
2.	JAWA TIMUR	86,46	Sangat Tinggi
3.	SULAWESI SELATAN	85,08	Sangat Tinggi
4.	BANTEN	84,83	Sangat Tinggi
5.	JAWA BARAT	83,08	Sangat Tinggi
6.	SUMATERA SELATAN	82,58	Sangat Tinggi
7.	BALI	81,00	Sangat Tinggi
8.	MALUKU	80,29	Sangat Tinggi
9.	ACEH	79,04	Tinggi
10.	GORONTALO	78,08	Tinggi
11.	BENGKULU	77,92	Tinggi
12.	SULAWESI TENGAH	77,58	Tinggi
13.	LAMPUNG	76,33	Tinggi
14.	KALIMANTAN SELATAN	75,46	Tinggi
15.	SUMATERA UTARA	74,67	Tinggi
16.	D.I. YOGYAKARTA	74,08	Tinggi
17.	KALIMANTAN TENGAH	73,21	Tinggi
18.	DKI JAKARTA	72,08	Tinggi
19.	SULAWESI TENGGARA	71,62	Tinggi
20.	RIAU	70,24	Tinggi
21.	KALIMANTAN TIMUR	68,62	Tinggi
22.	JAWA TENGAH	67,83	Tinggi
23.	KALIMANTAN BARAT	66,04	Tinggi
24.	BANGKA BELITUNG	65,67	Tinggi
25.	SUMATERA BARAT	63,33	Tinggi
26.	KEPULAUAN RIAU	62,12	Tinggi
27.	PAPUA BARAT	61,96	Tinggi
28.	JAMBI	61,86	Tinggi
29.	KALIMANTAN UTARA	60,46	Tinggi
30.	NUSA TENGGARA BARAT	60,29	Tinggi
31.	SULAWESI UTARA	57,88	Sedang
32.	MALUKU UTARA	-	Belum dapat dinilai
33.	SULAWESI BARAT	-	Belum dapat dinilai
34.	PAPUA	-	Belum dapat dinilai
35.	PAPUA SELATAN		
36.	PAPUA TENGAH		
37.	PAPUA PEGUNUNGAN		
38.	PAPUA BARAT DAYA		

Berkenaan dengan hasil penilaian di atas, ditemukan bahwa target berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3848 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada Tahun 2023 telah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dari 30 (tiga puluh) Provinsi yang ditargetkan mendapatkan nilai tinggi, telah ditemukan 8 (delapan) Provinsi yang mendapatkan nilai sangat tinggi dan 22

(dua puluh dua) Provinsi yang mendapatkan nilai tinggi, sedangkan terdapat 3 (tiga) Provinsi belum dapat dilakukan penilaian. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nilai rata-rata 73,63 (Tinggi) dan target Nilai 80 (Tinggi) telah tercapai sebesar 92,04%,

Adapun penyebab penurunan kinerja yaitu adanya hambatan dalam perolehan nilai Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah dikarenakan proses dan tahapan yang saling keterkaitan dan tidak bisa selesai hanya dalam 1 tahun anggaran, karena Penilaian IKD dilakukan dengan tahapan waktu sebagai berikut:

1. Pada Bulan November, Pemerintah Daerah melakukan pengunggahan dokumen sebagai bahan penilaian melalui Aplikasi e-Perda;
2. Pada Bulan Desember, dilakukan validasi dan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh Pemerintah Daerah;
3. Pada Bulan Januari - Februari, dilakukan analisa pengukuran dengan menggunakan indikator;
4. Pada Bulan Maret, dilakukan finalisasi perhitungan terhadap IKD dan memberikan pengumuman hasil perhitungan IKD. Sehingga hasil perhitungan IKD sebenarnya diperoleh bulan Maret.

Jumlah daerah yang IKD nilai tinggi terdapat 30 (tiga puluh) Provinsi yang ditargetkan mendapatkan nilai tinggi, telah ditemukan 8 (delapan) Provinsi yang mendapatkan nilai sangat tinggi dan 22 (dua puluh dua) Provinsi yang mendapatkan nilai tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi bernilai tinggi berjumlah 30 Provinsi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi tetap membuat target nilai IKD 80 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena terdapat 3 Provinsi yang belum dapat dinilai karena data belum lengkap.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah **telah berupaya dalam percepatan yang didukung dengan adanya sistem aplikasi e-Perda**, yang langsung dapat mengeluarkan hasil penilaian IKD pada setiap provinsi yang telah diolah dengan rumus yang ada di sistem tersebut yang dilakukan secara elektronik sehingga dijamin objektivitasnya, sebagai langkah solusi juga yang telah diterapkan pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Dalam pelaksanaannya, **efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan yaitu melalui pemanfaatan layanan berbasis digital yakni Aplikasi e-Perda**. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai obyek penghitungan

secara mudah dapat mengunggah berbagai kebutuhan data dukung yang dibutuhkan. Data dukung sebagaimana dimaksud diperlukan dalam mengukur sejauh mana penyelenggara pemerintahan daerah patuh terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah. Dalam melakukan penghitungan IKD sendiri dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yakni dengan menggunakan alat ukur yang telah disusun dan dirancang berdasarkan asas tahapan pembentukan peraturan daerah itu sendiri.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 99,65% (per tanggal 31 Desember 2023) dan realisasi anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 99,40% (per tanggal 31 Desember 2023). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi penggunaan anggaran Ditjen Otonomi Daerah sebesar 0,35% dan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Produk Hukum Daerah sebesar 0,60%.

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menyiapkan data dukung pada setiap tahapan proses dalam penilaian IKD, yaitu:
 - a. Tahapan Perencanaan Peraturan Daerah;
 - b. Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah;
 - c. Tahapan Pembahasan Peraturan Daerah;
 - d. Tahapan Penetapan Peraturan Daerah;
 - e. Tahapan Pengundangan Peraturan Daerah;
2. Kemudian salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah yaitu Rapat Koordinasi Nasional Bapemperda DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Asistensi Perda dan Perkada tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Koordinasi teknis lintas K/L dalam rangka penyelesaian Perda dan Perkada Provinsi tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Penyajian informasi e-Perda, Review Perda dan Perkada, Penyajian database peraturan daerah.





Sasaran 7 :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki Visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat

dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif” diperoleh sebesar 103,09%. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil Hal ini didukung oleh capaian 5 (lima) indikator dengan predikat Sangat Tinggi atau kategori Sangat Berhasil, capaian 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil, dan capaian 2 (dua) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri Yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	Nilai 3,04 (Tinggi)	89,15%	Sedang/ Cukup Berhasil
2	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	80%	83,23%	104,04%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
3	Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	Nilai 86,56	108,20%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
4	Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”	2,5%	12,23%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
5	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	Nilai 69,18	106,43%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
6	Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	74,53%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
7	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	Nilai 82,06	82,06%	Sedang/ Cukup Berhasil
8	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	Nilai 80,63 (B)	94,86%	Tinggi/Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				103,09%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil





Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, EPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melaksanakan EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) provinsi dengan melibatkan kementerian teknis dan/atau lembaga pemerintahan nonkementerian terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

Pelaksanaan EPPD bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akuntabilitas capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, maka daerah-daerah yang dinilai perlu pembinaan lebih lanjut dalam pelaksanaan pemerintahannya diberikan program peningkatan kapasitas sehingga diharapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerahnya dapat meningkat pada evaluasi tahun berikutnya.

Dasar penentuan Nilai EPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran nilai EPPD menjadi alat ukur kinerja makro dan Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan menggunakan rumus penghitungan skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja makro. Adapun capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro sebagai berikut :

$$KPPD = [CKM + CKUP] \times 0,75 + [PKM] \times 0,25$$

Keterangan:

- KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
CKM = Capaian Kinerja Makro
CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
PKM = Perubahan Kinerja Makro

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.49
Klasifikasi Skor dan Status Kinerja

Skor Kinerja	Definisi
1,00 - 1,80	Sangat Rendah
1,81 - 2,60	Rendah
2,61 - 3,40	Sedang
3,41 - 4,20	Tinggi
4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Hasil EPPD tahun 2023 terhadap LPPD tahun 2022 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646, tanggal 21 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Adapun skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi, sebagaimana pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.50
 skor dan status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 34 Provinsi

No.	Nama Pemerintahan Daerah	Nilai	Status
1	Provinsi Jawa Timur	3,6970	Tinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	3,6791	Tinggi
3	DKI Jakarta	3,6560	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	3,6485	Tinggi
5	DI Yogyakarta	3,5353	Tinggi
6	Provinsi Kalimantan Timur	3,5178	Tinggi
7	Provinsi Bali	3,4813	Tinggi
8	Provinsi Sumatera Selatan	3,4811	Tinggi
9	Provinsi Riau	3,4778	Tinggi
10	Provinsi Kepulauan Riau	3,4730	Tinggi
11	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4653	Tinggi
12	Provinsi Banten	3,4592	Tinggi
13	Provinsi Sulawesi Selatan	3,3531	Sedang
14	Provinsi Bengkulu	3,1670	Sedang
15	Provinsi Sulawesi Tengah	3,1145	Sedang
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,0439	Sedang
17	Provinsi Jambi	3,0239	Sedang
18	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,9920	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Utara	2,9723	Sedang
20	Provinsi Aceh	2,9618	Sedang
21	Provinsi Kalimantan Utara	2,9479	Sedang
22	Provinsi Sumatera Utara	2,9354	Sedang
23	Provinsi Gorontalo	2,8779	Sedang
24	Provinsi Kalimantan Barat	2,8559	Sedang
25	Provinsi Sumatera Barat	2,7333	Sedang
26	Provinsi Maluku	2,7298	Sedang
27	Provinsi Sulawesi Barat	2,6855	Sedang
28	Provinsi Lampung	2,6845	Sedang
29	Provinsi Maluku Utara	2,6819	Sedang
30	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,6140	Sedang
31	Provinsi Kalimantan Tengah	2,5979	Rendah
32	Provinsi Papua Barat	2,5929	Rendah
33	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,5793	Rendah
34	Provinsi Papua	2,2383	Rendah



Adapun penghitungan Nilai EPPD menggunakan perhitungan nilai rata-rata:

$$\frac{\text{Nilai Provinsi Tinggi 1} + \text{Nilai Provinsi Tinggi 2} + \text{Dst}}{\text{Target Jumlah Provinsi Kinerja Tinggi}} = \frac{42,5714}{14} = 3,04$$

Berdasarkan perhitungan terhadap 14 Provinsi yang menjadi target nilai tinggi, diperoleh realisasi nilai EPPD rata-rata dari 12 Provinsi yang bernilai tinggi. Sehingga diperoleh Nilai EPPD Tahun 2023 adalah Nilai 3,04 dengan capaian sebesar 89,15%.

Tabel 3.51
Capaian Terhadap Realisasi Target EPPD Tahun 2023

Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,41	3,04	89,15%

Perubahan metodologi yang diakibatkan adanya peralihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan perubahan metodologi tersebut, terdapat juga penyesuaian terhadap interval status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengusulkan penghapusan status kinerja Sangat Tinggi, sehingga jumlah daerah yang sebelumnya masuk

pada kategori kinerja Tinggi menjadi sama nilainya dengan status kinerja Sangat Tinggi dan jumlah daerah yang masuk pada status kinerja Sedang menjadi dinilai berstatus kinerja Tinggi.

Selanjutnya mencermati target pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan IKU Kemendagri yaitu: Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target nilai 3,41 (tinggi) adalah merupakan penyesuaian metode pengukuran yang diperbaharui dan penilaiannya masuk dalam interval skor 3,41 - 4,20.

Pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 menggunakan klasifikasi Status Kinerja sebagai berikut

Tabel 3.52
Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sedangkan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 menggunakan klasifikasi Status Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.53
Klasifikasi Status Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0.00 – 0.80	Sangat Rendah
2	0.81 – 1.60	Rendah
3	1.61 – 2.40	Sedang
4	2.41 – 3.20	Tinggi
5	3.21 – 4.00	Sangat Tinggi

Terdapat penyesuaian terhadap interval status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengusulkan penghapusan status kinerja Sangat Tinggi, sehingga jumlah daerah yang sebelumnya masuk pada kategori kinerja Tinggi (nilai 3.41-4.2) menjadi sama nilainya dengan status kinerja Sangat Tinggi (nilai 3.21-4) dan jumlah daerah yang masuk pada status kinerja Sedang (2.61-3.4) menjadi dinilai berstatus kinerja Tinggi (3.21-4).

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai prestasi kinerja Tinggi dikarenakan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang disebabkan oleh:

1. Belum sinkronnya perencanaan pusat dan daerah;
2. Terbatasnya alokasi anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah;
3. Sumberdaya aparatur di daerah belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah;
4. Perubahan Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

EPPD tidak tercapai sesuai target, dengan penjelasan dan tindaklanjut, sebagai berikut:

1. Bobot nilai kinerja makro sebesar 25% terlalu besar.
2. Bobot nilai kinerja urusan wajib pelayanan dasar (urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas dan sosial) terlalu rendah, dimana masing-masing urusan memiliki nilai bobot 6%.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan penyebab hasil EPPD Tahun 2023 yaitu dengan melakukan pembahasan dan penajaman terkait perubahan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 terkait penyesuaian Indikator Kinerja EPPD sesuai dengan Indikator Kinerja yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, serta melakukan perubahan terhadap batang tubuh, pembobotan nilai EPPD, metodologi EPPD dan Klasifikasi Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar target kinerja bisa tercapai.

Upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam efisiensi penggunaan sumber daya yaitu melalui Aplikasi SILPPD sebagai bagian dari pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan SILPPD yang termasuk dalam aplikasi nasional berbagi pakai yang telah ditetapkan pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Untuk itu kiranya dalam mendukung SILPPD mendapatkan legitimasi aplikasi berbagi pakai secara nasional maka dibutuhkan beberapa syarat dan kriteria yaitu Posisi Penggunaan aplikasi (end user), pengembangan (software and hardware development), pemeliharaan (maintenance) dan pengamanan (security), serta tenaga teknis pengelola (humanware); maka hal ini perlu didiskusikan secara intensif dengan Pusdatin Kemendagri sebagai Hub TIK, agar aplikasi SILPPD berdayaguna dan berhasilguna serta tidak terbengkalai/macet.

LPPD sebagai sumber informasi utama dalam pelaksanaan EPPD digunakan sebagai alat ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dan pengembangan kapasitas daerah. Data LPPD diarahkan menjadi *One Data and One Click Get Everythings*, karena saat ini didalam SILPPD sudah terintegrasi data-data tambahan lainnya seperti data asimetris yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, DIY, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, termasuk data-data 7 (tujuh) elemen dasar penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, utamanyamendukung Tugas dan Fungsi Ditjen Otonomi Daerah yang berkaitan antar dan lintas Direktorat yaitu aspek penataan daerah (kemandirian), kelembagaan dan kepegawaian daerah (tataran pelaksana kebijakan), hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD (tataran pengambil kebijakan), produk hukum daerah (output/outcome fasilitasi), dan Binwas secara umum antarlintas komponen lainnya lingkup Kemendagri dan K/L terkait, dengan memanfaatkan Aplikasi SILPPD.

Diharapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah kiranya mampu mempengaruhi kebijakan secara nasional dan dijadikan sebagai standar kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendorong pengembangan kapasitas daerah serta penyusunan peta kapasitas daerah sebagai upaya-upaya didalam pelaksanaan kebijakan penataan daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilihat dari kinerja dengan realisasi anggaran Ditjen Otda sebesar 99,65% (per tanggal 31 Desember 2023) dan realisasi anggaran Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebesar 99,41% (per tanggal 31 Desember 2023). Dari alokasi anggaran yang diberikan, terjadi efisiensi penggunaan anggaran Ditjen Otonomi Daerah sebesar 0,35% dan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah sebesar 0,59%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah Reformasi Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi dan Kabupaten/Kota salah satunya di Kota Payakumbuh
2. Asistensi penyusunan LPPD Provinsi,
3. Bimtek Penyusunan dan Evaluasi LPPD Provinsi, Verifikasi Dokumen LPPD Provinsi.
4. Uji Petik EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 yang salah satunya dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.





Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap indikator "Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM" yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri disesuaikan menjadi level Indikator Kinerja Program (IKP) dan indikator "Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah" menjadi level IKU Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam

menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara maksimal, Pemerintah Daerah wajib melakukan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Melalui penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan adanya peningkatan pemenuhan layanan dasar melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta tertuang dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM.

Pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam bentuk barang dan atau jasa. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran dan menjadi acuan dalam implementasi tahapan penerapan SPM khususnya pada tahapan pengumpulan data yang dituangkan pada standar teknis SPM yang bersangkutan. Keberpihakan ini ditujukan dalam rangka memberikan akses pelayanan dasar terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, pelayanan dasar juga telah menjadi salah satu arah kebijakan prioritas, yaitu meningkatkan tata kelola layanan dasar dengan program antara lain percepatan pencapaian SPM di daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan terhadap penerapan SPM, diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif" khususnya dalam hal pemenuhan layanan dasar.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 (dua) aspek yaitu pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia) dan capaian Penerima Layanan Dasar.

$$IP\ SPM = (Persentase\ pencapaian\ mutu\ minimal\ layanan\ dasar\ x\ BM) + (Persentase\ pencapaian\ penerima\ layanan\ dasar\ x\ BP)$$

Keterangan:


- IP SPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan.
- BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Kategori nilai indeks pencapaian SPM

1. Nilai 100 : Tuntas Paripurna
2. Nilai 90-99 : Tuntas Utama
3. Nilai 80-89 : Tuntas Madya
4. Nilai 70-79 : Tuntas Pratama
5. Nilai 60-69 : Tuntas Muda
6. Nilai <60 : Belum

Berdasarkan data pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, persentase capaian nasional penerapan SPM tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 83,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM di Daerah mengalami peningkatan nilai sebesar 10,17% dibandingkan dari tahun 2022 dengan realisasi sebesar 73,06%. Capaian ini juga telah melampaui target RPJMN sebesar 70%.

Gambar 3.30
Perbandingan capaian nasional penerapan SPM Tahun 2023 dengan Target RPJMN



Adapun capaian nasional penerapan SPM tahun 2023 pada setiap bidang SPM antara lain:

1. Bidang Pendidikan adalah sebesar 80,55 (delapan puluh koma lima puluh lima).
2. Bidang Kesehatan adalah sebesar 84,00 (delapan puluh empat).
3. Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 83,45 (delapan puluh tiga koma empat puluh lima).
4. Bidang Perumahan Rakyat adalah sebesar 81,38 (delapan puluh satu koma tiga puluh delapan).
5. Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar 85,47 (delapan puluh lima koma empat puluh tujuh).
6. Bidang Sosial adalah sebesar 83,14 (delapan puluh tiga koma empat belas).

Dalam pelaksanaan pembinaan urusan wajib layanan dasar, Ditjen Bina Pembangunan Daerah melaksanakan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional (PN) yaitu melakukan asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi kepada daerah untuk mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah, bidang perumahan rakyat, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas dan bidang pendidikan dengan indikator " Jumlah daerah yang melakukan integrasi

dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah, bidang perumahan rakyat, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang trantibumlinmas dan bidang pendidikan" dan targetnya adalah sebanyak 412 Daerah, dengan pelaksanaan RO PN dimaksud harapannya pemenuhan layanan dasar di Indonesia dapat diberikan secara optimal. Adapun realisasi Indikator RO PN Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.54
Target dan Realisasi Indikator Rincian Output Prioritas Nasional terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

No	Indikator RO	Target 2023	Realisasi 2023
1	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan	412 Daerah	511 Daerah
2	Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan	412 Daerah	515 Daerah
3	Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum dan air limbah	412 Daerah	509 Daerah
4	Jumlah Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat	412 Daerah	507 Daerah
5	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas	412 Daerah	512 Daerah
6	Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial	412 Daerah	509 Daerah

Penetapan target 412 Daerah adalah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana terdapat indikator "Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II, III dan IV" dengan target total 412 Daerah.

Salah satu ukuran keberhasilan penerapan SPM di daerah adalah terintegrasinya indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Bina pembangunan Daerah yang melakukan pembinaan umum dari aspek perencanaan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana amanat pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-5183 Tahun 2022 tentang Tim Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Tingkat Pusat yang menjelaskan lebih detail tentang struktur dan peran dari tim penerapan SPM di tingkat pusat yang beranggotakan Kementerian/Lembaga teknis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada saat pembahasan penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota khususnya terkait bidang SPM. Penelaahan dokumen perencanaan daerah akan dilakukan penilaian, sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah tersebut mampu dipenuhi oleh pemerintahan daerah. Selain itu, tugas Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu melakukan pembinaan terhadap Tim Koordinasi Penerapan SPM daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, terkait manajerial, kelembagaan serta melakukan evaluasi tingkat keterisian data laporan capaian SPM dalam aplikasi *e-SPM*.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi lintas bidang SPM dalam melakukan asistensi dan supervisi serta evaluasi secara berkala kepada seluruh Pemerintah Daerah terkait progres capaian Penerapan SPM.
2. Pelaksanaan penerapan SPM daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan peraturan teknis pelaksanaan penerapan SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis terkait, serta pedoman penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah.
3. Terbentuknya Sekretariat Bersama tingkat pusat melalui Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050.05-5183 tanggal 23 Agustus 2022, yang beranggotakan Kementerian/Lembaga teknis, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tugas mengoordinasikan penerapan, pemantauan dan evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta penanganan isu dan permasalahan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah termasuk penyusunan kebijakan, integrasi SPM pada dokumen perencanaan daerah, monitoring dan evaluasi terpadu, asistensi penyusunan rencana aksi hingga pelaporan SPM.

4. Mendorong pembentukan Tim Penerapan SPM di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga mempermudah koordinasi antara Pusat dan Daerah.
5. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penerapan SPM sesuai ketentuan, salah satunya dengan menentukan pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang menunjang penerapan SPM di daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM diantaranya teknis pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah dan Tim Koordinasi Penerapan SPM di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota belum memahami peran dan tugas dengan baik.
2. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas dan terdapat daerah yang belum mengintegrasikan indikator SPM dalam

dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. Kondisi geografis yang mempengaruhi topografi daerah yang beraneka ragam.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Melakukan asistensi dan supervisi penerapan 6 (enam) bidang SPM di daerah dengan cara sosialisasi lampiran format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.
2. Melakukan sosialisasi penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM di Daerah kepada Tim Koordinasi Penerapan SPM Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Melakukan rapat koordinasi Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat dalam rangka merumuskan kebijakan dan membahas permasalahan serta menyusun solusi alternatif pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
4. Pemberian penghargaan SPM Awards kepada Daerah yang melaksanakan penerapan SPM terbaik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja penerapan SPM di daerah.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja yang memerlukan sumber daya aparatur yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**ASISTENSI DAN SUPERVISI PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, PAPUA SELATAN,
PAPUA TENGAH, PAPUA PEGUNUNGAN DAN
PAPUA BARAT DAYA**



$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogya}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogya}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kota Yogya}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesehatan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogya}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini} \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogya}} = \left(\frac{100}{100} \times 20\right) + \left(\frac{100}{100} \times 80\right) = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kota Yogya}} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Lebak}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Lebak}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Kab Lebak}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini}} + \dots + IP_{\text{Layanan Pendidikan Kesehatan}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kab Lebak}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini} \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Kota Yogya}} = \left(\frac{28,14}{100} \times 20\right) + \left(\frac{81,46}{100} \times 80\right) = 70,80$$

$$IP_{\text{Pendidikan Kab Lebak}} = \frac{70,80 + 89,74 + 79,88}{3} = 80,14$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Yogya}} = \frac{\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogya}}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja/Layanan}}$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Yogya}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah}} + IP_{\text{Layanan Pendidikan Khusus}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Prov Yogya}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Menengah} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Khusus} \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah Prov Yogya}} = \left(\frac{97,78}{100} \times 20\right) + \left(\frac{99,28}{100} \times 80\right) = 98,98$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Yogya}} = \frac{98,98 + 98,47}{3} = 98,72$$

$$\sum IP_{\text{Indikator Kinerja/Layanan Pendidikan Prov Banten}} = IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah}} + IP_{\text{Layanan Pendidikan Khusus}}$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Dasar Usia Dini Prov Banten}} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Pendidikan Menengah} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Pendidikan Khusus} \times BP)$$

$$IP_{\text{Layanan Pendidikan Menengah Prov Banten}} = \left(\frac{84,37}{100} \times 20\right) + \left(\frac{98,93}{100} \times 80\right) = 96,02$$

$$IP_{\text{Pendidikan Prov Banten}} = \frac{96,02 + 98,88}{2} = 97,45$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 514 Kabupaten/Kota}}}{514}$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} = \frac{IP_{\text{Pendidikan Kota Yogya}} + \dots + IP_{\text{Pendidikan Kab Lebak}}}{514} = \frac{100 + \dots + 80,14}{514} = 81,53$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi Nasional}} = \frac{\sum IP_{\text{Pendidikan 38 Provinsi}}}{38}$$

$$IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi Nasional}} = \frac{IP_{\text{Pendidikan Prov Yogya}} + \dots + IP_{\text{Pendidikan Prov Banten}}}{38} = \frac{98,72 + \dots + 97,45}{38} = 79,56$$


$$IP_{\text{Pendidikan Nasional}} = \frac{IP_{\text{Pendidikan Seluruh Kabupaten/Kota}} + IP_{\text{Pendidikan Seluruh Provinsi}}}{2}$$

$$IP_{\text{Pendidikan Nasional}} = \frac{81,53 + 79,56}{2} = 80,55$$


$$IP_{\text{SPM Nasional Semua Bidang}} = \frac{\sum SPM_{\text{Bidang Nasional}}}{6} = \frac{80,55 + 84 + 83,45 + 81,38 + 85,47 + 83,14}{6} = 83,23$$




Grifik 3.12
Trend Capaian Standar Pelayanan Minimal se-Indonesia Tahun 2019 s.d. 2023



Grifik 3.13
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Provinsi Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA



Grifik 3.14
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Per Bidang Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 s.d. 2023 SE INDONESIA





Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 yaitu urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah perlu adanya proses sinkronisasi, yang dalam hal ini terfokus kepada sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaknai sebagai sinergi dan saling dukung antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang selaras termasuk dalam proses penyusunan rencana kerja serta evaluasi pelaksanaan program kegiatan di daerah yang berkaitan dengan urusan dimaksud.

Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur melalui tiga aspek dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek kebijakan (kesesuaian dan keselarasan) dinilai berdasarkan penerbitan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)/Peraturan Kepala Daerah/lainnya terkait urusan di daerah. Adapun urusan dimaksud adalah:
 - a. Urusan Pendidikan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Manajemen Pendidikan.
 - b. Urusan Kesehatan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Air Minum dan sub urusan Penataan Ruang.
 - d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perumahan.
 - e. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Bencana.
 - f. Urusan Sosial (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Rehabilitasi Sosial.
 - g. Urusan Tenaga Kerja (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Hubungan Industrial.
 - h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (6 sub urusan), penilaian


- i. Urusan Pangan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - j. Urusan Pertanahan (9 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
 - k. Urusan Lingkungan Hidup (11 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Persampahan.
 - l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
 - m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Penataan Desa.
 - n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengendalian Penduduk.
 - o. Urusan Perhubungan (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - p. Urusan Komunikasi dan Informatika (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Aplikasi Informatika.
 - q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (8 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - r. Urusan Penanaman Modal (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
 - s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kepemudaan.
 - t. Urusan Statistik (2 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Statistik Sektor.
 - u. Urusan Persandian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
 - v. Urusan Kebudayaan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kebudayaan.
 - w. Urusan Perpustakaan (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pembinaan Perpustakaan.
 - x. Urusan Kearsipan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengelolaan Arsip.
 - y. Urusan Kelautan dan Perikanan (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
 - z. Urusan Pariwisata (4 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Destinasi Pariwisata.
 - aa. Urusan Pertanian (7 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Prasarana Pertanian.
 - ab. Urusan Kehutanan (6 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.
 - ac. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Energi Baru Terbarukan.
 - ad. Urusan Perdagangan (5 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Perlindungan Konsumen.
 - ae. Urusan Perindustrian (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
 - af. Urusan Transmigrasi (3 sub urusan), penilaian dilakukan pada sub urusan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
2. Aspek implementasi kebijakan (program dan kegiatan) dinilai dari ketersediaan program dan anggaran pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
 3. Aspek Kinerja kebijakan (indikator dan target) diukur melalui tagging kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)/pelaksanaan kebijakan yang dituangkan pada program dan kegiatan di daerah/ketersediaan regulasi.



NSPK merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). NSPK yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga merupakan pedoman bagi daerah dalam menjalankan penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyusun indeks penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mensinkronkan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan di daerah.


Adapun Grafik Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.15
Persandingan Nilai Indeks Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan 2023
SE INDONESIA



Capaian nilai Indeks Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 adalah sebesar 86,56 (delapan puluh enam koma lima puluh enam). Capaian sebesar 86,56 ini telah melampaui target RPJMN sebesar 60%, dan mengalami kenaikan sebesar 0,72 dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara umum masih berjalan dengan baik.

Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah SE INDONESIA



Penghitungan capaian Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

$$IS = (\text{Kebijakan} \times BK) + (\text{Implementasi Kebijakan} \times BIK) + (\text{Kinerja Kebijakan} \times BKK)$$

Keterangan:

- IS (Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) adalah ukuran capaian sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di daerah melalui akumulasi perolehan nilai capaian kebijakan, capaian implementasi kebijakan dan nilai capaian implementasi kebijakan.
- Nilai capaian kebijakan (Kebijakan x BK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui ketersediaan kebijakan di daerah yakni dengan bobot 40.
- Nilai capaian implementasi (Implementasi Kebijakan x BIK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui integrasi program dan kegiatan di dalam dokumen perencanaan yakni dengan bobot 30.
- Nilai capaian kinerja kebijakan (Kinerja Kebijakan x BKK) adalah nilai capaian yang diperoleh melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan bobot 30.
- Jumlah ketersediaan kebijakan adalah tersedianya

kebijakan yang dihasilkan per urusan dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

- Ketersediaan Program dan Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Daerah adalah tersedianya program dan kegiatan yang dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.
- Capaian Kinerja dan Anggaran adalah tercapainya kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokrenda dalam mendukung sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hasil pengukuran Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kemudian dilakukan pengkategorian, sebagai berikut:

- Jika nilai indeks < 50 (kurang dari lima puluh), maka kategori yang didapat adalah "Kurang Sinkron".
- jika nilai indeks ≥ 50 (lebih besar atau sama dengan lima puluh) dan < 80 (lebih kecil dari delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sinkron".
- jika nilai indeks ≥ 80 (lebih besar atau sama dengan delapan puluh), maka kategori yang didapat adalah "Sangat Sinkron".

Tabel 3.55
Pengkategorian Nilai Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kategori	Skala
Sangat Sinkron	80 - 100
Sinkron	50 - 79
Kurang Sinkron	< 50

IS = (Kebijakan x BK) + (Implementasi Kebijakan x BIK) + (Kinerja Kebijakan x BKK)

Contoh penilaian urusan Pendidikan sub urusan Manajemen Pendidikan dengan tema Pembentukan TP UKSM Daerah Provinsi,

Kebijakan = dimana terdapat 1 regulasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi terkait Pembentukan TP UKSM, maka target dari penyebut kebijakan adalah 1, sedangkan pembilang diisi atas realisasi turunan kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi 1 jika sudah ada regulasi dan 0 jika belum menerbitkan kebijakan

Implementasi Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan harus ada program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM, penyebut diisi dengan ada atau tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

Kinerja Kebijakan = pada aspek implementasi penyebut bernilai 1 diartikan program/kegiatan yang tertuang dalam dokrenda terkait Pembentukan TP UKSM harus direalisasikan baik dari segi anggaran dan kinerja, penyebut diisi dengan telah direalisasikan/tidaknya tidaknya program/kegiatan pada dokrenda (bernilai 1 atau 0)

$$IS_{Pendidikan\ DKI\ Jakarta} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pendidikan\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{Pendidikan\ Kalimantan\ Utara} = \left(\frac{0}{1} \times 40\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 0$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pendidikan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pendidikan\ Nasional} = \frac{100+100+100+\dots+0}{34} = 97,06$$

Contoh penilaian urusan Pangan sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan tema Pengelolaan Cadangan Pangan

$$IS_{Pangan\ DKI\ Jakarta} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 100$$

$$IS_{Pangan\ \dots} = \left(\frac{\dots}{\dots} \times 40\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) + \left(\frac{\dots}{\dots} \times 30\right) = \dots$$

$$IS_{Pangan\ Riau} = \left(\frac{1}{1} \times 40\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) + \left(\frac{0}{1} \times 30\right) = 40$$

artinya Riau telah menerbitkan aturan terkait Pengelolaan Cadangan Pangan namun tidak ada program dan kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Cadangan Pangan pada provinsi Riau beserta realisasinya

$$IS_{Pangan\ NTT} = \left(\frac{0}{1} \times 40\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) + \left(\frac{1}{1} \times 30\right) = 60$$

artinya NTT belum menerbitkan aturan terkait Pengelolaan Cadangan Pangan namun sudah ada program dan kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Cadangan Pangan pada provinsi Riau dan telah direalisasikan

$$IS_{Pangan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{Pangan\ 34\ Provinsi}}{34}$$

$$IS_{Pangan\ Nasional} = \frac{100+100+40+60+\dots+0}{34} = 87,67$$

Dengan demikian IS seluruh urusan dinilai dari

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{\sum IS_{32\ Urusan\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{IS_{Pendidikan\ Nasional} + IS_{Kesehatan\ Nasional} + \dots + IS_{Transmigrasi\ Nasional}}{32}$$

$$IS_{Urusan\ Nasional} = \frac{97,06+83,53+78,44+93,44+81,72+91,76+96,47+100+97,65+87,65+84,06+96,25+72,06+77,97+86,25+75+100+80,59+90,29+65+75+61,25+90,59+87,65+100+100+100+83,53+97,19+88,24+81,18+91,76+65}{32} = 86,56$$

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan Identifikasi dan Analisis Kesesuaian NSPK Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Melakukan koordinasi dan mendorong Kementerian/Lembaga teknis untuk mensosialisasikan NSPK yang diterbitkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
3. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi ke seluruh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Pelaksanaan asistensi dan supervisi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum adanya indikator dalam menentukan sub urusanyang harus diukur untuk dilakukan penilaian.
2. Terdapat Pemerintah Daerah yang belum menindaklanjuti NSPK serta belum memahami bagaimana cara implementasi kebijakan tersebut dan belum optimalnya monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan urusan yang dilakukan Daerah.
3. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga daerah tidak menganggarkan kegiatan dan mengakibatkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan daerah.
4. Terdapat Pemerintah Daerah baik eksekutif maupun legislatif yang kurang berkomitmen dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah yang telah disusun selaras dengan Kebijakan Pusat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam menghadapi kendala-kendala selama proses pencapaian target kinerja, antara lain:

1. Melakukan pembinaan melalui asistensi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bersama Kementerian/Lembaga.

2. Melakukan asistensi dan supervisi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang melibatkan Kementerian teknis dan Pemerintah Daerah.
4. Mendukung pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) melalui pengawalan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi prioritas nasional untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
5. Menerbitkan kebijakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sebagai acuan arah kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja yang memerlukan sumber daya aparatur yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan anggaran, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



SS 7. Indikator 4

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"

Terdapat 8.640 Desa yang telah meningkatkan profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

CAPAIAN 2023



TARGET 2024



Target

Realisasi

2,5%

12,23%

CAPAIAN TERHADAP RENSTRA

2020 2021 2022 2023



Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengaturan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa antara lain membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.


Dalam mencapai tujuan pengaturan desa tersebut sejalan dengan kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 sesuai Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang didukung dengan:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif.
2. Penetapan batas desa.
3. Peningkatan pelayanan dasar desa.
4. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa.
5. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka jumlah Desa di Indonesia saat ini sebanyak 75.265 desa di 37 Provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Peta sebaran desa di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.15
Peta sebaran desa di Indonesia



Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan perbaikan dengan merubah target Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai “Baik” yang semula 60% menjadi 2,5% yang disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dengan diterbitkannya surat Bappenas Nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai Baik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 2,5 % pada Tahun 2023 yang dicapai melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang didukung sumber daya manusia pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang kompeten, pembentukan dan penataan kelembagaan desa yang tertib administrasi serta penataan sistem pelayanan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” pengukurannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk mendorong perkembangan desa/kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa/kelurahan swasembada yang dinilai berdasarkan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa/kelurahan serta pembinaan dan pengawasan. Desa yang mendapatkan kategori nilai “Baik” merupakan desa yang berada pada status desa swasembada.

Profil desa dan kelurahan merupakan salah satu kebijakan pendataan desa dan Kelurahan tertua di Indonesia, dimana kebijakan tersebut telah ada sejak Tahun 1996 yang pada saat itu diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa dan Kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.317/PMD tentang Sistem Pendataan Profil Desa dan Kelurahan, hingga pada akhirnya kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Pada Tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri melakukan improvisasi pada pelaksanaan pengelolaan profil desa/kelurahan (Prodeskel) dengan mengembangkan Sistem Informasi Prodeskel secara online, dengan visi yaitu tersusunnya pusat data desa/kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem Informasi Prodeskel merupakan sebuah perangkat lunak (*software*) berbasis *website* yang berfungsi sebagai gudang data (*data warehouse*) desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Pengguna (*user*) pada Sistem Informasi Prodeskel meliputi pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Untuk *user* tingkat provinsi sampai dengan kecamatan hanya dapat melihat (*read only*) serta melakukan pengawasan terhadap isian data. Namun khusus *user* tingkat desa/kelurahan memiliki *privilege* untuk melakukan penginputan, menghapus (*delete*), merubah (*edit*) dan lain sebagainya. Terdapat beberapa keunggulan dari Sistem Informasi Prodeskel, yakni menjadi satu-satunya sistem informasi yang menjangkau data dan informasi pada tingkat desa sekaligus kelurahan dan proses pengisian serta updating data dilakukan oleh perangkat desa dan kelurahan serta aparat pemerintahan daerah yang tentunya melekat tanggung jawab terhadap validitas data yang diinput sekaligus mampu mendorong efisiensi dari aspek pembiayaan akibat pelibatan pihak ketiga. Adapun updating terhadap data dan informasi dapat diakses pada <https://e-database.kemendagri.go.id/>



Indikator yang digunakan untuk mengukur Klasifikasi Desa adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Masyarakat meliputi Pengangguran, Kesejahteraan Keluarga, Pendapatan Domestik Desa, Pendapatan Perkapita, Struktur Mata Pencarian, Penguasaan Aset Ekonomi Masyarakat, Aset Perumahan, dan Pemilik Aset Ekonomi Lainnya.
2. Pendidikan Masyarakat meliputi Tingkat Pendidikan Penduduk, Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun, Rasio Guru dan Murid, dan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat.
3. Kesehatan Masyarakat meliputi Kualitas Ibu Hamil, Kualitas Bayi, Kualitas Persalinan, Cakupan Imunisasi, Perkembangan Pasangan Usia Subur dan Keluarga Berencana (KB), Wabah Penyakit, Angka Harapan Hidup, Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Status Gizi Balita, Jenis Penyakit dan Tempat Penderita Sakit, serta Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat.
4. Keamanan dan Ketertiban meliputi Jenis Konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), Perkelahian, Pencurian, Penjarahan dan Penyerobotan Tanah, Perjudian, Penipuan dan Penggelapan, Pemakaian Narkoba dan Miras, Prostitusi, Pembunuhan, Penculikan, Kejahatan Seksual, Masalah Kesejahteraan Sosial, Teror dan Intimidasi, dan Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta.
5. Kedaulatan Politik Masyarakat meliputi Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara, Kesadaran Membayar Pajak dan Retribusi, Partisipasi Politik, Pemilihan dan Fungsionalisasi Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Desa/Kelurahan, Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan Pelestarian hasil Pembangunan, Semangat Kegotongroyongan Penduduk, Adat Istiadat, Sikap Mental Masyarakat, dan Etos Kerja Penduduk.
7. Lembaga Kemasyarakatan meliputi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Adat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Kelompok Tani, Kelompok Gotong Royong, Pos Pelayanan Teknologi Desa (Posyantekdes), dan Organisasi Keagamaan.
8. Kinerja Pemerintahan desa/kelurahan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Kelurahan, Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah, Prasarana dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta Prasarana dan Sarana Dusun / Lingkungan.
9. Pembinaan dan Pengawasan meliputi Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, Pembinaan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan, Pembinaan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa dan kelurahan, serta Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan.

Penilaian hasil perkembangan desa melalui instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa sesuai lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dengan kategori sebagai berikut:

1. Nilai total skor $\geq 80\%$ dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swasembada.
2. Nilai total skor $60\% - 80\%$ dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swakarya.
3. Nilai total skor $\leq 60\%$ dari skor maksimal Tingkat perkembangan setiap lima tahun dikategorikan Desa Swadaya.

Adapun formula perhitungan untuk indeks penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” adalah:

$$\Sigma = \frac{\text{Total Desa Swakarya Lanjut + Desa Swasembada}}{\text{Total Jumlah Desa di Indonesia}} \times 100\%$$


Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan. Berdasarkan data Tahun 2023, jumlah desa swakarya lanjut sebanyak 4.232 desa dan desa swasembada sebanyak 4.971 desa, sehingga capaian indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori nilai “baik” diperoleh nilai sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{4.232 + 4.971}{75.265} \times 100\% = 12,23\%$$

Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dengan Kategori Nilai “Baik” pada Tahun 2023 dari target 2.5% diperoleh realisasi kinerja sebesar 12.23% atau terdapat sebanyak 9.203 desa yang telah meningkat profesionalitas, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Capaian IKU pada Tahun 2023 melampaui capaian pada tahun-tahun sebelumnya, namun capaian ini tidak dapat diperbandingkan dengan Tahun 2020 – 2022 karena adanya perbedaan cara perhitungan dalam mencapai IKU pada Tahun 2023. Adapun grafik target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Grafik 3.17
Target dan realisasi capaian IKU Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai “Baik” Tahun 2020 – 2023



Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)
Program P3PD merupakan program pemerintah dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa. P3PD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata Kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas Pembangunan desa di lokasi program melalui perbaikan kinerja pemerintah dan aparatur desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan, penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, menguji

cobakan mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah desa berdasarkan matrik kinerja utama dari tata kelola yang baik, serta penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk memperbaiki koordinasi, supervisi monitoring dan evaluasi kinerja desa serta mendorong pemakaian data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Target pelaksanaan P3PD Tahun 2023 adalah sebanyak 141.623 orang. Realisasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanakannya 124.354 aparatur dan pengurus kelembagaan desa di 32.100 desa, 140 kab/kota, dan 33 provinsi dengan rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut :

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan Tahun 2023 dengan target 131.610 orang dan realisasi sebanyak 122.300 orang.

- b. *Refreshment* Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) dan Sertifikasi Pelatih Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Tahun 2023 dengan target 320 orang.
- c. Refreshment pelatih PKAD dan Sertifikasi Pelatih Aparatur Pemerintahan Desa dengan target 90 orang dan realisasi sebanyak 73 orang.
- d. Pelatihan pengawasan keuangan desa bagi aparatur daerah dengan target 3.104 orang.
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan desa-PKK dengan target 3.409 orang.
- f. *Training of Trainer* (ToT) Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dengan target 1.200 dan diikuti oleh 1.191 orang peserta.
- g. ToT pelatihan aparatur desa dalam penetapan dan penegasan batas desa dalam rangka penataan kewenangan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa untuk kualitas belanja desa dengan target 676 orang.
- h. ToT pelatihan penguatan Posyandu dengan target 130 orang.
- i. ToT pelatihan penguatan LKD/LAD dengan target 146 orang.
- j. ToT pelatihan penguatan kerja sama desa dengan target 130 orang dan realisasi adalah 128 orang.
- k. ToT pelatihan penguatan PKK dengan target 146 orang.
- l. ToT penerapan aplikasi pengelolaan keuangan desa dengan target 391 orang dengan realisasi 364 orang.
- m. ToT Badan Permusyawaratan Desa dengan target 140 orang dan realisasi adalah 230 orang.
- n. *Training of Master Trainer* (TMoT) penerapan aplikasi pengelolana keuangan desa dengan target 50 orang.
- o. TMoT pelatihan penguatan badan permusyaratan desa dan kerja sama desa dengan target 36 orang.

- p. TMoT pelatihan penguatan kelembagaan, PKK dan Posyandu dengan target 45 orang dan realisasi adalah 50 orang.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P3PD adalah minimnya pendataan terhadap pelaksanaan pelatihan. Sekretariat P3PD harus melakukan pendataan terhadap seluruh pelatihan yang telah dilaksanakan sehingga hal ini akan memudahkan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, perlu segera menyusun instrument evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan. *Learning Management System* (LMS) menjadi salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mendorong pelaksanaan pelatihan kedepannya.

2. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor Desa.

Rehabilitasi kantor desa adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa kepada desa-desa yang terkena dampak bencana yang kondisinya rusak atau desa yang berada di wilayah perbatasan yang diatur dalam petunjuk teknis. Tujuan dari Rehabilitasi kantor desa ini adalah untuk mewujudkan bangunan kantor desa yang layak khususnya desa yang terkena dampak bencana alam, desa dengan kondisi kantor desa yang rusak dan tidak layak, desa yang masuk kategori desa tertinggal, terpencil, terluar dan berada di wilayah perbatasan sehingga diharapkan terjadi perbaikan proses pelayanan kepada Masyarakat. Target rehabilitasi kantor desa Tahun 2023 adalah sebanyak 10 desa yang berada di wilayah perbatasan RI. 10 desa tersebut terealisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 10 desa dimaksud adalah Desa Mengkait,





Teluk Siantan, Teluk Sunting, Air Putih, Payamaram, Langir, Piabung, Payalaman, Rewak dan Karamut. Desa yang direhabilitasi adalah desa. Namun dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kantor desa terdapat beberapa kendala, antara lain akses transportasi sulit dijangkau, lokasi desa penerima bantuan rehabilitasi kantor desa merupakan Kawasan kepulauan, pembelian material harus dilakukan di ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas yang berada jauh dari desa sehingga memerlukan biaya yang tinggi, waktu pelaksanaan rehabilitasi bertepatan dengan musim hujan sehingga menghambat proses pembangunan.

3. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada tahun 2023 dari target 1.000 desa yang melaksanakan pilkades serentak, terealisasi sebanyak 1.700 desa. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkades serentak adalah belum seluruh kabupaten/kota memahami regulasi dan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa serta belum optimalnya proses pendataan administrasi data dan informasi kepala desa dan perangkat desa.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKK yang bertujuan untuk pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program Pokok PKK dan terwujudnya hubungan yang harmonis antar ketua Tim Penggerak (TP) PKK di setiap jenjang pemerintahan. Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Rakornas adalah persamaan persepsi terkait kebijakan pemerintah melalui Gerakan PKK secara nasional baik oleh TP.

PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kegiatan ini dihadiri oleh 1.000 orang peserta yang berasal dari TP. PKK pusat dan daerah di 32 provinsi dan 398 kab/kota.

5. Kegiatan penataan kelembagaan Posyandu. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah melaksanakan rapat lintas Kementerian/Lembaga (K/L), penyampaian Surat Edaran Mendagri Nomor 224/141/SJ tanggal 8 Januari 2020 hal Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa/Kelurahan dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.4.4.2/7213/BPD tanggal 13 November 2023 hal Permohonan Permintaan Data Surat Keputusan (SK) Kepala Desa atau Lurah tentang Pengurus Posyandu. Berdasarkan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 telah terdapat 2.500 lembaga Posyandu di 24 provinsi yang telah memiliki SK Kepala Desa/Lurah dari target sebanyak 2.500 lembaga posyandu (capaian 100%). SK ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun untuk selanjutnya akan dilakukan pembaharuan SK.
6. Telah dilaksanakan evaluasi perkembangan desa sebanyak 2.000 desa. Hal ini merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan keluarga guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa. Pada tahun 2023.



7. Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat 65.769 desa dari total 75.625 desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan terdapat 46.404 desa di 245 kabupaten yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes.
 8. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, penggunaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) oleh Pemerintah Daerah dan desa adalah menertibkan kepemilikan desa sesuai peraturan yang berlaku, pengelolaan aset dari hulu ke hilir dilakukan dalam 1 (satu) aplikasi, membantu pengelolaan aset desa dalam pengkodean aset desa dan memudahkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan aset desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa. Sampai dengan Tahun 2023 telah terdapat 42.945 desa (57,29%) di 274 kabupaten/kota yang telah mendapatkan akses Sipades.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, diantaranya:**
1. Melakukan kerja sama dengan *World Bank* dan *stakeholder* lain untuk mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik melalui program P3PD.
 2. Mendorong tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang akuntabel melalui pemanfaatan Siskeudes secara *online*, Sipades dan konsolidasi keuangan desa.
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak.
 4. Percepatan fasilitasi penetapan batas desa sebagai bagian dari capaian prioritas melalui kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terkait penetapan dan penegasan batas desa di daerah, pengembangan sistem informasi tata wilayah desa dan asistensi monitoring terkait percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa.
 5. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa khususnya fasilitasi peningkatan kualitas Sipades, melalui *updating* fitur sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, membangun aplikasi konsolidasi aset desa untuk mendukung penyusunan *database* aset desa di tingkat nasional sebagai bagian dari upaya penyusunan program dan kebijakan berbasis data yang handal, dan melakukan interoperabilitas antara Sipades dan Siskeudes sehingga belanja aset desa dalam Sikeudes secara otomatis akan tercatat dalam Sipades.



Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. penyerapan anggaran;
5. kondisi keuangan daerah; dan
6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diamanatkan untuk melakukan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakandibidangpembinaankeuangandaerah,dengan mempedomani peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2020 diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) digunakan sebagai ukuran atas kinerja pengelolaan daerah pada masing-masing daerah dan juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah, yang diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas), yang mencakup kesesuaian nomenklatur program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), kesesuaian nomenklatur program RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh), yang mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%, urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji, infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, dan penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas), yang mencakup ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan, serta keteraksesan dokumen (mudah diakses dan diunduh melalui SIPD).
4. Penyerapan anggaran APBD (Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) dengan bobot 20 (dua puluh).
5. Kondisi keuangan daerah yang meliputi antara lain kemandirian keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas).
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut dengan bobot 15 (lima belas).

Dari pembobotan di atas dikelompokkan menjadi:

1. Peringkat baik dengan nilai A, yaitu Nilai IPKD lebih besar dari nilai MEAN + (1 x standar deviasi).
2. Peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, yaitu Nilai IPKD berada diantara nilai MEAN - (1 x standar deviasi) dan MEAN + (1 x standar deviasi).
3. Peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C, yaitu Nilai IPKD kurang dari MEAN - (1 x standar deviasi).

Dari hasil perhitungan tersebut maka rata-rata IPKD secara nasional dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{\sum (\text{IPKD Provinsi} + \text{IPKD Kabupaten} + \text{IPKD Kota})}{\sum (\text{Provinsi} + \text{Kabupaten} + \text{Kota})}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{(2.358,12 + 25.183,28 + 6.010,79)}{\sum (32 + 366 + 87)}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \frac{33.552,19}{485}$$

$$\text{Rata - rata IPKD} = \mathbf{69,18}$$

Hasil pengukuran pada Tahun n didapatkan nilai untuk masing-masing daerah. kemudian nilai-nilai tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan ukuran indikator "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah".

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) melakukan pengukuran IPKD tingkat provinsi, sedangkan pengukuran IPKD tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam laporan ini lebih banyak menyajikan data IPKD nasional dan tingkat provinsi.

Dari hasil perhitungan IPKD tahun 2023 yang dilakukan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rata-rata IPKD Provinsi dari 32 Provinsi yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 73,69.
2. Rata-rata IPKD Kabupaten dari 366 Kabupaten yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 68,81.
3. Rata-rata IPKD Kota dari 87 Kota yang teridentifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 69,09.

Berdasarkan data perhitungan yang dilakukan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri yang mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan melalui aplikasi Pengukuran IPKD, sebagai berikut:
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

Tabel 3.56
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023

No.	Daerah	Jumlah Daerah (yang menginput)	Rata-rata	Total Nilai
1.	Provinsi	32	73,69	2.358,12
2.	Kabupaten	366	68,81	25.183,28
3.	Kota	87	69,09	6.010,79
4.	Nasional	485	69,18	33.552,19


Sumber data pengukuran berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 diperoleh dari:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD.
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Tabel 3.57
Matrik Persandingan IPKD Tahun 2019 s.d 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi	49,75	54,68	58,79	64,65	73,69
Kabupaten	46,89	49,41	53,18	63,85	68,81
Kota	44,55	49,16	54,97	64,37	69,09
Nasional	46,75	49,95	54,12	64,01	69,18

Grafik 3.18
Perkembangan IPKD tahun 2019 s.d 2023



Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023


Berdasarkan matrik dan grafik perkembangan IPKD tahun 2019 hingga 2023, maka dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun IPKD baik secara Nasional maupun Tingkatan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) mengalami peningkatan yang sangat baik, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap tata kelola keuangan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah berhasil.

Tabel 3.58
Grafik Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi	28	28	28	31	32
Kabupaten	179	176	184	274	366
Kota	50	49	49	72	87
Nasional	257	253	261	377	485

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Grafik 3.19
Jumlah Daerah yang menginput Aplikasi IPKD



Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Berdasarkan tabel dan grafik jumlah daerah yang menginput Aplikasi IPKD, terlihat bahwa jumlah daerah yang menginput aplikasi IPKD meningkat walaupun sempat terjadi sedikit penurunan pada tahun 2019, yang diakibatkan oleh kurang patuhnya daerah dalam menginput aplikasi IPKD, serta adanya kesibukan daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2019.



Adapun rincian nilai IPKD masing-masing daerah berdasarkan dimensi, sebagai berikut:

Tabel 3.59
rincian nilai IPKD masing-masing daerah provinsi berdasarkan dimensi

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	D.I.YOGYAKARTA	13,08	19,29	13,97	15,00	11,00	15,00	87,33
2	KALIMANTAN BARAT	14,08	20,00	15,00	15,00	7,52	15,00	86,60
3	JAWA TIMUR	13,02	19,64	13,97	15,00	9,56	15,00	86,20
4	LAMPUNG	12,11	20,00	14,48	15,00	7,09	15,00	83,69
5	BALI	13,53	20,00	15,00	15,00	4,45	15,00	82,98
6	JAWA BARAT	12,48	20,00	14,48	15,00	3,92	15,00	80,88
7	KEPULAUAN RIAU	9,49	20,00	13,71	15,00	5,84	15,00	79,04
8	JAMBI	9,32	18,57	13,45	15,00	6,82	15,00	78,16
9	JAWA TENGAH	10,70	20,00	7,24	15,00	9,31	15,00	77,25
10	BANTEN	9,81	20,00	13,71	15,00	3,50	15,00	77,01
11	SULAWESI BARAT	9,03	19,64	11,12	20,00	1,84	15,00	76,63
12	SUMATERA BARAT	9,41	19,64	12,16	15,00	4,92	15,00	76,13
13	SULAWESI SELATAN	11,56	20,00	15,00	15,00	4,34	10,01	75,91
14	BENGKULU	13,17	18,93	7,76	15,00	5,78	15,00	75,63
15	KALIMANTAN TIMUR	13,04	19,29	12,16	10,00	6,12	15,00	75,60
16	MALUKU	7,19	19,29	13,19	20,00	0,67	15,00	75,34
17	DKI JAKARTA	9,27	15,00	12,41	15,00	7,54	15,00	74,23
18	SUMATERA SELATAN	3,75	13,93	12,16	20,00	7,51	15,00	72,34
19	RIAU	6,30	20,00	10,60	15,00	5,38	15,00	72,28
20	GORONTALO	10,84	18,93	7,76	15,00	3,68	15,00	71,20
21	SUMATERA UTARA	7,59	20,00	14,74	10,00	3,82	15,00	71,15
22	KEP. BANGKA BELITUNG	7,70	19,64	11,12	10,00	6,92	15,00	70,39
23	SULAWESI UTARA	11,40	18,93	5,69	15,00	3,89	15,00	69,90
24	SULAWESI TENGAH	9,64	15,00	8,79	15,00	5,64	15,00	69,07

No.	Provinsi	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SULAWESI TENGGARA	6,46	18,93	8,02	15,00	5,50	15,00	68,90
26	KALIMANTAN SELATAN	3,00	20,00	10,35	15,00	4,79	15,00	68,14
27	ACEH	11,57	13,93	4,91	15,00	7,60	15,00	68,01
28	KALIMANTAN UTARA	8,36	19,64	7,76	10,00	7,25	15,00	68,01
29	NUSA TENGGARA BARAT	4,53	19,29	9,57	15,00	3,24	15,00	66,63
30	NUSA TENGGARA TIMUR	9,04	17,86	7,24	15,00	1,27	15,00	65,40
31	KALIMANTAN TENGAH	2,43	18,93	1,81	15,00	3,33	15,00	56,49
32	PAPUA	5,12	8,21	6,98	15,00	6,32	10,01	51,64

Sumber data: Pusat Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah BSKDN Kemendagri, data diolah per 18 Desember 2023

Berdasarkan data IPKD Provinsi tersebut dapat diperoleh peringkat berdasarkan rangking dari nilai tertinggi hingga yang terendah yang kemudian dihitung nilai rata-rata/nilai Tengah (MEAN) dari nilai IPKD keseluruhan dan Standar Deviasi/Simpang Bakunya (STDEV).

Dari data tersebut didapat nilai MEAN sebesar 73,69 dan STDEV sebesar 7,89

Pengkatagorian hasil IPKD dilakukan berdasarkan karakteristik distribusi normal, kategori "Baik" bila nilai IPKD daerah tersebut lebih besar dari nilai $MEAN+(1xstandar\ deviasi)$, kemudian nilai IPKD dikategorikan "Perlu Perbaikan" jika nilai IPKD daerah berada diantara nilai $MEAN-(1xstandar\ deviasi)$ dan $MEAN+(1xstandar\ deviasi)$, serta nilai IPKD dikategorikan "Sangat Perlu Perbaikan" bila nilai IPKD kurang dari $MEAN-(1xstandar\ deviasi)$.

$$MEAN+(1xstandar\ deviasi) = 73,69 + (1x7,89) = 81,58$$

$$MEAN-(1xstandar\ deviasi) = 73,69 - (1x7,89) = 65,80$$



Berdasarkan hasil perhitungan IPKD pada 32 Provinsi tersebut, maka ditentukan kategori penilaian IPKD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.60
Nilai dan Kategori IPKD pada 32 Provinsi

No.	Provinsi	IPKD	KATEGORI
1	D.I.YOGYAKARTA	87,33	Baik
2	KALIMANTAN BARAT	86,60	
3	JAWA TIMUR	86,20	
4	LAMPUNG	83,69	
5	BALI	82,98	
6	JAWA BARAT	80,88	Perlu Perbaikan
7	KEPULAUAN RIAU	79,04	
8	JAMBI	78,16	
9	JAWA TENGAH	77,25	
10	BANTEN	77,01	
11	SULAWESI BARAT	76,63	
12	SUMATERA BARAT	76,13	
13	SULAWESI SELATAN	75,91	
14	BENGGULU	75,63	
15	KALIMANTAN TIMUR	75,60	
16	MALUKU	75,34	
17	DKI JAKARTA	74,23	
18	SUMATERA SELATAN	72,34	
19	RIAU	72,28	
20	GORONTALO	71,20	
21	SUMATERA UTARA	71,15	
22	KEP. BANGKA BELITUNG	70,39	
23	SULAWESI UTARA	69,90	
24	SULAWESI TENGAH	69,07	
25	SULAWESI TENGGARA	68,90	
26	KALIMANTAN SELATAN	68,14	
27	ACEH	68,01	
28	KALIMANTAN UTARA	68,01	
29	NUSA TENGGARA BARAT	66,63	
30	NUSA TENGGARA TIMUR	65,40	Sangat Perlu Perbaikan
31	KALIMANTAN TENGAH	56,49	
32	PAPUA	51,64	



Berdasarkan hasil pengkategorian pada tabel tersebut, terdapat 5 Provinsi dengan Katagori “Baik”, 24 Provinsi dengan Katagori “Perlu Perbaikan”, dan 3 Provinsi dengan Katagori “Sangat Perlu Perbaikan”.

Hal ini dapat dipetakan bahwa secara keseluruhan masih terdapat Provinsi yang memerlukan perbaikan dan sangat butuh perbaikan sesuai dengan masing-masing Dimensi dalam perhitungan IPKD sebagai berikut:

1. Dimensi 1 adalah Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.
2. Dimensi 2 adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD.
3. Dimensi 3 adalah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Dimensi 4 adalah Penyerapan Anggaran.
5. Dimensi 5 adalah Kondisi Keuangan Daerah.
6. Dimensi 6 adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Dari Tabel perhitungan Nilai IPKD dapat dilihat kelebihan dan kelemahan pada dimensi tertentu dimasing-masing Provinsi, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat menentukan treatment/tindakan yang harus diambil sebagai langkah pembinaan ke seluruh Provinsi dalam rangka perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah yang akan berdampak pada meningkatnya nilai IPKD.

Pengkategorian IPKD ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan metode Standar Deviasi bukan dengan metode penetapan secara batasan tetap nilai IPKD daerah, sehingga berapapun nilai IPKD yang dihasilkan akan selalu terdapat daerah yang berkategori perlu perbaikan dan sangat perlu perbaikan. Namun demikian langkah-langkah Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan bidang pengelolaan

keuangan daerah antara lain:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. Digitalisasi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan keuangan daerah;
5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
8. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah; dan
9. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keuangan daerah.

Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam hal mendorong daerah untuk menginput aplikasi IPKD, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan Teknis penginputan IPKD.
2. Melakukan Pendampingan dan asistensi kepada daerah dalam penginputan IPKD.
3. Menyempurnakan regulasi yang menjadi dasar hukum pengukuran IPKS.

Pengukuran IPKD secara nasional juga menjadi ukuran beberapa indikator kinerja pada sasaran prioritas RPJMN sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, khususnya kegiatan Prioritas Nasional, yang meliputi:

1. Provinsi yang mengesahkan APBD tepat Waktu.
2. Daerah Yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending.

3. Daerah yang menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran.
4. Daerah yang memenuhi penganggaran SPM.
5. Jumlah Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen.
6. Daerah yang mengalami peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
7. Daerah yang melakukan penyesuaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
8. Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daerah yang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
10. Daerah yang melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) secara wajar.

Beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:

1. Adanya kesalahan penetapan target IKU (base line) di dalam dokumen Rencana Strategis yang merujuk pada simulasi yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan 4 (empat) Dimensi dikarenakan belum terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan 6 (enam) Dimensi, sehingga menyebabkan adanya selisih/gap yang signifikan antara target dengan capaian realisasi kinerja.
2. Sebagian Daerah belum menginput aplikasi pengukuran IPKD.
3. Sulit dalam memperoleh Sumber Data yang dibutuhkan dalam pengukuran dimasing-masing Dimensi.
4. Terdapat kesalahan dalam penginputan data dalam aplikasi IPKD.
5. Rendahnya pemahaman SDM aparat daerah terkait implementasi aplikasi IPKD.

Faktor/permasalahan yang menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain disebabkan :

1. Ketidakselarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD.
2. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar harga satuan untuk mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai standar Pelayanan Minimal.
3. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan.
4. Kesalahan Penganggaran.
5. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih

- tender membengkak.
6. Jadwal penganggaran ditaati (baik oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD).
7. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan.
8. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang.
9. Banyaknya revisi/pergeseran anggaran.
10. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan tidak tepat.
11. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry.
12. Rekonsiliasi kas daerah dengan kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak teratur.
13. Rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) tidak dilakukan.
14. Pengolahan Data belum berbasis IT.
15. Keterlambatan penyampaian LKPD.

Upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah dan Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
2. Mengusulkan pembentukan jabatan fungsional analis keuangan daerah sebagai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 821.29/230/SJ tanggal 19 Januari 2022, hal Usulan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Daerah).
3. Peningkatan kualitas belanja daerah melalui Fasilitasi penyusunan APBD, Fasilitasi pemenuhan belanja yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending), dan Fasilitasi pemenuhan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Fasilitasi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, modernisasi dalam pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, dan Penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah, serta Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi
5. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
7. Fasilitasi pemanfaatan Creative Financing, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah.

8. Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk optimalisasi penyerapan anggaran daerah.

Pada tahun 2023 Ditjen Bina Keuangan Daerah telah melakukan upaya-upaya dalam pencapaian target sesuai dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi, Ranperda perubahan APBD Provinsi, Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi, Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi.
2. Konsultasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.
3. Pertimbangan Usulan Pinjaman Daerah.
4. Pertimbangan/Rekomendasi Pencairan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.
5. Penilaian terhadap usulan pendirian BUMD.
6. Mendorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah.
7. Asistensi tata kelola keuangan daerah antara lain Penerapan system informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya di bidang Keuangan Daerah,

Penyusunan APBD, Penyusunan LKPD, Penerapan transaksi Non Tunai, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8. Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi kepada Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Stakeholder terkait Baik di tingkat Pusat maupun Daerah antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan K/L Lainnya serta Pemerintah Daerah.

Dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja maka diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas.

Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dihadapi, setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, tetap berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.





Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada Pasal 65 ayat (1) dijelaskan bahwa "Tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN", Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai UKE I Kementerian Dalam Negeri yang mengampu tisi Penelitian dan Pengembangan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

Hal ini juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). BSKDN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Namun perubahan tersebut tidak dapat diikuti dengan penyesuaian dokumen Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2020-2024 karena perubahan yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 berjalannya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut berdampak terhadap adanya inkonsistensi dengan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang masih menggunakan

nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan. Saat ini BSKDN menjalankan kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan yang telah dikordinasikan dengan Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakomodir tisi BSKDN Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya menangani inkonsistensi yang terjadi, BSKDN telah berupaya dengan melakukan usulan penyesuaian Indikator Kinerja BSKDN yang disampaikan kepada Bappenas melalui Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa BSKDN mempunyai tugas "melaksanakan Strategi Kebijakan Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Inovasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif

inovasi daerah mengamanatkan BSKDN melaksanakan penilaian inovasi daerah. Indeks Inovasi Daerah menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah.

Kegiatan penilaian inovasi daerah bertujuan untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Daerah yang berinovasi tinggi adalah daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif".

Pada tahun 2023, proses penilaian Indeks Inovasi Daerah melibatkan beberapa Kementerian, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
6. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. Lembaga Administrasi Negara;
8. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Ombudsman RI;
10. Universitas Indonesia;
11. Universitas Gadjah Mada;
12. Kemitraan;
13. CNN; dan
14. Kompas TV.

Dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

Nilai Indeks Inovasi tinggi adalah daerah yang mempunyai nilai 35,01-100 berdasarkan pedoman umum penilaian inovasi daerah. Daerah yang memiliki skor 60,01 – 100 akan mendapatkan predikat "Sangat Inovatif", dan daerah yang memiliki skor 35,01 – 60 akan mendapatkan predikat "Inovatif".

Data rekapitulasi hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah di Indonesia dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif" berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, ditetapkan 404 daerah dengan predikat "Sangat Inovatif" dan "Inovatif", dengan rincian sebagai berikut:

1. Kategori Provinsi sebanyak 9 daerah "Sangat Inovatif" dan 19 daerah "Inovatif";
2. Kategori Kabupaten sebanyak 41 daerah "Sangat Inovatif" dan 252 daerah "Inovatif"; dan
3. Kategori Kota sebanyak 25 daerah "Sangat Inovatif" dan 58 daerah "Inovatif".



Adapun rincian seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat ‘Sangat Inovatif’, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.61
Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memiliki predikat ‘Sangat Inovatif’

Kategori Provinsi

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Inovatif
2	Provinsi DKI Jakarta	Sangat Inovatif
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	Sangat Inovatif
5	Provinsi Sumatera Barat	Sangat Inovatif
6	Provinsi Jawa Timur	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	Sangat Inovatif
8	Provinsi Jawa Tengah	Sangat Inovatif
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sangat Inovatif

Kategori Kota

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Kota Mojokerto	Sangat Inovatif
2	Kota Mataram	Sangat Inovatif
3	Kota Bekasi	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	Sangat Inovatif
5	Kota Sawah Lunto	Sangat Inovatif
6	Kota Bandar Lampung	Sangat Inovatif
7	Kota Makassar	Sangat Inovatif
8	Kota Bengkulu	Sangat Inovatif
9	Kota Palembang	Sangat Inovatif
10	Kota Semarang	Sangat Inovatif
11	Kota Sukabumi	Sangat Inovatif
12	Kota Pariaman	Sangat Inovatif
13	Kota Probolinggo	Sangat Inovatif
14	Kota Padang Panjang	Sangat Inovatif
15	Kota Pekanbaru	Sangat Inovatif
16	Kota Jambi	Sangat Inovatif
17	Kota Surabaya	Sangat Inovatif
18	Kota Bima	Sangat Inovatif
19	Kota Surakarta	Sangat Inovatif
20	Kota Padang	Sangat Inovatif
21	Kota Banjarmasin	Sangat Inovatif
22	Kota Solok	Sangat Inovatif
23	Kota Tangerang	Sangat Inovatif
24	Kota Yogyakarta	Sangat Inovatif
25	Kota Tangerang Selatan	Sangat Inovatif

Kategori Kabupaten

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Kabupaten Wonogiri	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Banyuwangi	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Bangka	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Sragen	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Pamekasan	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Padang Pariaman	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tabalong	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Bogor	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Temanggung	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Boyolali	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Blora	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Mesuji	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Klaten	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Sampang	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Bantul	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Pesawaran	Sangat Inovatif
19	Kabupaten Bondowoso	Sangat Inovatif
20	Kabupaten Balangan	Sangat Inovatif
21	Kabupaten Grobogan	Sangat Inovatif
22	Kabupaten Indragiri Hilir	Sangat Inovatif
23	Kabupaten Ngawi	Sangat Inovatif
24	Kabupaten Trenggalek	Sangat Inovatif
25	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Sangat Inovatif
26	Kabupaten Aceh Jaya	Sangat Inovatif
27	Kabupaten Sidoarjo	Sangat Inovatif
28	Kabupaten Lampung Selatan	Sangat Inovatif
29	Kabupaten Pringsewu	Sangat Inovatif
30	Kabupaten Tangerang	Sangat Inovatif
31	Kabupaten Lampung Barat	Sangat Inovatif
32	Kabupaten Blitar	Sangat Inovatif
33	Kabupaten Ogan Ilir	Sangat Inovatif
34	Kabupaten Tulangbawang	Sangat Inovatif
35	Kabupaten Tanggamus	Sangat Inovatif
36	Kabupaten Klungkung	Sangat Inovatif
37	Kabupaten Malang	Sangat Inovatif
38	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sangat Inovatif
39	Kabupaten Pati	Sangat Inovatif
40	Kabupaten Tegal	Sangat Inovatif
41	Kabupaten Sumedang	Sangat Inovatif

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2024



Pengukuran penilaian Indeks Inovasi dilakukan terhadap seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota kecuali kota administratif provinsi DKI Jakarta (542 daerah). Sebagaimana penjelasan di atas, capaian kinerja indikator ini dapat diukur dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi} \\
 &= \frac{\text{Jumlah Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif dan Inovatif}}{\text{Jumlah Daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{404}{542} \times 100\% = 74,53\% \\
 \\
 & \text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}}{\text{Persentase Target Daerah dengan Nilai Indeks Inovasi Tinggi}} \times 100\% \\
 &= \frac{74,53\%}{30\%} \times 100\% = 247,83\%
 \end{aligned}$$

Adapun rekapitulasi indeks inovasi daerah tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.62
Rekapitulasi Indeks Inovasi Daerah per Kategori Tahun 2023

KATEGORI	PROVINSI	KABUPATEN	KOTA
SANGAT INOVATIF	9	41	25
INOVATIF	19	252	58
KURANG INOVATIF	9	104	10
TIDAK DAPAT DINILAI	1	18	0
JUMLAH	38	415	93

Sumber: Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, Januari 2024

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase capaian kinerja daerah dengan nilai indeks inovasi tinggi sebesar 247,83%. Hasil dan dampak positif dari tercapainya inovasi tinggi di daerah di antaranya adalah mendorong penerapan good governance melalui peningkatan digitalisasi layanan masyarakat pada sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, penanggulangan bencana, dan pengaduan masyarakat. Inovasi pada tahun 2023 yang diterima BSKDN didominasi inovasi terkait stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi di berbagai daerah. Target indikator yang tercapai dapat diwujudkan salah satunya karena adanya kegiatan pembinaan inovasi ke daerah-daerah dengan memberikan fasilitasi terhadap daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah. Adapun penjelasan mengenai beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.63
beberapa inovasi pemerintah daerah di bidang stunting, kesehatan, pendidikan dan inflasi

INOVASI KESEHATAN	
<p>Aplikasi Telekonsultasi Matur Dokter</p> <p>Narasi: Aplikasi Matur Dokter ini aplikasi yang dibuat sebagai bentuk tanggung jawab Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dan memantau kesehatan masyarakat. Termasuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit sehingga dibutuhkan berbagai inovasi dalam bidang kesehatan yang salah satunya matur dokter.</p> <p>Manfaat inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan dimana saja 2. Masyarakat bisa mendapat pelayanan secara gratis 3. Masyarakat bisa mendapatkan informasi dan konsultasi terkait kesehatan 	Kabupaten Klaten
INOVASI PENDIDIKAN	
<p>ADI PINTAR (Asesmen Diagnostik dan Penilaian Terpadu Hasil Belajar)</p> <p>Narasi: Asesmen diagnostik di UPT SMPN 5 Kota Mojokerto sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui Aplikasi Adi Pintar, guru sangat terbantu. Hal ini diperoleh dari hasil rekap data berupa grafik angka hasil asesmen yang akurat dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik dalam pengelompokan kebutuhan belajar secara langsung. Dari sini, guru akan dengan mudah menyiapkan kebutuhan belajar peserta didik dengan proses pembelajaran berdiferensiasi.</p> <p>Manfaat inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kemudahan bagi guru dalam penyusunan dan pelaksanaan asesmen diagnostik dan sumatif dalam implementasi kurikulum merdeka. 2. Merancang asesmen diagnostik yang efektif dan efisien dalam menunjang pembelajaran berdiferensiasi. 3. Memotret capaian kompetensi peserta didik di awal pembelajaran dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat peserta didik sebelum masuk pembelajaran berdiferensiasi. 4. Memperoleh hasil asesmen yang akurat berupa penilaian angka dan grafik hasil asesmen. 	Kora Mojokertp
INOVASI PENDIDIKAN	
<p>JULAK WASI (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi)</p> <p>Pedagang sayur/sembako/ikan keliling yang beroperasi di wilayah kabupaten Tabalong kemudian di data dan diberi berbagai fasilitas. Dengan adanya inovasi JULAK WASI (Ojek Jual Sayur/Sembako/Ikan Kawal Inflasi) maka bahan baku murah/bersubsidi bisa langsung sampai kepada masyarakat secara luas sesuai dengan wilayah masing-masing.</p> <p>Manfaat inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tersebar dan jauh dari pasar dapat membeli bahan baku yang dibawa oleh para JULAK WASI 2. Para JULAK WASI dapat menekan harga barang jualannya dengan adanya subsidi silang yang diberikan pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong 3. Terjalannya hubungan antara para JULAK WASI yang dapat saling mengenali satu sama lain dari atribut yang dipakai serta keterikatan dengan pemerintah utamanya dengan dinas pengampu yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 	Kabupaten Tabalong

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Pembinaan inovasi daerah sebagai mandat Prioritas Nasional (PN) terutama bagi daerah yang mendapatkan kriteria "Kurang Inovatif" dan "Tidak Dapat Dinilai" berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan terkait pengembangan potensi-potensi inovasi di daerah dan teknis dalam pengoperasian aplikasi Indeks Inovasi Daerah.
2. Fasilitasi sistem informasi layanan inovasi daerah di 156 daerah dalam meningkatkan kualitas SPBE;
3. Melakukan pembinaan inovasi daerah berdasarkan analisis Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah;
4. Pelaksanaan Pilot Project di 8 daerah (Kab. Aceh Besar, Kab. Serdang Bedagal, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Pesisir Barat, Kab. Merauke, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Lembata, dan Kab. Sambas) berdasarkan hasil identifikasi dan dilakukan bimbingan teknis terkait penerapan aplikasi e-Bumdes, validasi data kemiskinan, dan aplikasi e-pendapatan asli daerah;
5. Penilaian inovasi daerah berdasarkan hasil input inovasi dari seluruh daerah sebagai basis data untuk melaksanakan pembinaan; dan
6. Adanya pelaksanaan Innovative Government Award (IGA) yang menjadi dasar pengusulan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) ke Kementerian Keuangan untuk daerah pemenang.

BSKDN memperoleh kinerja Indeks Inovasi Daerah yang melebihi target melalui 4 kegiatan Prioritas Nasional (PN) dengan melibatkan Kementerian/Lembaga yang profesional di bidangnya masing-masing.

Adapun analisis dalam efisiensi penggunaan sumber daya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam mencapai target kinerja, diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah memaksimalkan jumlah fungsional statistisi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai 'Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi'. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan juga dukungan dari sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan seperti ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah berupaya semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat melalui efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target dengan diraihnya realisasi kinerja yang melebihi target dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,44%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Pembinaan inovasi daerah;
2. Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah; dan
3. Pelaksanaan IGA dan penyerahan DID.





Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah merupakan sarana dalam menilai kinerja pengawasan pemerintah daerah dan membantu pemerintah dalam mengatur efektivitas dan efisiensi proses pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal dan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengawasan Teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pengawasan kepala daerah terhadap pemerintah daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan presentase hasil pengawasan umum, presentase hasil pengawasan teknis, presentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah, dan jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adapun persentase pembobotan perhitungan sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (persentase hasil pengawasan Umum) (bobot 40%),
2. Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga (K/L) Teknis (persentase hasil pengawasan teknis) (bobot 30%),
3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (persentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten/kota) (bobot 20%),
4. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam SIPD) (bobot 10%),

Formula penghitungan Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Menghitung indeks akhir untuk masing-masing sub indikator.
2. Menghitung Indeks Provinsi.
3. Menghitung indeks keseluruhan atau Indeks Pengawasan Pemda secara Nasional (Akumulasi dari 34 Provinsi dibagi 34)

Target indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah Nilai 100 dan telah tercapai nilai 82,06 atau 82,06% dari target yang telah ditetapkan.

1. Nilai hasil pengawasan umum

Untuk menjamin pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan optimal, salah satu parameter pengukurannya adalah nilai hasil pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka ini diukur dari tingkat kepatuhan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 38 daerah provinsi dengan hasil sebanyak 442 temuan dan 845 rekomendasi. Dari total temuan dan rekomendasi tersebut, sampai dengan saat ini telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 349 rekomendasi, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 496 rekomendasi. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Sebagian Besar Hasil Pengawasan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah ditindaklanjuti”, mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 40%, atau dengan hasil indeks sebesar 40.

2. Nilai hasil pengawasan teknis

Nilai hasil pengawasan teknis dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dimana sepanjang Tahun 2023, Kementerian/Lembaga masih belum seluruhnya melakukan pengawasan teknis. Fungsi pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah pada Tahun 2023 juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria “Kementerian Dalam Negeri dan beberapa Kementerian/Lembaga telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan pemerintahan di daerah”, mencapai persentase 55% dengan bobot penilaian 30%, atau dengan hasil indeks sebesar 16,50.

3. Persentase hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah oleh Inpektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Nilai hasil pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah didapatkan dari hasil kepatuhan pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88

Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun nilai pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap 34 daerah provinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.64
Nilai Pengawasan APIP terhadap 34 Provinsi

No.	Provinsi	Nilai Pengawasan APIP
1	Aceh	95,24
2	Bali	93,14
3	Banten	84,67
4	Bengkulu	67,75
5	DI Yogyakarta	64,41
6	DKI Jakarta	95,68
7	Gorontalo	65,2
8	Jambi	79,37
9	Jawa Barat	95,6
10	Jawa Tengah	91,92
11	Jawa Timur	93,14
12	Kalimantan Barat	94,29
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	82,47
15	Kalimantan Timur	72,6
16	Kalimantan Utara	75,11
17	Kepulauan Bangka Belitung	97,76
18	Kepulauan Riau	97,76
19	Lampung	93,58
20	Maluku	42,26
21	Maluku Utara	19,19
22	Nusa Tenggara Barat	60,41
23	Nusa Tenggara Timur	87,54
24	Papua	91,91
25	Papua Barat	51,32
26	Riau	88,53
27	Sulawesi Barat	67,21
28	Sulawesi Selatan	74,39
29	Sulawesi Tengah	51,75
30	Sulawesi Tenggara	50,3
31	Sulawesi Utara	84,02
32	Sumatera Barat	91,49
33	Sumatera Selatan	82,18
34	Sumatera Utara	93,55
	Total	2645,4

Data capaian kepatuhan ini didapatkan dari sumber data Monitoring Center for Prevention (MCP), pengukuran yang dilakukan dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada area intervensi pengawasan APIP terhadap aspek kegiatan pengawasan, dimana rata-rata kepatuhan pemerintah daerah provinsi terhadap kegiatan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah sebesar 77,84%. Dengan demikian bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks sebesar 15,56%.

4. Jumlah daerah yang mengintegrasikan e-controlling dalam SIPD

Nilai pengintegrasian e-controlling dalam SIPD tergambar dalam total capaian pengintegrasian seluruh pemerintah daerah provinsi dalam melakukan revidi dan pelaporan hasil pengawasan dalam Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT yang secara sistem juga sudah terintegrasi dalam Aplikasi SIPD. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, maka dapat disimpulkan telah memenuhi kriteria "Hasil pengawasan seluruh pemerintah daerah provinsi terintegrasi dalam SIWASIAT dan SIPD", mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 10%, atau dengan hasil indeks sebesar 10.

Anggaran Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 sebesar 82,06% dari target sebagaimana diuraikan, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.224.448.000,- telah terealisasi sebesar Rp 6.268.718.209,- atau sebesar 100%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya diantaranya Tingkat kepatuhan pengawasan umum yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang terus konsisten dilaksanakan terhadap 34 pemerintah daerah provinsi sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan fokus dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2023. Selain itu, tingkat persentase kepatuhan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah di 34 provinsi juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penurunan pada indeks pengawasan pemerintahan daerah, dimana pengukuran ini juga dilakukan dengan berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam *Monitoring Center for Prevention* (MCP).

Kegiatan/upaya yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan pengawasan teknis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terhadap urusan teknis sesuai dengan tanggungjawab masing-masing melalui forum sosialisasi dan koordinasi perencanaan pengawasan setiap tahun.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terkait fungsi pengawasan secara nasional, melalui Rapat Koordinasi Pengawasan sebagai agenda konsolidasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.





Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah berguna dalam memonitor dan mengevaluasi kinerja inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan. Indeks ini mencerminkan tingkat kinerja yang telah dilakukan inspektorat daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, Indeks ini juga menjadi acuan bagi pihak pemerintah dalam menentukan tindak lanjut dan perbaikan bagi inspektorat daerah yang memiliki nilai indeks rendah serta dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja inspektorat daerah.

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah ini dihitung dengan memperhatikan kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan, sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan adanya Indeks Kapasitas

Inspektorat Daerah, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tatakelola yang baik.

Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 telah tercapai sebesar 80,63, dari target sebesar 85. Nilai indeks sebesar 80,63 menggambarkan kondisi kapasitas inspektorat daerah baik. Adapun formula pengukuran yang digunakan, sebagai berikut:

1. Kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan (bobot 25%),
2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan PPUPD (bobot 25%),
3. Capaian kapabilitas APIP (bobot 25%),
4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH. (bobot 25%),
5. Formula pengukuran indikator dilakukan pembobotan antar sub indikator dengan hasil akhir presentase total dibagi 4 sub indikator. $(1-4 \times 100):4$

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

1. Kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran berdasarkan besaran dari total belanja daerah. Berdasarkan data capaian pelaporan kepatuhan pengalokasian anggaran oleh Inspektorat Daerah Tahun 2023 melalui aplikasi pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) masih terdapat beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian dalam rangka pemenuhan kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan dimaksud. Adapun Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.65
Nilai Kepatuhan Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Provinsi	Kepatuhan Anggaran
1	Aceh	91
2	Bali	99
3	Banten	100
4	Bengkulu	92
5	DI Yogyakarta	60
6	DKI Jakarta	100
7	Gorontalo	10
8	Jambi	95
9	Jawa Barat	89
10	Jawa Tengah	96
11	Jawa Timur	100
12	Kalimantan Barat	100
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	96
15	Kalimantan Timur	100
16	Kalimantan Utara	100
17	Kepulauan Bangka Belitung	100
18	Kepulauan Riau	100
19	Lampung	100
20	Maluku	51
21	Maluku Utara	44
22	Nusa Tenggara Barat	70
23	Nusa Tenggara Timur	80
24	Papua	100
25	Papua Barat	100
26	Riau	94

No.	Provinsi	Kepatuhan Anggaran
27	Sulawesi Barat	99
28	Sulawesi Selatan	84
29	Sulawesi Tengah	100
30	Sulawesi Tenggara	100
31	Sulawesi Utara	78
32	Sumatera Barat	100
33	Sumatera Selatan	60
34	Sumatera Utara	85
Total		2954
Rata-Rata		86,88

Berdasarkan data di atas, kepatuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan, sesuai parameter penghitungan capaian indikator, mencapai nilai 86,88 dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 21,72.

2. Sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD
Nilai ini didapatkan dari tingkat kepatuhan pembagian tugas dan sinergitas inspektorat daerah dalam pelaksanaan penugasan pengawasan yang tergambarkan dalam hasil laporan terhadap penjaminan kualitas pengawasan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022, khususnya pada aspek penjaminan kualitas pengawasan dalam area intervensi kapabilitas APIP. Sebagian besar Inspektorat telah menerapkan sinergi pelaksanaan pengawasan antara Auditor dan PPUPD, maka dapat disimpulkan bahwa sinergi pelaksanaan pengawasan antara auditor dan PPUPD telah memenuhi kriteria dengan capaian sebesar 85,20% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 21,3.
3. Capaian kapabilitas APIP
Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Sesuai dengan target nasional yakni tingkat kapabilitas APIP seluruh daerah mencapai Level 3. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator yang bersumber data dari MCP, kapabilitas APIP di 38 Provinsi mencapai rata-rata nilai 76,76% dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 19,19. Adapun nilai kapabilitas APIP sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.66
Nilai Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah

No.	Provinsi	Nilai KAPIP
1	Aceh	80
2	Bali	80
3	Banten	80
4	Bengkulu	80
5	DI Yogyakarta	80
6	DKI Jakarta	80
7	Gorontalo	80
8	Jambi	80
9	Jawa Barat	80
10	Jawa Tengah	80
11	Jawa Timur	80
12	Kalimantan Barat	80
13	Kalimantan Selatan	
14	Kalimantan Tengah	80
15	Kalimantan Timur	80
16	Kalimantan Utara	80
17	Kepulauan Bangka Belitung	80
18	Kepulauan Riau	80
19	Lampung	80
20	Maluku	80
21	Maluku Utara	0
22	Nusa Tenggara Barat	80
23	Nusa Tenggara Timur	80
24	Papua	80
25	Papua Barat	80
26	Riau	80
27	Sulawesi Barat	80
28	Sulawesi Selatan	50
29	Sulawesi Tengah	80
30	Sulawesi Tenggara	80
31	Sulawesi Utara	80
32	Sumatera Barat	80
33	Sumatera Selatan	80
34	Sumatera Utara	80
Total		2.610

4. Rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH.

Nilai rekapitulasi pelaksanaan kerja sama pengawasan APIP dan APH dihasilkan dari capaian kegiatan pengawasan lainnya dalam pelaporan Monitoring

Center for Prevention (MCP) yang menggambarkan tingkat pencapaian Kerjasama pengawasan khusus/ pengawasan investigatif berdasarkan hasil kerjasama antara APIP dan APH di daerah. Dengan demikian, sesuai parameter penghitungan capaian indikator mencapai persentase 73,67 dengan bobot penilaian 25%, atau dengan hasil indeks 18,41.

Mayoritas sub indikator dalam indeks ini juga telah terakomodir dalam instrumen pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pengawasan di daerah.

Berdasarkan data capaian kinerja terhadap indikator Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar 95%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Peningkatan Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.394.710.000,- telah terealisasi sebesar Rp.394.705.000,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan yang menunjang pencapaian Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Tahun 2023 yaitu tingkat kepatuhan pengalokasian anggaran pengawasan pada inspektorat daerah Tahun 2023 yang menurun dari 22,94 ke 21,72. Selain itu nilai pelaksanaan Kerjasama APIP APH yang menurun dari 22,65 menjadi 18,41.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan terus mendorong pelaksanaan kolaborasi penguatan inspektorat daerah dengan berbagai stakeholders lainnya, diantaranya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan KPK.
2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Menerbitkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal Kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan yang merupakan salah satu agenda penguatan Inspektorat di daerah.

Sasaran 8 :

Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki tanggung jawab mendasar memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri. Hal ini mendorong pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya landasan operasional penyelenggaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan turunannya.

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan database dan

pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat. Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan. Ketika setiap penduduk terdaftar secara resmi dalam sistem, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan identitas resmi, dokumen-dokumen kependudukan, serta hak-hak hukum dan perdata lainnya yang mendasar. Keberadaan layanan ini tidak hanya sekedar mencatat keberadaan individu, tetapi juga menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak krusial dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akta kelahiran bukan sekedar lembaran kertas, melainkan kunci akses bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, hak legal, dan layanan publik lainnya. Salah satu langkah percepatan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam hal pemanfaatan dan akses data kependudukan. Dengan ketersediaan data yang baik dari layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang lebih inovatif serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/lembaga dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja sasaran strategis “**Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan**” diperoleh sebesar **111,67%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat sangat tinggi** atau **kategori sangat berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian kinerja 2 (dua) indikator dengan predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.67

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97%	100,23%	103,33%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
2	Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	4.959 Lembaga Pengguna	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				111,66%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil

SS 8. Indikator 1

Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Setiap penduduk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dan terjaminnya hak-hak keperdataan dalam aspek kependudukannya, sehingga memperjelas kedudukan hukum setiap orang dalam segala aspek sejak lahir sampai meninggal. Layanan administrasi kependudukan yang menjadi prioritas utama meliputi Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian

CAPAIAN 2023



TARGET 2024



CAPAIAN TERHADAP RENSTRA



Penyelenggaraan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan hal penting karena menjadi dasar identifikasi, pembuktian status, serta hak-hak warga negara. Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mencerminkan keberhasilan pemerintah atau lembaga terkait dalam melibatkan dan mendaftarkan penduduknya pada sistem administrasi penduduk.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan berbagai langkah besar dan strategis dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan menyelenggarakan peningkatan layanan administrasi kependudukan. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan terhadap Data Perseorangan dan Data Agregat yang di dalamnya terdapat 23 layanan yaitu Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Indonesia Sehat, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang ke Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat


Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, namun dalam laporan ini dituangkan 6 dari 23 layanan yang menjadi layanan prioritas nasional dan sekaligus menjadi batasan pengukuran kinerja indikator yaitu Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Penerbitan Akta kelahiran, Penerbitan akta Kematian, Penerbitan akta perkawinan, dan Penerbitan akta perceraian. Adapun target dan capaiannya sebagai berikut:

1. Penerbitan KIA telah mencapai 40.095.609 keping atau 51,20% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.265.282 Berdasarkan target Renstra tahun 2023 sebesar 50% dari total jumlah anak, maka capaian penerbitan KIA sebesar 102,4%.
2. Perekaman KTP-el telah mencapai 201.452.793 Jiwa dengan persentase capaian sebesar 98,60% dari total wajib rekam KTP-el sebesar 204.281.006.
3. Penerbitan Akta kelahiran target 98%, telah mencapai 77.042.720 akta atau 98,40% dari total jumlah anak usia 0 s.d. 17 tahun sebesar 78.265.282 dengan persentase capaian sebesar 100,40%. Capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.


- Penerbitan akta Kematian target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 2.324.193 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Penerbitan akta perkawinan non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai

- 207.104 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Penerbitan akta perceraian non Muslim target 100% dari yang melaporkan, telah mencapai 14.549 akta atau 100%. Capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.


Grafik 3.20
Presentase Perekaman KTP-el




Grafik 3.21
Presentase Penerbitan Akta Kelahiran




Grafik 3.22
Presentase Penerbitan KIA



Grafik 3.23
Penerbitan Akta Kematian (jiwa)



Grafik 3.24
Penerbitan Akta Kawin dan Akta Cerai



Sehingga berdasarkan data dari Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Desember 2023 di atas, persentase rata-rata realisasi cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebesar 100,23%, dengan target 97% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,33%. Realisasi sebesar 100,23% dimaksud mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 103,87%. Meskipun demikian, capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan skala ordinal capaian kinerja tersebut berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil. Adapun persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Persentase Rata - Rata Capaian}}{\text{Persentase Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100,23\%}{97\%} \times 100\% \\ &= 103,33\% \end{aligned}$$

Dalam mendukung keberhasilan Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dilakukan beberapa inovasi, antara lain:

1. Peningkatan layanan Adminduk melalui pelayanan Dukcapil goes to Campus, kementerian/lembaga/ instansi, dll.
2. Peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas dengan bekerja sama dengan sekolah, yayasan, dinas sosial, dll
3. Inovasi layanan administrasi kependudukan antara lain tandatangan Elektronik
4. Kebijakan dan regulasi pelayanan adminduk yang

memudahkan.

5. Pelayanan dokumen kependudukan yang masif khususnya bagi daerah dengan cakupan rendah, daerah 3T, daerah perbatasan, penyandang disabilitas.
6. Inovasi layanan administrasi kependudukan
7. Kebijakan penerapan buku pokok pemakaman.
8. Pelaksanaan inovasi pelayanan seperti layanan terintegrasi, layanan daring, ADM.
9. Pembinaan/pendampingan yang intensif oleh Ditjen Dukcapil.
10. Sosialisasi yang lebih masif melalui Dukcapil Belajar, Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM).
11. Kebijakan kerja sama penerbitan dokumen kependudukan dengan fasilitas kesehatan/rumah sakit.

Beberapa aspek yang dilakukan dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran: Dukungan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Dalam Negeri dan Hibah Luar Negeri menunjang pelaksanaan kegiatan tetap tercapai target.
2. Aspek pegawai: Dukungan SDM tidak seimbang dengan beban kerja, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
3. Aspek teknologi: Dukungan teknologi khususnya infrastruktur tidak memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Beberapa daerah seperti di wilayah Papua dan perbatasan menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang terbatas, sehingga mempengaruhi kelancaran proses pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk secara elektronik.
2. Beberapa daerah seperti di wilayah Papua, perbatasan dan pedalaman memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, termasuk pedalaman yang terisolasi dan daerah dengan akses transportasi yang terbatas. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mendistribusikan layanan pendaftaran penduduk secara merata.
3. Masih rendahnya dukungan anggaran dari daerah untuk pelayanan administrasi kependudukan
4. Beberapa wilayah di Papua dan perbatasan menghadapi kondisi keamanan yang tidak stabil atau konflik. Hal ini dapat menghambat penyelenggaraan layanan secara optimal dan merata

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah diselenggarakan sebanyak 2 kali dalam tahun 2023. Mengundang peserta yakni seluruh Kepala Dinas Dukcapil di 38 Provinsi dan Kepala Dinas Dukcapil di 514 Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk penguatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional baik di pusat maupun di daerah dalam mengantisipasi
2. Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan sebagai langkah untuk menghadapi isu Megatrend Global 2045.

3. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan Jemput Bola Layanan Adminduk yang dilaksanakan oleh Tim dari Ditjen Dukcapil. Melalui GISA dan Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan di wilayah 3T di Tahun 2023 telah dilaksanakan di 15 Wilayah diantaranya Sorong, Merauke, Donggala, Palalawan, Pesisir Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Mentawai, Musi Rawas Utara, Kupang, Lombok Utara, Manggarai Timur, Seram Bagian Timur, Manokwari Selatan, Nabire, dan Biak Numfor.
4. Penyelenggaraan Dukcapil Prima Award dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang produktif, efektif dan inovatif, perlu diberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja, dedikasi dan komitmen dalam mengemban dan menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Tahun 2023. Adapun kategori dari Dukcapil Prima Award yakni Dukcapil Prima Award Skala Nasional, Dukcapil Prima Award Kolaboratif, dan Dukcapil Prima Award Provinsi dengan Persentase Identitas Kependudukan Digital Tertinggi.
5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang berdampak terhadap kelancaran pemberian layanan adminduk.
6. Dukcapil Belajar yang merupakan wadah peningkatan wawasan Sumber Daya Manusia Dukcapil, dilaksanakan rutin setiap pekan. Pembelajaran dilaksanakan secara virtual dan bagi peserta yang mengikuti mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan dalam pemenuhan jam pelajaran pengembangan kompetensi.





Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik dengan target 1.250 Lembaga Pengguna merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri yang baru sejak Tahun 2022 (sebelumnya merupakan Indikator Kinerja Program/IKP) dan indikator Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik dengan target 2.873 Lembaga Pengguna merupakan IKP (sebelumnya merupakan IKU). Hal ini merupakan tindaklanjut atas penyesuaian level dari IKU menjadi IKP dan dari IKP menjadi IKU, sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi atas implementasi SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

Indikator Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik menjadi parameter yang mengukur seberapa banyak instansi atau lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menggunakan data kependudukan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa efektif penggunaan data kependudukan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan ketersediaan data yang baik dari Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik yang lebih inovatif

serta sesuai perkembangan teknologi, Kementerian/ lembaga, organisasi pemerintah dan non pemerintah dapat menjangkau populasi secara luas untuk keperluan nasional, dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi Data Warehouse (DWH) Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Pengguna daerah provinsi menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Provinsi dan Pengguna daerah kabupaten/kota menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota yang tercatat pada sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) serta tersambung dan tersimpan pada aplikasi Data Warehouse Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 3.16
Pemanfaatan Data Kependudukan



Sumber: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan aplikasi DWH Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat sebanyak 4.959 lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik, maka nilai capaian indikator ini dapat dihitung dengan formula perhitungan, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Jumlah Lembaga Pengguna Pusat dan Daerah yang mengakses (kumulatif)}}{\text{target}} \times 100\% \\
 &= \frac{4.959}{1.250} \times 100\% \\
 &= 396,72\%
 \end{aligned}$$



Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 4.959 lembaga pengguna dari target sebanyak 1.250 lembaga pengguna, sehingga diperoleh persentase capaian indikator sebesar 396,72%, sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil.

Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023

tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.793.818.491.500 dari jumlah sebanyak 911 Kementerian/Lembaga, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.68
Jumlah Pengguna yang menggunakan PNBP

JUMLAH PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN PNBP		
No.	Klasifikasi Pengguna	Jumlah Pengguna
1.	Asuransi	38
2.	Jasa Pembayaran	16
3.	Jasa Transportasi	2
4.	Kesehatan	1
5.	Lain-Lain	25
6.	Lembaga Non Kementerian	1
7.	Lembaga Pembiayaan	50
8.	Pasar Modal	51
9.	Perbankan	723
10.	Selular	4
TOTAL		911

Tabel 3.69
Pemasukan PNBP Tahun 2023

JUMLAH PENGGUNA YANG MENGGUNAKAN PNBP		
No.	PERIODE BULAN	PEMASUKAN PNBP
1.	Januari	Rp0
2.	Februari	Rp0
3.	Maret	Rp79.727.006.500
4.	April	Rp63.251.285.000
5.	Mei	Rp111.979.994.500
6.	Juni	Rp62.793.943.000
7.	Juli	Rp64.766.893.000
8.	Agustus	Rp81.921.691.500
9.	September	Rp80.259.034.500
10.	Oktober	Rp72.767.506.000
11.	November	Rp100.266.309.500
12.	Desember	Rp76.084.828.000
TOTAL		Rp793.818.491.500

Jumlah lembaga pengguna pusat dan daerah yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 4.959 lembaga pengguna dari target sebanyak 1.250 lembaga pengguna, sehingga diperoleh persentase capaian indikator sebesar 396,72%, sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat sangat tinggi atau kategori sangat berhasil.

Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan PNBP ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-5299 Dukcapil Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Pelayanan Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerimaan PNBP lingkup Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp.793.818.491.500 dari jumlah sebanyak 911 Kementerian/Lembaga.

Adapun penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja ini dikarenakan beberapa kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

1. Menerbitkan kebijakan dan regulasi yang memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan Adminduk.
2. Meningkatkan kehandalan data kependudukan yang mendukung kemudahan dalam pelaksanaan

pelayanan publik.

3. Melakukan Inovasi layanan administrasi kependudukan
4. Adanya dukungan yang memadai dari sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang diberikan.

Capaian Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik Tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa **aspek pendukung efisiensi dalam penggunaan sumber daya**, sebagai berikut:

1. Aspek anggaran: Dukungan anggaran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Dalam Negeri dan Hibah Luar Negeri menunjang pelaksanaan kegiatan tetap tercapai target.
2. Aspek pegawai: Dukungan SDM tidak seimbang dengan beban kerja, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.
3. Aspek teknologi: Dukungan teknologi khususnya infrastruktur tidak memadai karena sebagian besar sudah out of product, out of sale, out of date, namun pelaksanaan kegiatan tetap tercapai bahkan melampaui target.



Sasaran 9 :

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dalam hal penyelenggaraan tata Kelola kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, dalam hal penyelenggaraan pembinaan kepada pemerintah daerah telah ditetapkan dalam peraturan teknis lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024

Capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan”** diperoleh **sebesar 100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.70
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	Nilai 40	100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				100%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Dalam mendukung ketercapaian Indeks Penyelenggaraan Tata Kelola Kewilayahan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-668 Tahun 2022 tentang Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan bahwa terhadap Pilar/Sektor/Variabel pada masing-masing parameter yang menjadi komposit perhitungannya dilakukan penjumlahan rata-rata dari 5 (lima) Indikator Kinerja Program yang menjadi komposit antara lain:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Kategori Baik
 Dimensi hitung dari aspek pelaksanaan dan aspek hasil, realisasi dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan komunikasi perangkat GWPP.
2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
 Dimensi penilaian antara lain
 - a. Segmen Batas, yaitu daerah telah selesai segmen batas secara menutup (membentuk polygon tertutup) yang dibuktikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,
 - b. Rupa Bumi, yaitu Pembaharuan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang kode data wilayah, dan
 - c. Terintegrasi merupakan Segmen Polygon tertutup yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga

(K/L) terkait yang membidangi informasi geospasial.

3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, Bobot perhitungan berdasarkan kriteria indikator-indikator Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization (SNI ISO) 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan, Indikator untuk kota cerdas serta indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SPM Teknis.
4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu
5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung angka indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan secara simultan/agregat/komposit digunakan formula Additive Aggregation Methods sebagai berikut:

$$ITKK \text{ per Kabupaten} = \sum_{n=1}^i W_i I_{ij}$$

ITKKP : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKK)

W_i : Bobot masing-masing IKP

I_{ij} : Indeks IKP



ITKK disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai indeks mempunyai rentang 0 sampai dengan 100. Untuk memudahkan interpretasi, maka dilakukan pengelompokan wilayah menjadi 3 kategori yaitu daerah dengan ITKK kurang baik, daerah dengan ITKK baik, dan daerah dengan ITKK sangat baik.

1. ITKK kategori kurang baik: Lebih kecil dan sama dengan 50.
2. ITKK kategori baik : dengan nilai 50,01 -75.
3. ITKK kategori sangat baik: 75,01 – 100.

contoh/simulasi dalam pengukuran skor Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan yang terdiri dari 5 IKP untuk Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.71
Contoh Simulasi Pengukuran Skor Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kabupaten Aceh Barat

Kab/Kota	Nilai Capaian Indeks GWPP	Nilai Capaian Persentase segmen dan rupabumi	Nilai Capaian Indeks Perkotaan	Nilai Capaian Indeks Perizinan	Nilai Capaian Indeks Kecamatan	Akumulasi Nilai Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Kategori
Kab Aceh Barat	92,22	88,24	68,00	88,66	78,12	83,048	Kategori IKU Sangat Baik

ITKK Kabupaten Aceh Barat = $(92,22 \times 0,2) + (88,24 \times 0,2) + (68,00 \times 0,2) + (88,66 \times 0,2) + (78,12 \times 0,2) = 83,04$

Maka ITKK Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 sebesar 83,03 dengan kategori Sangat Baik

Tahun 2023 merupakan tahun kedua perhitungan nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan dengan penilaian dilaksanakan kepada 514 kabupaten/kota dengan hasil penilaian rata-rata nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan secara nasional berada pada angka 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. 0 daerah dengan ITKK kategori sangat baik.
2. 140 Daerah dengan ITKK kategori baik.
3. 374 Daerah dengan ITKK kategori Kurang.

Dalam mendukung pemenuhan data Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan, terdapat beberapa aplikasi sebagai media sistem informasi pemenuhan data dukung pada masing-masing sub urusan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

1. 1. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama melalui media:
 - a. Aplikasi SIP GWPP pada <https://sipgwpp.kemendagri.go.id/>,
 - b. PTSP pada <https://emonev-dpmpstsp.kemendagri.go.id/>, dan
 - c. Kecamatan pada <https://simpler.kemendagri.go.id/>.
2. Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, melalui kegiatan Maturasi Perkotaan.
3. Direktorat Toponimi dan Batas Negara melalui media Aplikasi Legasi Kewilayahan pada <https://profilpulau.kemendagri.go.id/>.

Adapun daftar kabupaten/kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Daftar Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tata Kelola Kewilayahan Kategori Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kabupaten Aceh Besar	63	ITPK Baik
2	Kabupaten Aceh Selatan	58	ITPK Baik
3	Kabupaten Aceh Tengah	66	ITPK Baik
4	Kabupaten Aceh Timur	59	ITPK Baik
5	Kabupaten Gayo Lues	61	ITPK Baik
6	Kota Banda Aceh	65	ITPK Baik
7	Kota Langsa	57	ITPK Baik
8	Kota Sabang	64	ITPK Baik
9	Kabupaten Solok	58	ITPK Baik
10	Kabupaten Tanah Datar	58	ITPK Baik
11	Kabupaten Bengkalis	52	ITPK Baik
12	Kabupaten Rokan Hilir	52	ITPK Baik
13	Kota Dumai	52	ITPK Baik
14	Kota Pekanbaru	52	ITPK Baik
15	Kota Batam	51	ITPK Baik
16	Kabupaten Merangin	60	ITPK Baik
17	Kabupaten Sarolangun	61	ITPK Baik
18	Kota Jambi	64	ITPK Baik
19	Kota Sungai penuh	61	ITPK Baik
20	Kabupaten Bengkulu Selatan	51	ITPK Baik
21	Kabupaten Bengkulu Tengah	51	ITPK Baik
22	Kabupaten Bengkulu Utara	51	ITPK Baik
23	Kabupaten Kepahiang	51	ITPK Baik
24	Kabupaten Mukomuko	51	ITPK Baik
25	Kabupaten Seluma	51	ITPK Baik
26	Kota Bengkulu	51	ITPK Baik
27	Kabupaten Bangka	57	ITPK Baik
28	Kabupaten Bangka Tengah	59	ITPK Baik
29	Kabupaten Belitung	59	ITPK Baik
30	Kota Pangkal Pinang	57	ITPK Baik
31	Kabupaten Lampung Barat	61	ITPK Baik
32	Kabupaten Lampung Selatan	63	ITPK Baik
33	Kabupaten Pesisir Barat	53	ITPK Baik
34	Kabupaten Tanggamus	59	ITPK Baik
35	Kabupaten Way Kanan	62	ITPK Baik
36	Kota Metro	60	ITPK Baik
37	Kabupaten Pandeglang	58	ITPK Baik
38	Kabupaten Tangerang	60	ITPK Baik
39	Kota Cilegon	58	ITPK Baik
40	Kota Serang	59	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
41	Kota Tangerang	63	ITPK Baik
42	Kota Tangerang Selatan	58	ITPK Baik
43	Kabupaten Bandung	66	ITPK Baik
44	Kabupaten Bandung Barat	59	ITPK Baik
45	Kabupaten Bekasi	61	ITPK Baik
46	Kabupaten Bogor	65	ITPK Baik
47	Kabupaten Garut	57	ITPK Baik
48	Kabupaten Kuningan	64	ITPK Baik
49	Kabupaten Purwakarta	58	ITPK Baik
50	Kabupaten Subang	58	ITPK Baik
51	Kabupaten Sumedang	52	ITPK Baik
52	Kota Bandung	52	ITPK Baik
53	Kota Banjar	52	ITPK Baik
54	Kota Bekasi	52	ITPK Baik
55	Kota Bogor	51	ITPK Baik
56	Kota Cimahi	60	ITPK Baik
57	Kota Cirebon	61	ITPK Baik
58	Kota Depok	64	ITPK Baik
59	Kota Sukabumi	61	ITPK Baik
60	Kabupaten Banjarnegara	51	ITPK Baik
61	Kabupaten Banyumas	51	ITPK Baik
62	Kabupaten Boyolali	51	ITPK Baik
63	Kabupaten Brebes	51	ITPK Baik
64	Kabupaten Cilacap	51	ITPK Baik
65	Kabupaten Klaten	51	ITPK Baik
66	Kabupaten Magelang	51	ITPK Baik
67	Kabupaten Semarang	57	ITPK Baik
68	Kabupaten Sukoharjo	59	ITPK Baik
69	Kota Semarang	59	ITPK Baik
70	Kota Surakarta	57	ITPK Baik
71	Kota Tegal	61	ITPK Baik
72	Kabupaten Bantul	63	ITPK Baik
73	Kabupaten Gunungkidul	53	ITPK Baik
74	Kabupaten Kulon Progo	59	ITPK Baik
75	Kabupaten Sleman	62	ITPK Baik
76	Kota Yogyakarta	60	ITPK Baik
77	Kabupaten Trenggalek	58	ITPK Baik
78	Kabupaten Badung	60	ITPK Baik
79	Kabupaten Buleleng	58	ITPK Baik
80	Kabupaten Jembrana	59	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
81	Kabupaten Karangasem	67	ITPK Baik
82	Kabupaten Tabanan	63	ITPK Baik
83	Kota Denpasar	66	ITPK Baik
84	Kabupaten Lombok Timur	53	ITPK Baik
85	Kabupaten Lombok Utara	53	ITPK Baik
86	Kabupaten Sumbawa Barat	53	ITPK Baik
87	Kota Mataram	53	ITPK Baik
88	Kabupaten Belu	55	ITPK Baik
89	Kabupaten Kupang	55	ITPK Baik
90	Kabupaten Malaka	55	ITPK Baik
91	Kabupaten Manggarai		
92	Kabupaten Manggarai Barat	55	ITPK Baik
93	Kabupaten Manggarai Timur	55	ITPK Baik
94	Kabupaten Ngada	55	ITPK Baik
95	Kabupaten Sumba Timur	55	ITPK Baik
96	Kabupaten Timor Tengah Selatan	55	ITPK Baik
97	Kabupaten Timor Tengah Utara	55	ITPK Baik
98	Kota Kupang	55	ITPK Baik
99	Kabupaten Kapuas Hulu	56	ITPK Baik
100	Kabupaten Kubu Raya	56	ITPK Baik
101	Kabupaten Banjar	62	ITPK Baik
102	Kabupaten Tanah Bumbu	57	ITPK Baik
103	Kota Banjarbaru	60	ITPK Baik
104	Kota Banjarmasin	63	ITPK Baik
105	Kabupaten Katingan	54	ITPK Baik
106	Kota Palangka Raya	54	ITPK Baik
107	Kota Balikpapan	59	ITPK Baik
108	Kota Bontang	57	ITPK Baik
109	Kota Samarinda	55	ITPK Baik
110	Kota Tarakan	55	ITPK Baik
111	Kabupaten Gorontalo	52	ITPK Baik
112	Kabupaten Gorontalo Utara	52	ITPK Baik
113	Kabupaten Pohuwato	52	ITPK Baik
114	Kota Gorontalo	52	ITPK Baik
115	Kabupaten Majene	51	ITPK Baik
116	Kabupaten Mamuju	51	ITPK Baik
117	Kabupaten Kolaka	58	ITPK Baik
118	Kabupaten Wakatobi	58	ITPK Baik
119	Kota Bau-Bau	51	ITPK Baik
120	Kabupaten Banggai	52	ITPK Baik

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
121	Kabupaten Morowali	52	ITPK Baik
122	Kabupaten Morowali Utara	52	ITPK Baik
123	Kabupaten Parigi Moutong	52	ITPK Baik
124	Kabupaten Sigi	52	ITPK Baik
125	Kota Palu	52	ITPK Baik
126	Kabupaten Minahasa	56	ITPK Baik
127	Kabupaten Minahasa Selatan	56	ITPK Baik
128	Kabupaten Minahasa Utara	56	ITPK Baik
129	Kota Bitung	56	ITPK Baik
130	Kota Kotamobagu	56	ITPK Baik
131	Kota Manado	56	ITPK Baik
132	Kota Tomohon	56	ITPK Baik
133	Kabupaten Kepulauan Aru	64	ITPK Baik
134	Kabupaten Maluku Tengah	66	ITPK Baik
135	Kabupaten Maluku Tenggara	68	ITPK Baik
136	Kota Ambon	65	ITPK Baik
137	Kota Tual	65	ITPK Baik
138	Kabupaten Maybrat	51	ITPK Baik
139	Kabupaten Sorong	51	ITPK Baik
140	Kota Sorong	51	ITPK Baik

Beberapa kegiatan strategis dalam mendukung pemenuhan data capaiannya yaitu:

1. Penerapan Pedoman Pengukuran Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
2. Penyelesaian Segmen Batas,
3. Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi dan Supervisi Kegiatan Penegasan Status Pulau,
4. Penilaian data maturasi Indeks Pelayanan Perkotaan,
5. Pemetaan Daerah yang Memiliki PTSP Berbasis Elektronik,
6. Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berbasis Elektronik dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan
7. Asistensi pelaksanaan dan pemutakhiran data indeks kinerja kecamatan.

Adapun capaian dari masing-masing komposit Indeks Tata Kelola Kewilayahan sebagai berikut:

1. Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik Pengukuran Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Kategori Baik pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan kepada 34 Provinsi, dengan hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 2 Provinsi dengan predikat Istimewa (Nilai >90),
 - b. Sebanyak 1 Provinsi dengan predikat Sangat Baik (Nilai 80 – 90),
 - c. Sebanyak 10 Provinsi dengan predikat Baik (Nilai 70 – 80),
 - d. Sebanyak 3 Provinsi dengan predikat Cukup Baik (Nilai 60 – 70),
 - e. Sebanyak 8 Provinsi dengan predikat Cukup (Nilai 50 – 60),
 - f. Sebanyak 7 Provinsi dengan predikat Buruk (Nilai 40 – 50), dan
 - g. Sebanyak 3 Provinsi dengan predikat Sangat Buruk (0 – 30).

Tabel 3.73
Daftar Kinerja GWPP Per Provinsi

No	Provinsi	Nilai	Predikat
1	Aceh	73,70	Baik
2	Sumatera Utara	36,94	Buruk
3	Sumatera Barat	90,11	Istimewa
4	Riau	59,85	Cukup
5	Kepulauan Riau	45,96	Buruk
6	Jambi	48,82	Buruk
7	Sumatera Selatan	47,19	Buruk
8	Bengkulu	54,77	Cukup
9	Kep. Bangka Belitung	82,60	Sangat Baik
10	Lampung	55,15	Cukup
11	DKI Jakarta	73,48	Baik
12	Banten	43,12	Buruk
13	Jawa Barat	90,02	Istimewa
14	Jawa Tengah	69,77	Cukup Baik
15	D.I Yogyakarta	71,40	Baik
16	Jawa Timur	24,44	Sangat Buruk
17	Bali	57,72	Cukup
18	NTB	62,64	Cukup Baik
19	NTT	75,35	Baik
20	Kalimantan Timur	25,24	Sangat Buruk
21	Kalimantan Selatan	27,70	Sangat Buruk
22	Kalimantan Barat	79,21	Baik
23	Kalimantan Tengah	70,03	Baik
24	Kalimantan Utara	77,23	Baik
25	Sulawesi Utara	79,40	Baik
26	Sulawesi Barat	62,91	Cukup Baik
27	Sulawesi Tengah	59,91	Cukup
28	Sulawesi Selatan	75,19	Baik
29	Sulawesi Tenggara	51,38	Cukup
30	Gorontalo	57,98	Cukup
31	Maluku	78,60	Baik
32	Maluku Utara	43,02	Buruk
33	Papua	37,42	Buruk
34	Papua Barat	55,92	Cukup

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

- Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP untuk masing-masing unit kerja perangkat GWPP pada awal tahun anggaran.
- Sosialisasi dan pendampingan satker dalam penginputan evidence kinerja melalui Sistem Informasi Pelaporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (SIPGWPP).
- Penyampaian surat kepada GWPP terkait dengan percepatan penyampaian evidence kinerja melalui SIPGWPP.
- Pelibatan Unit Kerja Eselon (UKE) I pembina yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP dalam proses verifikasi dan penilaian kinerja GWPP.

2. Persentase Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial

Berdasarkan hasil perhitungan 514 Daerah yang Segmen Batasnya dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial, didapati hasil penialain sebagai berikut:

- Sebanyak 396 daerah kabupaten/kota atau sebesar 71,79% sudah terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabuminya dengan Geospasial.
- Sebanyak 145 daerah kabupaten/kota atau sebesar 28,21% belum terintegrasi segmen batas (polygon) dan rupabuminya dengan Geospasial.

Tabel 3.74
Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
1	Aceh	23	23	-
2	Sumatera Utara	33	24	4
3	Sumatera Barat	19	15	4
4	Riau	12	6	6
5	Kepulauan Riau	7	7	-
6	Jambi	11	7	4
7	Sumatera Selatan	17	11	6
8	Bengkulu	10	10	-
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	-
10	Lampung	15	11	4
11	DKI Jakarta	6	-	6
12	Banten	8	8	-
13	Jawa Barat	27	27	-
14	Jawa Tengah	35	35	-
15	D.I Yogyakarta	5	5	-
16	Jawa Timur	38	36	2
17	Bali	9	9	-
18	Nusa Tenggara Barat	10	8	2
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	-
20	Kalimantan Timur	10	3	7
21	Kalimantan Selatan	13	7	6
22	Kalimantan Barat	14	5	9
23	Kalimantan Tengah	14	4	10
24	Kalimantan Utara	5	1	4
25	Sulawesi Utara	15	15	-
26	Sulawesi Barat	6	1	5
27	Sulawesi Tengah	13	12	1
28	Sulawesi Selatan	24	1	23
29	Sulawesi Tenggara	17	6	11
30	Gorontalo	6	6	-
31	Maluku	11	11	-
32	Maluku Utara	10	10	-

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Sudah Polygon	Belum Polygon
33	Papua	9	7	2
34	Papua Barat	7	1	6
35	Papua Selatan	4	1	3
36	Papua Tengah	8	4	4
37	Papua Pegunungan	8	0	8
38	Papua Barat Daya	6	3	3
Jumlah		514	396	145
%			71,79%	28,21%

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

- Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
- Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Penegasan Batas Antar Daerah.
- Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan Oleh Kabupaten/ Kota.
- Fasilitasi dan identifikasi wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di wilayah perbatasan antar negara.
- Penyusunan Rumusan Kebijakan Batas Daerah.
- Pengintegrasian data wilayah administrasi pemerintahan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:

- Mendorong penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri batas daerah yang telah berproses penerbitannya sejak tahun 2021 (73 Ranpermendagri + 55 Ranpermen menunggu izin prakarsa).
- Penyelesaian 31 segmen batas daerah yang masih belum selesai ditegaskan, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
- Finalisasi penyelesaian segmen batas daerah di luar 31 segmen (segmen anulir kesepakatan, revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri batas daerah).
- Penyelesaian penegasan batas kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Laut Provinsi, serta penyamaan persepsi rancangan dan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Supervisi penegasan batas kecamatan dan kelurahan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
- Penyusunan pedoman Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan, sosialisasi Pedoman dan fasilitasi supervisi Pemerintah kabupaten/ kota dalam Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan sebagai tindak lanjut pasca penegasan batas daerah oleh kabupaten/kota.

- Perlu pengkajian ulang keberadaan wilayah administrasi pulau seperti identifikasi, verifikasi, dan validasi bersama K/L terkait akibat dari pemekaran wilayah dan penyelesaian segmen batas daerah terkait dengan wilayah administrasi pulau.
 - Perlu adanya integrasi data wilayah administrasi pemerintahan yang diimplementasikan ke dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama terhadap K/L terkait.
 - Percepatan integrasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan K/L terkait dan pembinaan pengelolaan pulau pulau kecil.
 - Perlu dilakukan pemutakhiran data Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dikarenakan adanya usulan dari pemerintah daerah terkait perbaikan redaksional dan usulan pemekaran.
3. Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik
- Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik kepada 31 Kabupaten/Kota dengan menggunakan indikator SNI ISO 37122 Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan - Indikator untuk Kota Cerdas. Berdasarkan penentuan kategori sebagaimana perhitungan Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik tersebut dapat dijelaskan capaian Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik, sebagai berikut:
- Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Optimalisasi dengan nilai 81%-100% (M5).
 - Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Kapabilitas ekosistem solusi cerdas (interoperabilitas) dengan nilai 61%-80,99% (M4).
 - Sebanyak 0 kota dengan Klasifikasi Tingkat

Kematangan Kota tahap Pengoperasian ekosistem solusi pintar dengan nilai 41%-60,99 (M3).

- d. Sebanyak 3 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Pengembangan ekosistem solusi pintar dengan nilai 31%-40,99% (M2).
- e. Sebanyak 28 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi

Tingkat Kematangan Kota tahap Perencanaan ekosistem solusi pintar dengan nilai 10%-30,99% (M1).

- f. Sebanyak 0 Kabupaten/Kota dengan Klasifikasi Tingkat Kematangan Kota tahap Desk Evaluation dengan nilai 0%-9,99% (M0).

Tabel 3.75
Rekapitulasi Segmen Batas (Polygon Tertutup) Kabupaten/Kota

No	Kab./Kota	Nilai	
1	Kab. Hulu Sungai Selatan	M1	15,66
2	Kota Yogyakarta	M1	12,42
3	Kota Batam	M1	10,87
4	Kota Surakarta	M1	11,3
5	Kota Semarang	M1	25,75
6	Kab. Labuhanbatu	M1	27,75
7	Kab. Indragiri Hulu	M1	11,08
8	Kab. Boyolali	M1	10,79
9	Kota Bukittinggi	M1	11,32
10	Kab. Belitung	M1	11,52
11	Kota Surabaya	M1	12,10
12	Kab. Bulungan	M1	20,32
13	Kota Tangerang Selatan	M1	10,49
14	Kab. Rembang	M1	13,84
15	Kab. Banyumas	M2	35,23
16	Kab. Nias Utara	M1	20,05
17	Kab. Karang Asem	M1	18,51
18	Kab. Demak	M1	13,91
19	Kab. Cilacap	M1	25,3
20	Kab. Sukoharjo	M2	40,4
21	Kab. Tanjung Jabung Barat	M1	15,85
22	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	M1	11,74
23	Kota Blitar	M1	26,57
24	Kab. Bangka Tengah	M1	13,24
25	Kab. Trenggalek	M2	31,66
26	Kota Pariaman	M1	16,5
27	Kota Madiun	M1	14,09
28	Kab. Maros	M1	10,88
29	Kab. Gresik	M1	11,37
30	Kab Probolinggo	M1	18,15
31	Kab. Banjar	M1	16,25



Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan pada tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melaksanakan maturasi perkotaan sebagai pemenuhan target Jumlah Daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan Kategori Baik dengan menggunakan indikator SNI ISO 37120 Perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan – Indikator-indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup, SNI ISO 37122 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas, dan SNI ISO 37123 Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan - Indikator kota Tangguh sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.

4. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu
Pada tahun 2023, telah dilaksanakan pengukuran Daerah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu kabupaten/kota di 33 Provinsi dan diperoleh sebanyak 225 Kabupaten/kota telah memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terpadu dan terintegrasi atau sekitar 44,29% dari 508 total kabupaten/kota.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu:

- a. Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik dilakukan melalui rapat koordinasi di provinsi Kalimantan Timur dan provinsi Bali.
- b. Pendelegasian kewenangan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam rangka kemudahan berusaha dan transparansi penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
- c. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan dengan penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Perizinan dan penguatan regulasi jabatan fungsional penata perizinan.
- d. Penguatan kelembagaan dengan memangkas rentang kendali birokrasi dalam pencapaian ekpetasi organisasi melalui penyederhanaan birokrasi yang menghilangkan jabatan administrasi

dalam dua level (jabatan administrator dan jabatan pengawas).

Adapun upaya lainnya yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di tahun berikutnya, yaitu:

- a. Koordinasi dan Supervisi PTSP Berbasis Elektronik.
 - b. Koordinasi dan Supervisi Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
 - c. Penyusunan Kebijakan Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
 - d. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PTSP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Persentase Jumlah Kecamatan dengan Indeks Kinerja Kategori Baik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka pelaksanaan asas desentralisasi, berubah perannya menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kewilayahan. Kecamatan yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Tugas Atributif dan Tugas Delegatif. Adapun tugas delegatif diberikan oleh bupati/wali kota terhadap sebagian kewenangannya untuk dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan khususnya dalam hal pelayanan publik.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah melakukan perhitungan indeks kinerja kecamatan Tahun 2023 terhadap 1.467 Kecamatan di 114 kabupaten/kota pada 10 provinsi daerah target dengan hasil sebagai berikut:

- a. Sebanyak 14 Kecamatan berkinerja sangat baik.
- b. Sebanyak 1092 Kecamatan berkinerja baik.
- c. Sebanyak 361 Kecamatan berkinerja kurang baik.

Tabel 3.76
Rekapitulasi Kecamatan sesuai kategori Indeks Kinerja Kecamatan Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Kecamatan		
	Berkinerja Sangat Baik	Berkinerja Baik	Berkinerja Kurang Baik
Aceh	0	157	114
Jambi	0	123	21
Lampung	0	152	68
Banten	0	135	20
Bali	0	57	0
Kalimantan Selatan	7	117	22
Kalimantan Timur	0	85	20
Sulawesi Tenggara	7	125	50
Sulawesi Barat	0	53	16
Maluku	0	88	30
Total	14	1.092	361

Secara garis besar, total jumlah Kecamatan dengan kategori berkinerja baik pada Tahun 2022 dan 2023 adalah 1.830 kecamatan atau sebesar 25,14% dari total keseluruhan Kecamatan di Indonesia. Target Kecamatan berkinerja baik sebanyak 15% dari total 7.277 Kecamatan pada tahun 2023 berhasil tercapai.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional Camat Tahun 2023 dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Kegiatan dimaksud berfokus pada penguatan peran camat untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, pemberdayaan desa, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
- b. Rapat Sosialisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1-D Frontline Service Delivery. Rapat dimaksud mengundang 60 Bupati pada 10 Provinsi di Indonesia yang sekaligus menjadi wadah penyampaian kewajiban pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagai salah satu solusi penguatan peran Kecamatan.

Dalam proses pencapaian keberhasilan kinerja Tahun 2023, terdapat beberapa kendala, yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya manusia dalam aspek kuantitas di tingkat pemerintah pusat untuk dapat melakukan asistensi secara mendalam terhadap daerah target.
- b. Sistem Informasi yang telah dibangun yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelurahan (SIMPEL) yang merupakan tools (alat) kerja mengalami

peretasan, hingga akhir tahun 2023 SIMPEL belum dapat diakses. Hal ini menyebabkan terkendalanya jalur komunikasi dan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga harus dilakukan secara manual.

Adapun analisis efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan rekapitulasi jumlah pegawai pada Subbag Kepegawaian Bagian Umum, total pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun 2023 sejumlah 348 pegawai yang terdiri dari 251 Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
2. Sarana dan Prasarana
Adapun sumber daya yang dimiliki dalam mendukung kinerja Ditjen Bina Adwil tahun 2023 yaitu seperti Peralatan dan Mesin sejumlah 4.140 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, aset Tetap Lainnya sebanyak 22 buah/unit saldo per 31 Desember 2023, dan Aset tetap yang tidak digunakan sebanyak 138 unit buah/unit saldo per 31 Desember 2023. Setiap penjabaran sumber daya yang sudah disebutkan tersebut akan dilampirkan pada tabel dengan judul Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel Rincian Per-Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran 10 :

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini sejalan dengan salah satu dari 5 (lima) Prioritas Kerja Presiden 2019-2024 dan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu reformasi birokrasi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan

lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/ atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Adapun tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai secara nasional dan termasuk di internal Kementerian Dalam Negeri. Sehingga perlu perbaikan-perbaikan yang terarah dan termanajemen baik dari dalam maupun luar Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri"** diperoleh **sebesar 100%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	Nilai 84,19	101,42%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				101,42%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional, dan perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
2. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan
3. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintah.

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri sesuai target tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 91,01 atau kategori A yang diharapkan berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%, akan tetapi dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan dilakukan perubahan komponen penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga terjadi penurunan target menjadi 83,01. Penurunan target terlampir pada Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Nomor 000.9/6/310/Ortala hal Penyampaian usulan perubahan indikator yang berkaitan dengan penilaian Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dilandasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu dilakukan penyesuaian Road Map di internal Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Beberapa penyesuaian tersebut diantaranya:


1. Penyesuaian Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB sesuai Road Map RB Nasional yang harapannya mampu menjawab isu strategis internal, nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan internal Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.

Pada Tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,19. Instrumen Evaluasi pada Tahun 2023 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Birokrasi Tahun 2023. Pada komponen penilaian RB General, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 76,63 dari total bobot RB General 100,00 dan pada komponen penilaian RB Tematik, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 7,56 dari total bobot RB Tematik sebesar 10,00 sehingga Total Nilai RB Kementerian Dalam Negeri adalah 84,19. Adapun perhitungan menggunakan formula Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.78
Komponen dan Bobot perhitungan nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023

Komponen	Bobot
RB General	76,63
RB Tematik	7,56
Total Nilai	84,19
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	76,63
Indeks RB	84,19

Grafik 3.25
Indeks RB Kemendagri Tahun 2021 - 2023



Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar nilai 5,02. Peningkatan tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan penilaian tahun sebelumnya dikarenakan menggunakan regulasi dan aspek penilaian yang berbeda. Dan jika membandingkan tahun 2022 dengan tahun 2021,

terdapat peningkatan kualitas hasil antara pada seluruh hasil antara. Penilaian hasil antara pada Kementerian Dalam Negeri yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu Indeks Reformasi Hukum. Penilaian Kualitas Kebijakan tidak dilakukan penilaian pada tahun 2022. Secara keseluruhan hasil antara Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, membagi menjadi dua fokus pelaksanaan RB. Dua fokus yang dikenal dengan

'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Instrumen Evaluasi Eksternal oleh Evaluator Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Birokrasi Tahun 2023, Formula Rumusan Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.79
Formula Rumusan Pengukuran Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2023

Penilaian		Bobot	Range Nilai
RB General		100,00	
A.	Strategi Pelaksanaan RB General	10,00	
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100
B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40,00	
Hard Element (Sasaran 1)		33,00	
Kebijakan Percepatan		33,00	
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5
3.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	1-5
4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	0-3
5.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4,00	0-100
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,00	0-5
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100
10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	0-100
11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5
12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100
13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100
14.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,50	1-5
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		7,00	
Kebijakan Percepatan		7,00	
1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-400
2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5
b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100
c.	Capaian Sasaran Strategis RB	50,00	
Hard Element (Sasaran 1)		28,00	
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	0-5

Penilaian		Bobot	Range Nilai
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
	a. Capaian Prioritas Nasional	2,00	0 - 100
	b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	8,00	0 - 100
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	Opini BPK dan Tindak Lanjut
	a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	WTP - WDP - TW - TMP
	a. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0 - 100
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		22,00	
1.	Indeks BerAKHLAK	4,00	0 - 100
2.	Survei Penilaian Integritas (SPI)	10,00	0 - 100
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0 - 100
NILAI RB General Sebelum Koefisien		100,00	
KOEFSISIEN			
TOTAL RB GENERAL			
RB Tematik		10,00	
A	Capaian RB Tematik		
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0 - 100
2.	Realisasi Investasi	2,00	0 - 100
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0 - 100
4.	Prioritas Aktual Presiden		
	a. Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0 - 100
	b. Pengendalian Inflasi	2,00	0 - 100
TOTAL RB TEMATIK		10,00	
TOTAL NILAI RB		110,00	

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa aspek, antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada aspek tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Indeks sebesar 3,64 dengan kategori sangat baik.
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja terhadap target indikator Prioritas Nasional (PN). Berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor B/52/AA.05/2023, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa nilai sebesar 75,90 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi

akuntabilitas kinerja "sangat baik", yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

3. Capaian Akuntabilitas Keuangan terhadap dua hal yaitu opini BPK dan tindak lanjut rekomendasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 34/S/VII/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 kembali berhasil mendapatkan opini WTP yang kesembilan kalinya.
4. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi terhadap jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk disederhanakan.
5. Pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai.
6. Indeks Pelayanan Publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

7. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri mendapatkan Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,354.
8. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
9. Nilai SAKIP dalam mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN.
10. Indeks Perencanaan Pembangunan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja ditandai dengan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
11. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE dalam kematangan penerapan dan pelaksanaan tindakan-tindakan konkret yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran penerapan arsitektur SPBE.
12. Tingkat digitalisasi arsip dalam rangka transformasi digital kearsipan yang meliputi ketersediaan kebijakan dan kinerja pengelolaan arsip elektronik/digital.
13. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam meningkatkan kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
14. Indikator Pengelolaan Aset dalam mewujudkan implementasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel dan produktif.
15. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan melalui SP4N-LAPOR!.
16. Indeks Kualitas Kebijakan dalam meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik.
17. Indeks Reformasi Hukum dalam meningkatkan kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi.
18. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral ditandai dengan penataan pada kebijakan statistik sektoral, tata kelola statistik sektoral, Manajemen penyelenggaraan statistik sektoral.
19. Indeks Tata Kelola Pengadaan dalam meningkatkan kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa dan tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional.
20. Nilai Survei Penilaian Integritas dalam meningkatkan integritas organisasi untuk keberhasilan memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi.
21. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dalam meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dilakukan dengan melaksanakan Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari Eksternal.
22. Nilai Survei Indeks BerAKHLAK dalam meningkatkan implementasi core values ASN BerAKHLAK.
23. Nilai Survei Employer Branding dalam mengukur tingkat ketertarikan masyarakat (Non-ASN) untuk bergabung menjadi ASN.
24. Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria/NSPK) dalam meningkatkan kualitas implementasi sistem merit.
25. Indeks Pelayanan Publik dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.





Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan upaya implementasi agenda Reformasi Birokrasi Tematik, antara lain:

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Realisasi Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Hilirisasi Stunting)
4. Pengendalian Tingkat Inflasi
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengintegrasikan rencana aksi perubahan, untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas layanan, serta mengukur tingkat keberhasilannya. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkelanjutan;
2. Menetapkan Quickwins pada level Kementerian, agar fokus pencapaian Quickwins;
3. Melakukan Regulatory Impact Assessment untuk memastikan kebijakan memberi dampak kepada stakeholder, perbaikan pada proses bisnis dan layanan utama kementerian serta memastikan pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan implementasi kebijakan sistem kerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, serta mereviu penilaian individu dan integrasi dengan SKP;
5. Mendorong pemetaan dan pengintegrasian sistem aplikasi, untuk memastikan sistem aplikasi yang dibangun dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan secara berkelanjutan;
6. Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi;
7. Mendorong penyelesaian pembangunan Aplikasi SIRIKA, untuk mempermudah pemantauan capaian

kinerja berkala hingga unit kerja;

8. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja; dan
9. Meningkatkan sosialisasi aplikasi SIOLA kepada pengguna layanan, terutama pemerintah daerah, agar semakin dimanfaatkan oleh pengguna layanan, serta mempercepat integrasi dengan seluruh unit kerja.

Adapun Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1342 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-88 tahun 2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2024 dan diikuti dengan penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri dari 12 Satuan Kerja di Lingkungan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6.1-6132 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-87 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
3. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.1-86 tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
4. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Action Plan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam



Negeri Nomor 000.9.5-83 tahun 2023 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

6. Implementasi kebijakan terkait dengan sistem kerja sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi sudah didukung dengan penetapan pedoman internal, namun pelaksanaan penilaian dan integrasi dengan SKP masih belum berjalan dengan optimal;
7. Kementerian Dalam Negeri ikut berperan dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan menetapkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3764/SJ tentang percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Bersama dengan KPK, dan seluruh Kepala Daerah Pemerintah Daerah ikut berperan terkait Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk implementasi pengawasan dan pencegahan korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area intervensi dalam tata kelola pemerintahan daerah;
9. Membangun sistem aplikasi sebagai pembina Pemerintah Daerah meliputi perencanaan, keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pemantauan capaian SPM (Pelaporan SPM), pemantauan pelaksanaan DAK (Binwasdak), pelaporan LPPD (SILPPD), sistem informasi profil desa dan kelurahan (PRODESSEL), fasilitasi terhadap produk hukum daerah (e-PERDA) serta aplikasi terkait keuangan daerah melalui E-BUMD, E-BLUD, dan E-BMD;
10. Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Aktivasi Budaya Kerja Kemendagri BerAKHLAK

“Generation Of Change, Pelaksanaan kegiatan leader alignment session sebagai salah satu langkah transformasi budaya kerja BerAKHLAK ditindaklanjuti dengan workshop change leader dan change agent, serta diselenggarakannya kegiatan Kemendagri BerAKHLAK Award dan penghargaan kepada Agent Of Change;

11. Melakukan reviu kinerja pegawai dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja pegawai tersebut menunjang kinerja organisasi;
12. Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi pelayanan publik Tahun 2023;
13. Pengaduan Kementerian Dalam Negeri berbasis elektronik melalui Sarana Pengaduan masyarakat dan Pengaduan layanan melalui Website Kementerian Dalam Negeri lapor.Kemendagri.go.id dan ula.Kemendagri.go.id;

Tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023 salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan sumber daya dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjamin ketercapaian target Indeks Reformasi Birokrasi tersebut ditandai dengan dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-88 Tahun 2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2024 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku pengarah dan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim. Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri terbagi atas 8 (delapan) Pokja, yaitu Manajemen Perubahan (Pokja I), Deregulasi kebijakan (Pokja II), Penataan dan Penguatan Organisasi (Pokja III), Penataan Tatalaksana (Pokja IV), Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Pokja V), Penguatan Akuntabilitas (Pokja VI), Penguatan Pengawasan (Pokja VII), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Pokja VIII). Hal ini menggambarkan komitmen langsung dari pimpinan untuk mengawal ketercapaian target Indeks Reformasi Birokrasi baik dari lingkup kementerian hingga lingkup satuan kerja.

Sasaran 11 :

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel dan berintegritas.

Akuntabilitas dimaknai sebagai suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai fungsi maupun sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian sasaran strategis terwujudnya

Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas meliputi Indeks Pengawasan Internal dan Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting maka diharapkan akan terwujudnya visi yakni “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Capaian kinerja sasaran strategis “**Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas**” diperoleh **sebesar 89,90%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada **predikat Sedang** atau **kategori Cukup Berhasil**. Hal ini didukung oleh capaian 1 (satu) indikator dengan predikat Tinggi atau kategori Berhasil dan 1 (satu) indikator dengan predikat Sedang atau kategori Cukup Berhasil, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.80

Capaian Kinerja Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 Sangat Baik	Nilai 91,18	91,18%	Tinggi/Berhasil
2	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 Baik	Nilai 73,55	88,61%	Sedang/Cukup Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				89,90%	Sedang/Cukup Berhasil



Salah satu tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri. Indeks Pengawasan Internal membantu dalam menilai kualitas dan efektivitas pengendalian intern. Indeks ini dapat membantu dalam menentukan apakah sistem dan prosedur pengendalian intern sudah berfungsi dengan baik. Selain itu, Indeks ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait tingkat efektivitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal secara spesifik dalam menjalankan fungsi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indeks Pengawasan Internal dihitung dengan memperhatikan opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Dalam Negeri,

persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) APIP Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta nilai kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri. Pengukuran terhadap indikator ini merupakan pengukuran terhadap hasil dan dampak dari pengendalian dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh APIP. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. BPK RI (Opini laporan keuangan Kemendagri) (bobot 20%),
2. Kemenpan RB (Nilai SAKIP Kemendagri) (bobot 20%),
3. BPKP (Nilai Maturitas SPIP) (bobot 20%),
4. Itjen Kemendagri (Persentase Penyelesaian TLHP APIP dan BPK) (bobot 20%),
5. BPKP (Nilai Kapabilitas APIP) (bobot 20%).

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)



Indeks Pengawasan Internal Tahun 2023 telah tercapai sebesar nilai 91,18 dengan predikat sangat baik, dari target sebesar Nilai 100.

1. Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Opini Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah memiliki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Capaian tersebut juga merupakan hasil dari pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan mempresentasikan posisi keuangan yang baik. Pencapaian ini secara tidak langsung juga merupakan andil dari Inspektorat Jenderal sebagai APIP dalam melakukan pengawasan intern dalam hal pemeriksaan keuangan dan kinerja, revidi laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, dapat disimpulkan target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai 100% dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 20.
2. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri
SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan

melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian SAKIP merupakan bagian dari penilaian capaian reformasi birokrasi. Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 sebesar 75,90 (BB). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai 75,90 dengan bobot penilaian 20% atau hasil indeks 15,18.

3. Nilai Maturitas SPIP Kemendagri
Sejak Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP memiliki peran yang sangat penting bahkan terus berkembang dalam kerangka pelaksanaan birokrasi pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selaras dengan tujuan SPIP, terdapat isu strategis terkait akuntabilitas dimana berdasarkan data BPK Tahun 2023 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Untuk itu perlu dipercepat keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas. Sehingga arah kebijakan dan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 diarahkan pada reformasi sistem akuntabilitas kinerja melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran. Terhadap seluruh upaya yang dilakukan, sampai dengan Tahun 2023, Nilai maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mencapai Level 3 atau mencapai persentase 100% dengan bobot penilaian 20%, atau hasil indeks 20.



4. Persentase Penyelesaian TLHP APIP Kementerian Dalam Negeri dan BPK

Capaian persentase TLHP atas Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan serta Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri secara tuntas atau 100%. Namun demikian, terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada Tahun 2022, terdapat 3 temuan dengan 6 rekomendasi yang belum terdapat tindak lanjut atas 6 rekomendasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah tercapai indeks 80 dengan bobot penilaian 20%, atau dengan hasil indeks 16.

5. Nilai Kapabilitas APIP

Nilai Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2023, memberikan hasil Level 3 untuk kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri atau mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20.

Capaian kinerja indikator Indeks Pengawasan Internal Tahun 2023 sebesar 91,18%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.085.249.000,- telah terealisasi sebesar Rp.4.085.244.000,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang

tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 diantaranya yaitu dipertahankannya opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang juga merupakan hasil dari pengawalan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, komitmen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diasistensi oleh Inspektorat Jenderal juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa pencapaian lainnya yang tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan yakni Kapabilitas APIP menjadi salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi capaian indikator Indeks Pengawasan Internal.

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Internal, diantaranya:

1. Mengakomodir aktivitas pengawasan internal secara memadai dalam dokumen Perencanaan Pengawasan setiap tahun yang mencakup pengawasan keuangan dan kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, mengoptimalkan pelaksanaan revidu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Revidu Laporan Kinerja serta monitoring dan evaluasi secara periodik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Dalam Negeri tetap terjaga.
2. Mengoptimalkan pendampingan terhadap pengendalian internal di lingkungan Unit Kerja Eselon (UKE) I sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri



Inspektorat Jenderal berperan sebagai APIP diharapkan mampu menjadi proteksi dini (early protection) terhadap penyimpangan dan praktek-praktek koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dalam melaksanakan perannya, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi untuk mengakomodir pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dimaksud merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Disamping upaya penindakan yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan khusus atau investigasi yang diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pengawasan khusus dalam penanganan pengaduan dan indikasi penyimpangan atau potensi kasus yang berhubungan dengan aparat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus dihitung dengan memperhatikan persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya dan persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif; dan persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan investigasi. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 telah tercapai nilai 73,55 atau 88,61% dari target sebesar

83. Adapun rumusan pengukurannya sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelimpahan Kasus dari Instansi Lainnya (Bobot 40%)
2. Persentase Pemeriksaan dalam rangka Penjatuhan Sanksi Administratif (Bobot 40%)
3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi (Bobot 20%)
4. Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot.
5. Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100)

Penghitungan Indeks ini dilakukan melalui penghitungan agregat capaian masing-masing sub Indikator sesuai bobot.

Hasil penghitungan secara akumulasi dikonversi menjadi nilai (1-100).

1. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya.

Salah satu kinerja penanganan pemeriksaan khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yaitu persentase penanganan pengaduan masyarakat dan pelimpahan kasus dari instansi lainnya. Sepanjang Tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima sebanyak 564 pengaduan yang secara keseluruhan telah ditangani, dengan rincian:

- a. Dilimpahkan sebanyak 53 pengaduan.
- b. Dikoordinasikan sebanyak 18 pengaduan.

- c. Dilakukan pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus sebanyak 43 pengaduan.
- d. Diarsipkan sebanyak 53 pengaduan.
- e. Dalam proses analisa sebanyak 397 pengaduan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase penanganan pengaduan masyarakat mencapai 100% dengan bobot penilaian 40% atau dengan hasil indeks 40.

2. Persentase pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif.

Sepanjang Tahun 2023, jumlah penanganan pengaduan yang telah selesai sebanyak 167 pengaduan dan yang ditangani melalui pemeriksaan klarifikasi/pemeriksaan khusus yang telah mengandung unsur sebanyak 43 pengaduan. Dengan demikian, dapat disimpulkan pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administratif mencapai nilai 33,87 dengan bobot penilaian 40% atau hasil indeks 13,55.

3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi

Sampai dengan Tahun 2023, data tindak lanjut atas pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigatif sejumlah 43 pengaduan yang telah seluruhnya ditindaklanjuti. Dengan demikian, dapat disimpulkan persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Investigasi mencapai 100% dengan bobot penilaian 20% atau dengan hasil indeks 20.

Faktor yang menjadi penyebab pencapaian Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 diantaranya dengan diperbaharainya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi terkini. Disamping itu, penambahan jumlah sumber daya manusia yang menangani pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif juga berdampak secara langsung terhadap peningkatan capaian kinerja.

Analisis Efektifitas dan Realisasi Anggaran indikator Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus Tahun 2023 sebesar 88,61%, jika dianalisis dengan realisasi anggaran, dari total anggaran Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.455.676.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.459.824.134,- atau sebesar 99,99%. Hal ini menggambarkan alokasi anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sesuai dengan target serta capaian kinerja yang dapat disimpulkan sejalan dan efektif serta optimal digunakan.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus, sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan Sistem Informasi penanganan pengaduan masyarakat (e-Dumas) sebagai upaya untuk memudahkan akses masyarakat dan pihak terkait dalam menyampaikan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia APiP di lingkungan Inspektorat Khusus yang secara langsung mengemban tugas penanganan pengaduan dan pemeriksaan khusus/investigatif melalui Pendidikan dan pelatihan investigatif, pelatihan penanganan pengaduan dan lain sebagainya.





Sasaran 12 :

Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Hal ini menggambarkan bahwa kedudukan Kementerian Dalam Negeri sangat strategis dalam mewujudkan Pemerintahan Dalam Negeri khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan di daerah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun strategi kebijakan dengan melihat ragam permasalahan yang terjadi di daerah, memperhatikan perkembangan teknologi baik di Indonesia maupun terhadap Isu Global, atau isu-isu aktual lainnya. Hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri khususnya terkait pemerintahan daerah akan dijadikan sebagai salah satu rekomendasi perbaikan mulai dari proses perumusan, penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri**” diperoleh sebesar **120%**. Sehingga capaian kinerja tersebut berdasarkan skala ordinal berada pada predikat **Sangat Tinggi** atau **kategori Sangat Berhasil**, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.81
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Guna Penataan dan Implementasi Kebijakan di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Predikat/Kategori
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	56,25%	120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil
Kinerja Sasaran Strategis				120%	Sangat Tinggi/ Sangat Berhasil



Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Fungsi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, tugas BSKDN adalah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjaga kualitas hasil rekomendasi kebijakan, BSKDN mempunyai Tim Pengendali Mutu (TPM) yang beranggotakan pakar/praktisi/tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Rekomendasi strategi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri kepada pemangku kepentingan (Unit Kerja Eselon/ UKE I) di lingkup Kementerian Dalam Negeri, berupa

disposisi Menteri Dalam Negeri sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri Dari 16 rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sepanjang tahun 2023.

Indikator Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 merupakan hasil penyesuaian nomenklatur yang semula merupakan indikator Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini menyebabkan penyesuaian target yang semula dalam dokumen Rencana Strategis sebesar 60% menjadi 40%. Penyesuaian target ini telah tertuang dalam dokumen usulan revisi Rencana Strategis,

Tabel 3.82
Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)

	Policy Brief	Kajian Strategis	Lokakarya	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	9	4	2	1

BSKDN Kementerian Dalam Negeri mempunyai peran sebagai unit kerja yang dapat memberikan rekomendasi strategi kebijakan yang tepat guna. Dalam mewujudkan peran tersebut, BSKDN melakukan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan rapat koordinasi penyusunan program dan Rapat Koordinasi Nasional BSKDN dalam rangka menjangkau isu-isu strategis yang dibutuhkan masing-masing UKE I Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan rekomendasi kebijakan

melewati proses strategis demi menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia terutama untuk jabatan Analis Kebijakan. Dengan tercapainya target kinerja indikator BSKDN dalam rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri melalui arahan disposisi kepada pemangku kepentingan, menunjukkan pemenuhan peran BSKDN sebagai komponen yang mendukung seluruh UKE I Kementerian Dalam Negeri.

Capaian indikator ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil strategi kebijakan yang dihasilkan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sepanjang tahun 2023 BSKDN telah menghasilkan 16 rekomendasi kebijakan strategis dengan rincian sebagai berikut:

1. 9 rekomendasi Policy Brief/Forum Diskusi Aktual, antara lain :
 - a. Policy Brief Strategi Pemerintah Daerah dalam Efisiensi Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor.200/4307/BSKDN, Tanggal 16 Agustus 2023).
 - b. Policy Brief Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200.1/5935/BSKDN, Tanggal 3 November 2023).
 - c. Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6332/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
 - d. Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6334/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
 - e. Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 (Surat Rekomendasi Nomor 200,2/6333/BSKDN 30 November 2023)
 - f. Optimalisasi Pelaksanaan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 500.3/4771/BSKDN, Tanggal 11 September 2023).
 - g. Penerapan Family Book sebagai dokumen Kependudukan (Surat Rekomendasi Nomor 400.8/5099/BSKDN, Tanggal 26 September 2023).
 - h. Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata di Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/3552/BSKDN, Tanggal 7 Juli 2023).
 - i. Problematika Penyusunan Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/3553/BSKDN, Tanggal 7 Juli 2023).
2. 4 rekomendasi Kajian Strategis, antara lain:
 - a. Analisis dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/5193/BSKDN, Tanggal 3 Oktober 2023).
 - b. Kajian Strategis Penentuan Indikator Penilaian Kota Bersih (Surat Rekomendasi Nomor 600/6256/BSKDN, Tanggal 24 November 2023).
 - c. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6335/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
 - d. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6335/BSKDN, Tanggal 30 November 2023).
3. 2 rekomendasi Lokakarya, antara lain :
 - a. Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/2048/BSKDN, Tanggal 26 April 2022)
 - b. Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Banjir ROB (Surat Rekomendasi Nomor 100.3/2334/BSKDN, Tanggal 8 Mei 2023).
4. 1 rekomendasi Kirstranas, antara lain :
 - a. Proyeksi/Perkiraan Strategik Penggunaan Fungsi Intelejen Pemerintahan Dalam Negeri dalam Penguatan Kapasitas Pusat dan Daerah (Surat Rekomendasi Nomor 200.2/6367/BSKDN, Tanggal 4 Desember 2023).

Penelaahan mendalam atas implementasi dan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintah daerah menghasilkan 9 (sembilan) rekomendasi yang mampu memperbaiki kebijakan dalam negeri secara berkelanjutan sesuai fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Analisis Dinamika Persoalan Kinerja Pemerintahan Desa
2. Lokakarya Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Efisiensi Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024
4. Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024
5. Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik
6. Antisipasi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024
7. Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda
8. Strategi Pencegahan Konflik Sosial untuk Menyukseskan Pemilu 2024
9. Upaya Pencegahan Politisasi Lembaga Pendidikan pada Pemilu Serentak Tahun 2024

3.83

Jumlah Rekomendasi Kebijakan BSKDN Tahun 2023 (16 rekomendasi)

	Policy Brief	Kajian Strategis	Lokakarya	Kirstranas
Jumlah Rekomendasi	6	1	1	1

Selanjutnya, 9 (sembilan) hasil rekomendasi kebijakan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/ dasar perumusan kebijakan untuk diterapkan UKE I Kementerian Dalam Negeri sesuai disposisi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri antara lain:

1. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah.
2. Mengoptimalkan literasi bermedia sosial pada masyarakat dan penegakan sanksi terhadap penyebaran hoax.
3. Menyediakan regulasi dan mekanisme pelibatan politik aktif generasi muda.
4. Menetapkan standardisasi biaya Pilkada.

Adapun capaian indikator ini dapat dihitung dengan formula perhitungan, sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang dimanfaatkan oleh MDN ke Pemangku Kepentingan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disampaikan kepada Mendagri}} \times 100\%$$

$$\frac{9 \text{ Disposisi ke Pemangku Kepentingan}}{16 \text{ Rekomendasi}} \times 100\% = 56,25\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\frac{56,25\%}{40\%} \times 100\% = 140,63\%$$

Analisis dalam efisiensi penggunaan sumber daya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri dalam mencapai target kinerja, diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah memaksimalkan jumlah fungsional statistisi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mencapai ‘Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi’. Selain sumber daya manusia, dibutuhkan juga dukungan dari sarana dan prasarana guna menunjang seluruh kegiatan seperti ruang rapat dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah berupaya semaksimal mungkin dalam penggunaan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan organisasi guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dilihat melalui efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target dengan diraihnya realisasi kinerja yang melebihi target dan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar 99,44%.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Penjaringan isu strategis dan koordinasi internal lingkup Kementerian Dalam Negeri.
2. Rapat koordinasi penyusunan program dan rapat koordinasi nasional BSKDN.
3. Melibatkan ormas/organisasi di luar Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan rekomendasi.

Analisis penyebab keberhasilan dalam menunjang pencapaian kinerja Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, didukung dan dicapai melalui Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Kebijakan Strategi, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang tertuang pada program kegiatan dan penganggaran yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri, jumlah rekomendasi seminar/ diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan, jumlah rekomendasi perkiraan strategik nasional, hasil pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah, hasil pengukuran indeks tata kelola pemerintahan daerah, dan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.



A man in a tan uniform and glasses is speaking at a podium. The podium features the Garuda Pancasila emblem. Behind him is a presentation screen with a bar chart and the text 'of people'. The chart has two bars: a blue one on the left and a yellow one on the right. The x-axis is labeled with '0', '5', '10', and '15'.

0 5 10 15
of people

**Pagu & Realisasi Anggaran
Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2023**

Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-821/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, total Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2023 adalah sebesar Rp.2.981.302.990.000,-. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun 2023, Pagu Kementerian Dalam Negeri mengalami beberap kali penambahan dan pengurangan anggaran hingga menjadi sebesar Rp.4.385.969.126.000,- dengan pokok perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.84
Penambahan Pagu Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023

PENAMBAHAN ANGGARAN	
1	Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar: a. Rp.77.471.780.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Maret 2023). b. Rp. 5.079.968.000,- (terbit DIPA pada tanggal 25 September 2023). c. Rp. 7.437.718.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Desember 2023)
2	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar: a. Rp.3.675.702.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 April 2023). b. Rp.941.835.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 April 2023). c. Rp.1.216.749.000,- (terbit DIPA pada tanggal 28 Agustus 2023). d. Rp.3.808.068.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 November 2023).
3	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk kegiatan P3PD sebesar Rp.13.069.878.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 April 2023).
4	Rupiah Murni (RM) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebesar Rp.66.253.233.000,- (terbit DIPA pada tanggal 8 Mei 2023).
5	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Bina Bangda Pemerintahan Desa sebesar: a. Rp.260.037.438.000,- (terbit DIPA pada tanggal 30 Mei 2023). b. Rp.698.542.751.000,- (terbit DIPA pada tanggal 6 September 2023).
6	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) a. BPSDM Pusat sebesar Rp.3.419.540.000,- (terbit DIPA pada tanggal 4 Oktober 2023). b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung sebesar: 1) Rp.1.245.383.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023). 2) Rp.1.343.167.000,- (terbit DIPA pada tanggal 29 Agustus 2023). 3) Rp. 642.409.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 Oktober 2023). 4) Rp. 274.185.000,- (terbit DIPA pada tanggal 30 November 2023). c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar sebesar: 1) Rp.1.592.788.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023). 2) Rp.1.142.849.000,- (terbit DIPA pada tanggal 24 Agustus 2023). 3) Rp. 241.971.000,- (terbit DIPA pada tanggal 9 November 2023). d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi sebesar: 1) Rp.1.887.954.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Juli 2023). 2) Rp.3.913.998.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 September 2023). 3) Rp. 415.082.000,- (terbit DIPA pada tanggal 16 Oktober 2023). 4) Rp. 150.000.000,- (terbit DIPA pada tanggal 1 Desember 2023). e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar sebesar Rp.82.066.000,- (terbit DIPA pada tanggal 3 Oktober 2023).
7	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) IPDN Kampus Kalimantan Barat sebesar Rp.6.000.000.000,- (terbit DIPA pada tanggal 12 Juli 2023).

PENAMBAHAN ANGGARAN

9	Hibah Luar Negeri (HLN) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar: a. Rp.3.169.326.000,- (terbit DIPA pada tanggal 25 September 2023). b. Rp.3.710.805.000,- (terbit DIPA pada tanggal 14 Desember 2023).
10	Hibah Luar Negeri (HLN) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebesar Rp.1.044.105.000,- (terbit DIPA pada tanggal 4 Oktober 2023).
11	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebesar Rp.2.111.405.000,- (terbit DIPA pada tanggal 17 November 2023).
12	Pinjaman Luar Negeri (PLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.300.920.000,- (terbit DIPA pada tanggal 23 November 2023).
13	Penambahan Belanja Pegawai dari BA BUN sebesar Rp.17.346.258.000,- (terbit DIPA pada tanggal 7 Desember 2023)
14	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.854.736.000,- (terbit DIPA pada tanggal 27 Desember 2023).
15	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.9.363.743.000,- (terbit DIPA pada tanggal 29 Desember 2023).

Tabel 3.85
Pengurangan Anggaran Tahun 2023

PENGURANGAN ANGGARAN

1	Pengurangan Anggaran sebesar Rp.17.532.011.000,- berupa Realokasi Blokir Belanja Pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) terbit DIPA pada tanggal 1 Agustus 2023.
---	---



Pagu dan Realisasi Berdasarkan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Pagu Kemendagri TA.2023 sebesar Rp.4.385.969.126.000,- realisasi anggaran (unaudited) sebesar Rp.4.265.153.052.424,- atau 97,25% (Sumber data: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan Tahun 2023), dengan rincian per Unit Kerja Eselon I, sebagai berikut:

Tabel 3.86
Pagu dan Realisasi Per Unit Kerja Eselon I Kemendagri Tahun 2023

No	Unit Kerja Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Inspektorat Jenderal	76.271.846.000	76.243.522.904	99,96
2	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	262.470.077.000	262.366.393.841	99,96
3	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	583.253.383.000	582.638.885.139	99,89
4	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	278.801.747.000	278.002.009.197	99,71
5	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.401.004.000	849.874.155.483	99,70
6	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	97.509.565.000	97.171.537.184	99,65
7	Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia	219.977.069.000	219.168.314.965	99,63
8	Sekretariat Jenderal	475.877.457.000	473.394.651.267	99,48
9	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	52.149.718.000	51.858.416.542	99,44
10	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	81.275.352.000	80.787.812.911	99,40
11	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	217.487.568.000	215.741.300.885	99,20
12	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	91.686.384.000	84.563.725.816	92,23
13	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	1.096.807.956.000	993.342.326.290	90,57
Kemendagri		4.385.969.126.000	4.265.153.052.424	97,25



BAB IV
PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/52/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri TA.2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,98 dibandingkan tahun lalu, yaitu yang semula sebesar 74,92 (BB) pada TA.2022 menjadi 75,90 (BB) pada TA.2023. Selain itu, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terkait dengan kualitas Implementasi AKIP di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

Catatan:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Indikator kinerja yang telah dirumuskan baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut terdapat pada beberapa indikator, misalnya pada indikator "Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun", "Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil" dan "Jumlah database kependudukan yang update";
 - b. Penetapan target kinerja dalam berbagai dokumen perencanaan belum sepenuhnya selaras, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Catatan tersebut terjadi pada beberapa indikator, antara lain "Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)", "Indeks Kewaspadaan Nasional", dan "Persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan desa kategori nilai "Baik"; dan
 - c. Pohon kinerja yang disusun baik pada tingkat kementerian maupun unit kerja belum mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) dalam proses penyusunannya.
2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, masih terdapat beberapa indikator pada dokumen Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan tingkat kinerja dan belum berorientasi hasil, sehingga kualitas pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya menjadi ukuran ketercapaian kinerja yang tepat untuk menggambarkan ketercapaian kinerja yang ditetapkan
3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, laporan kinerja unit kerja sudah memberikan perbandingan capaian kinerja tahunan, menyediakan informasi faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja dan telah memberikan

rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan. Namun belum seluruh informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat penetapan target kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Hasil evaluasi AKIP internal tentang perbaikan dokumen perencanaan sebagian telah ditindaklanjuti melalui upaya perbaikan indikator perjanjian kinerja tahun 2023 di unit kerja. Namun demikian, belum sepenuhnya indikator kinerja telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART dan cukup;
 - b. Evaluasi AKIP internal belum menguji keselarasan kinerja pada tingkat kementerian hingga individu untuk memastikan terkawalnya kinerja organisasi; dan
 - c. Belum ada kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Unit Kerja secara signifikan.
5. Akuntabilitas Kinerja Tematik Penanggulangan Kemiskinan

Evaluasi akuntabilitas terhadap upaya dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan memastikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Kementerian Dalam Negeri telah melakukan upaya sinkronisasi terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023;
 - b. Pemberian penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan melalui pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Angka kemiskinan ekstrem per Maret tahun 2022 adalah 2,04% dan menurun pada September tahun 2023 menjadi 1,74%, hal ini menunjukkan bahwa program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menunjukkan hasil yang positif.

Rekomendasi:

1. Melanjutkan proses perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kementerian dapat terkawal dalam rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja tersebut;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level tertinggi hingga terendah agar dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Meningkatkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam perencanaan, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi, mutasi dan rotasi pada ASN di Kementerian Dalam Negeri;
4. Menyusun kebijakan reward and punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong setiap Unit Kerja untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP; dan
5. Melanjutkan koordinasi aktif lintas stakeholder dan meningkatkan peran Kementerian Dalam Negeri sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, diharapkan agar peran tersebut dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan level kerjanya.

Sehubungan dengan hasil rekomendasi dimaksud, diminta seluruh Unit Kerja Lingkup Kemendagri untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki rumusan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan berorientasi hasil (outcome);
2. Menyusun peta strategis 5 tahunan dan memperbaiki pohon kinerja lingkup Kementerian Dalam Negeri pada tiap periode awal perencanaan (T-1) agar unit kerja memahami cascading/turunan kinerja serta pencapaian output dan outcomenya dengan memperhatikan logical framework dan critical success factor;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP Kementerian Dalam Negeri, terutama komponen pelaporan kinerja sebagai alat pertimbangan dalam perencanaan, penentuan strategi dan kebijakan, target kinerja kedepan, dan pola pengembangan kompetensi Lingkup Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Unit Kerja terkait yang melaksanakan mandat sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem agar mengakomodir kegiatan dimaksud dalam dokumen Renja dan RKA-K/L TA.2024.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja juga telah melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

1. Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.9-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengembangan Aplikasi SIRIKA dengan penambahan menu e-Sakip dalam rangka mempermudah Unit Kerja Eselon I dalam melakukan perencanaan program, penganggaran, monitoring dan evaluasi kinerja serta sebagai sarana dalam mengimplementasikan SAKIP Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
3. Pengendalian secara berkala baik secara langsung melalui rapat pengendalian yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan dihadiri oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja Eselon I serta pengendalian kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran (termasuk pelaksanaan Rencana Aksi Penugasan Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Jaga.id KPK, Sispan KSP, Inpres4gn).
4. Dalam penyusunan Laporan Kinerja telah disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (target dan progress triwulanan) dalam rangka mengungkapkan informasi mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan umpan balik dalam rangka mendorong perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
5. Perbaikan indikator kinerja di dalam dokumen revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan telah dihasilkan draft Permendagri tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 yang nantinya akan diterbitkan pada tahun ini.

Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja

Bagian ini menjelaskan tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi internal, agar ke depan indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan atau relevan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun beberapa evaluasi keberlanjutan indikator dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja Kemendagri Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS/EFISIENSI/USULAN	TINDAKLANJUT
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Tetap	Tetap
		2. Indeks Kinerja Ormas	Tetap	Tetap
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	1. Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh Kemenko PMK 2. Khusus Kemendagri menjadi koordinator Indonesia Bersatu 3. Capaian indeks diluar kendali penuh dari Kemendagri	Tidak dilakukan pengukuran pada Tahun 2024
		2. Indeks Harmoni Indonesia	Indikator baru diusulkan dan dilakukan pengukuran pada Tahun 2023	Tetap
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Tetap	Tetap
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	Tetap	Tetap
			Tetap	Tetap
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	Tetap	Tetap
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Tetap	Tetap
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Tetap	Tetap
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tetap	Tetap



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS/EFISIENSI/USULAN	TINDAKLANJUT
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		2. Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Tetap	Tetap
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	Perlu menetapkan manual indikator atau formula pengukuran	Tetap
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	Tetap	Tetap
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Tetap	Tetap
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Tetap	Tetap
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	Tetap	Tetap
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Tetap	Tetap
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Tetap	Tetap
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Tetap	Tetap
			Tetap	Tetap
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	Tetap	Tetap

Implementasi Dan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Dan Pengendalian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Lingkup Kemendagri Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 13 dan 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan menegaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penilaian risiko. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang menilai 3 Komponen (Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan) dengan 5 unsur (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta Pemantauan). Selanjutnya, penerapan manajemen risiko mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan Manajemen Risiko mengindikasikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi di internal. Pengendalian ini bersifat menyeluruh, yang menandakan seluruh unit kerja di setiap lapisan pada Kementerian Dalam Negeri berperan dalam kesuksesan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Adapun manfaat yang diperoleh Kementerian Dalam Negeri dengan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko ini adalah:

1. Media pengukuran tentang kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan pemerintah;
2. Menjadi data dukung dalam proses monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri;
3. Memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi Kementerian Dalam Negeri;
4. Meningkatkan akuntabilitas organisasi Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan

dan pengambilan keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Implementasi penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh lapisan pada Kementerian Dalam Negeri mulai dari level Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT. Pada Level Kementerian, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan pelaksanaan manajemen risiko bertujuan untuk mendukung perencanaan dan pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sekaligus menjadi tolok ukur dalam Laporan Kinerja Kemendagri dimaksud.

Untuk menjamin penyelenggaraan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan manajemen risiko terimplementasi dengan baik, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Sosialisasi dan Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114-5467 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
2. Merumuskan dan mengidentifikasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT) setelah 2 minggu DIPA ditetapkan;
3. Membentuk tim penilaian mandiri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3-1152 Tahun 2023 tanggal 13 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
4. Membentuk tim penjaminan kualitas melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.9.6.2-82 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
5. Membentuk tim Unit Kepatuhan Manajemen Risiko melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 000.9.5-1073 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Unit Kepatuhan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.
6. Melakukan Evaluasi atas Rencana Mitigasi yang telah diimplementasikan di setiap semester, melalui:

- a. Pengisian formulir Rencana Mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT)
- b. Proses evaluasi implementasi mitigasi risiko di setiap level (Kementerian, UKE I, UKE II, dan UPT); dan
- c. Proses Evaluasi oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko terhadap seluruh dokumen manajemen risiko yang telah disusun di setiap level.

Salah satu keberhasilan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Dalam terlihat dari peningkatan nilai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Kemendagri

Nilai	2022	2023
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,297 (Level 3)	3,354 (Level 3)
Manajemen Risiko Indeks	3,009 (Level 3)	3,078 (Level 3)
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,006 (Level 3)	3,000 (Level 3)

Nilai dari SPIP dan Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 berada pada level 3 atau “terdefinisi” yang artinya Kementerian Dalam Negeri telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan dan menunjukkan tahapan-tahapan implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi dan pelaksanaan Manajemen Risiko telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja khususnya Indikator Kinerja Utama Kementerian Dalam Negeri yang berkualitas.



Pelaksanaan Prioritas Nasional Lingkup Kementerian Dalam Negeri TA.2023

Total Pagu Anggaran Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri TA.2023 sebesar Rp.359.831.518.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.357.647.129.471,- atau sebesar (99,39%). Kementerian Dalam Negeri memiliki 112 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon 1 (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang mendukung pada 7 Tema Prioritas Nasional, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1 “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” sebanyak 5 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,92% atau sebesar Rp.3.781.343.783 dari pagu anggaran sebesar Rp.3.784.358.000,-).
2. Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” sebanyak 61 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,81% atau sebesar Rp.169.758.151.274,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.171.811.185.000,-).
3. Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” sebanyak 14 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,37% atau
- sebesar Rp.13.086.319.268,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.13.169.799.000,-).
4. Prioritas Nasional 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” sebanyak 6 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% atau sebesar Rp.5.154.350.628,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.5.155.575.000,-).
5. Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” sebanyak 13 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 99,81% atau sebesar Rp.13.650.900.992,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.13.677.244.000,-).
6. Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” sebanyak 1 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 98,96% atau sebesar Rp.1.239.784.472 dari Pagu anggaran sebesar Rp.1.252.800.000,-).
7. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” sebanyak 12 RO (dengan realisasi anggaran sebesar 100,00% atau sebesar Rp.150.976.279.054,- dari Pagu anggaran sebesar Rp.150.980.557.000,-).

Gambar 4.1
Prioritas Nasional RKP 2023 Lingkup Kemendagri



Tabel 4.3
Capaian Pelaksanaan Prioritas Nasional Kemendagri Tahun Anggaran 2023

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				3.784.358.000	99,92				
1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	"Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan"	660.000.000	658.958.427	99,84	18	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	26	144,44
2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	"Daerah yang mendapatkan fasilitas percepatan penyusunan raperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di lokasi OSS"	831.827.000	830.924.183	99,89	27	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	27	100,00
3	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	604.000.000	602.964.295	99,83	19	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	19	100,00
4	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang RZWP3K sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	947.381.000	947.380.424	100,00	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	113,33
5	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Provinsi yang menerapkan upah minimum provinsi	741.150.000	741.116.454	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	38	111,76
02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				171.811.185.000	98,81				
1	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik	85.927.765.000	84.998.983.058	98,92	22	Rekomendasi Kebijakan	22	100,00
2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pengendalian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat"	2.554.158.000	2.552.669.729	99,94	34	Laporan	34	100,00
3	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif "	1.221.662.000	1.217.798.323	99,68	80	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	80	100,00
4	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Inisiasi kesepakatan kerja sama daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi"	2.292.336.000	2.288.018.560	99,81	68	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	68	100,00
5	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Asistensi kerjasama daerah untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi"	967.620.000	956.922.522	98,89	46	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	46	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
6	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengintegrasian perjanjian kerjasama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	801.330.000	795.697.936	99,30	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Rekomendasi Kebijakan Batas Daerah	3.500.000.000	3.492.362.004	99,78	43	Rekomendasi Kebijakan	43	100,00
8	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan"	1.028.000.000	1.007.926.557	98,05	6	Kesepakatan	6	100,00
9	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik -Pusat	1.760.000.000	1.749.146.568	99,38	14	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	14	100,00
10	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM sub bidang Bencana	1.527.078.000	1.524.909.874	99,86	468	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	468	100,00
11	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	958.878.000	951.438.122	99,22	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
12	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan SPM sub urusan Trantibum	1.093.810.000	1.092.989.717	99,93	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00
13	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pelaksanaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana"	880.000.000	879.052.916	99,89	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
14	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang berkinerja baik dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan"	513.998.000	513.660.808	99,93	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
15	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	2.000.000.000	1.997.152.165	99,86	150	Desa	150	100,00
16	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	1.000.000.000	996.969.901	99,70	105	Desa	105	100,00
17	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	10.405.796.000	10.388.871.065	99,84	3240	Orang	3240	100,00
18	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem	10.904.875.000	10.027.592.967	91,96	1034	Desa	618	59,77

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
19	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Air Minum dan Air Limbah"	1.000.000.000	999.999.500	100,00	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	509	123,54
20	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat"	841.708.000	841.706.647	100,00	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	507	123,06
21	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan"	931.680.000	916.690.967	98,39	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	515	125,00
22	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial"	791.200.000	790.747.711	99,94	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	509	123,54
23	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlimas"	737.500.000	736.548.964	99,87	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	512	124,27
24	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan"	959.081.000	957.522.743	99,84	412	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	511	124,03
25	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang mendapatkan fasilitas percepatan penyusunan ranperkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar kawasan khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Perkotaan)"	1.297.323.000	1.295.103.994	99,83	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
26	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Permendagri mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan, Tata Cara Seleksi, Materi Seleksi, dan Indikator Penilaian Calon Anggota Pansel Provinsi"	160.000.000	159.748.000	99,84	1	PerMen	1	100,00
27	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Permendagri mengenai Tata Cara Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Daerah Otonom hasil pemekaran di Provinsi Papua"	160.000.000	159.669.000	99,79	1	PerMen	1	100,00
28	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Revisi UU No. 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI	800.000.000	793.801.850	99,23	1	peraturan	1	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023			ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%	
29	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi kebijakan DPOD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah "	2.352.085.000	2.351.743.651	99,99	4	Rekomendasi Kebijakan	4	100,00	
30	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pemantapan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua "	1.080.000.000	1.079.591.030	99,96	2	Rekomendasi Kebijakan	6	300,00	
31	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi Perdais/Pergub DIY "	400.000.000	399.108.400	99,78	1	Rekomendasi Kebijakan	2	200,00	
32	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi Qanun/Pergub Aceh "	480.000.000	479.340.220	99,86	1	Rekomendasi Kebijakan	2	200,00	
33	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah otonom hasil pemekaran yang difasilitasi penyelesaian permasalahan"	2.744.992.000	2.739.642.376	99,81	17	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	17	100,00	
34	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang disupervisi kinerjanya dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Keistimewaan "	2.510.170.000	2.508.551.333	99,94	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	9	180,00	
35	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Fasilitasi Pelaksanaan Program Afrimasi Pembangunan SDM di Wilayah Papua	880.000.000	875.992.553	99,54	1	Provinsi	6	600,00	
36	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) "	2.858.200.000	2.850.738.668	99,74	18	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	12	66,67	
37	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	1.056.000.000	1.054.458.588	99,85	234	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	48	20,51	
38	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat K/L dan daerah "	525.000.000	520.551.122	99,15	3	Rekomendasi Kebijakan	3	100,00	
39	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Database peraturan daerah	1.056.000.000	1.049.145.725	99,35	1	Data	1	100,00	
40	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri "	1.424.815.000	1.420.683.307	99,71	23	Rekomendasi	23	100,00	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023			ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%	
41	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum "	1.387.083.000	1.380.340.002	99,51	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	30	100,00	
42	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Perubahan kedua PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	500.000.000	499.388.700	99,88	1	RPP	1	100,00	
43	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Mengelola Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	834.280.000	833.771.780	99,94	65	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	65	100,00	
44	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Provinsi yang Mengesahkan APBD Tepat Waktu	785.000.000	774.248.874	98,63	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00	
45	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Memenuhi Indikator Mandatory Spending	700.000.000	698.597.721	99,80	450	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	450	100,00	
46	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Memenuhi Penganggaran SPM	800.000.000	795.699.222	99,46	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00	
47	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Provinsi yang Capaian Realisasi Belanja Minimal 90 Persen	365.000.000	357.891.139	98,05	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00	
48	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang Mengalami Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah"	1.286.000.000	1.269.293.806	98,70	455	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	455	100,00	
49	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang Melakukan Penyesuaian Perda PDRD	1.578.685.000	1.572.147.517	99,59	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00	
50	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Daerah yang BUMDnya Memberikan Kontribusi Terhadap Penerimaan Daerah	1.338.664.000	1.336.574.213	99,84	225	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	225	100,00	
51	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Daerah yang Melakukan Penatausahaan BMD Secara Wajar"	1.021.680.000	1.018.296.858	99,67	478	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	478	100,00	
52	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH) "	1.000.000.000	999.996.004	100,00	176	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	176	100,00	
53	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Pembinaan Inovasi Daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN-RB, KemenRistek-Dikti, LAN dan Bappenas"	648.288.000	683.730.496	105,47	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00	

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
54	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penerapan Pilot Project Inovasi Daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah 3T	800.000.000	799.698.298	99,96	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	5	100,00
55	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"penilaian inovasi terpadu lintas K/L berbasis indeks inovasi daerah "	1.000.000.000	998.380.898	99,84	542	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	542	100,00
56	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Pusat - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	580.760.000	579.039.122	99,70	390	Orang	420	107,69
57	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat) - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	216.920.000	216.919.844	100,00	180	Orang	188	104,44
58	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	251.920.000	251.920.000	100,00	182	Orang	913	501,65
59	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Legal Drafting (Penyusunan Perda dan Perkada) Bagi Aparatur Pemdagri - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	433.840.000	433.836.886	100,00	300	Orang	300	100,00
60	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang meningkatkan kompetensinya dalam hal Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah - Kota Administrasi Jakarta Selatan"	1.032.325.000	989.446.374	95,85	272	Orang	272	100,00
61	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	"Aparatur yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Hal Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional"	867.680.000	855.684.379	98,62	600	Orang	600	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				13.169.799.000	99,37				
1	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting	462.500.000	457.889.450	99,00	514	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	514	100,00
2	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No.9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK"	495.972.000	495.812.808	99,97	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
3	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M"	473.947.000	472.646.111	99,73	7	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	7	100,00
4	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan Ibu dan KB berbasis Hak	576.000.000	563.215.001	97,78	60	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	60	100,00
5	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)"	554.193.000	550.737.904	99,38	28	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	28	100,00
6	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO)"	429.193.000	423.446.415	98,66	26	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	26	100,00
7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA)	570.924.000	568.033.752	99,49	28	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	28	100,00
8	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Daerah yang menerapkan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan"	718.654.000	717.583.603	99,85	30	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	30	100,00
9	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pelayanan konektivitas warehouse berbasis NIK Nasional	4.459.660.000	4.453.614.899	99,86	1000	Lembaga	1.005	100,50
10	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Kematian yang diterbitkan	478.603.000	455.262.849	95,12	250000	Akta	2.228.368	891,35
11	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Perkawinan yang diterbitkan	372.620.000	371.270.019	99,64	30000	Akta	218.785	729,28

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
12	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Percearaian yang diterbitkan	319.100.000	314.390.892	98,52	4000	Akta	15.035	375,88
13	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Akta Kelahiran yang diterbitkan	1.258.433.000	1.244.220.020	98,87	400000	Akta	1.144.569	286,14
14	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	"Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)"	2.000.000.000	1.998.195.545	99,91	15	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	18	120,00
04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				5.154.350.628	99,98				
1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Fasilitasi Peningkatan Indeks Gemar Membaca di Daerah	255.575.000	255.004.218	99,78	58,5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	59,0	100,85
2	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	"Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa"	1.400.000.000	1.399.997.128	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
3	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinnekaan	700.000.000	699.998.871	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	750.000.000	749.998.974	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	1.450.000.000	1.449.362.502	99,96	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
6	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	"Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK)"	600.000.000	599.988.935	100,00	23	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	23	100,00
05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				13.677.244.000	99,81				
1	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	1.857.531.000	1.857.142.648	99,98	76	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	76	100,00
2	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Sistem informasi pembangunan daerah (data pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, money bangda) yang dikembangkan"	796.932.000	796.931.382	100,00	1	"Sistem Informasi"	1	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
3	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman"	879.083.000	878.924.218	99,98	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman	607.800.000	603.216.147	99,25	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman"	651.950.000	646.867.356	99,22	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
6	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kab/Kota)"	1.500.000.000	1.499.992.673	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi (Kab/Kota)"	680.000.000	678.505.188	99,78	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
8	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman"	1.000.000.000	999.413.028	99,94	48	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	48	100,00
9	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang mengalami penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan"	600.000.000	600.000.000	100,00	24	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	141,67
10	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan"	890.978.000	890.513.870	99,95	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
11	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Daerah yang menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	411.250.000	410.734.136	99,87	8	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	8	100,00
12	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	"Daerah yang Menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam SIPD Bidang Perencanaan Anggaran"	1.339.780.000	1.330.685.678	99,32	426	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	426	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
13	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Fasilitasi Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	2.461.940.000	2.457.974.668	99,84	5	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	5	100,00
06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			1.252.800.000	1.239.784.472	98,96				
1	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah	1.252.800.000	1.239.784.472	98,96	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			150.980.557.000	150.976.279.054	100,00				
1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara"	3.736.429.000	3.734.103.127	99,94	5	Kesepakatan	5	100,00
2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Fasilitasi Persiapan Pilkada Tahun 2024 yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	800.000.000	798.915.000	99,86	170	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	170	100,00
3	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Fasilitasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Pemerintah Daerah"	1.600.000.000	1.599.955.000	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
4	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	"Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika"	800.000.000	799.970.950	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
5	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kapasitas aparaturnya pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	7.500.000.000	7.499.394.432	99,99	750	Orang	750	100,00
6	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	1.265.410.000	1.265.401.691	100,00	34	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	34	100,00
7	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	2	Rekomendasi Kebijakan	2	100,00
8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00	5000	Orang	5000	100,00
9	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	1.149.900.000	1.149.900.000	100,00	400	Orang	400	100,00

NO.	PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	PAGU	PENYERAPAN ANGGARAN TA. 2023		TARGET 2023		ANGKA CAPAIAN TA. 2023	
				(RP)	%	TARGET	SATUAN	TERHADAP TARGET	%
10	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Kapasitas pengurus ormas	1.052.400.000	1.052.317.724	99,99	1200	Orang	1200	100,00
11	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	126.376.418.000	126.376.418.000	100,00	9	Lembaga	9	100,00
12	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	1.700.000.000	1.699.903.130	99,99	15	"Daerah (Prov/Kab/Kota)"	15	100,00

A man wearing a black suit, a red tie, and a black cap is speaking at a dark wooden podium. The podium features a gold Garuda emblem on the front. The background includes a white wall with a gold geometric pattern and a portion of the Indonesian flag (red and white). The entire image is framed by a blue, stylized border with decorative elements.

**BAB V
PENUTUP**

PENUTUP

Pencapaian tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri tertuang pada visi misi Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian visi misi Kementerian Dalam Negeri tercapai dalam 5 tahun kerja, sehingga Tahun 2023 (tahun ke-4 Rencana Strategis), pencapaian visi dan misi dapat dilihat dari ketercapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 (Adendum II).

Dalam Laporan Kinerja ini dituangkan data berdasarkan 12 Sasaran Strategis yang di dalamnya diukur berdasarkan ketercapaian 26 Indikator Kinerja Utama. Adapun rata-rata capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri berdasarkan 12 sasaran sebesar 103,93% dengan predikat Sangat Tinggi dan kategori Sangat Berhasil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Capaian Sasaran Strategis

No.	Nama Indikator	Capaian (%)	Predikat	Kategori
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	109,54	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	107,60	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	91,92	Tinggi	Berhasil
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	92,04	Tinggi	Berhasil
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	103,09	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	111,66	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	100	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	101,42	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	89,90	Sedang	Cukup Berhasil
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri	120	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil
Kinerja Kementerian Dalam Negeri		103,93	Sangat Tinggi	Sangat Berhasil

Ketercapaian kinerja sebesar 103,93% dimaksud menggambarkan semakin berkualitasnya aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri. Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam pencapaian target kinerja ke depannya yaitu dengan memperkuat pelaksanaan aspek pembangunan di bidang pemerintahan dalam negeri seperti aspek penguatan integrasi nasional, aspek politik dalam negeri, aspek pemerintahan umum, aspek desentralisasi dan otonomi daerah, aspek pembangunan daerah, aspek penataan kependudukan dan pencatatan sipil, aspek pengelolaan keuangan daerah, dan aspek penataan aparatur, melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

A man in a tan uniform is speaking into a microphone. He has a mustache and is looking slightly to the right. The background is a light-colored wall with large, dark letters, including '26' and 'oter'. A blue, stylized graphic overlay with the word 'LAMPIRAN' is centered over the man's chest. The entire image is framed by a blue, futuristic border with dashed lines and geometric shapes.

LAMPIRAN

**Persetujuan atas Rancangan Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024**



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana
Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun
2020-2024

Jakarta, 29 Desember 2023

Kepada Yth.:
Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini dapat disampaikan bahwa proses penelaahan Revisi Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hasil telaah Bappenas, secara prinsip muatan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional



Tri Dewi Virgiyanti

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri;
3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'MTK'.

Muhammad Tito Karnavian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,37	DITJEN POLPUM
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65,0	
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,395	
		2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,4	
		3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,880	
		4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,325	
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63,0	
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	DITJEN BINA ADWIL
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Nilai 40	
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Nilai 3 (90%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,1 (Tinggi)	

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	80%	DITJEN BINA BANGDA
		4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron)	
		5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	60%	DITJEN BINA PEMDES
		6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36,75	DITJEN BINA KEUDA
		7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	40%	BSKDN
		8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"	137 daerah	
		9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 91.01	SETJEN

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	60%	BSKDN

Program

Anggaran

Kementerian Dalam Negeri

Rp. 2.981.302.990.000,-

1. Program Dukungan Manajemen

Rp. 1.903.299.706.000,-

2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa

Rp. 357.480.121.000,-

3. Program Tata Kelola Kependudukan

Rp. 523.515.457.000,-

4. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum

Rp. 197.007.706.000,-

Jakarta,
Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia


Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**

Muhammad Tito Karnavian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 78,37	DITJEN POLPUM
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65,0	
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 67,4	
		2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,880	
		3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,325	
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63,0	
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah	
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%	BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Nilai 3 (90%)	
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA
		2. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM *	80%	DITJEN BINA BANGDA
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01	SETJEN
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83	
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri *	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri *	60%	BSKDN

*= Nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama diubah dan telah diusulkan pada revisi Renstra ke Bappenas, sehingga tidak diukur (nonaktif).

Perubahan Nomenklatur Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Usulan Revisi Renstra

NO.	NOMENKLATUR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Pencapaian SPM di Daerah	Nilai 75	DITJEN BINA BANGDA
2.	Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	40%	BSKDN

No	Program	Anggaran
	Kementerian Dalam Negeri	Rp. 4.341.298.917.000,-
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.937.599.483.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.458.807.982.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 747.883.746.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 197.007.706.000,-

Jakarta,

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,


Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Tito Karnavian

Jabatan : Menteri Dalam Negeri

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**


Muhammad Tito Karnavian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	1. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai 79,25 *	DITJEN POLPUM	
		2. Indeks Kinerja Ormas	Nilai 65		
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah	1. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	Nilai 73,13 *		
		2. Indeks Harmoni Indonesia **	Nilai 6**		
3	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai 63		
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	100 Daerah		DITJEN BINA ADWIL
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	70%		BPSDM
		2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (90%)	ITJEN	
		3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional	Level 3 (90%)		
		4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3,5	IPDN	
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai 80 (Tinggi)	DITJEN OTDA	
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	1. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai 3,41 (Tinggi)	DITJEN OTDA	
		2. Persentase capaian penerapan SPM di daerah **	80%**	DITJEN BINA BANGDA	
		3. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai 80 (Sinkron) *		
		4. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"	2,5%	DITJEN BINA PEMDES	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
		5. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 65	DITJEN BINA KEUDA
		6. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi	30%	BSKDN
		7. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		8. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Nilai 85 (B)	
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	97% Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	DITJEN DUKCAPIL
		2. Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	1.250 Lembaga Pengguna	
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Nilai 40	DITJEN BINA ADWIL
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 83,01 *	SETJEN
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	1. Indeks pengawasan Internal	Nilai 100 (Sangat Baik)	ITJEN
		2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 83 (Baik)	
12	Meningkatnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan guna penataan dan implementasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri *	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri *	40% *	BSKDN

*Terdapat penyesuaian nomenklatur/target berdasarkan usulan revisi Renstra

**Indikator baru dalam Usulan Revisi Renstra

No	Program	Anggaran
	Kementerian Dalam Negeri	Rp. 4.385.969.126.000,-
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.961.839.223.000,-
2.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 1.474.298.785.000,-
3.	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp. 752.847.470.000,-
4.	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp. 196.983.648.000,-

Jakarta,

**Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,**



Muhammad Tito Karnavian



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**